



**PERATURAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 22 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**





**BUPATI BIREUEN**

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang** :
- bahwa rencana kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen yang memuat rancangan kerangka ekonomi dan prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
  - bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa RKPD ditetapkan dengan Perkada;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bireuen tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2021;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi masing-masing;
3. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan;

4. Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bireuen untuk periode 1 (satu) tahun;
5. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Renstra-SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Renja-SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 1 (satu) tahun;
7. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat KU-APBK adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
8. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPK.

## BAB II

### RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

#### Pasal 2

- (1) RKPK Bireuen Tahun 2021 merupakan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2021 yang menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.
- (2) RKPK Bireuen Tahun 2021 merupakan suatu dokumen yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan APBK Tahun 2021, KU-APBK, Penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), sebagai bagian dari proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (RAPBK) 2021.
- (3) RKPK Bireuen Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi :
  - a. acuan dalam Penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2021;
  - b. pedoman dalam penyusunan RAPBK Tahun 2021 yang di dalamnya memuat arah dan kebijakan pembangunan;
  - c. jaminan kepastian kebijakan komitmen pemerintah.

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten menggunakan RKPK Bireuen Tahun 2021 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (KU-APBK) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021 bersama DPRK Bireuen.
- (2) Dokumen KU-APBK dan PPAS adalah Dokumen yang memerlukan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRK yang selanjutnya menjadi landasan penyusunan RKA SKPK.

#### Pasal 4

- (1) Bupati dalam proses penyusunan RAPBK 2021, menetapkan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) untuk menyusun KU-APBK dan PPAS.

- (2) Seluruh Program dan kegiatan yang dirancang harus bersifat lintas sektor, lintas pelaku dan lintas koordinasi yang dapat merealisasi arah dan tujuan pembangunan daerah.

Pasal 5

Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (RKA-SKPK) Tahun 2021 dengan hasil pembahasan bersama DPRK Bireuen.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 20 Juli 2020  
BUPATI BIREUEN,  
  
MUZAKKAR A. GANI



Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 20 Juli 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BIREUEN,

  
ZULKILI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2020 NOMOR .....

# **DAFTAR ISI**

## DAFTAR ISI

| Uraian   | Halaman     |
|--|-------------|
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | <b>i</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....  | <b>v</b>    |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....   | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR GRAFIK</b> .....   | <b>ix</b>   |
| <br>   |             |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>   |             |
| 1.1. Latar Belakang.....   | I-1         |
| 1.2. Dasar Hukum .....   | I-3         |
| 1.3. Hubungan Antar Dokumen .....  | I-5         |
| 1.4. Maksud dan Tujuan.....  | I-5         |
| 1.5. Sistematika Dokumen RPKK.....                                       | I-6         |
| <br>   |             |
| <b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b>                               |             |
| 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah .....                                   | II-1        |
| 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi .....                                 | II-1        |
| 2.1.1.1. Karakteristik Wilayah .....                                     | II-1        |
| 2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah .....                              | II-15       |
| 2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana .....                                     | II-16       |
| 2.1.1.4. Demografi .....   | II-18       |
| 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....                               | II-20       |
| 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....                 | II-20       |
| 2.1.2.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional<br>Bruto (PDRB).....     | II-20       |
| 2.1.2.1.2. Tingkat Inflasi .....   | II-26       |
| 2.1.2.1.3. Pertumbuhan Produk Domestik Regional<br>Bruto perkapita ..... | II-27       |
| 2.1.2.1.4. Pendapatan Perkapita .....                                    | II-28       |
| 2.1.2.1.5. Indeks Gini .....   | II-29       |
| 2.1.2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....                        | II-31       |
| 2.1.2.1.7. Kemiskinan .....  | II-32       |
| 2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial .....                                | II-38       |
| 2.1.2.2.1. Angka Rata-rata Lama Sekolah .....                            | II-38       |
| 2.1.2.2.2. Angka Harapan Lama Sekolah .....                              | II-39       |
| 2.1.2.2.3. Angka Partisipasi Murni .....                                 | II-40       |
| 2.1.2.2.4. Angka Partisipasi Pasar.....                                  | II-41       |
| 2.1.2.2.5. Angka Usia Harapan Hidup.....                                 | II-42       |
| 2.1.2.2.6. Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).....                     | II-43       |
| 2.1.2.2.7. Rasio Penduduk yang Bekerja .....                             | II-45       |
| 2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga.....                            | II-46       |

|              |  |        |
|--------------|--|--------|
| 2.1.3        | Aspek Pelayanan Umum .....   | II-47  |
| 2.1.3.1.     | Fokus Layanan Urusan Wajib .....   | II-47  |
| 2.1.3.1.1.   | Pendidikan.....  | II-48  |
| 2.1.3.1.2.   | Kesehatan.....   | II-51  |
| 2.1.3.1.3.   | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....   | II-63  |
| 2.1.3.1.3.1. | Pekerjaan Umum.....  | II-63  |
| 2.1.3.1.3.2. | Penata Ruang .....   | II-72  |
| 2.1.3.1.4.   | Perumahan dan Kawasan Permukiman ...   | II-73  |
| 2.1.3.1.5.   | Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban<br>Umum dan Perlindungan Masyarakat..... | II-74  |
| 2.1.3.1.6.   | Urusan Sosial .....  | II-77  |
| 2.1.3.2.     | Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan<br>Dasar .....                          | II-78  |
| 2.1.3.2.1.   | Tenaga Kerja.....  | II-78  |
| 2.1.3.2.2.   | Pemberdayaan Perempuan dan<br>Perlindungan Anak .....                            | II-79  |
| 2.1.3.2.3.   | Pangan .....   | II-85  |
| 2.1.3.2.4.   | Pertanahan .....   | II-88  |
| 2.1.3.2.5.   | Lingkungan Hidup .....   | II-88  |
| 2.1.3.2.6.   | Administrasi Kependudukan dan<br>Pencatatan Sipil.....                           | II-90  |
| 2.1.3.2.7.   | Pemberdayaan Masyarakat dan<br>Desa.....   | II-91  |
| 2.1.3.2.8.   | Pengendalian Penduduk dan<br>Keluarga Berencana .....                            | II-93  |
| 2.1.3.2.9.   | Perhubungan .....  | II-94  |
| 2.1.3.2.10.  | Komunikasi dan Informatika .....   | II-96  |
| 2.1.3.2.11.  | Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha<br>Kecil Menengah .....                          | II-97  |
| 2.1.3.2.12.  | Penanaman Modal.....   | II-98  |
| 2.1.3.2.13.  | Kepemudaan dan Olah Raga .....   | II-99  |
| 2.1.3.2.14.  | Persandian .....   | II-100 |
| 2.1.3.2.15.  | Kebudayaan .....   | II-101 |
| 2.1.3.2.16.  | Perpustakaan.....  | II-101 |
| 2.1.3.2.17.  | Kearsipan.....   | II-103 |
| 2.1.3.3.     | Fokus Layanan Urusan Pilihan.....  | II-103 |
| 2.1.3.3.1.   | Kelautan dan Perikanan.....  | II-103 |
| 2.1.3.3.2.   | Pariwisata .....   | II-106 |
| 2.1.3.3.3.   | Pertanian .....  | II-107 |
| 2.1.3.3.4.   | Perdagangan.....   | II-111 |
| 2.1.3.3.5.   | Perindustrian .....  | II-112 |
| 2.1.3.3.6.   | Transmigrasi .....   | II-113 |



|            |  |        |
|------------|--|--------|
| 2.1.3.4.   | Penunjang Urusan .....   | II-114 |
| 2.1.3.4.1. | Perencanaan Pembangunan .....  | II-114 |
| 2.1.3.4.2. | Keuangan.....  | II-116 |
| 2.1.3.4.3. | Kepegawaian .....  | II-117 |
| 2.3.1.4.4. | Pengawasan .....   | II-118 |
| 2.3.1.4.5. | Sekretariat Dewan .....  | II-119 |
| 2.1.3.5.   | Fokus Layanan Keistimewaan dan Kekhususan  |        |
| Aceh.....  |  | II-119 |
| 2.1.3.5.1. | Syariat Islam .....  | II-119 |
| 2.1.3.5.2. | Pendidikan Dayah .....   | II-120 |
| 2.1.3.5.3. | Baitul Mal .....   | II-121 |
| 2.1.4      | Aspek Daya Saing Daerah.....   | II-122 |
| 2.1.4.1.   | Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah .....   | II-122 |
| 2.1.4.2.   | Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur .....  | II-123 |
| 2.1.4.2.1. | Rasio Panjang Jalan Perjumlahan<br>Kendaraan.....  | II-123 |
| 2.1.4.2.2. | Ketersediaan Air Bersih .....  | II-124 |
| 2.1.4.2.3. | Ketersediaan Listrik.....  | II-126 |
| 2.1.4.3.   | Fokus Iklim Berinvestasi .....   | II-126 |
| 2.1.4.3.1. | Perizinan .....  | II-126 |
| 2.1.4.3.2. | Angka Kriminalitas.....  | II-128 |
| 2.1.4.4.   | Sumber Daya Manusia.....   | II-129 |
| 2.2        | Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RPKK Sampai Tahun<br>Berjalan dan Realisasi RPJM Kabupaten Bireuen ..... | II-130 |
| 2.2.1.     | Capaian Indikator Makro Kabupaten Bireuen .....  | II-130 |
| 2.2.2.     | Realisasi Terhadap Proyeksi Kebijakan Keuangan .....   | II-131 |
| 2.2.2.1.   | Realisasi Pendapatan .....   | II-132 |
| 2.2.2.2.   | Realisasi Belanja .....  | II-133 |
| 2.2.2.3.   | Realisasi Pembiayaan .....   | II-133 |
| 2.2.3.     | Evaluasi Terhadap Konsistensi Antar Dokumen .....  | II-134 |
| 2.2.3.1    | Konsistensi Antar Dokumen .....  | II-134 |
| 2.2.3.2.   | Konsistensi Antar Dokumen RPJMD dengan RKPD .....  | II-135 |
| 2.2.3.3.   | Konsistensi Antar Dokumen RPJMD dengan APBD .....  | II-136 |
| 2.2.3.4.   | Konsistensi Antar Dokumen RKPD dengan APBD.....  | II-136 |
| 2.2.4.     | Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2019 .....   | II-138 |
| 2.2.5.     | Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat .....   | II-139 |
| 2.3        | Permasalahan Pembangunan Daerah.....   | II-140 |
| 2.3.1      | Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintah Daerah .....  | II-140 |
| 2.4        | Standar Pelayanan Minimal .....  | II-144 |

### **BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

|          |   |        |
|----------|---|--------|
| 3.1      | Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....             | III-1  |
| 3.1.1    | Arah Kebijakan Ekonomi Nasional .....           | III-1  |
| 3.1.2    | Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Bireuen .....  | III-4  |
| 3.1.2.1. | Pertumbuhan Ekonomi.....                        | III-4  |
| 3.1.2.2. | Produk Domesttik Regional Bruto .....           | III-5  |
| 3.1.2.3  | PRDB Perkapita .....                            | III-9  |
| 3.1.2.4  | Tingkat Inflasi .....                           | III-11 |
| 3.1.2.5  | Tingkat Pengangguran.....                       | III-13 |
| 3.1.2.6  | Kemiskinan.....                                 | III-15 |
| 3.1.3    | Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah ..... | III-18 |
| 3.1.2.1. | Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2021 .....  | III-18 |
| 3.1.2.2  | Prospek Ekonomi Daerah Tahun 2021 .....         | III-19 |
| 3.2      | Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....            | III-23 |
| 3.2.1    | Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .....          | III-26 |
| 3.2.2    | Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....            | III-30 |
| 3.2.3    | Arah Kebijakan Belanja Daerah.....              | III-32 |
| 3.2.4    | Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah .....          | III-36 |

### **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

|          |   |       |
|----------|---|-------|
| 4.1      | Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....   | IV-1  |
| 4.2      | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bireuen.....  | IV-22 |
| 4.2.1    | Prioritas Pembangunan Nasional.....   | IV-22 |
| 4.2.2    | Prioritas Pembangunan Aceh.....   | IV-32 |
| 4.2.3    | Prioritas Pembangunan Kabupaten Bireuen .....   | IV-33 |
| 4.2.3.1. | Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19.....  | IV-33 |
| 4.2.4    | Sinkronisasi dan keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Aceh dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bireuen..... | IV-41 |
| 4.3      | Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.....  | IV-42 |
| 4.4      | Inovasi Kabupaten Bireuen.....  | IV-53 |

### **BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH .....**

**V-1**

### **BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH .....**

**VI-1**

### **BAB VII PENUTUP .....**

**VII-1**

## DAFTAR TABEL

|                   |  |       |
|-------------------|--|-------|
| <b>Tabel 2.1</b>  | Kemiringan Lereng Kabupaten Bireuen .....  | II-3  |
| <b>Tabel 2.2</b>  | Kecamatan dan Jenis Tanah di Kabupaten Bireuen Tahun 2017 .....  | II-7  |
| <b>Tabel 2.3</b>  | Daerah Irigasi Menurut Luas Areal Tanam dan Rencana Panen<br>Dalam Kabupaten Bireuen Tahun 2019.....   | II-9  |
| <b>Tabel 2.4</b>  | Luas dan Penggunaan Lahan Di Kabupaten Bireuen .....   | II-14 |
| <b>Tabel 2.5</b>  | Jumlah Penduduk dan Sex Ratio Menurut Kecamatan Dalam<br>Kabupaten Bireuen Tahun 2019 .....  | II-19 |
| <b>Tabel 2.6</b>  | Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan<br>Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bireuen (juta rupiah) Tahun<br>2015-2019.....     | II-21 |
| <b>Tabel 2.7</b>  | Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Berlaku Menurut<br>Lapangan Usaha di Kabupaten Bireuen (juta rupiah) Tahun 2015-<br>2019.....          | II-22 |
| <b>Tabel 2.8</b>  | Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten<br>Bireuen Tahun 2015-2019 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan<br>Harga Konstan (ADHK) ..... | II-24 |
| <b>Tabel 2.9</b>  | PDRB ADHK dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten<br>Bireuen Tahun 2018 dan 2019 .....  | II-25 |
| <b>Tabel 2.10</b> | Laju Inflasi Tahunan Tahun 2015 – 2019 .....   | II-26 |
| <b>Tabel 2.11</b> | PDRB per Kapita Kabupaten Bireuen Tahun 2015 – 2019 .....  | II-28 |
| <b>Tabel 2.12</b> | Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kab. Bireuen<br>Tahun 2015-2019 .....  | II-29 |
| <b>Tabel 2.13</b> | Indeks Gini Tahun 2016 – 2019 di Kabupaten Bireuen .....   | II-29 |
| <b>Tabel 2.14</b> | Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bireuen Tahun 2015 –<br>2019 di Kabupaten Bireuen.....  | II-32 |
| <b>Tabel 2.15</b> | Statistik Penduduk Miskin Tahun 2015 – 2019 Kabupaten Bireuen...   | II-36 |
| <b>Tabel 2.16</b> | Perbandingan Statistik Kabupaten Bireuen dengan Provinsi dan<br>Nasional Tahun 2019 .....  | II-37 |
| <b>Tabel 2.17</b> | Angka Rata-Rata Lama Sekolah DI Kabupaten Bireuen Tahun 2015-<br>2019 Kab. Kabupaten Bireuen.....  | II-39 |

|                   |   |       |
|-------------------|---|-------|
| <b>Tabel 2.18</b> | Angka Harapan lama Sekolah Tahun 202-2019 di Kabupaten Bireuen .....                                      | II-40 |
| <b>Tabel 2.19</b> | Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Bireuen Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2014-2019 (persen) ..... | II-40 |
| <b>Tabel 2.20</b> | Perkembangan APK SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MAN Tahun 2014-2019 Kabupaten Bireuen.....                    | II-41 |
| <b>Tabel 2.21</b> | Angka Usia Harapan Hidup .....  | II-43 |
| <b>Tabel 2.22</b> | Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019 .....   | II-46 |
| <b>Tabel 2.23</b> | Perkembangan Seni, Budaya, Olahraga Tahun 2015-2019 Kabupaten Bireuen.....                                | II-47 |
| <b>Tabel 2.24</b> | Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2015-2019 Kabupaten Bireuen .....                      | II-48 |
| <b>Tabel 2.25</b> | Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2015-2019 Kabupaten Bireuen .....                    | II-49 |
| <b>Tabel 2.26</b> | Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Tahun Ajaran 2019 Menurut Kecamatan di Kabupaten Bireuen.....    | II-50 |
| <b>Tabel 2.27</b> | Jumlah Kasus Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu Tahun 2014-2019.....                                     | II-52 |
| <b>Tabel 2.28</b> | Jumlah Kasus Kematian dan Angka Kematian Bayi Tahun 2014-2019   | II-54 |
| <b>Tabel 2.29</b> | Status Akreditasi Puskesmas dalam Wilayah Kabupaten Bireuen.....  | II-59 |
| <b>Tabel 2.30</b> | Rasio Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu Per Satuan Penduduk Tahun 2015-2019 di Kabupaten Bireuen .....     | II-60 |
| <b>Tabel 2.31</b> | Rasio Dokter Per-Satuan Penduduk Satuan Tahun 2014 s/d 2019 Kabupaten Bireuen .....                       | II-62 |
| <b>Tabel 2.32</b> | IKM Per Unit Pelayanan RSUD Kabupaten Bireuen .....   | II-63 |
| <b>Tabel 2.33</b> | Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Status, Jenis dan Kondisi Tahun 2015-2019 Kabupaten Bireuen.....       | II-64 |
| <b>Tabel 2.34</b> | Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Tahun 2019 Kabupaten Bireuen.....                                      | II-66 |
| <b>Tabel 2.35</b> | Jumlah Pelanggan Air Minum PDAM Tirta Krueng Peusangan Menurut Katergori Pelanggan Tahun 2019 .....       | II-68 |

|                   |   |       |
|-------------------|---|-------|
| <b>Tabel 2.36</b> | Jumlah Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih di Kabupaten Bireuen Tahun 2019 .....               | II-69 |
| <b>Tabel 2.37</b> | Jumlah Penggunaan Air Minum di Kabupaten Bireuen Tahun 2019   | II-70 |
| <b>Tabel 2.38</b> | Jumlah Penduduk Kecamatan yang Terlayani PDAM Krueng Peusangan Tahun 2019 .....                     | II-71 |
| <b>Tabel 2.39</b> | Jumlah Tindak Pidana Menonjol Menurut Jenis 2015 – 2019 dalam Kabupaten Bireuen .....               | II-75 |
| <b>Tabel 2.40</b> | Rasio Jumlah Satpol PP dan WH Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2019.....                                | II-76 |
| <b>Tabel 2.41</b> | Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Tahun 2015 – 2019 di Kabupaten Bireuen .....                    | II-76 |
| <b>Tabel 2.42</b> | Jumlah Total Sarana Sosial Tahun 2015 s.d 2019 di Kabupaten Bireuen .....                           | II-78 |
| <b>Tabel 2.43</b> | Angka Parsitipasi Angkatan Kerja Tahun 2015 – 2019 di Kabupaten Bireuen.....                        | II-78 |
| <b>Tabel 2.44</b> | Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bireuen Tahun 2019.....        | II-80 |
| <b>Tabel 2.45</b> | Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2015 – 2019 di Kabupaten Bireuen ..... | II-82 |
| <b>Tabel 2.46</b> | Kasus KDRT di Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019 di Kabupaten Bireuen.....                           | II-82 |
| <b>Tabel 2.47</b> | Data Desa Rawan Pangan Tahun 2019 di Kabupaten Bireuen .....  | II-86 |
| <b>Tabel 2.48</b> | Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2015 – 2019 di Kabupaten Bireuen.....                               | II-87 |
| <b>Tabel 2.49</b> | Kondisi Persampahan Tahun 2015 – 2019 di Kabupaten Bireuen .....                                    | II-89 |
| <b>Tabel 2.50</b> | Jumlah KTP dan Akte yang di terbitkan Kabupaten Bireuen 2015-2019.....                              | II-90 |
| <b>Tabel 2.51</b> | Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) .....                        | II-91 |
| <b>Tabel 2.52</b> | Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019.....                         | II-92 |
| <b>Tabel 2.53</b> | Persentase PKK Aktif.....   | II-92 |

|                   |  |        |
|-------------------|--|--------|
| <b>Tabel 2.54</b> | Persentase Posyandu Aktif.....   | II-93  |
| <b>Tabel 2.55</b> | Jumlah Pasangan Usia Subur dan Persentase KB Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019.....              | II-94  |
| <b>Tabel 2.56</b> | Arus Penumpang Angkutan Umum dan Prasarana Transportasi Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019.....   | II-95  |
| <b>Tabel 2.57</b> | Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Bireuen Tahun 2015 - 2019 .....                              | II-97  |
| <b>Tabel 2.58</b> | Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/ PMA) pada Tahun 2016.                                   | II-98  |
| <b>Tabel 2.59</b> | Jumlah Organisasi Pemuda Tahun 2015-2019 di Kabupaten Bireuen .....                              | II-99  |
| <b>Tabel 2.60</b> | Sarana Olah Raga Tahun 2015-2019 di Kabupaten Bireuen .....                                      | II-100 |
| <b>Tabel 2.61</b> | Perkembangan Seni, Budaya, Tahun 2015-2019 Kabupaten Bireuen.                                    | II-101 |
| <b>Tabel 2.62</b> | Jumlah Pengunjung dan Kartu/Anggota Perpustakaan Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019 .....         | II-102 |
| <b>Tabel 2.63</b> | Produksi Perikanan Budidaya dan Sarana Pendukung Bireuen Tahun 2015 s.d. 2019 di Kabupaten ..... | II-104 |
| <b>Tabel 2.64</b> | Data Produksi Komunitas Unggulan Perikanan Kawasan Minapolitan Kabupaten Bireuen .....           | II-105 |
| <b>Tabel 2.65</b> | Konsumsi Ikan Perkapita Tahun 2015-2019 di Kabupaten Bireuen....                                 | II-106 |
| <b>Tabel 2.66</b> | Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Utama di Kabupaten Bireuen .....                   | II-108 |
| <b>Tabel 2.67</b> | Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Peternakan Kabupaten Bireuen.....                           | II-109 |
| <b>Tabel 2.68</b> | Populasi Ternak di Kabupaten Bireuen .....   | II-109 |
| <b>Tabel 2.69</b> | Produktivitas Padi dan Bahan Pangan Utama Lainnya Tahun 2015 – 2016 di Kabupaten Bireuen.....    | II-110 |
| <b>Tabel 2.70</b> | Kondisi Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen .....  | II-117 |
| <b>Tabel 2.71</b> | Kondisi Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Di Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019 .....    | II-118 |
| <b>Tabel 2.72</b> | Jumlah Pelanggaran Syariat Islam di Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019.....                       | II-119 |
| <b>Tabel 2.73</b> | Jumlah Dayah, Guru dan Santri Tahun 2015-2019 di Kabupaten Bireuen .....                         | II-120 |

|                   |   |        |
|-------------------|---|--------|
| <b>Tabel 2.74</b> | Rata-rata Pengeluaran Perkapita menurut kelompok makanan dan non makanan Rahun 2025-2019 di Kabupaten Bireuen ..... | II-123 |
| <b>Tabel 2.75</b> | Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Tahun 2015 s.d. 2019 Kabupaten Bireuen .....                               | II-124 |
| <b>Tabel 2.76</b> | Pelanggan PDAM Tirta Krueng Peusangan Tahun 2015-2019 di Kabupaten Bireuen .....                                    | II-125 |
| <b>Tabel 2.77</b> | Pengguna Listrik di Kabupaten Bireuen .....   | II-126 |
| <b>Tabel 2.78</b> | Jenis-Jenis Perijinan dan laama Proses Pembuatan Tahun 2015-2019 di Kabupaten Bireuen .....                         | II-127 |
| <b>Tabel 2.79</b> | Angka Kriminalitas di Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019 .....   | II-129 |
| <b>Tabel 2.80</b> | Capaian Indikator Makro Kabupaten Bireuen Tahun 2019 .....  | II-130 |
| <b>Tabel 2.81</b> | Proyeksi Realiasi Pendanaan Kabupaten Bireuen Tahun 2019.....   | II-132 |
| <b>Tabel 2.82</b> | Proyeksi Realisasi Pendapatan Bireuen Tahun 2020 .....  | II-132 |
| <b>Tabel 2.83</b> | Proyeksi Realisasi Belanja Kabupaten Bireuen Tahun 2020.....  | II-133 |
| <b>Tabel 2.84</b> | Tabel Rincian, Proyeksi dan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Bireuen Tahun 2019 .....                                 | II-133 |
| <b>Tabel 2.85</b> | Kriteria Kinerja .....  | II-138 |
| <b>Tabel 2.86</b> | Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Bireuen Tahun 2019.....                                  | II-145 |
| <b>Tabel 2.87</b> | Target Pencapaian SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.....  | II-148 |
| <b>Tabel 2.88</b> | Tabel Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....           | II-151 |
| <b>Tabel 2.89</b> | Capaian SPM Bidang Urusan Sosial.....   | II-153 |
| <b>Tabel 3.1</b>  | Indeks Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Bireuen .....   | III-7  |
| <b>Tabel 3.2</b>  | Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Bireuen, Aceh dan Nasional .....  | III-14 |
| <b>Tabel 3.3</b>  | Statistik Penduduk Miskin Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019 ...   | III-17 |
| <b>Tabel 3.4</b>  | Perbandingan Statistik Penduduka Miskin Kabupaten Bireuen Propinsi dan Nasional Tahun 2015-2019 .....               | III-17 |

|                  |  |        |
|------------------|--|--------|
| <b>Tabel 3.5</b> | Proyeksi Indikator Macro Pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2020 – 2021   | III-19 |
| <b>Tabel 3.6</b> | Realisasi Pendapatan Tahun 2017-2019 dan Target Pendapatan Tahun 2020 dan Proyeksi Tahun 2021 .....                                | III-29 |
| <b>Tabel 3.7</b> | Realisasi Belanja Tahun 2016 - 2019 dan Target Belanja Tahun 2020 .....  | III-34 |
| <b>Tabel 3.8</b> | Proyeksi Target Belanja Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2021 .....  | III-36 |
| <b>Tabel 3.9</b> | Realisasi Pembiayaan Tahun 2017-2019 dan Target Pembiayaan Tahun 2020 dan Proyeksi Tahun 2021 Kabupaten Bireuen .....              | III-38 |
| <b>Tabel 4.1</b> | Matriks Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....  | IV-6   |
| <b>Tabel 4.2</b> | Program dan Kegiatan Yang Mendukung Prioritas Nasional .....   | IV-25  |
| <b>Tabel 4.3</b> | Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tahun 2021 berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Kabupaten Bireuen ..... | IV-25  |
| <b>Tabel 4.4</b> | Poko-Pokok Pikiran DPRD .....  | IV-43  |
| <b>Tabel 4.5</b> | Inovasi Pemerintah Kabupaten Bireuen .....   | IV-54  |
| <b>Tabel 5.1</b> | Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen .....  | V-3    |
| <b>Tabel 6.1</b> | Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bireuen Tahun 2019-2021 .....  | VI-2   |
| <b>Tabel 6.2</b> | Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capain Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah .....                                 | VI-4   |



## DAFTAR GAMBAR

|                    |   |        |
|--------------------|---|--------|
| <b>Gambar 1.1</b>  | Hubungan Antar Dokumen Tiap Jenjang dan Tingkatan Pemerintahan.....     | I-5    |
| <b>Gambar 2.1</b>  | Peta Kedudukan Kabupaten Bireuen.....                                   | II-2   |
| <b>Gambar 2.2</b>  | Peta Geologi Kabupaten Bireuen.....                                     | II-6   |
| <b>Gambar 2.3</b>  | Peta Jenis Tanah Kabupaten Bireuen.....                                 | II-8   |
| <b>Gambar 2.4</b>  | Peta Hidrologi Kabupaten Bireuen.....                                   | II-13  |
| <b>Gambar 2.5</b>  | Peta Curah Hujan Kabupaten Bireuen.....                                 | II-13  |
| <b>Gambar 2.6</b>  | Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Bireuen.....                            | II-15  |
| <b>Gambar 2.7</b>  | Peta Rawan Bencana Kabupaten Bireuen.....                               | II-17  |
| <b>Gambar 2.8</b>  | Konsistensi Antar Dokumen RPJMD dan RKPD .....                          | II-135 |
| <b>Gambar 2.9</b>  | Konsistensi Antar Dokumen RPJMD dan APBD.....                           | II-136 |
| <b>Gambar 2.10</b> | Konsistensi Antar Dokumen RKPD dan APBD.....                            | II-137 |
| <b>Gambar 4.1</b>  | Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Aceh dan Kab. Bireuen ..... | IV-41  |

## DAFTAR GRAFIK

|                    |   |        |
|--------------------|---|--------|
| <b>Grafik 2.1</b>  | Komposisi Penduduk Kabupaten Bireuen Tahun 2019.....  | II-20  |
| <b>Grafik 2.2</b>  | PDRB ADHK dan ADHB Tahun 2015 - 2019 Kabupaten Bireuen.....                                   | II-23  |
| <b>Grafik 2.3</b>  | Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Tahun 2015 - 2019.....   | II-23  |
| <b>Grafik 2.4</b>  | Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2015-2019 Kabupaten Bireuen .....               | II-34  |
| <b>Grafik 2.5</b>  | Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2015-2019 Kabupaten Bireuen .....                   | II-35  |
| <b>Grafik 2.6</b>  | Perkembangan Angka Kematian Ibu Tahun 2015 s.d. 2019 Kabupaten Bireuen .....                  | II-53  |
| <b>Grafik 2.7</b>  | Perkembangan Angka Gizi Buruk Tahun 2015 s.d. 2019 Kabupaten Bireuen .....                    | II-56  |
| <b>Grafik 2.8</b>  | Volume Air Minum yang di Distribusikan ke Pelanggan Tahun 2019 ...                            | II-72  |
| <b>Grafik 2.9</b>  | Jumlah Rumah Sehat dan Rumah layak Huni Kabupaten Bireuen Tahun 2014-2019 .....               | II-74  |
| <b>Grafik 2.10</b> | Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Bireuen Tahun 2015 - 2019 .....       | II-112 |
| <b>Grafik 2.11</b> | Jumlah Unit Usaha Industri Kecil Formal dan Non di Kabupaten Bireuen Tahun 2019 .....         | II-113 |
| <b>Grafik 2.12</b> | Repaitulasi Penerimaan Zakat dan Infaq di Kabupaten Bireuen.....                              | II-121 |
| <b>Grafik 2.13</b> | Nilai Komponen Konsumsi Rumah Tangga ADHB (Trilyunan Rupiah .                                 | II-122 |
| <b>Grafik 3.1</b>  | Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bireuen tahun 2015-2019 dan Perkiraan tahun 2020-2021.....      | III-5  |
| <b>Grafik 3.2</b>  | Nilai PDRB Kabupaten Bireuen Tahun 2018-2019 dan Perkiraan Tahun 2020-2021 (Juta Rupiah)..... | III-7  |
| <b>Grafik 3.3</b>  | Peranan Lapangan Usaha dalam Perekonomian Kabupaten Bireuen Tahun 2019 .....                  | III-8  |

|                   |   |        |
|-------------------|---|--------|
| <b>Grafik 3.4</b> | PDRB Per Kapita Kabupaten Bireuen Tahun 2015 – 2021 (Juta Rupiah).....  | III-9  |
| <b>Grafik 3.5</b> | Laju Pertumbuhan Riil PDRB menurut Lapangan Usaha yang Dominan (persen) Tahun 2014-2019 .....                                 | III-11 |
| <b>Grafik 3.6</b> | Tingkat Inflasi Nasional, Aceh dan Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ..   | III-13 |
| <b>Grafik 3.7</b> | Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017 – 2019 Kabupaten Bireuen | III-14 |
| <b>Grafik 3.8</b> | Perkembangan Persentase Penduduk Miskin (%) Kabupaten Bireuen   | III-16 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan RKPD sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 3 ayat (2), dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah. Pemerintah Kabupaten Bireuen telah mereview Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025 yang dijabarkan ke dalam dokumen Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022, untuk selanjutnya menjadi acuan perencanaan periode tahunan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK).

Dalam menyusun RKPK digunakan empat pendekatan perencanaan pembangunan yang meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari gampong, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistiktematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilakukan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

RKPK Tahun 2021 merupakan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022, yang menuntut untuk penajaman terhadap prioritas tertuang dalam visi Kabupaten yaitu **“TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN KABUPATEN BIREUEN YANG ADIL, MAKMUR, AMAN, DAMAI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN SYARI’AT ISLAM”**. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

RKPK Kabupaten Bireuen Tahun 2021 merupakan penjabaran dari RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, serta berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional Tahun 2021 yang ditetapkan oleh Pemerintah serta RKPA Provinsi Aceh.

Proses penyusunan RKPK Bireuen Tahun 2021 diawali dengan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Gampong dan Musrenbang Kecamatan. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan diskusi-diskusi dalam berbagai forum antara lain yaitu forum Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), Musrenbang Kabupaten, Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional, yang melibatkan unsur Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik di Kabupaten, Provinsi maupun Nasional sesuai dengan tingkatannya, Instansi Vertikal, Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang merata ke seluruh lapisan masyarakat, maka perlu dukungan melalui proporsi pendanaan yang signifikan dengan tetap mempertimbangkan permasalahan utama pembangunan Kabupaten Bireuen. Dengan demikian, proporsi belanja daerah tidak hanya dititikberatkan pada program-program terkait dengan pendidikan formal, tetapi juga pada peningkatan kualitas kesehatan, kualitas tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan pengurangan kemiskinan, peningkatan layanan dan kualitas infrastruktur guna menunjang perekonomian, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pengembangan usaha produktif berbasis gampong. Terkait dengan hal tersebut, RKPK Bireuen Tahun 2021

merupakan upaya menyeluruh untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi RPJM Kabupaten Bireuen.

## **1.2 Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Bireuen tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
18. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus, sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
19. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012 – 2032;
20. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2017-2022;
21. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bireuen Tahun 2005 – 2025;
22. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen.
23. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022;




### 1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan hierarki perencanaan pembangunan daerah dengan kewenangannya. Sehingga dapat dilihat keterkaitan antar dokumen sebagai berikut:

**Gambar 1.1**

Hubungan Antar Dokumen Tiap Jenjang dan Tingkatan Pemerintahan



### 1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPK Bireuen Tahun 2021 adalah

1. Untuk mengetahui rencana kerja pemerintah Kabupaten Bireuen tahun 2021 yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBK (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen tahun 2021.
2. Agar dapat mengakomodasi pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskannya menjadi prioritas pembangunan serta memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan pembangunan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan dokumen RKPK Bireuen Tahun 2021 adalah:

1. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBK (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 sebagai dasar penyusunan rancangan APBD tahun 2021;
3. Menjadi acuan bagi seluruh Badan/Dinas/Kantor/Bagian di jajaran pemerintah Kabupaten Bireuen dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja-SKPK) dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan tahun 2021;
4. Untuk mengetahui prakiraan rencana kebutuhan alokasi sumber daya dan sumber dana yang diperlukan dalam penganggaran pembangunan daerah tahun 2021;
5. Sebagai salah satu upaya untuk membangun komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai melalui APBK pada tahun 2021 mendatang;
6. Menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya yang lebih efektif dan efisien dalam pembangunan daerah.

### **1.5 Sistematika Dokumen RKPK**

Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK) Bireuen Tahun 2021, disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RKPK, dasar hukum penyusunan RKPK, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPK, maksud dan tujuan penyusunan RKPK.

#### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu dan realisasi serta permasalahan pembangunan daerah. Gambaran umum kondisi daerah menguraikan tentang aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek

daya saing daerah serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menjadi dasar-dasar analisis. Evaluasi pelaksanaan RKPK tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPK tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPK tahun berjalan sebagai bahan acuan serta memuat permasalahan pembangunan daerah.

### **BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah Tahun 2021.

### **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2021 berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPK tahun lalu dan target yang direncanakan dalam RPJMD untuk Tahun 2021, sehingga dapat digambarkan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang mendesak di tingkat daerah dan nasional, serta capaian kinerja yang direncanakan dalam RKPK. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dilakukan melalui indikasi prioritas program dan kegiatan SKPK berdasarkan prioritas.

### **BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan RKPK tahun 2021, dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas ini harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Pada bab ini juga diuraikan tentang matriks Renja dari program dan kegiatan SKPK tahun 2021 yang memiliki nilai kegunaan bagi masyarakat.

## BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

## BAB VII PENUTUP

Menjelaskan secara singkat mengenai kaidah pelaksanaan yang telah ditempuh dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dan menjadi pedoman rancangan akhir Renja SKPK, serta sebagai bahan penyusunan KUA/PPAS dan RAPBD tahun yang direncanakan.

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM KONDISI**  
**DAERAH**

## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

### 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah





**G**ambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bireuen memberikan gambaran awal tentang kondisi daerah dan capaian pembangunan Kabupaten Bireuen secara umum. Gambaran umum menjadi pijakan awal Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Bireuen tahun 2021 melalui pemetaan secara objektif kondisi daerah dari aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

#### 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi


##### 2.1.1.1 Karakteristik Wilayah

Kabupaten Bireuen merupakan salah satu kabupaten dalam Provinsi Aceh yang letaknya sangat strategis dan dilintasi oleh jalan nasional serta diapit oleh beberapa kabupaten dan merupakan pusat perdagangan di wilayahnya. Secara geografis, Kabupaten Bireuen terletak pada 40 54'-50 21' Lintang Utara (LU) dan 9620'97021'Bujur Timur (BT), dengan luas wilayahnya 1,796.31 Km<sup>2</sup> atau (179.631 Ha) dan berada pada ketinggian 0 sampai 2.637 meter Dari Permukaan Laut (DPL). Sampai dengan dokumen ini dibuat yaitu tahun 2020, kabupaten Bireuen belum ada perubahan wilayah administratif yaitu 17 kecamatan, 75 kemukiman dan 609 gampong atau desa.

Batas-batas administratif Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut:

-  Sebelah Utara : berbatas dengan Selat Malaka;
-  Sebelah Timur : berbatas dengan Kabupaten Aceh Utara;
-  Sebelah Selatan : berbatas dengan Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah;
-  Sebelah Barat : berbatas dengan Kabupaten Pidie Jaya dan Pidie.

Wilayah Kabupaten Bireuen berkembang menjadi Kabupaten merupakan hasil dari pemekaran Kabupaten Aceh Utara menjadi Kabupaten baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000.



**Gambar 2.1. Peta Kedudukan Kabupaten Bireuen**

*Topografi*, Topografi wilayah Kabupaten Bireuen secara umum terdiri dari wilayah datar, landai, bergelombang dan berbukit. Kelerengan bervariasi antara 0-2%, 2-5%, 5-15%, 15-40%, > 40%. Wilayah dengan kelerengan 0-2% terdapat di Kecamatan Gandapura, Jangka, Jeumpa, Jeunieb, Juli, Kota Juang, Kuala, Kuta Blang, Makmur, Pandrah, Peudada, Peulimbang, Peusangan, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, Simpang Mamplam. Wilayah dengan kelerengan 2-5% terdapat di Kecamatan Gandapura, Jangka, Jeumpa, Jeunieb, Juli, Kuta Blang, Kota Juang, Makmur, Pandrah, Peudada, Peulimbang, Peusangan, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, Samalanga, Simpang Mamplam. Wilayah dengan kemiringan lereng 5-15% terdapat di Kecamatan Gandapura, Jangka, Jeumpa, Jeunieb, Juli, Kota Juang, Kuala, Kuta Blang, Makmur, Pandrah, Peudada, Peulimbang, Peusangan, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, Simpang Mamplam. Wilayah yang memiliki kemiringan 15-40% berada di Kecamatan Jeumpa, Jeunieb, Juli, Pandrah, Peudada, Peulimbang, Peusangan, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, Samalanga, Simpang Mamplam. Wilayah dengan tingkat kemiringan > 40% terdapat di Kecamatan Jeumpa, Jeunieb, Juli, Pandrah, Peudada, Peulimbang, Samalanga, Simpang Mamplam.

Dari sisi topografi lahan, secara umum wilayah Kabupaten Bireuen terdiri dari wilayah yang datar, landai, bergelombang dan berbukit. Kelerengan yang bervariasi antara

0-2 persen dan yang paling tinggi tingkat kelerengannya adalah dengan kemiringan di atas 40 persen yang tersebar di beberapa kecamatan. Penjabaran kelerengan pada tiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

**Tabel 2.1**  
**Kemiringan Lereng Kabupaten Bireuen**

| <b>Lereng</b> | <b>Kecamatan</b>        | <b>Luas (ha)</b> |
|---------------|-------------------------|------------------|
| 0 - 2 %       | Gandapura               | 1.487,52         |
| 0 - 2 %       | Jangka                  | 1.089,59         |
| 0 - 2 %       | Jeumpa                  | 1.742,88         |
| 0 - 2 %       | Jeunieb                 | 2.334,71         |
| 0 - 2 %       | Juli                    | 491,78           |
| 0 - 2 %       | Kota Juang              | 840,23           |
| 0 - 2 %       | Kuala                   | 1.122,25         |
| 0 - 2 %       | Kuta Blang              | 1.516,48         |
| 0 - 2 %       | Makmur                  | 131,38           |
| 0 - 2 %       | Pandrah                 | 999,15           |
| 0 - 2 %       | Peudada                 | 2.872,79         |
| 0 - 2 %       | Peulimbang              | 1.067,17         |
| 0 - 2 %       | Peusangan               | 2.259,19         |
| 0 - 2 %       | Peusangan Selatan       | 596,09           |
| 0 - 2 %       | Peusangan Siblah Krueng | 37,23            |
| 0 - 2 %       | Samalanga               | 1.972,52         |
| 0 - 2 %       | Simpang Mamplam         | 3.154,17         |
| 0 - 2 %       | Simpang Mamplam         | 0,00             |
| 2 - 5 %       | Gandapura               | 2.117,23         |
| 2 - 5 %       | Jangka                  | 1.303,24         |
| 2 - 5 %       | Jeumpa                  | 466,26           |
| 2 - 5 %       | Jeunieb                 | 638,87           |
| 2 - 5 %       | Juli                    | 883,31           |
| 2 - 5 %       | Kota Juang              | 776,34           |
| 2 - 5 %       | Kuta Blang              | 691,84           |
| 2 - 5 %       | Makmur                  | 682,87           |



| <b>Lereng</b> | <b>Kecamatan</b>        | <b>Luas (ha)</b> |
|---------------|-------------------------|------------------|
| 2 - 5 %       | Pandrah                 | 680,90           |
| 2 - 5 %       | Peudada                 | 256,08           |
| 2 - 5 %       | Peulimbang              | 745,28           |
| 2 - 5 %       | Peusangan               | 1.680,10         |
| 2 - 5 %       | Peusangan Selatan       | 1.135,87         |
| 2 - 5 %       | Peusangan Siblah Krueng | 270,16           |
| 2 - 5 %       | Samalanga               | 453,71           |
| 2 - 5 %       | Simpang Mamplam         | 1.193,87         |
| 5 - 15 %      | Gandapura               | 1.051,06         |
| 5 - 15 %      | Jangka                  | 1.356,09         |
| 5 - 15 %      | Jeumpa                  | 3.546,04         |
| 5 - 15 %      | Jeunieb                 | 1.477,06         |
| 5 - 15 %      | Juli                    | 10.510,60        |
| 5 - 15 %      | Kota Juang              | 74,31            |
| 5 - 15 %      | Kuala                   | 602,31           |
| 5 - 15 %      | Kuta Blang              | 1.661,81         |
| 5 - 15 %      | Makmur                  | 6.043,10         |
| 5 - 15 %      | Pandrah                 | 1.093,50         |
| 5 - 15 %      | Peudada                 | 9.516,78         |
| 5 - 15 %      | Peulimbang              | 1.912,49         |
| 5 - 15 %      | Peusangan               | 1.650,48         |
| 5 - 15 %      | Peusangan Selatan       | 2.679,14         |
| 5 - 15 %      | Peusangan Siblah Krueng | 7.744,42         |
| 5 - 15 %      | Samalanga               | 1.570,47         |
| 5 - 15 %      | Simpang Mamplam         | 2.570,56         |
| 5 - 15 %      | Simpang Mamplam         | 0,00             |
| 15 - 40 %     | Jeumpa                  | 4.627,17         |
| 15 - 40 %     | Jeunieb                 | 4.669,19         |
| 15 - 40 %     | Juli                    | 11.193,43        |
| 15 - 40 %     | Pandrah                 | 5.682,51         |


| <b>Lereng</b>            | <b>Kecamatan</b>        | <b>Luas (ha)</b>  |
|--------------------------|-------------------------|-------------------|
| 15 - 40 %                | Peudada                 | 16.815,23         |
| 15 - 40 %                | Peulimbang              | 6.219,20          |
| 15 - 40 %                | Peusangan               | 317,86            |
| 15 - 40 %                | Peusangan Selatan       | 5.003,60          |
| 15 - 40 %                | Peusangan Siblah Krueng | 3.153,54          |
| 15 - 40 %                | Samalanga               | 5.332,35          |
| 15 - 40 %                | Simpang Mamplam         | 6.575,80          |
| > 40 %                   | Jeumpa                  | 503,67            |
| > 40 %                   | Jeunieb                 | 2.117,66          |
| > 40 %                   | Juli                    | 39,24             |
| > 40 %                   | Pandrah                 | 2.940,72          |
| > 40 %                   | Peudada                 | 1.823,02          |
| > 40 %                   | Peulimbang              | 2.830,52          |
| > 40 %                   | Samalanga               | 4.758,13          |
| > 40 %                   | Simpang Mamplam         | 2.277,64          |
| <b>KABUPATEN BIREUEN</b> |                         | <b>179.631,77</b> |

*Sumber : Hasil Analisa Data Spasial Tahun 2012*

*Geologi dan Tanah*, Geologi wilayah Kabupaten Bireuen terbagi menjadi beberapa jenis bebatuan yang menjadi tumpukan dan penampang pembentukan permukaan lahan. Penampang geologi permukaan merupakan sebaran bebatuan lateral, vertikal sampai pada kedalaman batuan dasar. Sebaran geologi meliputi Aluvium, Batuan Sedimen, Batuan Gunung Api, dan Batuan Sedimen-meta Sedimen. Sebaran geologi wilayah Kabupaten Bireuen terdiri atas aluvial/*alluvial group*, aneka bentuk/*miscellaneous group*, dataran/*plain group*, marine/*marine group*, pegunungan & plato/*mountain & plateau group*, perbukitan/*hilly group*, teras marin/*marine terrace group*, volkan/*volcanic group*.

Geologi suatu wilayah perlu diketahui secara mendetail dalam melakukan perencanaan agar upaya memanfaatkan sumber daya alam dan energi dapat dilakukan secara efisien dan efektif untuk memenuhi kebutuhan perikehidupan manusia pada masa kini dan masa mendatang dengan mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkannya semaksimal mungkin.

Geologi wilayah Kabupaten Bireuen dapat di bagi atas beberapa jenis bebatuan yang menjadi tumpukan dan penampang pembentukan permukaan lahan. Hal ini didukung juga oleh penampang geologi permukaan sebagai sebaran bebatuan baik lateral maupun vertikal hingga sampai pada kedalaman batuan dasar. Sebaran geologi diantaranya adalah Aluvium, Batuan Sedimen, Batuan Gunung Api, dan Batuan Sedimen-meta Sedimen




**Gambar 2.2. Peta Geologi Kabupaten Bireuen**

Jenis Tanah di Kabupaten Bireuen terdiri dari tanah Aluvial, Hidromorf Kelabu, Podsolik Merah Kuning, Latosol, Komplek PMK Latosol dan Litosol serta Komplek Renzina dan Litosol. Di bagian utara wilayah ini di dominasi oleh jenis tanah Aluvial dan Hidromorf Kelabu, sedangkan pada bagian selatan wilayah ini di dominasi oleh jenis tanah Latosol, Komplek PMK Latosol dan Litosol serta Komplek Renzina dan Litosol. Jenis tanah ini mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap kesesuaian tanaman yang dapat dikembangkan. Jenis tanah Aluvial dan Latosol umumnya relatif subur dan pada tanah tersebut sesuai untuk pengembangan pertanian, jenis tanah Podsolik Merah Kuning sesuai untuk tanaman perkebunan atau tahunan. Sedangkan jenis tanah Litosol mempunyai sifat yang mudah tererosi dan mempunyai kedalaman efektif yang dangkal sehingga mempunyai resiko erosi yang tinggi.

**Tabel 2.2**  
**Kecamatan dan Jenis Tanah di Kabupaten Bireuen Tahun 2012**

| No. | Kecamatan              | Jenis Tanah   |
|-----|------------------------|---|
| 1.  | Samalanga              | Aluvial, Hidromorf Kelabu, Podsolik Merah Kuning          |
| 2.  | Simpang Mamplam        | Aluvial, Hidromorf Kelabu, Podsolik Merah Kuning          |
| 3.  | Pandrah                | Aluvial, Hidromorf Kelabu, Podsolik Merah Kuning          |
| 4.  | Jeunieb                | Aluvial, Hidromorf Kelabu, Podsolik Merah Kuning          |
| 5.  | Peulimbang             | Aluvial, Hidromorf Kelabu, Podsolik Merah Kuning          |
| 6.  | Peudada                | Aluvial, Hidromorf Kelabu, Podsolik Merah Kuning          |
| 7.  | Juli                   | Podsolik Merah Kuning, Latosol                            |
| 8.  | Jeumpa                 | Aluvial, Hidromorf Kelabu, Podsolik Merah Kuning          |
| 9.  | Kota Juang             | Aluvial, Hidromorf Kelabu, Podsolik Merah Kuning, Latosol |
| 10. | Kuala                  | Aluvial   |
| 11. | Jangka                 | Aluvial, Hidromorf Kelabu                                 |
| 12. | Peusangan              | Aluvial, Hidromorf Kelabu, Podsolik Merah Kuning          |
| 13. | Peusangan Selatan      | Podsolik Merah Kuning, Latosol Aluvial, Hidromorf Kelabu  |
| 14. | Peusangan SiblahKrueng | Podsolik Merah Kuning, Latosol                            |
| 15. | Makmur                 | Hidromorf Kelabu, Podsolik Merah Kuning                   |
| 16. | Kuta Blang             | Aluvial, Hidromorf Kelabu                                 |
| 17. | Gandapura              | Aluvial, Hidromorf Kelabu                                 |

*Sumber : Hasil Analisa Data Spasial Tahun 2012*



**Gambar 2.3. Peta Jenis Tanah Kabupaten Bireuen**

*Hidrologi*, Dalam menunjang berbagai kegiatan seperti pertanian, industri, rumah tangga dan kegiatan lain, sumber daya air yang dapat dimanfaatkan di wilayah Kabupaten Bireuen yaitu :

#### **A. Perairan Terbuka**

Perairan terbuka dapat dimanfaatkan di wilayah Kabupaten Bireuen adalah sungai yang berhulu di dataran tinggi bukit barisan dan bermuara ke Selat Malaka. Terdapat beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) yang cukup besar yaitu DAS Krueng Peusangan, sub das lainnya, diantaranya Krueng Peudada, Krueng Pandrah, dan Krueng Jeunieb. Jika dilihat bentuk pola alirannya, sungai-sungai yang mengalir di wilayah ini berbentuk sub paralel di bagian hulu. Penyebabnya adalah kondisi wilayah yang berbukit sehingga pola aliran yang terbentuk mengikuti lereng dari jalur pegunungan, pada bagian hilir berbentuk linier. Sungai-sungai yang melewati wilayah Kabupaten Bireuen sebagian terkena erosi yang mengakibatkan lingkungan rusak dan rawan bahaya banjir. Bencana banjir disebabkan adanya penggundulan hutan di daerah aliran dan di hulu sungai.

#### **B. Daerah Irigasi**

Potensi sumber daya air lain yang dapat dimanfaatkan yaitu berupa waduk dan irigasi yang terdapat di wilayah Kabupaten Bireuen. Terdapat 5 waduk yang berfungsi sebagai penyatu dari 43 daerah Irigasi di wilayah ini untuk kebutuhan irigasi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.3.

**Tabel 2.3**  
**Daerah Irigasi Menurut Luas Areal Tanam dan Rencana Panen Dalam**  
**Kabupaten Bireuen Tahun 2019**

| No. | Daerah Irigasi         | Luas (Ha)   |               |
|-----|------------------------|-------------|---------------|
|     |                        | Areal Tanam | Rencana Panen |
|     | <b>Samalanga</b>       |             |               |
| 1   | D.I. Samalanga         | 1.884       | 1.884         |
| 2   | D.I. Tanjongan         | 275         | 275           |
|     | <b>Simpang Mamplam</b> |             |               |
| 3   | D.I. Glee Mendong      | 165         | 165           |
| 4   | D.I. Ie Rhob Timur     | 150         | 350           |
| 5   | D.I. Ie Rhob Barat     | 200         | 400           |
| 6   | D.I. Paku              | 200         | 200           |
| 7   | D.I. Paya Gulungku     | 170         | 320           |
| 8   | D.I. Rayeuk Mamplam    | 100         | 200           |
| 9   | D.I. Lhok Pisang       | 75          | 150           |
| 10  | D.I. Kolam Sapi        | 171         | 171           |
| 11  | D.I. Krueng Meusagop   | 120         | 150           |
|     | <b>Pandrah</b>         |             |               |
| 12  | Pandrah                | 1.203       | 1.203         |
| 13  | Alue Teungoh           | 120         | 120           |
| 14  | Nasee Me               | 75          | 75            |
| 15  | Alue Igeuh             | 50          | 50            |
| 16  | Panton Bili            | 80          | 80            |
|     | <b>Jeunieb</b>         |             |               |
| 17  | Nalan                  | 2.130       | 2.130         |
| 18  | Batee Cut Lem          | 200         | 200           |
| 19  | Panton Jenueh          | 75          | 75            |
| 20  | Paya Alue Peunolo      | 100         | 100           |
| 21  | Paya Puntong           | 154         | 154           |
| 22  | Jeumpa Sikureung       | 50          | 50            |
|     | <b>Peulimbang</b>      |             |               |
| 23  | Garap                  | 75          | 75            |

| No. | Daerah Irigasi                  | Luas (Ha)   |               |
|-----|---------------------------------|-------------|---------------|
|     |                                 | Areal Tanam | Rencana Panen |
| 24  | Padang Kasab                    | 60          | 60            |
| 25  | Seuneubok Seumawe               | 95          | 95            |
| 26  | Waduk Alue Chueng               | 80          | 80            |
|     | <b>Peudada</b>                  |             |               |
| 27  | Peudada                         | 1.071       | 1.071         |
| 28  | Jaba                            | 130         | 130           |
| 29  | Paya Jaloh                      | 210         | 210           |
| 30  | Paya Laot                       | 865         | 865           |
| 31  | Paya Sikameh                    | 134         | 134           |
| 32  | Beunot                          | 120         | 120           |
|     | <b>Jeumpa</b>                   |             |               |
| 33  | Alue Crot                       | 75          | 75            |
| 34  | Alue Kambuk                     | 65          | 65            |
| 35  | Lhok Batee                      | 129         | 129           |
| 36  | Paloh Panyang                   | 100         | 100           |
|     | <b>Juli</b>                     |             |               |
| 37  | Pante Lhong                     | 6.562       | 6.562         |
| 38  | Alue Puno                       | 100         | 100           |
| 39  | Paya Praden                     | 200         | 200           |
|     | <b>Peusangan</b>                |             |               |
| 40  | Paya Alue Udeung                | 114         | 114           |
| 41  | Paya Pie                        | 70          | 70            |
| 42  | Uteun Bunta                     | 120         | 120           |
|     | <b>Peusangan Selatan</b>        |             |               |
| 43  | Alue Tok Ben                    | 157         | 157           |
| 44  | Meunasah Mee Rayeuk             | 376         | 376           |
| 45  | Tanjong Beuridi                 | 92          | 92            |
|     | <b>Peusangan Sibbleh Krueng</b> |             |               |
| 46  | Alue Krub                       | 100         | 100           |
| 47  | Alue Meuh                       | 100         | 100           |

| No. | Daerah Irigasi    | Luas (Ha)   |               |
|-----|-------------------|-------------|---------------|
|     |                   | Areal Tanam | Rencana Panen |
| 48  | Blang Ciri        | 200         | 200           |
| 49  | Jrang Blang Paloh | 700         | 700           |
| 50  | Blang Drien       | 150         | 150           |
| 51  | Buket Sudan       | 50          | 50            |
| 52  | Tanjung Raya      | 125         | 125           |
| 53  | Mampre            | 80          | 80            |
| 54  | Paya Nie          | 1.280       | 1.280         |
|     | <b>Makmur</b>     |             |               |
| 55  | Bintasa           | 242         | 242           |
| 56  | Cot Lada          | 200         | 200           |
| 57  | Cot Mee           | 186         | 186           |
| 58  | Trienggadeng      | 475         | 475           |
| 59  | Kaye Adang        | 75          | 75            |
| 60  | Pante Breuh       | 140         | 140           |
|     | <b>Gandapura</b>  |             |               |
| 61  | Kareung Teuphet   | 246         | 246           |
| 62  | Blang Paloh I     | 154         | 154           |
| 63  | Cot Mane          | 185         | 185           |
| 64  | Lapang Timu       | 120         | 120           |
| 65  | Leubu             | 500         | 500           |
| 66  | Paloh Mee         | 154         | 154           |
| 67  | Paya Geurugu      | 482         | 482           |
| 68  | Tanjing Bungong   | 100         | 100           |
| 69  | Blang Gurun       | 200         | 200           |
| 70  | Cot Teube         | 75          | 75            |
| 71  | Mon Jerejak       | 80          | 80            |
| 72  | Paya Sepat        | 50          | 50            |
| 73  | Pulo Gisa         | 30          | 30            |
| 74  | Pulo Sikembung    | 31          | 31            |
| 75  | Tanjung Mesjid    | 60          | 60            |



| No. | Daerah Irigasi | Luas (Ha)   |               |
|-----|----------------|-------------|---------------|
|     |                | Areal Tanam | Rencana Panen |
| 76  | Ujong Bayu     | 100         | 100           |
| 77  | Cot Jabet      | 130         | 130           |

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen Tahun 2020


### C. Daerah Resapan Air

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah air yang mengalir pada suatu kawasan yang dibatasi oleh titik-titik tinggi di mana air tersebut berasal dari air hujan yang jatuh dan terkumpul dalam sistem tersebut. Guna dari DAS adalah menerima, menyimpan, dan mengalirkan air hujan yang jatuh di atasnya melalui sungai. DAS di Kabupaten Bireuen meliputi DAS Peusangan dan DAS Meuredu yang berhulu di dataran tinggi bagian selatan yang merupakan lembah-lembah atau punggung bukit dengan fungsi menangkap air hujan (*Cachment Area*). Terdapat 16 (enam belas) sungai yang mengalir wilayah ini dengan luas 1.842 ha dan Krueng Peusangan merupakan sungai terbesar di Kabupaten Bireuen.

### D. Daerah Rawa


Di Kabupaten Bireuen daerah berawa tersebar di 5 kecamatan, merupakan daerah sumber daya air dan resapan, perlu dijaga kelestariannya. Luas daerah rawa (Paya) di Kabupaten Bireuen secara keseluruhan adalah 437,93ha. Paya Nie merupakan daerah rawa terbesar dengan luas 304,19 ha yang berada di Kecamatan Kutablang. Adapun rawa-rawa tersebut, yaitu di masing-masing Kecamatan sebagai berikut :

1. Simpang Mamplam: Rawa Paku (8,47 ha) dan Kolam Sapi (16,11 ha);
2. Jeumpa: Rawa Paya Jagat (21,57 ha), Paya Geudebang (20,57 ha) dan Paya Cut (5,82 ha);
3. Kota Juang: Rawa Paya Kareueng (27,79 ha);
4. Kutablang: Rawa Paya Nie (304,19 ha); dan
5. Makmur: Rawa Paya Meuseujid (17,82 ha) dan Paya Gub (6,39 ha).



**Gambar 2.4. Peta Hidrologi Kabupaten Bireuen**

*Klimatologi*, kondisi iklim di Kabupaten Bireuen sebagaimana pada umumnya wilayah lain di Indonesia, Kabupaten Bireuen merupakan daerah tropis dengan tipe iklim muson. Kondisi iklim di wilayah ini relatif lebih kering di banding dengan bagian lain di Provinsi Aceh. Hal ini di pengaruhi oleh adanya pegunungan Bukit Barisan, yang mana secara umum wilayah timur dan utara merupakan wilayah yang lebih kering di bandingkan dengan wilayah sebelah Barat dan Selatan. Keadaan iklim secara umum di wilayah kabupaten Bireuen dengan suhu rata - rata 30 °C, dan kelembaban udara berkisar antara 84 – 89 persen, bila di rata- rata dalam sepuluh tahun berkisar 86,6 %



**Gambar 2.5. Peta Curah Hujan Kabupaten Bireuen**

Selain itu curah hujan rata-rata tahunan di wilayah Kabupaten Bireuen berkisar 1.712 mm pertahun, dengan rata-rata hari hujan adalah sebesar 90 hari pertahun. Pada bulan Agustus sampai Desember, curah hujan bulanan mencapai maksimal dengan rata-rata berkisar antara 7 – 8 hari dalam satu bulan. Pada bulan Maret curah hujan paling rendah dengan rata-rata curah hujan berkisar 62 mm dengan hari hujan sebanyak tiga hari.


*Penggunaan Lahan*, di Kabupaten Bireuen berdasarkan sebarannya terbagi atas tiga wilayah yaitu wilayah pantai, wilayah tengah dan wilayah pedalaman. Wilayah pantai di dominasi kegiatan tambak dan sawah, wilayah tengah kegiatan perdagangan dan jasa serta sawah dan wilayah pedalaman kegiatan dominan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan.

Penggunaan lahan di Kabupaten Bireuen terbagi dalam 12 jenis penggunaan lahan, dengan luas terbesar 59.525,16 Ha yaitu pertanian lahan kering campur, dan luas terkecil dengan peruntukan rawa seluas 101,56 Ha. Gambaran lebih rinci terkait rencana penggunaan lahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk lebih lengkap peruntukan lahan di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada Tabel dan Peta sebagai berikut.

**Tabel 2.4**  
**Luas dan Penggunaan Lahan di Kabupaten Bireuen**

| No                            | Penggunaan Lahan              | Luas (Ha)         | Persentase % |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|
| 1                             | Pertanian Lahan Kering        | 1.717,75          | 0,96         |
| 2                             | Hutan Lahan Kering Sekunder   | 55.034,42         | 30,64        |
| 3                             | Semak/Belukar                 | 22.313,63         | 12,42        |
| 4                             | Hutan Primer                  | 18.694,49         | 10,41        |
| 5                             | Sawah                         | 13.990,00         | 7,79         |
| 6                             | Tambak                        | 4.814,43          | 2,68         |
| 7                             | Permukiman                    | 1.146,62          | 0,64         |
| 8                             | Tanah Terbuka/kosong          | 742,03            | 0,41         |
| 9                             | Air                           | 418,18            | 0,23         |
| 10                            | Rawa                          | 310,00            | 0,17         |
| 11                            | Pertanian Lahan Kering Campur | 59.525,16         | 33,14        |
| 12                            | Sungai                        | 925,06            | 0,51         |
| <b>Total Penggunaan Lahan</b> |                               | <b>179.631,77</b> | <b>100</b>   |

*Sumber : Hasil Analisa Geospasial Kabupaten Bireuen Tahun 2012*



**Gambar 2.6. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Bireuen**

#### **2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah**

Potensi pengembangan wilayah secara umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), penetapan wilayah pengembangan di Kabupaten Bireuen, dibagi dalam 3 (tiga) konsentrasi pengembangan wilayah, yakni wilayah utara, tengah dan selatan. Ketiga wilayah ini masing-masing mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya, yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) *Wilayah utara*, merupakan wilayah yang mempunyai karakteristik fisik datar yang berada di daerah pesisir pantai bagian utara Kabupaten Bireuen, wilayah ini memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya pada sektor perikanan berupa normalisasi lahan tambak, pembangunan pusat pelelangan ikan dan tempat pendaratan ikan (kegiatan minapolitan). Selain sektor perikanan, di wilayah ini juga berpotensi untuk dikembangkan sektor industri yaitu industri pengolahan ikan dan garam beryodium, sementara pada sektor pertambangan di beberapa tempat di wilayah ini memiliki potensi berupa bahan tambang pasir besi.
- 2) *Wilayah tengah*, merupakan wilayah yang mempunyai karakteristik fisik relatif datar yang berada diantara wilayah utara dan selatan, wilayah ini memiliki banyak sekali potensi yang dapat dikembangkan, yaitu meliputi sektor pertanian tanaman pangan terutama diprioritaskan pada bagian barat dan timur yang dapat dikembangkan sebagai sentra pengembangan komoditi tanaman pangan, meliputi padi sawah,

palawija, dan sayur-sayuran. Hal ini didukung oleh agroklimat, tingkat kesuburan tanah dan tingkat aksesibilitasnya. Untuk kegiatan peternakan yang berkembang masih bersifat perorangan dengan jenis hewan ternaknya sapi, kerbau, kambing, dan jenis ternak unggas petelur dan pedaging, juga berpotensi untuk dikembangkan di wilayah ini, terutama di bagian timur yaitu di kemukiman Geurugok kecamatan Gandapura sebagai pusat peternakan Kabupaten Bireuen. Selain sektor pertanian yang telah disebutkan di atas, wilayah ini juga berpotensi hampir semua sektor dapat dikembangkan terutama sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, persewaan dan sektor jasa-jasa lainnya.

- 3) *Wilayah selatan*, merupakan wilayah yang mempunyai karakteristik fisik relatif berbukit, yang berada dibagian selatan Kabupaten Bireuen berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. Kegiatan masyarakat di wilayah ini umumnya pada sektor perkebunan, dan pertanian lahan kering. Potensi yang dapat dikembangkan di wilayah ini antara lain adalah pengembangan kawasan unggulan sektor pertanian berupa komoditi pinang, kakao, dan karet, sebagai koridor wilayah pengembangan kawasan Agropolitan.


### **2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana**

Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Bireuen meliputi: kawasan rawan gerakan tanah dan/atau longsor, kawasan rawan gelombang pasang, tsunami dan abrasi, dan kawasan rawan banjir.

- 1) *Bahaya rawan gerakan tanah dan/atau longsor*, berpotensi terjadi di daerah dataran tinggi dengan kemiringan yang curam, hal ini disebabkan oleh adanya erosi tanah yang disebabkan oleh aliran air dan angin, beberapa titik rawan longsor dapat dijumpai di jalan Gayo arah ke Takengon kilometer 18 sampai dengan kilometer 30. Di daerah selatan Samalanga sampai Kecamatan Juli banyak terjadi pengundulan hutan, yang merupakan daerah yang berpotensi terjadi longsor bila musim penghujan tiba.
- 2) *Bahaya rawan gelombang pasang, tsunami dan abrasi*, Posisi ataupun letak geografis Kabupaten Bireuen yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka di bagian utara, diperkirakan rawan ataupun memiliki potensi bencana tsunami. Musibah tsunami yang melanda sebagian wilayah pesisir Provinsi Aceh di penghujung tahun 2004 yang lalu kiranya dapat mengisyaratkan pentingnya upaya pengembangan konsep mitigasi

bencana yang lebih terkoordinir dan terpadu. Pemetaan wilayah atau kawasan yang rawan ataupun memiliki potensi bencana tsunami patut dilakukan dan perlu mendapat perhatian khusus dalam kaitannya dengan upaya antisipasi bencana, khususnya pada gampong-gampong yang berada di wilayah pesisir.

- 3) *Bahaya rawan banjir*, sebagian besar wilayah yang sering terjadi banjir adalah daerah pesisir di bagian barat yang ketinggiannya relatif datar 0 – 5 meter di atas permukaan air laut, hal tersebut di sebabkan karena muara sungai banyak mengalami pendangkalan sehingga terjadi penyumbatan. Sungai yang berpotensi mengalami banjir adalah Krueng (sungai) Samalanga, Jeunieb, Peudada, Peusangan dan Krueng Leubu yang mengalir ke kecamatan Makmur. Faktor penyebab lain adalah banyaknya daerah tangkapan air di wilayah selatan yang sudah berkurang atau maraknya penggundulan hutan, sehingga di saat musim hujan daerah tersebut mengalami banjir. Selain itu wilayah-wilayah yang dinilai rawan bencana banjir, terutama seperti di kawasan pusat perkotaan, kawasan dengan kondisi drainase yang kurang baik. Pada umumnya bencana banjir di perkotaan memang kerap terjadi ketika intensitas curah hujan yang tinggi, sementara tidak didukung oleh fungsi drainase yang optimal sehingga mengakibatkan terbatasnya daya tampung debit air. Untuk itulah kiranya juga perlu dipikirkan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana banjir secara lebih dini dan komprehensif, mengingat dampaknya bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, rusaknya permukiman warga maupun kerusakan infrastruktur lainnya.



**Gambar 2.7. Peta Rawan Bencana Kabupaten Bireuen**

#### **2.1.1.4 Demografi**

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan, karena tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga sebagai sasaran pembangunan. Dengan kata lain bahwa sumber daya manusia yang berkualitas tinggi sangat dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu pembangunan sumberdaya manusia merupakan suatu keharusan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan di Kabupaten Bireuen. Sebagai *input* dalam setiap penyusunan rencana pembangunan, maka pengetahuan tentang data kondisi kependudukan eksisting di wilayah rencana sangat dibutuhkan.

Berdasarkan data statistik, jumlah penduduk Kabupaten Bireuen tahun 2019 adalah 471.635 jiwa, yang terdiri atas 231.005 jiwa laki-laki dan 240.630 jiwa perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2018, penduduk Kabupaten Bireuen mengalami peningkatan sebesar 2,09 persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 1,86 persen dan penduduk perempuan sebesar 1,89 persen dimana pada tahun 2019 jumlah penduduk Kabupaten Bireuen masih sebanyak 471.635 jiwa. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2019 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan Bireuen sebesar 95,81persen

Adapun jumlah rumah tangga yang ada di Kabupaten Bireuen tahun 2019 berjumlah 108.833 RT, mengalami pertumbuhan sebesar 2,15 persen dari tahun 2018 dengan anggota keluarga sebanyak 4 - 5 jiwa per rumah tangga. Kondisi ini relatif sama dengan daerah-daerah lain di provinsi Aceh. Penyebaran penduduk masih bertumpu pada beberapa Kecamatan yang dekat dengan ibukota Kabupaten. Kecamatan Peusangan berjumlah 57.322 jiwa, Kota Juang sebesar 53.913 jiwa dan Jeumpa adalah tiga kecamatan urutan teratas yang memiliki jumlah penduduk terbanyak 39.207 jiwa. Serta terendah kecamatan Pandrah sebesar 9.241 jiwa. Dengan luas wilayah Kabupaten Bireuen yaitu 1,796.32 kilometer persegi yang berpenduduk 471.635 jiwa dan tersebar di 17 Kecamatan, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bireuen adalah 263 jiwa per kilometer persegi.


**Tabel 2.5**  
**Jumlah Penduduk dan Sex Ratio Menurut Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen**  
**Tahun 2019**

| No | Kecamatan/<br>Sub District | Penduduk (Jiwa)/ <i>Population</i> |                |                |                | Laju<br>Pertumbuhan<br>penduduk/<br>Tahun |
|----|----------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---|
|    |                            | Gampong                            | Laki-Laki      | Perempuan      | L + P          |   |
| 1  | Samalanga                  | 46                                 | 16.556         | 16.616         | 33.172         | 2.14                                      |
| 2  | Sp.Mamplam                 | 41                                 | 14.963         | 14.902         | 29.865         | 2.15                                      |
| 3  | Pandrah                    | 19                                 | 4.521          | 4.720          | 9.241          | 2.16                                      |
| 4  | Jeunieb                    | 43                                 | 13.311         | 13.909         | 27.220         | 2.15                                      |
| 5  | Peulimbang                 | 22                                 | 5.996          | 6.508          | 12.504         | 2.15                                      |
| 6  | Peudada                    | 52                                 | 14.124         | 14.887         | 29.011         | 2.14                                      |
| 7  | Juli                       | 36                                 | 17.344         | 17.625         | 34.969         | 2.14                                      |
| 8  | Jeumpa                     | 42                                 | 19.718         | 19.489         | 39.207         | 2.15                                      |
| 9  | Kota Juang                 | 23                                 | 26.944         | 26.969         | 53.913         | 2.15                                      |
| 10 | Kuala                      | 20                                 | 9.339          | 10.130         | 19.469         | 2.15                                      |
| 11 | Jangka                     | 46                                 | 14.947         | 15.973         | 30.920         | 2.15                                      |
| 12 | Peusangan                  | 69                                 | 27.627         | 29.695         | 57.322         | 2.15                                      |
| 13 | Peusangan<br>Selatan       | 21                                 | 7.669          | 8.215          | 15.914         | 2,14                                      |
| 14 | Psg Siblah<br>Krueng       | 21                                 | 6.129          | 6.564          | 12.693         | 2.14                                      |
| 15 | Makmur                     | 27                                 | 8.076          | 8.663          | 16.739         | 2.15                                      |
| 16 | Gandapura                  | 40                                 | 11.975         | 13.177         | 25.152         | 2.15                                      |
| 17 | Kuta Blang                 | 41                                 | 11.736         | 12.588         | 24.324         | 2.14                                      |
|    | <b>Jumlah/Total</b>        | <b>609</b>                         | <b>231.005</b> | <b>240.630</b> | <b>471.635</b> | <b>2.14</b>                               |

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen, 2020

Komposisi penduduk menurut kelompok umur, jumlah penduduk berusia muda (umur 0-4 tahun hingga 20-24 tahun) lebih dominan, yaitu mencapai 44.802 jiwa (0-4 tahun) 40.936 jiwa(20-24 tahun). Sementara penduduk yang berusia 60 tahun keatas terlihat relatif sedikit, yakni berjumlah 39.889 jiwa. Dengan komposisi penduduk berumur muda dan produktif yang lebih banyak, maka pemerintah Kabupaten Bireuen memiliki beban yang berat pada masa yang akan datang, baik dalam menyediakan akses pendidikan bagi mereka yang masuk dalam kategori usia belajar, maupun dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka yang termasuk angkatan kerja produktif.





**Grafik 2.1. Komposisi Penduduk Kabupaten Bireuen tahun 2019**

## 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari tiga fokus yakni fokus kesejahteraan, pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Masing-masing fokus tersebut dibahas pada bagian di bawah ini:

### 2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan Kabupaten Bireuen, ditinjau dari sisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Pada bagian ini akan dipaparkan lebih mendalam aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi yang mencakup: masalah pertumbuhan PDRB, PDRB per kapita, Inflasi, persentase penduduk di atas garis kemiskinan.

#### 2.1.2.1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi di suatu daerah pada periode tertentu, pada umumnya dihitung dalam periode satu tahun. Berdasarkan nilai PDRB ini dapat diketahui keadaan atau kondisi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bireuen, serta bagaimana kontribusi masing-masing sektor ekonomi yang ada terhadap pembangunan ekonomi.

Nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB kabupaten Bireuen yang dihitung atas dasar harga konstan selama lima tahun terakhir (2015-2019) mengalami perkembangan yang fluktuatif, seperti disajikan pada tabel 2.6 berikut ini:

**Tabel 2.6.**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bireuen (juta rupiah) Tahun 2015-2019**

| LAPANGAN USAHA   | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              | 2019               |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan                            | 2664293.95        | 2748478.93        | 2840759.02        | 2917977.13        | 3048425.28         |
| Pertambangan dan penggalan                                     | 232737.77         | 237861.89         | 231635.34         | 227436.67         | 230443.25          |
| Industri pengolahan  | 139116.50         | 140757.16         | 144587.16         | 150424.37         | 153590.94          |
| Pengadaan listrik dan gas                                      | 6722.63           | 7279.27           | 7934.99           | 8691.38           | 9556.03            |
| Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang       | 3356.85           | 3670.50           | 4020.80           | 4335.06           | 5341.65            |
| Konstruksi   | 724994.52         | 757994.52         | 799994.52         | 851449.15         | 909229.35          |
| Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor  | 2102472.51        | 2209566.88        | 2331093.59        | 2486090.21        | 2614664.14         |
| Transportasi dan pergudangan                                   | 880292.54         | 887362.69         | 899623.77         | 907896.82         | 940251.76          |
| Penyediaan akomodasi dan makan minum                           | 87779.42          | 91688.64          | 97279.57          | 103454.02         | 110821.64          |
| Informasi dan komunikasi                                       | 245230.85         | 251571.98         | 256575.19         | 261007.55         | 270877.97          |
| Jasa keuangan dan asuransi                                     | 89474.79          | 93116.43          | 97240.59          | 98308.44          | 106733.78          |
| Real estate  | 251416.71         | 266034.85         | 280357.33         | 295572.53         | 315484.20          |
| Jasa perusahaan  | 24213.05          | 25022.46          | 26293             | 27671.41          | 29086.41           |
| Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib | 611477.59         | 658900.70         | 705356.08         | 752898.53         | 791111.48          |
| Jasa pendidikan  | 135665.24         | 146633.97         | 156672.59         | 166319.01         | 178589.88          |
| Jasa kesehatan dan kegiatan sosial                             | 179300.57         | 189786.37         | 203293.04         | 217334.41         | 232852.88          |
| Jasa Lainnya   | 103351.83         | 109208.65         | 115213.95         | 119214.88         | 129109.10          |
| <b>PDRB ADHK</b>   | <b>8481897.32</b> | <b>8824935.88</b> | <b>9197930.54</b> | <b>9596081.56</b> | <b>10076169.74</b> |

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen, 2020


Berdasarkan data pada tabel 2.6 diatas, dapat dihitung laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bireuen. Nilai PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) Kabupaten Bireuen selama periode 2015-2019 juga menunjukkan trend peningkatan. PDRB ADHK Kabupaten Bireuen Tahun 2019 mencapai 10.076.169,74 miliar rupiah. Sedangkan PDRB ADHB mencapai 12.955732,8 miliar rupiah. Perkembangan PDRB ADHB menurut lapangan usaha selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.7 dibawah ini:

**Tabel 2.7**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan**  
**Usaha di Kabupaten Bireuen (juta rupiah) Tahun 2015-2019**


| Lapangan Usaha   | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pertanian, kehutanan, dan perikanan                            | 3446895.95        | 3637732.08        | 3831719.14        | 4015053.33        | 4274360.90        |
| Pertambangan dan penggalian                                    | 269971.53         | 278363.80         | 271110.65         | 276115.25         | 286022.55         |
| Industri pengolahan  | 171521.20         | 178449.30         | 191246.95         | 200309.44         | 201830.55         |
| Pengadaan listrik dan gas                                      | 6013.36           | 6701.02           | 7838.07           | 8663.39           | 9598.83           |
| Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang       | 4800.52           | 5589.04           | 6392.51           | 6976.71           | 8669.04           |
| Konstruksi   | 857204.52         | 938910.50         | 1001095.17        | 1102267.23        | 1210232.69        |
| Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor  | 2224504.20        | 2364716.93        | 2531045.19        | 2743192.90        | 2896957.68        |
| Transportasi dan pergudangan                                   | 1000605.38        | 1008051           | 1023044.80        | 1005767.77        | 1034716.20        |
| Penyediaan akomodasi dan makan minum                           | 106145.99         | 116352.78         | 130331.43         | 143209.57         | 160007.99         |
| Informasi dan komunikasi                                       | 260826.71         | 268098.85         | 275398.81         | 279331.23         | 292845.08         |
| Jasa keuangan dan asuransi                                     | 118870.53         | 129597.62         | 139491.78         | 146183.66         | 161096.78         |
| Real estate  | 291997.95         | 323287.65         | 356553.42         | 385166.59         | 420637.06         |
| Jasa perusahaan  | 30588.18          | 32510.71          | 35823.03          | 39251.77          | 42800.06          |
| Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib | 754567.31         | 856682.33         | 967217.75         | 1086678.83        | 1171234.31        |
| Jasa pendidikan  | 159577.07         | 177685.27         | 196448.13         | 217420.55         | 250302.37         |
| Jasa kesehatan dan kegiatan sosial                             | 238381.90         | 260907.92         | 285174.82         | 310891.48         | 345458.86         |
| Jasa lainnya   | 126872.98         | 142088.12         | 160991.03         | 172046.94         | 188961.81         |
| <b>PDRB ADHB</b>   | <b>10069345,3</b> | <b>10725724,9</b> | <b>11410922,7</b> | <b>12138526,6</b> | <b>12955732,8</b> |

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen, 2020

Sedangkan perkembangan PDRB ADHB dan ADHK selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 2.2 dibawah ini:



**Grafik 2.2. PDRB ADHK dan ADHB Tahun 2015 - 2019 Kabupaten Bireuen**



**Grafik 2.3. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK tahun 2015 - 2019**

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen dapat dilihat dari nilai PDRB ADHK, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bireuen pada tahun 2019 sebesar 5 persen, lebih tinggi dari laju pertumbuhan Aceh sebesar 4,15 dan lebih rendah dari nasional sebesar 5,02 persen. Untuk melihat Struktur perekonomian Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada PDRB ADHB, pada tahun 2019 perekonomian masih didominasi oleh sektor pertanian yaitu

mencapai 32.99 persen, sedangkan sektor yang memberikan kontribusi terkecil yaitu sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang.

**Tabel 2.8**  
**Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK)**

| SEKTOR   | 2015          |               | 2016          |               | 2017          |               | 2018*         |               | 2019*         |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | HB            | HK            | HB            | HK            | HB            | HK            | HB            | HK            | HB            | HK            |
|  | %             | %             | %             | %             | %             | %             | %             | %             | %             | %             |
| Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                             | 34,23         | 31,18         | 33,92         | 31,14         | 33,58         | 30,84         | 33,06         | 30,28         | 32,99         | 30,25         |
| Pertambangan & Penggalian                                      | 2,68          | 2,74          | 2,60          | 2,70          | 2,38          | 2,52          | 2,27          | 2,37          | 2,21          | 2,29          |
| Industri Pengolahan  | 1,70          | 1,64          | 1,66          | 1,59          | 1,68          | 1,57          | 1,65          | 1,57          | 1,56          | 1,52          |
| Listrik, gas   | 0,06          | 0,08          | 0,06          | 0,08          | 0,07          | 0,09          | 0,07          | 0,09          | 0,07          | 0,09          |
| Air, Sampah, Limbah dan  | 0,05          | 0,04          | 0,05          | 0,04          | 0,06          | 0,04          | 0,06          | 0,05          | 0,07          | 0,05          |
| Konstruksi   | 8,51          | 8,55          | 8,75          | 8,59          | 8,77          | 8,70          | 9,08          | 8,89          | 9,34          | 9,02          |
| Perdagangan, Reperasi Mobil & Sepeda motor                     | 22,09         | 24,79         | 22,05         | 25,04         | 22,18         | 25,36         | 22,62         | 25,97         | 22,36         | 25,95         |
| Transportasi dan Pergudangan                                   | 9,94          | 10,38         | 9,40          | 10,06         | 8,97          | 9,79          | 8,29          | 9,47          | 7,99          | 9,33          |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 1,05          | 1,03          | 1,08          | 1,04          | 1,14          | 1,06          | 1,18          | 1,08          | 1,24          | 1,10          |
| Informasi dan Komunikasi                                       | 2,59          | 2,89          | 2,50          | 2,85          | 2,41          | 2,79          | 2,30          | 2,72          | 2,26          | 2,69          |
| Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 1,18          | 1,05          | 1,21          | 1,06          | 1,22          | 1,06          | 1,20          | 1,03          | 1,24          | 1,06          |
| Real Estate  | 2,90          | 2,96          | 3,01          | 3,01          | 3,12          | 3,05          | 3,17          | 3,08          | 3,25          | 3,13          |
| Jasa Perusahaan  | 0,30          | 0,29          | 0,30          | 0,28          | 0,31          | 0,29          | 0,32          | 0,29          | 0,33          | 0,29          |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 7,49          | 7,21          | 7,99          | 7,47          | 8,48          | 7,67          | 8,95          | 7,86          | 9,04          | 7,85          |
| Jasa Pendidikan  | 1,58          | 1,60          | 1,66          | 1,66          | 1,72          | 1,70          | 1,79          | 1,74          | 1,93          | 1,77          |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 2,37          | 2,11          | 2,43          | 2,15          | 2,50          | 2,21          | 2,56          | 2,27          | 2,67          | 2,31          |
| Jasa Lainnya   | 1,26          | 1,22          | 1,32          | 1,24          | 1,41          | 1,25          | 1,42          | 1,24          | 1,46          | 1,28          |
| <b>PDRB</b>  | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen, 2020

Trend peningkatan nilai PDRB ADHB dan PDRB ADHK tersebut selama ini juga harus diakui sebagai bagian dari upaya kerja keras pemerintah daerah melalui implementasi berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan selama ini, serta upaya dan peran serta masyarakat dan pelaku dunia usaha/swasta dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.

Perkembangan PDRB secara sektoral tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB sebagaimana diuraikan pada tabel 2.9 berikut:

**Tabel 2.9**  
**PDRB ADHK dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bireuen**  
**Tahun 2018 dan 2019**

| SEKTOR   | PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Rp) |                    | Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (Persen) |          |
|--|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------|
|  | 2018                               | 2019               | 2018                                | 2019     |
| Pertanian, kehutanan, dan perikanan                            | 2917977.13                         | 3048425.28         | 2.72                                | 4.47     |
| Pertambangan dan penggalian                                    | 227436.67                          | 230443.25          | -1.81                               | 1.32     |
| Industri pengolahan  | 150424.37                          | 153590.94          | 4.04                                | 2.11     |
| Pengadaan listrik dan gas                                      | 8691.38                            | 9556.03            | 9.53                                | 9.95     |
| Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang       | 4335.06                            | 5341.65            | 7.82                                | 23.22    |
| Konstruksi   | 851449.15                          | 909229.35          | 6.43                                | 6.79     |
| Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor  | 2486090.21                         | 2614664.14         | 6.65                                | 5.17     |
| Transportasi dan pergudangan                                   | 907896.82                          | 940251.76          | 0.92                                | 3.56     |
| Penyediaan akomodasi dan makan minum                           | 103454.02                          | 110821.64          | 6.35                                | 7.12     |
| Informasi dan komunikasi                                       | 261007.55                          | 270877.97          | 1.73                                | 3.78     |
| Jasa keuangan dan asuransi                                     | 98308.44                           | 106733.78          | 1.10                                | 8.57     |
| Real estate  | 295572.53                          | 315484.20          | 5.43                                | 6.74     |
| Jasa perusahaan  | 27671.41                           | 29086.41           | 5.24                                | 5.11     |
| Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib | 752898.53                          | 791111.48          | 6.74                                | 5.08     |
| Jasa Pendidikan  | 166319.01                          | 178589.88          | 6.16                                | 7.38     |
| Jasa kesehatan dan kegiatan sosial                             | 217334.41                          | 232852.88          | 6.91                                | 7.14     |
| Jasa lainnya   | 119214.88                          | 129109.10          | 3.47                                | 8.30     |
| <b>PDRB</b>  | <b>9596081.56</b>                  | <b>10076169.74</b> | <b>4.33</b>                         | <b>5</b> |

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen, 2020 (data diolah)

Jika ditinjau lebih jauh berdasarkan peran sektoral dalam pembentukan nilai PDRB ADHK, terlihat bahwa sektor pertanian selama ini masih terus memiliki peran yang paling dominan diantara sektor-sektor lain dalam struktur perekonomian daerah Kabupaten Bireuen. Secara absolut nilai tambah produksi sektor pertanian dalam PDRB ADHK terus meningkat selama kurun waktu tahun 2018-2019. Pada tahun 2019 nilai tambah sektor ini telah tercatat sebesar 3,04 triliun. Hal ini mengidentifikasi bahwa kurun waktu antara tahun 2018–2019, besaran nilai tambah sektor pertanian dalam PDRB ADHK Kabupaten

Bireuen mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4,47 persen. Dengan demikian kontribusi sektor pertanian tersebut terhadap pembentukan PDRB ADHB Kabupaten Bireuen secara keseluruhan mencapai 32,99 persen.

#### 2.1.2.1.2 Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan tingkat kenaikan harga-harga yang terjadi secara umum pada suatu tahun tertentu. Seberapa besar tingkat inflasi yang terjadi selama ini di Kabupaten Bireuen dapat dicermati dari angka inflasi di Kota Lhokseumawe. Dari situs resmi badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe menunjukkan, tingkat inflasi di daerah Lhokseumawe berada di atas rata-rata nasional, dan bahkan berada di atas Banda Aceh (pada tahun tertentu).

Data Inflasi pada bulan Desember 2019 Kabupaten Bireuen mengacu pada Kota Lhokseumawe mengalami inflasi sebesar 1,20 persen. Inflasi yang terjadi di Kota Lhokseumawe disebabkan oleh peningkatan indeks harga konsumen kelompok bahan makanan sebesar 2,83 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar 0,30 persen; kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,69 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan terbakau sebesar 0,01 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar yang inflasinya tidak terlalu signifikan. Sebaliknya, kelompok sandang mengalami deflasi sebesar 0,09 persen, sedangkan kelompok kesehatan tidak mengalami perubahan indeks.

**Tabel 2.10**  
**Laju Inflasi Tahunan 2015-2019**

| Inflasi     | Tahun |      |      |      |      |
|-------------|-------|------|------|------|------|
|             | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Nasional    | 3,35  | 3,02 | 3,61 | 3,13 | 2,37 |
| Aceh        | 1,53  | 3,95 | 4,25 | 1,84 | 1,69 |
| Lhokseumawe | 2,44  | 5,60 | 2,87 | 2,05 | 1,20 |

Perkembangan kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa di Kabupaten Bireuen yang tergambar dari laju inflasi selama ini mulai menunjukkan kecenderungan dapat lebih terkendali dan terjaga dengan cukup baik. Hal tersebut merupakan suatu bentuk kemajuan yang perlu tetap dipertahankan, agar daya beli

masyarakat tetap dapat menjangkau upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi kelompok masyarakat miskin.

Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah daerah perlu terus berupaya ikut berperan dalam menjaga serta mendorong terciptanya stabilitas harga-harga secara umum agar di masa mendatang tidak menyebabkan inflasi yang tinggi, sehingga dapat menyulitkan kehidupan masyarakat yang berpenghasilan tetap dan rendah. Salah satu upaya penting yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah menjamin distribusi barang-barang dan jasa dengan lancar, dan membuka peluang peningkatan produksi lokal, terutama barang-barang kebutuhan pokok yang mampu dihasilkan oleh daerah, utamanya produk-produk pertanian.

#### **2.1.2.1.3 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto perkapita**

Perkembangan perekonomian Kabupaten Bireuen yang diikuti dengan Kondisi taraf hidup dan kesejahteraan warga Kabupaten Bireuen salah satunya dapat dilihat dari besaran nilai pendapatan per-kapita penduduknya. Dalam beberapa tahun terakhir, pendapatan per-kapita masyarakat penduduk Kabupaten Bireuen secara umum menunjukkan tren peningkatan. Selama kurun waktu tahun 2015-2019

PDRB perkapita Bireuen menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Pertumbuhan pendapatan per-kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3.73 persen per-tahun, dan meningkat dengan rata-rata sebesar 1.25 persen per-tahun untuk pendapatan per-kapita atas dasar harga konstan (ADHK). Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Bireuen rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar 23,13 juta rupiah di tahun 2015, kemudian meningkat terus hingga menjadi 27,47 juta rupiah di tahun 2019. Secara umum laju pertumbuhan PDRB perkapita pada periode 2015-2019 mengalami peningkatan dengan nilai yang cukup berfluktuatif. Namun laju Pertumbuhan PDRB Perkapita riil di 2019 hanya sebesar 2,80 persen.



**Tabel 2.11**  
**PDRB per Kapita Tahun 2015 - 2019 di Kabupaten Bireuen**

| Uraian                            | Tahun        |              |              |              |              |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                   | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         |
| 1. Atas Dasar Harga Berlaku       |              |              |              |              |              |
| PDRB (Rp.000.000,-)               | 10.069.345,3 | 10.725.724,9 | 11 410 922,7 | 12 138 526,6 | 12 955 732,7 |
| Jumlah Penduduk (jiwa)            | 435.300      | 443.627      | 453.224      | 461.726      | 471.635      |
| PDRB per Kapita<br>(Rp.000.000,-) | 23.132       | 24.177       | 25.177       | 26.289       | 27.470       |
| 2. Atas Dasar Harga Konstan       |              |              |              |              |              |
| PDRB (Rp.000.000,-)               | 8,481.897,3  | 8,824.935,9  | 9.197.930,5  | 9.596.081,6  | 10.076.169,7 |
| Jumlah Penduduk (jiwa)            | 435.300      | 443.627      | 453.224      | 461.726      | 471.635      |
| PDRB per Kapita<br>(Rp.000.000,-) | 19.485       | 19.893       | 20.294       | 20.783       | 21.364.      |

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen tahun 2020 (data diolah)

#### 2.1.2.1.4 Pendapatan Perkapita

Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu wilayah. Semakin besar pendapatan per kapitanya, maka semakin besar juga kemungkinan wilayah tersebut memiliki tingkat pembangunan dan pendapatan rata-rata penduduk yang tinggi.

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita. yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu. besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita. sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Bireuen atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 hingga 2019 mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 PDRB per kapita tercatat sebesar 23,13 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 27,47 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB perkapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Sedangkan secara riil dapat dilihat melalui nilai PDRB per kapita atas dasar harga konstan yang sudah menghilangkan pengaruh inflasi. Angka

tersebut juga terus mengalami kenaikan, pada tahun 2015 PDRB perkapita secara riil tercatat sebesar 19,48 juta dan terus naik mencapai 21,36 juta pada tahun 2019.

**Tabel 2.12**  
**Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kab. Bireuen 2015-2019**

| Uraian                                       | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>ADHB</b>                                  | 10 069 345.3 | 10 725 724.9 | 11 410 922.7 | 12 138 526,6 | 12 955 732.8 |
| <b>ADHK</b>                                  | 8 481 897.3  | 8 824 935.9  | 9 197 930.5  | 9 596 081.6  | 10 076 169.7 |
| <b>PDRB per Kapita (Ribu Rupiah)</b>         |              |              |              |              |              |
| <b>ADHB</b>                                  | 23,132       | 24,177       | 25,177       | 26,289       | 27,47        |
| <b>ADHK</b>                                  | 19,485       | 19,893       | 20,294       | 20,783       | 21,364       |
| <b>Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010</b> | 0.96         | 2.09         | 2.02         | 2.41         | 2.80         |
| <b>Jumlah Penduduk (orang)</b>               | 435 300      | 443 627      | 453 224      | 461 726      | 471 635      |
| <b>Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)</b>  | 2.81         | 1.91         | 2.16         | 1.88         | 2.15         |

Sumber : BPS Kabuapten Bireuen, 2020

#### 2.1.2.1.5 Indeks Gini

Indeks Gini merupakan satu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan antar masyarakat, sehingga daerah dapat mempergunakan Indeks Gini untuk mengukur derajat ketidak merataan distribusi pendapatan yang terjadi. Nilai rasio gini berkisar antara 0 dan 1. Koefisien gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna. Sebaliknya, rasio gini yang bernilai 1 mengindikasikan adanya pemerataan pendapatan yang tidak sempurna, atau dengan kata lain terjadi ketimpangan sempurna. Data selama 3 (tiga) tahun indeks gini Kabupaten Bireuen dapat dilihat di tabel berikut ini.

**Tabel 2.13**  
**Indeks Gini Tahun 2016 - 2019 di Kabupaten Bireuen**

| Uraian    | Indeks Gini |       |       |       |
|-----------|-------------|-------|-------|-------|
|           | 2016        | 2017  | 2018  | 2019  |
| Kabupaten | 0,279       | 0,315 | 0,305 | 0,295 |
| Aceh      | 0,341       | 0,329 | 0,325 | 0,319 |
| Nasional  | 0,390       | 0,391 | 0,384 | 0,382 |

Sumber: BPS Kabupaten Bireuen, 2020

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia atau Gini Ratio sebesar 0,382 pada maret 2019. Angka ini turun tipis sebesar 0,002 poin jika dibandingkan dengan gini ratio September 2018 yang sebesar 0,384. Indeks Gini Kabupaten Bireuen masuk kategori ketimpangan sedang karena berada pada kisaran 0,3 sampai 0,5. Pada tahun 2016 sebesar 0,279 dan meningkat menjadi sebesar 0,315 di tahun 2017. Angka ini sedikit mengalami penurunan 0,01 poin sehingga menjadi 0,305 di tahun 2018. Angka ini kembali menurun 0,01 poin di tahun 2019 dengan gini ratio mencapai 0,295. Dengan semakin menurunnya Gini Ratio ini dapat diartikan bahwa distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Bireuen semakin merata.

Bila dibandingkan dengan nasional, indeks gini Kabupaten Bireuen sudah lebih baik dengan selisih 0,086 poin dari gini ratio nasional. memiliki angka yang lebih tinggi yaitu 0,39. Pada September 2018, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,384. Angka ini menurun sebesar 0,005 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2018 yang sebesar 0,384. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2017 yang sebesar 0,391 turun sebesar 0,007 poin.

Dalam beberapa tahun terakhir angka Gini Ratio Provinsi Aceh cenderung menurun yang artinya kesenjangan pendapatan di wilayah Aceh semakin berkurang. Tahun 2019, angka Gini Ratio Aceh sebesar 0,319 yang menurut Michael Todaro angka ini masih menunjukkan pemerataan pendapatan yang relatif baik, atau kesenjangan pendapatan relatif rendah. Angka ini bahkan masih berada di bawah nasional yang berada di angka 0,382. Bahkan pada tahun 2018, angka Gini Ratio Aceh termasuk lima provinsi dengan angka Gini Ratio terendah

Sejumlah faktor mempengaruhi tingkat ketimpangan selama satu tahun ke belakang. Pertama, terjadinya peningkatan pengeluaran per kapita pada Maret- September 2018. BPS mencatat, 40 persen penduduk terbawah, 40 persen menengah, 20 persen teratas mengalami kenaikan pengeluaran masing-masing 3,55 persen, 3,40 persen dan 1,28 persen. Kedua, di perkotaan, kenaikan pengeluaran per kapita per bulan penduduk kelompok 40 persen terbawah dan kelompok 40 persen menengah meningkat dibandingkan kelompok penduduk 20 persen teratas. Masing-masing secara berturut-turut tumbuh 4,49 persen, 3,94 persen dan 0,56 persen.

#### **2.1.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting yang bisa digunakan sebagai dasar merencanakan kebijakan dan evaluasi pembangunan. Indikator ini penting karena melalui IPM dapat diketahui sejauh mana keberhasilan pembangunan manusia yang telah dilaksanakan. Pembangunan manusia adalah suatu proses manusia agar mampu memiliki lebih banyak pilihan (pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan fisik). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.

Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menyiratkan kondisi kualitas hidup manusia di suatu wilayah yang terdiri dari komponen Angka Harapan Hidup (*Life Expectancy at Age*), Angka Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling/EYS*), Angka Rata-Rata Lama Sekolah (*Mean Years of Schooling/MYS*), dan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (*Purchasing Power Parity/PPP*). IPM sebagai indikator keberhasilan pembangunan manusia dapat menjadi isyarat seberapa besarnya pembangunan yang telah dijalankan mampu memberi peluang penduduk untuk hidup secara layak, melalui hidup sehat, dan panjang untuk memiliki pendidikan yang lebih tinggi, keterampilan yang lebih baik serta mempunyai pendapatan yang diperlukan untuk hidup layak.

Perkembangan IPM Kabupaten Bireuen dari tahun 2015 - 2019 terus mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2015 sebesar 69,77 dan pada tahun 2019 meningkat sebesar 72,27. Ini lebih tinggi dari pada IPM Aceh pada tahun 2019 sebesar 71,90. Jika dilihat dari proyeksi dalam RPJM 2017-2022 untuk tahun 2018 ditargetkan berada pada indeks 71,30 artinya IPM Kabupaten Bireuen telah mampu melakukan pencapaian sesuai dengan target yang ditetapkan. Pencapaian IPM ini di dapat dari akselerasi peningkatan dari ketiga unsur

IPM yaitu kesehatan, pendidikan yang dicapai, dan standar kehidupan atau sering disebut ekonomi. Ketiga unsur tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling memengaruhi satu sama yang lainnya. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti ketersediaan kesempatan kerja, yang pada gilirannya ditentukan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah sehingga tujuan akhirnya adalah peningkatan kualitas dari hasil pembangunan ekonomi sebagai bentuk pencapaian keberhasilan pembangunan.

**Tabel 2.14**  
**Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2015-2019**  
**di Kabupaten Bireuen**

| No. | Tahun | Indeks Pembangunan Manusia |
|-----|-------|----------------------------|
| 1   | 2015  | 69.77                      |
| 2   | 2016  | 70.21                      |
| 3   | 2017  | 71.11                      |
| 4   | 2018  | 71.37                      |
| 5   | 2019  | 72.27                      |

Sumber : Bappeda Kabupaten Bireuen (data diolah)

#### 2.1.2.1.7 Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Bappenas, 2004). Hak-hak dasar antara lain (a) terpenuhinya kebutuhan pangan, (b) kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, (c) rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, (d) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosialpolitik.

Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks serta sangat mendasar bagi setiap masyarakat di negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Untuk itu perlu upaya penanganan yang dilakukan secara terpadu, komprehensif dan berkelanjutan.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah

penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Bireuen hingga tahun 2018 mencapai 65.740 orang (14,31persen). Tren capaian perkembangan jumlah penduduk miskin (jiwa) di Kabupaten Bireuen 2014-2018 cenderung bersifat fluktuatif. Pada Tahun 2014 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 1.680 jiwa dari 73.900 jiwa menjadi 72.220 jiwa, akan tetapi naik kembali di tahun 2015 sebanyak 920 jiwa sehingga menjadi 73.140 jiwa, kemudian di tahun 2016 kembali turun sebanyak 2.700 jiwa dan di tahun 2017 naik kembali sebanyak 1.098 jiwa akan tetapi pada tahun 2018 terjadi penurunan yang sangat drastis yaitu sebanyak 5.794 jiwa. sehingga jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bireuen pada tahun 2018 menjadi 65.744 jiwa. Secara persentase angka kemiskinan mengalami penurunan, namun secara perhitungan jumlah penduduk mengalami penambahan. Penambahan jumlah penduduk semakin menegaskan bahwa tugas pemerintah semakin berat dan mengharuskan pemerintah untuk mempunyai kebijakan yang tepat sasaran sehingga persentase kemiskinan dapat semakin rendah dan diikuti dengan jumlah penduduk miskin yang semakin rendah.

Selama periode tahun 2015-2019 dimana pada tahun 2015 garis kemiskinan sebesar Rp. 301.027 terus meningkat sebesar Rp. 92.171 sehingga menjadi Rp. 393.198 pada tahun 2019. Namun untuk capaian posisi relatif garis kemiskinan (Rp) di Kabupaten Bireuen tahun 2019 yang sebesar Rp. 393.198 per kapita per bulan masih berada dibawah capaian Provinsi Aceh sebesar Rp. 486.935 per kapita per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bireuen belum berhasil dalam meningkatkan dan memperbaiki garis kemiskinan penduduk.

Penambahan jumlah penduduk miskin ini tidak terlepas dari peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan dimana komoditi ini jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sementara jenis komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan di perkotaan maupun di pedesaan adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, dan gula pasir. Sedangkan komoditi non makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan di perkotaan maupun pedesaan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi.

### a. Persentase Penduduk Miskin

Secara sederhana persentase kemiskinan yang juga disebut tingkat kemiskinan menggambarkan proporsi penduduk miskin disuatu wilayah. Perhitungan dilakukan dengan rumus tertentu yang menggambarkan persentase jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan disuatu wilayah dibandingkan jumlah penduduk di wilayah tersebut.

Badan pusat statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk dengan pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan Kabupaten Bireuen hingga tahun 2019 mencapai 63.600 orang (13,56 persen). Jumlah penduduk miskin berkurang sebesar 2.144 orang dibandingkan dengan kondisi 2018 sebesar 65.744 orang (14,31 persen). Secara persentase angka kemiskinan mengalami penurunan, namun secara perhitungan jumlah penduduk mengalami penambahan. Penambahan jumlah penduduk semakin menegaskan bahwa tugas pemerintah semakin berat dan mengharuskan pemerintah untuk mempunyai kebijakan yang tepat sasaran sehingga persentase kemiskinan dapat semakin rendah dan diikuti dengan jumlah penduduk miskin yang semakin rendah.




**Grafik 2.4 Perkembangan persentase penduduk miskin Tahun 2015-2019 Kabupaten Bireuen**

Grafik 2.4 menginformasikan tren capaian perkembangan tingkat kemiskinan kota (persen) Kabupaten Bireuen walaupun bersifat kecendrungan turun akan tetapi hal ini dapat dikatakan masih bermasalah. Capaian pada tahun 2015 dan tahun 2019 menurun sebesar 3.38 persen sehingga menjadi 13,56 persen.

**b. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bireuen**

Tren capaian perkembangan jumlah penduduk miskin (jiwa) di Kabupaten Bireuen 2014-2019 cenderung bersifat fluktuatif. Pada tahun 2014 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 1.680 jiwa, akan tetapi naik kembali di tahun 2015 sebanyak 920 jiwa sehingga menjadi 73.140 jiwa, kemudian di tahun 2016 kembali turun sebanyak 2.700 jiwa. Namun di tahun 2017 jumlah penduduk miskin mencapai 71.540 jiwa dengan penambahan sebesar 1.098 jiwa. Untuk tahun 2018 terjadi penurunan yang sangat drastis yaitu sebanyak 5.794 jiwa. sehingga jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bireuen pada tahun 2019 menjadi 63.660 jiwa.



**Grafik 2.5 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2015 – 2019  
Kabupaten Bireuen**

Tren Capaian perkembangan garis kemiskinan (persen) Kabupaten Bireuen tahun 2015-2019 ada kecenderungan membaik walaupun masih bermasalah. Ini terbukti dari adanya kecenderungan terjadi kenaikan untuk garis kemiskinannya. Selama periode tahun 2015-2019 dimana pada tahun 2015 garis kemiskinan sebesar Rp 301,027 terus meningkat sebesar Rp 92.171 sehingga menjadi Rp 393.198 pada tahun 2019. Namun untuk capaian posisi relative garis kemiskinan (Rp) di Kabupaten Bireuen tahun 2019 yang sebesar Rp 393.198 per kapita per bulan masih berada dibawah capaian Provinsi Aceh sebesar Rp 484.935 per kapita per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bireuen belum berhasil dalam meningkatkan dan memperbaiki garis kemiskinan penduduk. Terkait angka kemiskinan dan garis kemiskinan Kabupaten Bireuen beserta angka perbandingannya, dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut:



**Tabel 2.15**  
**Statistik Penduduk Miskin Tahun 2015 - 2019**  
**Kabupaten Bireuen**

| Uraian                         | Tahun   |         |         |         |         |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    |
| Garis Kemiskinan (Rp./kap/bln) | 301,027 | 317,562 | 335,314 | 358.399 | 393,198 |
| Persentase Penduduk Miskin (%) | 16.94   | 15,95   | 15,87   | 14.31   | 13,56   |
| Jumlah Penduduk Miskin (orang) | 73.140  | 70,440  | 71,538  | 65.744  | 63.600  |

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen, 2020

**Tabel 2.16**  
**Perbandingan Statistik Penduduk Miskin Kabupaten Bireuen dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2019**

| Uraian                         | Tahun 2019        |               |            |
|--------------------------------|-------------------|---------------|------------|
|                                | Kabupaten Bireuen | Provinsi Aceh | Nasional   |
| Garis Kemiskinan (Rp./kap/bln) | 393.198           | 486.935       | 425.250    |
| Persentase Penduduk Miskin (%) | 13,56             | 14,32         | 9,41       |
| Jumlah Penduduk Miskin (orang) | 63.600            | 819.440       | 25.140.000 |

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen, 2020

Mengingat persoalan kemiskinan yang bersifat kompleks dan multidimensi, upaya penanggulangan kemiskinan kiranya perlu terus diupayakan pelaksanaannya secara terpadu dan bersifat lintas sektoral, dengan melibatkan seluruh SKPK terkait dengan hal tersebut.

### c. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan(P2)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index/P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin tinggi nilai indeks semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Dimana garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan berfungsi sebagai nilai agregat dari *poverty gap index* yang menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan

faktor penghambat. Semakin kecil nilai *poverty gap index*, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program.

Pencapaian posisi relatif indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Bireuen tahun 2019 sebesar 1,77 persen berada diatas capaian P1 Provinsi Aceh yang sebesar 2,64 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bireuen telah berupaya melakukan perbaikan/pengurangan terhadap P1 di Kabupaten Bireuen walau belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan, ini terlihat dari P1 Kabupaten Bireuen masih berada di atas capaian nasional 1,55 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Bireuen tahun 2019 sebesar 13,56 persen, turun dari indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2018 yang sebesar 2,31 persen. Walaupun menurun jika dibanding dengan kondisi tahun 2015 yang sebesar 2,11 persen angka ini masih rendah penurunannya. Penurunan indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Bireuen di tahun 2019 merupakan penurunan terbaik selama program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan.

Kebijakan dalam program percepatan penanggulangan kemiskinan diharapkan dapat menurunkan Indeks Kedalaman Kemiskinan, dimana penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index/P2*) merupakan Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan ini memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (*poverty gap*) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin, sehingga semakin tinggi nilai Indeks Keparahan Kemiskinan, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Untuk pencapaian posisi relatif indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Bireuen tahun 2019 sebesar 0,40 persen. Capaian P2 Kabupaten Bireuen sudah lebih baik jika dibandingkan dengan Capaian P2 Provinsi Aceh yang berada di angka 0,66 persen. Hal

ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bireuen telah berusaha melakukan upaya perbaikan dan melakukan pengurangan terhadap P2 di Kabupaten Bireuen walaupun capaiannya masih jauh berada di bawah capaian nasional yang sebesar 0,37 persen.

Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Bireuen tahun 2019 sebesar 0,40 persen, turun dari indeks keparahan kemiskinan tahun 2018 yang sebesar 0,53 persen. Walaupun turun dibanding tahun 2017 namun Indeks keparahan kemiskinan tahun 2018 masih sangat tinggi jika diperbandingkan dengan kondisi 2015 yang sebesar 0,47 persen. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan tahun 2019 sudah sangat signifikan penurunannya jika dibandingkan dengan angka indeks keparahan kemiskinan dalam lima tahun terakhir.

Ada beberapa asumsi yang menyebabkan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan tidak terjadi penurunan secara signifikan. Pertama, karena garis kemiskinan di desa yang lebih tinggi dari di perkotaan yang dipengaruhi oleh inflasi perdesaan lebih tinggi dari inflasi perkotaan. Kedua, karena distribusi makanan dari kota ke desa yang jaraknya cukup jauh. Hal tersebut menyebabkan adanya margin dalam perdagangan yang lebih besar. Apalagi berdasarkan pengamatan, banyak orang desa yang mengonsumsi makanan yang berasal dari kota. Ketiga, karena masyarakat perdesaan membeli barang-barang yang dipasarkan di kota dalam eceran. Hal tersebut menyebabkan harga yang diterima masyarakat perdesaan lebih mahal yang semakin menyebabkan inflasi perdesaan lebih tinggi dari inflasi perkotaan.

### **2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial**

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017, analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator-indikator: angka rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni, Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, serta rasio penduduk yang bekerja.

#### **2.1.2.2.1 Angka rata-rata lama sekolah**

Lamanya Sekolah atau *Mean Years School (MYS)* adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhir (TPT). Rata-rata lama sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-

rata lama sekolah dihitung untuk usia 25 tahun keatas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir . Tingginya angka rata-rata Lama Sekolah (MYS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka MYS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya.

Angka rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk usia 15 tahun keatas. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi sekolah masyarakat di wilayah tersebut.

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bireuen dalam kurun waktu 2015-2019 terus mengalami peningkatan, yaitu 9.14 tahun pada tahun 2015 menjadi 9,27 tahun pada tahun 2019. Dibandingkan dengan rata-rata provinsi Aceh tahun 2017 yaitu sebesar 8,98 tahun, capaian angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bireuen sudah lebih baik. Namun demikian peningkatan angka rata-rata lama sekolah dalam kurun waktu empat tahun terakhir yakni dari tahun 2015 sampai dengan 2019 sangatlah kecil, dari 9,14 tahun pada tahun 2015 menjadi 9,27 tahun pada tahun 2019 atau mengalami peningkatan hanya 0,13 angka tersebut menunjukkan bahwa penduduk usia 25 tahun keatas secara rata-rata telah menumpuh pendidikan selama 9,27 tahun atau telah menempuh pendidikan wajib belajar 9 tahun.

**Tabel 2.17**  
**Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2015-2019**  
**di Kabupaten Bireuen**

| No. | Tahun | Angka Rata-rata lama Sekolah |
|-----|-------|------------------------------|
| 1   | 2015  | 9.14                         |
| 2   | 2016  | 9.15                         |
| 3   | 2017  | 9.16                         |
| 4   | 2018  | 9.17                         |
| 5   | 2019  | 9,27                         |

Sumber : Bappeda Kabupaten Bireuen (data diolah)

#### **2.1.2.2.2 Angka Harapan Lama Sekolah**

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Angka harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Bireuen dari tahun ke tahun terus menunjukkan perkembangan seperti yang diharapkan. Di tahun 2015 angka harapan lama

sekolah sebesar 14,41 tahun ini terus meningkat di tahun 2019 sebesar 14,82. Angka harapan lama sekolah Kabupaten Bireuen lebih tinggi dari provinsi yaitu sebesar 14,30.

**Tabel 2.18**  
**Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2015-2019**  
**di Kabupaten Bireuen**

| No. | Tahun | Angka Harapan lama Sekolah |
|-----|-------|----------------------------|
| 1   | 2015  | 14.41                      |
| 2   | 2016  | 14.42                      |
| 3   | 2017  | 14.80                      |
| 4   | 2018  | 14.81                      |
| 5   | 2019  | 14.82                      |

Sumber : Bappeda, 2020

#### 2.1.2.2.3 Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi murni (APM) merupakan perbandingan jumlah penduduk suatu daerah yang berusia antara 7 hingga 18 tahun yang saat ini terdaftar sekolah pada setiap tingkat pendidikan (SD/SLTP/SLTA) dibagi dengan jumlah keseluruhan penduduk berusia 7 hingga 18 tahun yang ada di daerah tersebut. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan tertentu. APM juga berguna untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka partisipasi murni (APM) Kabupaten Bireuen selama beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.19**  
**Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Bireuen**  
**Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2015-2019 (persen)**

| JENJANG PENDIDIKAN | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| SD/MI              | 97,99 | 97,38 | 98,62 | 96,27 | 97.40 |
| SMP/MTs            | 85,55 | 83,85 | 86,14 | 83,37 | 82.92 |
| SMA/MA/SMK         | 69,82 | 66.54 | 69,58 | 72,82 | 72.84 |

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen, 2020 (data diolah)

Tabel di atas menunjukkan APM Kabupaten Bireuen Tahun 2019 cenderung mengalami fluktuasi. Akan tetapi angka tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Bireuen sudah dapat merasakan dan memanfaatkan fasilitas pendidikan dengan baik. Untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD/MI), yaitu dari 97,99 persen di

tahun 2015 menjadi 98,62 persen di tahun 2017 atau meningkat sebesar 0,63 persen. Akan tetapi pada tahun 2019 sedikit menurun yaitu sebesar 97,40 persen. Demikian pula untuk jenjang pendidikan sekolah menengah pertama (SMP/MTs), dimana tahun 2015 APM pada jenjang pendidikan ini adalah 85,55 persen, meningkat menjadi 82,92 persen pada tahun 2019. Untuk tingkat pendidikan SMA/MA/SMK menurun dari 69,82 persen di tahun 2015, akan tetapi pada tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 72,84 persen. Kondisi ini dapat memberikan gambaran bahwa meskipun terkadang mengalami penurunan dan peningkatan yang fluktuatif, tetapi dapat dikatakan terdapat peningkatan minat maupun kesadaran di kalangan masyarakat daerah ini akan arti penting pendidikan bagi diri pribadi maupun seluruh anggota keluarganya di tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK.

#### 2.1.2.2.4 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa yang sedang sekolah ditingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK juga mengindikasikan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai jenjang pendidikannya. Angka APK ini bisa lebih besar dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan, mencakup anak diluar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

**Tabel 2.20**  
**Perkembangan APK SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MAN**  
**tahun 2015-2019 Kabupaten Bireuen**

| Tingkat Pendidikan | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SD/MI              | 112,49 | 110,09 | 110,78 | 116,01 | 109,18 |
| SMP/MTs            | 97,61  | 100,33 | 105,66 | 96,81  | 91,29  |
| SMA/SMK/MAN        | 85,93  | 84,93  | 80,77  | 81,54  | 94,72  |

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen, 2020

Perkembangan APK Kabupaten Bireuen mengalami peningkatan yang fluktuatif, seperti tingkat SD/MI tahun 2018 sebesar 116,01 persen, menurun menjadi 109,18 persen pada tahun 2019, angka ini melebihi 100 persen karena masih ada anak yang bersekolah

sudah melewati batas usia sekolah di tingkat SD/MI. Tingkat APK SMP/MTs mengalami penurunan yaitu sebesar 5,52 persen yaitu dari 96,81 persen pada tahun 2018, mengalami penurunan menjadi 91,29 persen pada tahun 2019. Hal ini disebabkan karena banyak usia sekolah tingkat SMP/MTs yang melanjutkan ke pendidikan Pasantren/ Dayah. Untuk tingkat SMA/SMK/MAN mengalami peningkatan dari 81,54 persen pada tahun 2018 menjadi 94,72 persen pada tahun 2019. Hal ini disebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya melanjutkan pendidikan sampai ke tingkat atas. Untuk meningkatkan angka partisipasi kasar yang belum mencapai target dapat dilakukan dengan beberapa hal diantaranya menambah fasilitas pendidikan juga meningkatkan kemampuan pendidik.

#### **2.1.2.2.5 Angka Usia Harapan Hidup**

Angka Usia Harapan Hidup adalah kemungkinan lamanya seseorang menjalani hidup sejak lahir sampai meninggal. Angka harapan hidup adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas (kematian) menurut umur. Angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk program pengentasan kemiskinan.

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia Harapan Hidup dari suatu daerah. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat juga akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan karena mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya.

Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Usia harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

**Tabel. 2. 21**  
**Angka Usia Harapan Hidup**

| <b>Uraian</b>     | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nasional          | 70,78       | 70,90       | 71,06       | 71,20       | 71,34       |
| Aceh              | 69,50       | 69,51       | 69,52       | 69,64       | 69,87       |
| Kabupaten Bireuen | 70,64       | 70,72       | 70,80       | 70,92       | 71,16       |

Angka harapan hidup merupakan salah satu komponen yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Secara umum dibanding dengan Provinsi Aceh, usia harapan hidup di Kabupaten Bireuen sedikit lebih tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tahun 2015 angka harapan hidup di Kabupaten Bireuen sebesar 70,64, lebih tinggi dari angka harapan hidup Provinsi Aceh di tahun yang sama sebesar 69,50 tahun dan lebih rendah dari nasional sebesar 70,78. Angka harapan hidup Kabupaten Bireuen di tahun 2019 meningkat mencapai 71,16 tahun jauh lebih tinggi dari angka harapan hidup Provinsi Aceh yang hanya sebesar 69,87 tahun akan tetapi lebih rendah dari nasional yaitu sebesar 71,34 tahun. Peningkatan angka harapan hidup ini didorong oleh akses layanan kesehatan dan kesadaran masyarakat yang semakin baik. Di samping itu keberhasilan Kabupaten Bireuen dalam menanggulangi penyakit menular, penyakit terkait kehamilan, neonatal, dan penyakit-penyakit terkait gizi juga menjadi faktor pendukung dalam peningkatan angka harapan hidup di Kabupaten Bireuen.

#### **2.1.2.2.6 Coronavirus disease 2019 ( COVID-19)**

Penyakit virus corona 2019 (*coronavirus disease 2019*, disingkat **COVID-19**) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis koronavirus. Penyakit ini mengakibatkan pandemi koronavirus 2019–2020. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas. Sakit tenggorokan, pilek, atau bersin-bersin lebih jarang ditemukan. Pada penderita yang paling rentan, penyakit ini dapat berujung pada pneumonia dan kegagalan multiorgan.

Infeksi virus Corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* dalam



rangka mencegah penyebaran virus Corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini.

Penyebaran infeksi ini dimulai dari satu orang ke orang lain melalui percikan (*droplet*) dari saluran pernapasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis berkisar antara 1–14 hari dengan rata-rata 5 hari. Metode standar diagnosis adalah uji reaksi berantai polimerase transkripsi-balik (rRT-PCR) dari usap nasofaring atau sampel dahak dengan hasil dalam beberapa jam hingga 2 hari. Pemeriksaan antibodi dari sampel serum darah juga dapat digunakan dengan hasil dalam beberapa hari. Infeksi juga dapat didiagnosis dari kombinasi gejala, faktor risiko, dan pemindaian tomografi terkomputasi pada dada yang menunjukkan gejala pneumonia.

Mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dari orang yang batuk, dan tidak menyentuh wajah dengan tangan yang tidak bersih adalah langkah yang disarankan untuk mencegah penyakit ini. Disarankan untuk menutup hidung dan mulut dengan tisu atau siku yang tertekuk ketika batuk. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) merekomendasikan kepada orang-orang yang menduga bahwa mereka telah terinfeksi untuk memakai masker bedah dan mencari nasihat medis dengan memanggil dokter dan tidak langsung mengunjungi klinik. Masker juga direkomendasikan bagi mereka yang merawat seseorang yang diduga terinfeksi tetapi tidak untuk digunakan masyarakat umum. Belum ada vaksin atau obat antivirus khusus untuk COVID-19; tata laksana yang diberikan meliputi pengobatan terhadap gejala, perawatan suportif, dan tindakan eksperimental.

Penyebaran virus corona secara global, masih terus bertambah dari hari ke hari. Melansir data dari laman worldometers, total kasus covid 19 di dunia terkonfirmasi sebanyak 3.719.899 kasus hingga rabu pertanggal 6 Mei 2020 pagi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.235.817 pasien telah berhasil sembuh, dan 257.747 orang meninggal dunia. Kasus aktif hingga saat ini tercatat sebanyak 2.226.335 dengan rincian 2.177.007 pasien dengan kondisi ringan dan 49.328 dalam kondisi serius.

Kasus virus corona di Indonesia tercatat juga mengalami peningkatan, baik dari jumlah kasus, sembuh maupun yang meninggal dunia. Hingga selasa, 5 Mei 2020 pukul 12.00 WIB, kasus positif Covid 19 bertambah sebanyak 484 sehingga jumlahnya saat ini menjadi 12.071 orang sedangkan untuk kasus sembuh juga mengalami penambahan

sebanyak 243 orang. Hal ini sekaligus menjadikan total pasien yang telah sembuh menjadi 2.197 orang. Namun pasien yang meninggal dunia karena infeksi Covid 19 ini juga bertambah sebanyak 8 orang, maka jumlah pasien yang meninggal dunia kini jumlahnya menjadi 871 orang.

Untuk jumlah kasus corona di Provinsi Aceh tercatat sampai tanggal 5 Mei 2020 sore, kasus positif covid 19 sebanyak 15 kasus, sembuh 9 orang dan meninggal 1 orang. Untuk Kabupaten Bireuen tertanggal 5 Mei 2020 dikonfirmasi positif terinfeksi virus corona sebanyak 1 orang. Dari hasil sampel swab yang diuji oleh badan penelitian dan pengembangan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan di Jakarta menyatakan positif corona. Saat ini warga Bireuen yang terinfeksi telah di rujuk ke Rumah Sakit Umum Adam Malik Medan Sumatera Utara.

#### **2.1.2.2.7 Rasio Penduduk yang Bekerja**

Kesempatan kerja (*demand for labour*) adalah salah satu bagian dari gambaran kesejahteraan sosial masyarakat di suatu daerah, yang ditentukan oleh jumlah angkatan kerja yang terdapat di suatu daerah dengan kemampuan daya serap tenaga kerja di daerah tersebut pada berbagai sektor. Kesempatan kerja juga sekaligus dapat menggambarkan peluang ketersediaan lapangan kerja bagi mereka yang mau dan mampu untuk dapat memperoleh pekerjaan, dimana semakin luas kesempatan kerja yang ada di suatu daerah, tentu akan semakin luas pula kesempatan bagi masyarakat di daerah tersebut, untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakat yang dimiliki.

Sementara, angkatan kerja (*labour force*) adalah keseluruhan jumlah penduduk yang sudah bekerja dan penduduk yang masih mencari kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Sedangkan rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang sudah bekerja dengan jumlah angkatan kerja secara keseluruhan. Gambaran kondisi kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Bireuen di bidang ketenagakerjaan tersebut dalam hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini. Peningkatan jumlah angkatan kerja pada tahun 2017 dikarenakan meningkatnya jumlah penduduk usia 15 tahun keatas.

**Tabel 2.22**  
**Kondisi Ketenagakerjaan Tahun 2015 – 2019 di Kabupaten Bireuen**

| Indikator                                 | Satuan | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    |
|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rasio Penduduk yang Bekerja               | Persen | 88,98   | 88,98   | 95,50   | 96,48   | 96,12   |
| Jumlah Angkatan Kerja                     | Orang  | 191.893 | 191.893 | 227.483 | 213.661 | 226.030 |
| Jumlah Penduduk Bekerja                   | Orang  | 170.753 | 170.753 | 217.238 | 206.136 | 206.136 |
| Jumlah Penduduk Tidak Bekerja             | Orang  | 21.140  | 21.140  | 10.245  | 7.525   | 7.525   |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | Persen | 88,98   | 62,38   | 70,61   | 64,96   | 67,10   |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)        | Persen | 11,02   | 10,81   | 4,50    | 3,52    | 3,88    |

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen, 2020

Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas Kabupaten Bireuen sebagian besar tergolong ke dalam angkatan kerja, yaitu sekitar 226.030 jiwa. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, sekitar 96,12 persen merupakan tergolong ke dalam penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TAPK) tahun 2019 lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 67,10 persen, begitu juga dengan tingkat pengangguran terbuka meningkat menjadi 3,88 persen. hal ini di sebabkan karena dorongan kenaikan pada TPT perempuan.

### 2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Kabupaten Bireuen merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki keanekaragaman budaya serta potensi alam yang subur dan indah. Penduduknya yang relatif heterogen telah melahirkan budaya yang beraneka ragam. Penguatan budaya daerah yang dilandasi nilai-nilai ajaran Islam perlu terus didorong dan dilaksanakan secara berkelanjutan di Kabupaten Bireuen. Untuk kedepannya masih diperlukan upaya untuk menggali dan melestarikan serta mengembangkan adat, budaya dan kearifan lokal yang sesuai dengan syariat Islam.

Pembangunan seni, budaya dan olahraga merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari pembinaan dan pembangunan bangsa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya insani, terutama diarahkan pada peningkatan kesehatan jasmani dan rohani, serta untuk membentuk watak dan kepribadian yang memiliki disiplin dan sportivitas yang tinggi.

Di bidang olah raga, Kabupaten Bireuen mengalami cukup banyak kemajuan, terutama di cabang sepak bola yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat daerah ini sehari-hari. Beberapa permasalahan yang penting dan perlu diatasi dalam upaya peningkatan dan pengembangan prestasi olah raga di masa mendatang adalah masih terbatasnya keberadaan sarana dan prasarana olah raga yang dapat di manfaatkan oleh masyarakat. Selain itu rendahnya partisipasi masyarakat di bidang olahraga, upaya pembinaan dan penjangkaran bibit atlet cabang olahraga prestasi yang belum optimal, manajemen olahraga yang belum profesional, serta masih rendahnya bentuk pengakuan dan penghargaan bagi atlet berprestasi.

**Tabel 2.23**  
**Perkembangan Seni, Budaya dan Olah Raga**  
**Tahun 2015 - 2019 Kabupaten Bireuen**

| <b>CAPAIAN<br/>PEMBANGUNAN</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Jumlah Grup Kesenian           | 30          | 50          | 89          | 122         | 142         |
| Jumlah Gedung Kesenian         | -           | -           | -           | -           | -           |
| Jumlah Cabang Olah Raga        | 18          | 30          | 32          | 35          | 35          |
| Jumlah Gedung Olah Raga        | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |

*Sumber : Dinas pendidikan dan kebudayaan dan Disporapar, 2020*

Ketersediaan grup kesenian tahun 2015 sampai tahun 2019 terus mengalami peningkatan yaitu berjumlah 89 grup kesenian meningkat menjadi 142 group di tahun 2019. Hal ini merupakan awal yang bagus untuk perkembangan kesenian di wilayah Kabupaten Bireuen. Kabupaten Bireuen membutuhkan gedung kesenian yang dapat menampung apresiasi dan kreatifitas anak-anak muda dalam bidang seni dan budaya. Gedung olah raga di Kabupaten Bireuen juga perlu penambahan untuk menyalurkan bakat olah raga pemuda/pemudi disegala cabang olah raga. Tahun 2018 cabang olah raga mengalami penambahan 3 cabang yaitu wushu, barongsay dan billyard.

### **2.1.3 Aspek Pelayanan Umum**

#### **2.1.3.1 Fokus layanan urusan wajib**

Fokus layanan urusan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Fokus layanan urusan wajib meliputi bidang urusan, antara lain:

### 2.1.3.1.1 Pendidikan

#### a. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah merupakan perbandingan dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahkan infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai APS di Kabupaten Bireuen per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

**Tabel 2.24**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)**  
**Tahun 2015 - 2019 Kabupaten Bireuen**

| NO   | Jenjang Pendidikan                          | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   |
|------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1    | SD/MI                                       |        |        |        |        |        |
| 1.1. | jumlah murid usia 7-12 tahun **)            | 48.896 | 49.193 | 49.886 | 48.719 | 50.211 |
| 1.2. | jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun*)  | 51.712 | 52.663 | 53.752 | 54.703 | 55.803 |
| 1.3. | APS SD/MI                                   | 986    | 945    | 928    | 891    | 899    |
| 2    | SMP/MTs                                     |        |        |        |        |        |
| 2.1. | jumlah murid usia 13-15 tahun**)            | 25.999 | 25.020 | 24.292 | 23.467 | 25.470 |
| 2.2. | jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun*) | 24.793 | 25.996 | 25.566 | 26.017 | 26.649 |
| 2.3. | APS SMP/MTs                                 | 1048   | 996    | 950    | 902    | 955    |

\*) Sumber: BPS Kabupaten Bireuen

\*\*) Sumber: BPS Kabupaten Bireuen (diolah)

APS merupakan tolak ukur daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Dari table diatas terlihat bahwa APS Kabupaten Bireuen terus mengalami

peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, ini menandakan bahwa semakin banyak penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Akan tetapi tahun 2018 angka partisipasi sekolah mengalami penurunan, ini disebabkan karena banyak yang meneruskan ke jenjang pendidikan pesantren. Dapat dilihat bahwa kondisi APS jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2019 yaitu sebesar 899 artinya bahwa sebanyak 50,211 murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar dari 1.000 jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Sedangkan APS untuk jenjang SMP/MTs yaitu sebesar 955, artinya bahwa sebanyak 25.470 murid kelompok usia pendidikan dasar (13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar dari 1.000 jumlah penduduk usia 13-15 tahun.

**b. Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah**

Jenjang pendidikan usia 7-12 tahun atau SD/MI dari tahun 2014 sampai dengan 2019 mengalami perubahan yang fluktuatif pada tahun 2019 rasio ketersediaan sekolah mencapai 52,32 sekolah per 10.000 penduduk usia 7-12 Tahun . Jumlah penduduk usia 7-12 tahun (SD/MI) sebanyak 55.803 orang tertampung di 291 gedung sekolah tingkat SD/MI pada tahun 2019.

Gedung sekolah tingkat pertama atau SMP/MTS sebanyak 121 gedung terdiri dari 88 gedung SMP dan 33 gedung MTs, menampung 25.470 siswa, tahun 2019 rasio untuk penduduk usia 13-15 tahun dan ketersediaan gedung sekolah adalah 50.00 per 10.000 penduduk.

**Tabel 2.25**  
**Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2015 - 2019**  
**Kabupaten Bireuen**

| NO  | Jenjang Pendidikan                          | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   |
|-----|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1   | SD/MI                                       |        |        |        |        |        |
| 1.1 | Jumlah gedung sekolah *)                    | 292    | 291    | 290    | 291    | 291    |
| 1.2 | Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun *) | 51.712 | 52.663 | 53.752 | 54.703 | 55.803 |
| 1.3 | Rasio                                       | 58.22  | 56.27  | 55.07  | 54.14  | 53.19  |
| 2   | SMP/MTs                                     |        |        |        |        |        |
| 2.1 | Jumlah gedung sekolah *)                    | 102    | 105    | 112    | 119    | 119    |
| 2.2 | Jumlah penduduk kelompok usia 13-           | 24.516 | 24.793 | 25.101 | 25.566 | 26.017 |

| NO  | Jenjang Pendidikan | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
|-----|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     | 15 tahun *)        |       |       |       |       |       |
| 2.3 | Rasio              | 41.61 | 42.35 | 44.62 | 46.55 | 50.00 |

\*) Sumber: BPS Kabupaten Bireuen, 2020

### c. Rasio guru/ murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio guru dan murid di Kabupaten Bireuen per jenjang pendidikan tahun 2019.

**Tabel 2.26**  
**Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Tahun 2019**  
**Menurut Kecamatan di Kabupaten Bireuen**

| No | Kecamatan               | SD/MI       |              |       | SMP/MTs     |              |       | SMA/MA      |              |       |
|----|-------------------------|-------------|--------------|-------|-------------|--------------|-------|-------------|--------------|-------|
|    |                         | Jumlah Guru | Jumlah Murid | Rasio | Jumlah Guru | Jumlah Murid | Rasio | Jumlah Guru | Jumlah Murid | Rasio |
| 1  | 2                       | 3           | 4            | 5     | 6           | 7            | 8     | 9           | 10           | 11    |
| 1  | Samalanga               | 306         | 3090         | 1:10  | 305         | 3870         | 1:12  | 284         | 3475         | 1:12  |
| 2  | Simpang Mamplam         | 354         | 2993         | 1:8   | 157         | 1414         | 1:9   | 121         | 1094         | 1:9   |
| 3  | Pandrah                 | 107         | 996          | 1:9   | 80          | 420          | 1:5   | 47          | 271          | 1:6   |
| 4  | Jeunieb                 | 280         | 3316         | 1:12  | 130         | 1650         | 1:13  | 139         | 1087         | 1:8   |
| 5  | Peulimbang              | 118         | 1330         | 1:11  | 31          | 469          | 1:15  | 46          | 234          | 1:5   |
| 6  | Peudada                 | 369         | 3166         | 1:8   | 157         | 1259         | 1:8   | 70          | 583          | 1:8   |
| 7  | Juli                    | 372         | 3846         | 1:10  | 269         | 1757         | 1:6   | 126         | 853          | 1:7   |
| 8  | Jeumpa                  | 290         | 3652         | 1:12  | 179         | 1231         | 1:7   | 100         | 692          | 1:7   |
| 9  | Kota Juang              | 507         | 7079         | 1:14  | 468         | 4204         | 1:9   | 485         | 4348         | 1:10  |
| 10 | Kuala                   | 175         | 1905         | 1:11  | 45          | 211          | 1:5   | 48          | 390          | 1:8   |
| 11 | Jangka                  | 425         | 2925         | 1:7   | 158         | 955          | 1:6   | 92          | 460          | 1:5   |
| 12 | Peusangan               | 749         | 6480         | 1:9   | 356         | 3942         | 1:11  | 439         | 3437         | 1:8   |
| 13 | Peusangan Selatan       | 207         | 1476         | 1:7   | 89          | 446          | 1:5   | 36          | 181          | 1:5   |
| 14 | Peusangan Siblah Krueng | 200         | 1203         | 1:6   | 98          | 428          | 1:4   | 38          | 209          | 1:5   |
| 15 | Makmur                  | 274         | 1758         | 1:6   | 138         | 742          | 1:5   | 58          | 323          | 1:5   |
| 16 | Gandapura               | 347         | 2665         | 1:8   | 185         | 1433         | 1:8   | 155         | 980          | 1:6   |

| No            | Kecamatan  | SD/MI       |              |       | SMP/MTs     |              |       | SMA/MA      |              |       |
|---------------|------------|-------------|--------------|-------|-------------|--------------|-------|-------------|--------------|-------|
|               |            | Jumlah Guru | Jumlah Murid | Rasio | Jumlah Guru | Jumlah Murid | Rasio | Jumlah Guru | Jumlah Murid | Rasio |
| 17            | Kuta Blang | 271         | 2331         | 1:9   | 180         | 839          | 1:5   | 81          | 349          | 1:4   |
| <b>Jumlah</b> |            | 5351        | 50211        | 1:9   | 3161        | 25470        | 1:8   | 2363        | 19164        | 1:8   |

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen Tahun 2020 (data diolah)

Dari tabel 2.26 di atas, dapat di lihat pada tahun 2019 bahwa rasio guru-murid di Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebesar 1 : 9 ini berarti satu orang guru melayani 9 sampai 10 murid, sedangkankan untuk SMP/MTs sebesar 1 : 8 yang berarti rata-rata satu orang guru melayani sekitar 7 sampai 8 orang murid. Dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 1 : 19 untuk SD/MI dan 1 : 17 untuk SMP/MTs. Hal ini menunjukkan bahwa rasio guru-murid pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Bireuen lebih baik dibandingkan dengan nasional. Sedangkan rasio untuk SMA/SMK/MA sebesar 1 : 8 yaitu satu orang guru melayani 8 orang murid. Rasio guru yang tinggi tersebut belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap mutu pendidikan di Kabupaten Bireuen. Salah satu faktor rendahnya mutu pendidikan disebabkan oleh distribusi guru yang tidak merata. Dalam hal ini sejumlah sekolah kelebihan guru sementara sekolah yang lain mengalami kekurangan guru.

### 2.1.3.1.2 Kesehatan

Kualitas kesehatan masyarakat sangat menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah, bahkan kualitas kesehatan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Perbaikan pemeliharaan kesehatan rakyat dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta tercapainya kesejahteraan rakyat. Pembangunan kualitas kesehatan antara lain bertujuan mengurangi jumlah penderita penyakit dan menekan timbulnya wabah penyakit, perbaikan gizi dan imunisasi balita, tersedianya sarana dan tenaga pelayanan kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, tersedianya sarana sanitasi serta berkembangnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat. Salah satu unsur penting yang menentukan keberhasilan pembangunan bidang kesehatan adalah ketersediaan fasilitas kesehatan beserta tenaga kesehatannya. Dengan tersedianya sarana dan prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan yang cukup memadai akan sangat mendukung pelayanan kesehatan masyarakat.

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dapat dicapai melalui upaya peningkatan aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana kesehatan dan kualitas pelayanan



kesehatan. Dua faktor penting yang dapat mendukung perbaikan kondisi kesehatan adalah perbaikan kondisi sosial ekonomi penduduk dan peningkatan taraf pendidikan. Selain itu cara yang paling penting dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah penambahan dan perbaikan sarana kesehatan.

#### a. Angka Kematian Ibu

Kematian ibu adalah kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Angka kematian ibu ini dihitung per 100.000 kelahiran hidup. AKI menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. AKI dapat digunakan dalam pemantauan kematian terkait dengan kehamilan dan persalinan. Indikator ini dapat dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan, pelayanan selama antenatal (K4), dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

**Tabel 2.27**  
**Jumlah Kasus Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu Tahun 2015 - 2019**

| No | Tahun | Kematian Ibu                  |                               |
|----|-------|-------------------------------|-------------------------------|
|    |       | Jumlah Kasus Kematian (orang) | Angka Kematian(per 100.000KH) |
| 1  | 2015  | 11                            | 71                            |
| 2  | 2016  | 11                            | 125                           |
| 3  | 2017  | 10                            | 113                           |
| 4  | 2018  | 13                            | 152                           |
| 5  | 2019  | 16                            | 187                           |


Sumber : Dinas Kesehatan Bireuen, Tahun 2020

Perkembangan angka kematian ibu di Kabupaten Bireuen dalam kurun waktu lima tahun ini masih bersifat fluktuatif . Ini terlihat dari angka kematian ibu per 100.000 KH pada tahun 2015 angka kematian ibu menunjukkan penurunan yang sangat berarti yaitu sebanyak 71 per 100.000 KH. Namun untuk tahun 2016 angka kematian ibu kembali meningkat mencapai 125 per 100.000 KH dan angka ini terus meningkat mencapai 152 per 100.000 KH di tahun 2018 yang menjadikan Kabupaten Bireuen sebagai Kabupaten dengan angka kematian ibu tertinggi di Provinsi Aceh. Untuk Tahun 2019 angka kematian ibu kembali meningkat mencapai 187 per 100.000 KH dengan 16 kasus kematian.

Beberapa determinan penting yang mempengaruhi AKI secara langsung antara lain status gizi, anemia pada kehamilan. Faktor mendasar penyebab kematian ibu maternal

adalah tingkat pendidikan ibu, kesehatan lingkungan fisik maupun budaya, ekonomi keluarga, pola kerja rumah tangga. Terdapat dua penyebab ibu meninggal saat meninggal yakni infeksi dan perdarahan. Untuk yang penyebabnya infeksi sudah dapat ditekan karena sebagian besar kelahiran dilakukan di pusat layanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, klinik dan sebagainya.

Upaya percepatan penurunan angka kematian ibu telah banyak dilakukan, antara lain melalui peningkatan aksesibilitas serta kualitas pelayanan kesehatan. Upaya peningkatan aksesibilitas pelayanan dilakukan dengan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui paket penempatan tenaga bidan dan polindes di berbagai pelosok pedesaan serta tenaga dokter di daerah tertinggal atau sangat tertinggal. Sedangkan dari aspek kualitas pelayanan, dilakukan pelayanan melalui upaya peningkatan kemampuan/kompetensi tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan dasar dan rujukan (PONED), serta berbagai program intervensi lain, namun upaya tersebut belum mampu menurunkan kasus kematian dan menekan angka kematian ibu yang terjadi di Kabupaten Bireuen.



**Grafik 2.6. Perkembangan Angka Kematian Ibu Tahun 2015-2019 Kabupaten Bireuen**

#### **b. Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rote)**

Angka kematian bayi merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat karena dapat menggambarkan kesehatan penduduk secara umum. Angka ini sangat sensitive terhadap perubahan tingkat kesehatan dan kesejahteraan. Angka kematian bayi ini dapat didefinisikan sebagai kematian yang terjadi

antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun per 1000 kelahiran hidup dalam satu tahun.

Kegunaan dari indikator ini adalah untuk menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat di mana angka kematian itu dihitung. Data AKB ini dapat digunakan untuk dasar merencanakan program-program pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi. Sedangkan angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka ini dihitung dari nilai 1 dikurangi dengan AKB, di mana angka 1 mewakili per 1.000 kelahiran hidup.

**Tabel 2.28**  
**Jumlah Kasus Kematian dan Angka Kematian Bayi Tahun 2015 - 2019**

| No | Tahun | Kematian Bayi           |                               |
|----|-------|-------------------------|-------------------------------|
|    |       | Jumlah Kematian (orang) | Angka Kematian (per 1.000 KH) |
| 1  | 2015  | 105                     | 11                            |
| 2  | 2016  | 106                     | 12                            |
| 3  | 2017  | 108                     | 12                            |
| 4  | 2018  | 107                     | 12                            |
| 5  | 2019  | 123                     | 14                            |

*Sumber : Dinkes Kabupaten Bireuen, 2020*

Selama ini telah dilakukan beberapa upaya untuk dapat menekan angka kematian bayi dengan cara meningkatkan pelayanan kesehatan dan hasilnya menunjukkan perbaikan yang sangat berarti. Angka Kematian Bayi di Kabupaten Bireuen dari tahun 2015 sampai tahun 2019 bersifat fluktuatif, dimana pada tahun 2015 terdapat 105 kasus bayi yang meninggal, dengan angka kematian bayi 11 per 1.000 KH. Namun untuk tahun 2019, angka kematian ini kembali meningkat, dimana terdapat 123 kasus kematian bayi dengan angka kematian bayi 14 per 1.000 KH, artinya bahwa pada tahun 2019 di Kabupaten Bireuen terdapat 14 kematian bayi umur satu tahun untuk setiap 1.000 kelahiran, dengan jumlah kasus kematian sebanyak 123 kasus.

Berbicara tentang jumlah kematian dan angka kematian, tentunya angka-angka ini akan berbeda jumlahnya. Untuk Jumlah kematian adalah jumlah kematian yang dilaporkan oleh BPS yang didasarkan pada hasil survey karena angka dalam profil adalah jumlah kejadian kasus kematian yang tercatat dan dilaporkan oleh puskesmas dan jaringannya termasuk swasta.

Imunisasi merupakan salah satu upaya pelayanan kesehatan dasar dari segi preventif yang memegang peranan dalam menurunkan angka kematian bayi. Upaya pelayanan imunisasi dilakukan melalui kegiatan imunisasi rutin dan tambahan dengan tujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit – penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Selain itu perbaikan gizi merupakan syarat utama dalam perbaikan kesehatan ibu hamil, menurunkan angka kematian bayi dan balita. Di samping itu untuk dapat menurunkan angka kematian bayi akan lebih mudah tercapai apabila ditunjang dengan sumberdaya kesehatan yang berkualitas dan ketersediaan standar, pedoman, sistem pencatatan pelaporan serta logistik yang memadai dan bermutu.


Indikator untuk menilai keberhasilan pelaksanaan imunisasi adalah UCI (Universal Child Immunization). Desa UCI adalah gambaran suatu desa dimana harus diatas 80 persen dari jumlah bayi berusia 0 – 11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap. Berbagai faktor yang menyebabkan makin turunnya angka cakupan imunisasi tersebut dan menjadi tantangan bagi program imunisasi di Kabupaten Bireuen adalah adanya penolakan dari masyarakat terhadap upaya imunisasi terhadap anak. Baik yang disebabkan karena ketakutan akan efek demam yang timbul pasca imunisasi ataupun efek lain yang dikhawatirkan terjadi. Para orang tua yang tidak membawa anaknya imunisasi karena sedang sakit di saat jadwal imunisasinya tiba, kemudian terlupa sehingga akhirnya tanpa imunisasi sama sekali. Demikian pula berbagai info yang tidak bertanggung jawab sudah banyak menyebar ke masyarakat baik itu melalui media social ataupun selebaran atau bahkan berupa buku dan tabloid sehingga menyebabkan gerakan anti vaksin semakin menunjukkan eksistensi nya di Kabupaten Bireuen.

### **c. Gizi Buruk**

Presentase Balita gizi buruk dihitung dari banyaknya balita yang berstatus gizi buruk di suatu wilayah tertentu selama satu tahun dibandingkan dengan jumlah balita di wilayah tersebut pada waktu yang sama. Status gizi seseorang sangat erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan individu tersebut. Maka dari hal tersebut penanggulangan gizi buruk bukan saja tugas dinas kesehatan, namun sangat dibutuhkan juga peran serta masyarakat termasuk kepala keluarga untuk segera melaporkan jika bayi bermasalah dengan gizi. Peran posyandu diperlukan untuk memberikan pengetahuan mengenai sadar gizi untuk balita. Peningkatan angka kecukupan gizi harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan keluarga. Program prioritas yang harus

dilakukan terkait dengan pembangunan kesehatan harus menyeluruh dari penurunan Angka Kematian Bayi, peningkatan gizi masyarakat, jaminan kesehatan ibu hamil, serta pelatihan tenaga medis.

Perkembangan upaya penanganan gizi buruk di Kabupaten Bireuen cukup berhasil dimana angka gizi buruk dari tahun ke tahun terus menurun, ini terlihat dari angka gizi buruk tahun 2015 sedikit meningkat menjadi 27 orang dan kembali menurun pada tahun 2016 menjadi 11 orang, namun kembali meningkat di tahun 2017 sebanyak 22 orang. Namun untuk tahun 2018 kembali menurun dengan jumlah kasus gizi buruk sebanyak 17 kasus. Untuk tahun 2019, angka gizi buruk kembali mengalami penurunan dimana sebanyak 5 kasus yang terjadi di Kabupaten Bireuen.



**Grafik 2.7. Perkembangan Angka Gizi Buruk Tahun 2015-2019 Kabupaten Bireuen**

#### **d. Stunting**

*Stunting* atau sering disebut kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak tergolong *stunting* apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya.

Prevalensi stunting selama 10 tahun terakhir menunjukkan tidak adanya perubahan yang signifikan dan ini menunjukkan bahwa masalah stunting perlu ditangani segera. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan penurunan prevalensi *stunting* Balita di tingkat nasional sebesar 6,4 persen selama periode 5 tahun, yaitu dari 37,2 persen di tahun 2013 menjadi 30,8 persen di tahun 2018 atau sekitar 7

juta balita menderita stunting.. Sedangkan untuk balita normal terjadi peningkatan dari 48,6 persen (2013) menjadi 57,8 persen (2018). Masalah gizi lain terkait dengan stunting yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat adalah anemia pada ibu hamil (48,9 persen), Berat Bayi Lahir Rendah atau BBLR (6,2 persen), balita kurus atau wasting (10,2 persen) dan anemia pada balita.

*Global Nutrition Report* 2016 mencatat bahwa prevalensi *stunting* di Indonesia berada pada peringkat 108 dari 132 negara. Dalam laporan sebelumnya, Indonesia tercatat sebagai salah satu dari 17 negara yang mengalami beban ganda gizi, baik kelebihan maupun kekurangan gizi. Di kawasan Asia Tenggara, prevalensi *stunting* di Indonesia merupakan tertinggi kedua, setelah Kamboja.

Aceh menjadi salah satu provinsi yang angka stuntingnya tinggi, dengan menduduki peringkat ke empat mencapai 37,1 persen, di bawah Nusa Tenggara Timur ( 42,6 persen), Sulawesi Barat (41,6 persen) dan Papua Barat (37,7 persen).

Prevalensi stunting di Kabupaten Bireuen juga menunjukkan tidak adanya perubahan yang signifikan, dibuktikan dari hasil Riskesdas 2018 prevalensi *stunting* di Kabupaten Bireuen mencapai 41 persen dibandingkan tahun 2013 mencapai 34,4 persen dan berada di urutan ke tujuh di Provinsi Aceh dibawah Subulussalam (47,3 persen), Simeulue (47,3 persen), Bener Meriah (45,9 persen), Aceh Tenggara (45,3 persen), Gayo lues (44,4 persen) dan Aceh Timur (42,8 persen) .

Angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Bireuen melampaui prevalensi stunting aceh dan nasional. sehingga Penurunan *stunting* memerlukan intervensi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Sejalan dengan inisiatif Percepatan Penurunan Stunting, pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas PPG) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gernas PPG dalam kerangka 1.000 HPK. Selain itu, indikator dan target penurunan stunting telah dimasukkan sebagai sasaran pembangunan nasional dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2017-2019.

Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP 42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021 mengharuskan Kabupaten Bireuen untuk memberi perhatian

khusus terdapat stunting. Kabupaten Bireuen dalam upaya penanganan stunting telah membentuk tim untuk mempercepat penanganan stunting melalui Keputusan Bupati nomor 501 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi Dalam Kabupaten Bireuen.

**e. Rasio Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu)**

Pemerintah Kabupaten Bireuen harus melakukan perhitungan rasio penduduk terhadap sarana Pelayanan Kesehatan yang ada, dimana rasio ini menggambarkan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Sarana pelayanan kesehatan ialah Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas pembantu. Rasio ini berupa perbandingan antara jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu dengan jumlah sarana pelayanan kesehatan yang terdapat di wilayah tersebut.

Rasio Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) dapat diketahui banyaknya penduduk yang harus dilayani oleh sebuah sarana pelayanan kesehatan. Angka ini dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai kecukupan penyediaan sarana pelayanan kesehatan. Indikator tersebut harus disertai dengan kriteria standar dan target yang diinginkan. Kriteria standar untuk kecukupan tidak sama pada setiap wilayah, tergantung dari kebutuhan masyarakat dan jenis pelayanan. Karena itu sebaiknya kriteria standar ditentukan oleh masing-masing daerah. Perhitungan rasio ini pada berbagai wilayah akan menghasilkan distribusi sarana kesehatan yang dapat digunakan sebagai pegangan untuk menyusun rancangan pemerataan sarana pelayanan kesehatan.

**f. Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu)**

Pembangunan kesehatan merupakan aspek penting dalam kerangka pembangunan nasional. Tujuan diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Keberhasilan pembangunan kesehatan akan sangat mendukung peningkatan mutu dan daya saing sumberdaya manusia Indonesia.

Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan nasional, diselenggarakan berbagai upaya kesehatan secara menyeluruh, berjenjang dan terpadu. Puskesmas merupakan garda depan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan dasar. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 menjadi landasan hukum dalam

penyelenggaraan Puskesmas, yang merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

Adapun rasio puskesmas di Kabupaten Bireuen pada tahun 2019 adalah 1:23.581 berarti satu puskesmas melayani 23.581 penduduk. Rasio ideal puskesmas adalah 1:100.000 penduduk, artinya Kabupaten Bireuen telah melewati batas ideal fasilitas puskesmas sehingga tidak diperlukan lagi pembangunan puskesmas baru kecuali terjadi lonjakan jumlah penduduk yang drastis .

Di samping itu, Puskesmas dapat menjalankan fungsinya secara optimal diperlukan adanya pengelolaan organisasi puskesmas secara baik yang meliputi kinerja pelayanan, proses pelayanan, serta sumber daya yang digunakan. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka upaya peningkatan mutu, manajemen risiko dan keselamatan pasien di puskesmas serta menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu.

Untuk menjamin bahwa perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen risiko dilaksanakan secara berkesinambungan di Puskemas, diperlukan adanya penilaian oleh pihak eksternal dengan menggunakan standar yang ditetapkan, yaitu melalui mekanisme akreditasi. Akreditasi Puskesmas adalah proses penilaian eksternal oleh komisi akreditasi dan/atau perwakilan di provinsi terhadap puskesmas untuk menilai apakah sistem manajemen mutu dan system penyelenggaraan pelayanan dan upaya pokok sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tujuan utama akreditasi puskesmas adalah untuk pembinaan peningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu, sistem penyelenggaraan pelayanan serta program dan penerapan manajemen risiko. Tentu saja akreditasi ini bukan sekedar penilaian untuk mendapatkan sertifikat akreditasi.

**Tabel 2.29**  
**Status Akreditasi Puskesmas dalam Wilayah Kabupaten Bireuen**

| <b>NO</b> | <b>PUSKESMAS</b>          | <b>STATUS AKREDITASI</b> |
|-----------|---------------------------|--------------------------|
| 1         | Puskesmas Samalanga       | Madya                    |
| 2         | Puskesmas Simpang Mamplam | Madya                    |
| 3         | Puskesmas Pandrah         | Dasar                    |
| 4         | Puskesmas Jeunieb         | Madya                    |



| <b>NO</b> | <b>PUSKESMAS</b>                   | <b>STATUS AKREDITASI</b> |
|-----------|------------------------------------|--------------------------|
| 5         | Puskesmas Peulimbang               | Madya                    |
| 6         | Puskesmas Peudada                  | Madya                    |
| 7         | Puskesmas Jeumpa                   | Madya                    |
| 8         | Puskesmas Kota Juang               | Madya                    |
| 9         | Puskesmas Juli                     | Madya                    |
| 10        | Puskesmas Juli-2                   | Utama                    |
| 11        | Puskesmas Kuala                    | Madya                    |
| 12        | Puskesmas Peusangan                | Madya                    |
| 13        | Puskesmas Peusangan Selatan        | Utama                    |
| 14        | Puskesmas Peusangan Sibbleh Krueng | Dasar                    |
| 15        | Puskesmas Jangka                   | Madya                    |
| 16        | Puskesmas Kuta Blang               | Madya                    |
| 17        | Puskesmas Makmur                   | Madya                    |
| 18        | Puskesmas Gandapura                | Madya                    |
| 19        | Puskesmas Cot Ijue                 | Madya                    |
| 20        | Puskesmas Mon Kelayu               | Madya                    |

#### **g. Rasio Rumah Sakit**

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Secara kuantitas, pada tahun 2017 tidak terjadi penambahan jumlah rumah sakit. Sama halnya di tahun 2018 dan 2019, Secara kuantitas, pada tahun 2018 tidak terjadi penambahan jumlah rumah sakit. Data rasio rumah sakit per satuan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.30**  
**Rasio Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu per Satuan Penduduk**  
**Tahun 2015-2019 di Kabupaten Bireuen**

| <b>NO</b> | <b>Uraian</b>              | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
|-----------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.        | Jumlah Rumah Sakit         | 6           | 6           | 6           | 6           | 6           |
|           | Rasio per satuan penduduk* | 1:72.550    | 1:73.938    | 1:75.537    | 1:76954     | 1:78.606    |
| 2.        | Jumlah Puskesmas           | 18          | 18          | 18          | 19          | 20          |

| NO | Uraian                     | 2015     | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     |
|----|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|    | Rasio per satuan penduduk* | 1:24.183 | 1:24.646 | 1:25.179 | 1;24.301 | 1:23.581 |
| 3. | Jumlah Pustu               | 47       | 47       | 47       | 50       | 50       |
|    | Rasio per satuan penduduk* | 1:9.626  | 1:9.439  | 1:9.643  | 1;9.234  | 1:9.4328 |
| 4. | Jumlah Penduduk            | 435.300  | 443.627  | 453.224  | 461.726  | 471.635  |

Sumber: BPS Kabupaten Bireuen , 2020 (data diolah)

Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga medis professional serta sarana kedokteran yang permanen, dan asuhan perawatan yang berkesinambungan. Rumah sakit memiliki peran penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Data rasio rumah sakit per satuan penduduk tercantum pada tabel 2.26. Data tentang rasio rumah sakit per satuan penduduk menunjukkan tingkat cakupan pelayanan kesehatan terhadap jumlah penduduk di wilayah pelayanannya. Sejak tahun 2013-2018 jumlah rumah sakit ada 6 (enam), terdiri dari satu rumah sakit daerah dan lima rumah sakit swasta. Angka rasio rumah sakit pada tahun 2019 adalah 1:78.606 jiwa, artinya satu rumah sakit melayani 78.606 jiwa, idealnya 1 rumah sakit melayani 100.000 penduduk, sehingga Kabupaten Bireuen dengan penduduk sebesar 471.635 jiwa tidak perlu pembangunan rumah sakit baru untuk tahun depan.

#### **h. Rasio dokter per satuan penduduk**

Rasio dokter umum pada tahun 2018 adalah 1:1.846 jiwa, ini menunjukkan satu orang dokter umum melayani 2.904 penduduk. Angka rasio dokter di Kabupaten Bireuen sudah mencapai tahap ideal dimana a idealnya apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, satu orang dokter melayani sebanyak-banyaknya 2.500 penduduk.

Jumlah dokter spesialis di Kabupaten Bireuen masih sangat kurang, ini terlihat dari jumlah dokter spesialis yang ada hanya mencapai 42 orang dengan rasio 1 : 10.993 dengan artian satu orang dokter spesialis melayani 10.993 penduduk. Salah satu kendalanya ialah tidak semua fakultas kedokteran (FK) dapat membuka pendidikan spesialis. Hanya FK yang akreditasinya sudah A, yang diperbolehkan membuka pendidikan spesialis.

Menurut WHO rasio ideal jumlah dokter gigi dengan penduduk yaitu 1:2.000. Sementara keberadaan dokter gigi di Kabupaten Bireuen dibandingkan dengan jumlah

penduduk masih di bawah rasio ideal yakni 1:15.390 dalam artian bahwa satu orang dokter gigi melayani 15.390 penduduk. Salah satu faktor yang mempengaruhi lambatnya menghasilkan lulusan dokter gigi adalah adanya keterlambatan dalam pendidikan profesi. Normalnya pendidikan profesi ditempuh dalam waktu 1,5-2 tahun. Namun kenyataannya hampir 50 persen mahasiswa menempuh pendidikan profesi lebih karena berbagai faktor. di antaranya mahasiswa ko-ass kesulitan mendapatkan profil pasien yang tepat sesuai kebutuhan atau persyaratan, di samping itu juga persoalan jadwal turut berkontribusi dalam memperlambat pendidikan profesi ini. Kesulitan yang umum dialami adalah jadwal ko-ass yang tidak tepat dengan pemeriksaan pasien karena kegiatan pasien, sementara ko-ass dibatasi waktu.

**Tabel 2.31**  
**Rasio Dokter per Satuan Penduduk Tahun 2014 - 2019**  
**di Kabupaten Bireuen**

| Uraian                                 | 2014     | 2015     | 2016     | 2017     | 2018      | 2019    |
|--|----------|----------|----------|----------|-----------|---------|
| Jumlah Dokter Umum                     | 81       | 94       | 73       | 50       | 250       | 65+     |
| Rasio per satuan penduduk Kab. Bireuen | 1:5.227  | 1:4.631  | 1:6.077  | 1:9.064  | 1 : 1.846 |         |
| Jumlah Dokter Spesialis                | 30       | 30       | 31       | 35       | 42        | 42      |
| Rasio per satuan penduduk*             | 1:14.113 | 1:14.510 | 1:14.310 | 1:12.949 | 1;10.993  |         |
| Jumlah Dokter Gigi                     | NA       | 29       | 14       | 14       | 30        |         |
| Rasio per satuan penduduk*             | NA       | 1:15.010 | 1:31.688 | 1:32.373 | 1;15.390  |         |
| Jumlah Penduduk                        | 423.397  | 435.300  | 443.627  | 453.224  | 461.728   | 471.635 |

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen Tahun 2020 (\*data diolah)

#### **i. Indeks Kepuasan Masyarakat**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diukur dari 9 unsur pelayanan sesuai dengan Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017. Responden dibagi sesuai masing masing unit pelayanan didasarkan pada jumlah pasien bulan Agustus 2019. Berdasarkan hasil penghitungan IKM di RSUD dr. Fauziah Bireuen mendapatkan hasil 84,52 yang berarti kinerja unit pelayanan **Baik**.

**Tabel 2.32**  
**IKM per Unit Pelayanan RSUD Kabupaten Bireuen**

| No.                  | Unit Pelayanan                  | IKM          | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|----------------------|---------------------------------|--------------|----------------|------------------------|
| 1                    | Instalasi Gawat Darurat         | 83.91        | B              | Baik                   |
| 2                    | Rawat Jalan                     | 81.23        | B              | Baik                   |
| 3                    | Rawat Inap                      | 85.88        | B              | Baik                   |
| 4                    | Radiologi                       | 86.92        | B              | Baik                   |
| 5                    | Laboratorium                    | 81.94        | B              | Baik                   |
| 6                    | Farmasi                         | 86.33        | B              | Baik                   |
| 7                    | Fisioterapi                     | 88.06        | B              | Baik                   |
| 8                    | Ruang Bersalin dan Perinatologi | 81.86        | B              | Baik                   |
| <b>Rata-Rata IKM</b> |                                 | <b>84.52</b> | <b>B</b>       | <b>Baik</b>            |

Sumber : laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kab. Bireuen Tahun 2019

Tabel diatas menyajikan nilai IKM per unit pelayanan yang menunjukkan dari 8 unit pelayanan yang disurvei semuanya memiliki kinerja unit pelayanan baik dengan nilai IKM lebih dari 76.60

### 2.1.2.3.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### 2.1.3.1.3.1. Pekerjaan Umum

##### *a. Prasarana Transportasi Jalan*

Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial, budaya serta lingkungan. Dengan pemerataan pembangunan jalan diharapkan akan tercapainya keseimbangan pembangunan antar daerah dan mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa dari suatu daerah ke daerah lainnya. Sehingga perekonomian nasional dapat berjalan stabil sepanjang waktu.

Berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Bireuen selama ini diantaranya adalah dengan terus berupaya meningkatkan kualitas maupun kuantitas sarana transportasi sebagai urat nadi roda perekonomian yang menunjang aktifitas sektor lainnya. Gambaran keadaan jalan berdasarkan status, kondisi dan jenis permukaan di Kabupaten Bireuen selama beberapa tahun terakhir ini dapat dilihat secara rinci pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.33**  
**Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Status, Jenis dan Kondisi**  
**Tahun 2015 -2019 Kabupaten Bireuen**

| No                              | Uraian             | Satuan | 2015   | 2016   | 2017     | 2018     | 2019     |
|---------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|
| Status/Kelas Jalan              |                    |        |        |        |          |          |          |
| 1                               | Jalan Nasional     | Km     | 105,80 | 105,80 | 105,8    | 105,8    | 105,8    |
| 2                               | Jalan Provinsi     | Km     | 2,8    | 2,8    | 2,8      | 2,8      | 2,8      |
| 3                               | Jalan Kabupaten    | Km     | 891,9  | 936,63 | 1.207,67 | 1.207,67 | 1.207,67 |
| Jenis Permukaan Jalan Kabupaten |                    |        |        |        |          |          |          |
| 1                               | Aspal              | Km     | 503,16 | 534,74 | 642,35   | 651,72   | 649,58   |
| 2                               | Kerikil/Pengerasan | Km     | 241,69 | 259,81 | 450,35   | 440,85   | 410,25   |
| 3                               | Tanah              | Km     | 145,06 | 142,08 | 115,1    | 102,84   | 102,84   |
| Kondisi Jalan Kabupaten         |                    |        |        |        |          |          |          |
| 1                               | Baik               | Km     | 384,92 | 365,79 | 413,24   | 440,81   | 503,64   |
| 2                               | Sedang             | Km     | 233,51 | 91,08  | 55,63    | 55,53    | 54,23    |
| 3                               | Rusak Ringan       | Km     | 119,7  | 312,27 | 117,75   | 109,8    | 93,48    |
| 4                               | Rusak Berat        | Km     | 153,78 | 167,49 | 621,05   | 601,53   | 556,33   |

Sumber : BPS Kab Bireuen 2019 & Dinas BMCK Kab.Bireuen, 2020

Berdasarkan status/kelas jalan, selama 5 (lima) tahun terakhir kondisi kelas jalan nasional maupun provinsi tidak mengalami perubahan. Kondisi ini tidak berlaku terhadap panjang kabupaten yang mengalami peningkatan pada tahun 2017 sepanjang 271,04 Km, akan tetapi penambahan panjang ruas jalan tidak berlaku pada tahun 2018-2019. Jenis permukaan jalan kabupaten dengan kondisi beraspal pada tahun 2019 yakni sepanjang 649,58 Km. Secara garis besar, pemerintah kabupaten terus melakukan pembenahan terhadap kondisi jalan beraspal. Akan tetapi, kondisi permukaan jalan kabupaten dengan kerikil/pengerasan serta tanah terus mengalami penurunan setiap tahunnya.

Berdasarkan status/kelas jalan, selama 5 (lima) tahun terakhir kondisi kelas baik dari jalan nasional maupun provinsi tidak mengalami perubahan yang signifikan. Bahkan untuk jalan nasional dan jalan provinsi tidak mengalami penambahan panjang jaringan jalan selama kurun waktu beberapa tahun terakhir. Berbanding terbalik dengan kedua kelas jalan tersebut, kelas jalan kabupaten mengalami peningkatan panjang ruas jalan. Dalam kurun lima tahun, panjang ruas jalan untuk jalan kabupaten mencapai 1.207,67 Km. Artinya terdapat penambahan ruas jalan sepanjang 329,67 Km dari tahun 2014 hingga 2018. Kondisi jalan kabupaten dengan status baik mengalami peningkatan maupun perbaikan dalam pembangunan jalan di Kabupaten Bireuen dengan pencapaian pada tahun 2019 sepanjang 503,64 Km.

Jenis permukaan jalan di Kabupaten Bireuen memberikan peningkatan setiap tahunnya. Tabel di atas menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten telah melakukan penambahan dengan ruas jalan beraspal mencapai 649,58 Km, dimana terjadi peningkatan sepanjang 146,42 Km dari tahun 2015. Hal ini tentu memberikan dampak terhadap pengurangan kondisi permukaan jalan tanah yang terdapat di Kabupaten Bireuen. Selain peningkatan jalan beraspal, pemerintah kabupaten juga mengupayakan perbaikan jalan melalui pembangunan jalan kerikil/perkerasan. Kondisi ini dapat dilihat dari adanya penambahan ruas jalan dengan kondisi kerikil/perkerasan yang terjadi dalam kurun lima tahun, yaitu mencapai 168,56 Km.

Perlunya perhatian pemerintah daerah dalam hal pembangunan dan peningkatan kualitas jalan di daerah ini diharapkan mampu menumbuhkembangkan peran dan fungsi prasarana transportasi tersebut dalam mendukung berbagai aspek kehidupan masyarakat lainnya, terutama dalam mendorong perekonomian masyarakat yang nantinya turut mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

#### **b. Irigasi**

Jaringan Irigasi merupakan satu kesatuan infrastruktur pendukung utama sektor pertanian khususnya untuk pertanian lahan basah. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. Dari ketiga kelompok jaringan tersebut, yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkap.

Jaringan Irigasi di Kabupaten Bireuen tersebar diseluruh kecamatan, Kecamatan Juli dan Gandapura menjadi kecamatan yang memiliki jaringan irigasi yang lebih panjang dibandingkan kecamatan lainnya dengan panjang mencapai 157,835 dan 126,420. Kecamatan Peusangan dan Peulimbang merupakan kecamatan dengan panjang irigasi paling rendah dibandingkan dengan lainnya yakni sebesar 18,801 dan 22,005. Berikut ini adalah jaringan irigasi yang tersebar di wilayah Kabupaten Bireuen

Jaringan Irigasi merupakan satu kesatuan infrastruktur pendukung utama sektor pertanian khususnya untuk pertanian lahan basah. Jaringan Irigasi adalah saluran,

bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. Dari ketiga kelompok jaringan tersebut, yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkap.

Jaringan Irigasi di Kabupaten Bireuen tersebar diseluruh kecamatan, Kecamatan Juli dan Gandapura menjadi kecamatan yang memiliki jaringan irigasi yang lebih panjang dibandingkan kecamatan lainnya dengan panjang mencapai 157,835 dan 129,120. Kecamatan Peusangan dan Peulimbang merupakan kecamatan dengan panjang irigasi paling rendah dibandingkan dengan lainnya yakni sebesar 18,801 dan 22,005. Berikut ini adalah jaringan irigasi yang tersebar di wilayah Kabupaten Bireuen.

**Tabel 2.34**  
**Jaringan Irigasi menurut Kecamatan Tahun 2019 Kabupaten Bireuen**

| No | Kecamatan            | Panjang Jaringan Irigasi |          |         | Total Panjang Jaringan Irigasi | Luas Lahan Budidaya |
|----|----------------------|--------------------------|----------|---------|--------------------------------|---------------------|
|    |                      | Primer                   | Sekunder | Tersier |                                |                     |
| 1  | Samalanga            | 7,260                    | 20,608   | 41,852  | 69,720                         | 2,159               |
| 2  | Simpang Mamplam      | 11,025                   | 33,300   | 33,297  | 77,622                         | 1,351               |
| 3  | Pandrah              | 5,946                    | 30,970   | 34,910  | 71,826                         | 1,528               |
| 4  | Jeunieb              | 6,525                    | 28,385   | 37,355  | 72,265                         | 2,709               |
| 5  | Peulimbang           | 2,675                    | 8,510    | 10,820  | 22,005                         | 310                 |
| 6  | Peudada              | 7,686                    | 29,350   | 48,750  | 85,786                         | 2,530               |
| 7  | Jeumpa               | 3,030                    | 17,931   | 16,250  | 37,211                         | 369                 |
| 8  | Juli                 | 9,233                    | 97,652   | 50,950  | 157,835                        | 6,862               |
| 9  | Peusangan            | 5,090                    | 7,411    | 6,300   | 18,801                         | 304                 |
| 10 | Peusangan Selatan    | 3,465                    | 14,439   | 15,175  | 33,079                         | 625                 |
| 11 | Peusangan Sb. Krueng | 10,785                   | 29,712   | 43,460  | 83,957                         | 2,785               |
| 12 | Makmur               | 11,425                   | 21,220   | 21,935  | 54,580                         | 1,318               |
| 13 | Gandapura            | 15,416                   | 63,814   | 47,190  | 126,420                        | 2,697               |

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen , 2020

### **c. . Cakupan Layanan Sanitasi Layak**

Upaya peningkatan kesehatan lingkungan sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang bersih dan teratur, sementara itu kebersihan dan keteraturan lingkungan tidak terlepas dari ketersediaan fasilitas perumahan yang memadai, salah satunya adalah fasilitas sanitasi yang layak. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat dari aspek

kesehatan. Salah satu indikator dalam melihat kondisi kesehatan lingkungan adalah ketersediaan tempat buang air besar dan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) rumah tangga.

Sistem pembuangan air limbah di Kabupaten Bireuen dikelola oleh Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan. Air limbah yang ada berasal dari air limbah rumah tangga, air limbah industri, dan air limbah medis. Kondisi umum penanganan limbah cair rumah tangga di Kabupaten Bireuen adalah mempergunakan sistem setempat (*on site system*) berupa *septic tank*, namun juga dijumpai penggunaan cubluk di beberapa tempat. Sampai saat ini Kabupaten Bireuen belum memiliki sistem pengolahan air limbah terpusat berupa Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) maupun Instalansi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Sementara itu, limbah industri yang ada di Kabupaten Bireuen berasal dari jumlah industri sebanyak 337 unit usaha dengan kategori jenis usaha antara lain bangunan konstruksi, pengangkutan, pertambangan, pertanian, hotel dan restoran (warung kopi). Limbah industri yang dihasilkan oleh jenis industri tersebut memiliki kadar BOD (*Biochemical Oxygen Demand*), COD (*Chemical Oxygen Demand*) dan TSS (*Total Suspended Solid*) yang tinggi. Sampai saat ini KLHKP belum sepenuhnya dapat melakukan pemeriksaan kualitas air buang dari industri-industri tersebut. Dari hasil pantauan dilapangan hampir semua industri tersebut membuang secara langsung air buangan ke selokan atau saluran irigasi terdekat.

Untuk limbah industri medis, berasal dari 4 (empat) rumah sakit yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr.Fauziah, RS. Telaga Bunda, RS. BMC dan RS. Malahayati. Selain itu juga terdapat 18 Puskesmas, dan 43 Puskesmas Pembantu. Dari sejumlah sarana kesehatan tersebut dipastikan menghasilkan limbah medis yang mengandung bahan kimia maupun limbah infeksius yang berbahaya bagi lingkungan. Untuk dapat mencegah dan mengurangi pengaruh limbah medis tersebut, maka setiap Rumah Sakit yang ada di Kabupaten Bireuen telah membangun IPAL medis. Hal ini tentunya bertujuan untuk mengurangi kemungkinan pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan dan aktifitas rumah sakit.

Untuk pengolahan limbah padat rumah sakit menggunakan *Mesin Incenerator* sebanyak 1 (satu) unit yang terletak di RSUD dr Fauziah. Mesin ini mampu membakar sampah infeksius sebanyak 20 kg sekali pemusnahan. Tetapi dana operasional dan



maintenance incenerator masih sangat terbatas. Selain RSUD dr Fauziah Bireuen, ada 4 (empat) Puskesmas lain yang memiliki mesin *incenerator*. Bagi rumah sakit, puskesmas dan sarana pengobatan yang belum mempunyai *insenerator* maka diadakan kerjasama dengan RSUD dr Fauziah atau Puskesmas lain untuk pemusnahan limbah infeksius. Dari kondisi di atas, maka masih sangat membutuhkan pengadaan sarana mesin *incenerator* bagi Puskesmas yang lain yang belum memiliki mesin *incenerator*.

#### **d. Air Minum**

Air merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh makhluk hidup. Kebutuhan akan ketersediaan air tentunya harus dipenuhi dengan memperbaiki sarana prasarana penunjang penyediaannya mulai dari pengolahan sampai pendistribusian air bersih kepada penduduk. Sumber air yang digunakan oleh warga kabupaten Bireuen masih bervariasi, yaitu bersumber dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), air sumur dan air sungai. Sebagai salah satu upaya peningkatan air bersih yaitu melalui pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) melalui program Pemberdayaan Masyarakat yang menggunakan sumber air terdekat, serta peningkatan pelayanan PDAM Tirta Krueng Peusangan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2018 diketahui sarana air bersih yang teridentifikasi di Kabupaten Bireuen terbagi atas ledeng, sumur, Penampung Air Hujan (PAH) dan lain-lain. Sarana air bersih rumah tangga yang ada di Kabupaten Bireuen sebagian besar berasal dari sumur dengan jumlah 92.313 titik sumur. Jumlah sumur yang ada terus meningkat setiap tahunnya, dilihat dari tahun 2014-2018. Beberapa pengguna sarana air bersih ledeng juga terus meningkat, tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan dari 17.514 menjadi 12.296. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.35**  
**Jumlah Pelanggan Air Minum PDAM Tirta Krueng Peusangan menurut Kategori Pelanggan Tahun 2019**

| No.                   | Kategori Pelanggan  | Jumlah Pelanggan |              |
|-----------------------|---------------------|------------------|--------------|
|                       |                     | Aktif            | Non Aktif    |
| 1.                    | Rumah Tangga        | 20.544           | 1.295        |
| 2.                    | Niaga               | 1.596            | 292          |
| 3.                    | Sosial              | 441              | 58           |
| 4.                    | Instansi Pemerintah | 447              | 66           |
| 5.                    | Industri            | 137              | 7            |
| <b>Jumlah / Total</b> |                     | <b>23.195</b>    | <b>1.718</b> |

| No. | Kategori Pelanggan | Jumlah Pelanggan |              |
|-----|--------------------|------------------|--------------|
|     |                    | Aktif            | Non Aktif    |
|     | <b>Tahun 2018</b>  | <b>20.950</b>    | <b>1.724</b> |
|     | <b>Tahun 2017</b>  | <b>18.709</b>    | <b>1.677</b> |
|     | <b>Tahun 2016</b>  | <b>17.214</b>    | <b>1.644</b> |
|     | <b>Tahun 2015</b>  | <b>15.231</b>    | <b>1.598</b> |

Sumber: BPS Kabupaten Bireuen Tahun, 2020

**Tabel 2.36**  
**Jumlah Rumah Tangga yang Menggunakan Sarana Air Bersih di**  
**Kabupaten Bireuen pada Tahun 2019**

| No            | Kecamatan               | Sarana Air Bersih |               |           |              | Jumlah         |
|---------------|-------------------------|-------------------|---------------|-----------|--------------|----------------|
|               |                         | Ledeng            | Sumur         | PAH       | Lain-lain    |                |
| 1             | Samalanga               | 2.563             | 4.173         | -         | -            | 6.736          |
| 2             | Simpang Mamplam         | 152               | 4.403         | 48        | -            | 4.603          |
| 3             | Pandrah                 | -                 | 1.384         | -         | 371          | 1.755          |
| 4             | Jeunieb                 | -                 | 5.961         | -         | -            | 5.961          |
| 5             | Peulimbang              | 281               | 2.335         | -         | -            | 2.616          |
| 6             | Peudada                 | 371               | 5.089         | -         | -            | 5.460          |
| 7             | Juli                    | 80                | 5.388         | -         | -            | 5.468          |
| 8             | Jeumpa                  | 783               | 5.161         | 1         | -            | 5.945          |
| 9             | Kota Juang              | 2557              | 3.203         | -         | -            | 5.760          |
| 10            | Kuala                   | 1588              | 3.061         | -         | 27           | 4.676          |
| 11            | Jangka                  | 1.496             | 5.211         | -         | -            | 6.707          |
| 12            | Peusangan               | 1.822             | 29.669        | -         | -            | 31.491         |
| 13            | Psg Selatan             | -                 | 3.087         | -         | -            | 3.087          |
| 14            | Peusangan Siblih Krueng | -                 | 1.944         | -         | 250          | 2.194          |
| 15            | Makmur                  | -                 | 3.420         | -         | -            | 3.420          |
| 16            | Gandapura               | 603               | 4.252         | -         | 852          | 5.707          |
| 17            | Kuta Blang              | -                 | 4.572         | -         | -            | 4.572          |
| <b>Jumlah</b> |                         | <b>12.296</b>     | <b>92.313</b> | <b>49</b> | <b>1.500</b> | <b>106.158</b> |
| <b>2017</b>   |                         | <b>17.514</b>     | <b>62.679</b> | <b>-</b>  | <b>-</b>     | <b>80.193</b>  |
| <b>2016</b>   |                         | <b>5.515</b>      | <b>41.065</b> | <b>3</b>  | <b>-</b>     | <b>46.583</b>  |
| <b>2015</b>   |                         | <b>5.508</b>      | <b>41.089</b> | <b>3</b>  | <b>-</b>     | <b>46.600</b>  |
| <b>2014</b>   |                         | <b>5.709</b>      | <b>48.496</b> | <b>3</b>  | <b>-</b>     | <b>54.208</b>  |

Sumber: Kabupaten BPS Kabupaten Bireuen Tahun, 2019

Secara konsisten, jumlah pelanggan air minum PDAM Tirta Krueng Peusangan dari Tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan. Kategori pelanggan berasal dari rumah tangga, niaga, sosial, instansi pemerintah dan industri. Data terakhir pada tahun 2019, jumlah pelanggan air minum PDAM Tirta Krueng Peusangan mencapai 23.195. Jumlah terbanyak dimiliki oleh kategori rumah tangga dan niaga. Porsi terkecil diberikan oleh industri, baik yang aktif maupun non aktif.

Cakupan Pelayanan meliputi Saluran Rumah (SR) yang tersebar di 337 desa dari 609 desa yang ada di Kabupaten Bireuen. Sumber Instalasi Pengolahan Air (IPA) atau *Water Treatment Plant (WTP)* yaitu berasal dari IPA/WTP Samalangan, IPA/ WTP Jeunieb, IPA/ WTP Peudada, IPA/WTP Teupin Mane, IPA/ WTP Peusangan, dan IPA/ WTP Kuta Blang. Jumlah Pelanggan Saluran Rumah (SR) yang terlayani mencapai jumlah 23.279 meliputi 21.527 pelanggan aktif dan 1.752 pelanggan tidak aktif. Secara berturut-turut kecamatan yang memiliki jumlah SR yang terlayani yaitu Kecamatan Kota Juang berjumlah 3.270 rumah , Kecamatan Jangka berjumlah 3.236 rumah, dan Kecamatan Jeunieb berjumlah 3.108 rumah.

Jika dibandingkan dengan data tahun 2018, jumlah pelanggan Air Minum PDAM tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 7 persen. Jumlah kebutuhan air rumah tangga pada tahun 2019 yang disalurkan mencapai 3. 477.304 m<sup>3</sup>. Sementara industri menjadi sektor yang paling rendah dalam hal penggunaan air pada tahun 2019 yaitu hanya sebesar 85.313 m<sup>3</sup>. Lebih jelasnya mengenai penggunaan air bersih di Kabupaten Bireuen sepanjang tahun 2019 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.

**Tabel 2.37**  
**Jumlah Penggunaan Air Minum di Kabupaten Bireuen**  
**Tahun 2019**

| No.           | Kategori Pelanggan  | Air Minum yang Disalurkan   |                       |
|---------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|
|               |                     | Banyaknya (m <sup>3</sup> ) | Nilai (Rupiah)        |
| 1             | Rumah Tangga        | 3.477.304                   | 11.394.558.540        |
| 2             | Niaga               | 333.203                     | 1.288.012.539         |
| 3             | Sosial              | 355.197                     | 769.231.970           |
| 4             | Instansi Pemerintah | 534.921                     | 1.836.616.710         |
| 5             | Industri            | 85.313                      | 37.126.130            |
| <b>Jumlah</b> |                     | <b>4.785.938</b>            | <b>15.325,545,880</b> |


*Sumber: PDAM Tirta Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen Tahun 2020*

Air minum yang disalurkan kepada beberapa kategori pelanggan, memiliki jumlah debit yang hampir sama pada tahun 2019 yaitu terendah pada bulan maret dengan jumlah 356.305 m<sup>3</sup> dan tertinggi pada Bulan Agustus 430.449 m<sup>3</sup> dengan jumlah penyaluran air terbesar selama setahun ke pelanggan dengan kategori Rumah Tangga dan Instansi Pemerintah.

**Tabel 2.38**  
**Jumlah Penduduk Kecamatan yang Terlayani PDAM Krueng Peusangan Tahun 2019**

| No | Kecamatan               | Penduduk       | Jumlah Desa | Aktif         | SR yang Terlayani |               |                     | Sumber (IPA/WTP/sungai) | Kapasitas | Kapasitas SR  |
|----|-------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------------|-----------|---------------|
|    |                         |                |             |               | Tidak Aktif       | Jumlah        | Desa yang Terlayani |                         |           |               |
| 1  | Samalanga               | 27.472         | 46          | 2.622         | 192               | 2.814         | 25                  | IPA/ WTP Samalanga      | 20 L/D    | 3.450         |
| 2  | Simpang Mamplam         | 29.045         | 41          | 615           | 21                | 636           | 16                  | Krueng Batee iliek      |           |               |
| 3  | Pandrah                 | 9.425          | 19          | 727           | 35                | 762           | 10                  | IPA/ WTP Jeunieb        | 20 L/D    | 3.870         |
| 4  | Jeunieb                 | 26.600         | 43          | 2.866         | 242               | 3.108         | 31                  | Krueng Pandrah          |           |               |
| 5  | Plimbang                | 12.804         | 22          | 477           | 26                | 503           | 9                   | IPA/ WTP Peudada        | 40 L/D    | 2.492         |
| 6  | Peudada                 | 29.446         | 52          | 1.821         | 168               | 1.989         | 29                  | Krueng Peudada          |           |               |
| 7  | Juli                    | 34.990         | 36          | 1.009         | 27                | 1.036         | 17                  | IPA/ WTP Teupin Mane    | 100 L/D   | 6.535         |
| 8  | Jeumpa                  | 38.879         | 42          | 753           | 41                | 794           | 23                  | Krueng Peusangan        |           |               |
| 9  | Kota Juang              | 52.234         | 23          | 2.685         | 585               | 3.270         | 20                  |                         |           |               |
| 10 | Kuala                   | 20.178         | 20          | 1.292         | 143               | 1.435         | 17                  |                         |           |               |
| 11 | Jangka                  | 30.434         | 46          | 3.076         | 160               | 3.236         | 38                  | IPA/ WTP Peusangan      | 10 L/D    | 5.448         |
| 12 | Peusangan               | 55.676         | 69          | 2.110         | 102               | 2.212         | 49                  | Krueng Peusangan        |           |               |
| 13 | Kuta Blang              | 24.008         | 41          | 844           | 9                 | 853           | 24                  | IPA/ WTP Kuta Blang     | 20 L/D    | 1.484         |
| 14 | Gandapura               | 25.074         | 40          | 510           | -                 | 510           | 20                  | Krueng Peusangan        |           |               |
| 15 | Peusangan Siblah Krueng | 12.711         | 21          | 120           | 1                 | 121           | 9                   |                         |           |               |
| 16 | Makmur                  | 16.430         | 27          | -             | -                 | -             | -                   | Belum terlayani         |           |               |
| 17 | Peusangan Selatan       | 15.982         | 21          | -             | -                 | -             | -                   |                         |           |               |
|    | <b>Jumlah</b>           | <b>461.388</b> | <b>609</b>  | <b>21.527</b> | <b>1.752</b>      | <b>23.279</b> | <b>337</b>          |                         |           | <b>23.279</b> |

Sumber: Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tahun 201



**Grafik 2.8. Volume Air Minum yang Didistribusikan ke Pelanggan Tahun 2019**

### 2.1.3.1.3.2 Penata Ruang

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. Penataan ruang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Menurut kebijakan tersebut, perencanaan tata ruang di Indonesia memiliki tiga tingkatan rencana tata ruang yaitu nasional, provinsi dan kabupaten.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten merupakan penjabaran RTRW nasional dan provinsi ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten yang sesuai dengan fungsi dan peranannya di dalam rencana pengembangan wilayah secara keseluruhan, dimana strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola ruang operasional. Dalam operasionalisasinya rencana umum tata ruang dijabarkan dalam rencana rinci tata ruang yang disusun dengan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan sub blok yang dilengkapi peraturan zonasi sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis dan rencana detail tata ruang.

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bireuen dilakukan pada Tahun 2019 setelah sebelumnya telah dilaksanakan Peninjauan Kembali (PK) yang

menjadi persyaratan dalam melakukan kegiatan revisi. Hasil Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032 tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 143 Tahun 2019 dan memberikan rekomendasai REVISI terhadap RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032. Kegiatan PK RTRW Kabupaten Bireuen yang dilaksanakan pada Tahun 2018 menghasilkan beberapa poin, diantaranya :


- 1) Tingkat kualitas RTRW yang kurang baik
- 2) Tingkat kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang sesuai; dan
- 3) Tingkat kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang yang rendah.

Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah disusun diantaranya RDTR Kawasan Perkotaan Bireuen, RDTR Kawasan Perkotaan Jeunieb, RDTR Kawasan Perkotaan Kuta Blang, RDTR Kawasan Perkotaan Samalanga dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Perkotaan Matangglumpang Dua. Hingga saat ini, dokumen tersebut masih belum dapat diaplikasikan menjadi sebuah peraturan daerah (qanun) dikarenakan proses asistensi yang belum selesai dilakukan. Proses asistensi untuk data spasial dilakukan di Badan Informasi Geospasian (BIG), sedangkan subtansi dokumen perencanaan di Kementerian Agraria Tata Ruang / Kepala BPN.

#### **2.1.3.1.4 Perumahan dan Kawasan Pemukiman**

Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kabupaten Bireuen Tahun 2020, maka pembangunan Rumah Sehat Sederhana (RSS) yang tertinggi terjadi pada tahun 2018 sejumlah 339 unit melalui APBK. Pembangunan RSS di Kabupaten Bireuen merupakan akumulasi dari penganggaran yang didapatkan melalui APBK dan APBA, selain itu penyediaan kebutuhan papan bagi kaum marginal terendah didapatkan pada tahun 2015 sejumlah 176 unit. Renovasi rumah bagi kaum dhuafa menjadi salah satu dari beberapa alternatif program pengadaan rumah selain pembangunan rumah sehat sederhana. Renovasi rumah pada tahun 2019 berjumlah 680 unit, sehingga secara keseluruhan jumlah rumah yang telah direnovasi yaitu 2.483 unit. Sedangkan pembangunan Rumah Sehat Sederhana (RSS) yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen hingga tahun 2019 mencapai 1.463 unit.

Secara keseluruhan jumlah rumah yang telah direnovasi oleh pemerintah kabupaten adalah 1.803 unit, akan tetapi jumlah unit terbanyak terjadi pada tahun 2018 (728 unit).



Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kabupaten Bireuen, 2020

**Grafik 2.9 Jumlah rumah sehat dan rumah layak huni Kabupaten Bireuen Tahun 2014-2019**

#### **2.1.3.1.5 Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

##### **a) Jumlah tindak pidana menonjol menurut jenis**

Jumlah tindak pidana yang ditangani oleh Polres Kabupaten Bireuen pada tahun 2019 tercatat sebanyak 29 kasus pencurian dengan pemberatan, 45 kasus pencurian kendaraan bermotor, kasus peganiayaan berat 1, 1 kasus pembunuhan, 6 kasus pemerkosaan, dan 9 kasus pemerasan/ancaman. Jumlah Kasus pidana di Kabupaten Bireuen mengalami penurunan yang sangat drastis pada tahun 2019 artinya sudah ada

kesadaran dari masyarakat akan perbuatan yang tidak baik. diharapkan kedepan tidak ada kasus tindak pidana yang dapat meresahkan masyarakat.

**Tabel 2.39**  
**Jumlah Tindak Pidana Menonjol Menurut Jenis 2015-2019 dalam**  
**Kabupaten Bireuen**

| Kepolisian Sektor            | Tahun |      |      |      |      |
|------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                              | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Pencurian dengan pemberatan  | 71    | 33   | 21   | 33   | 29   |
| Pencurian kendaraan bermotor | 128   | 140  | 91   | 84   | 45   |
| Pencurian dengan kekerasan   | 13    | 11   | 5    | -    | 17   |
| Penganiayaan berat           | 6     | 3    | 2    | 56   | 1    |
| Kebakaran                    | 8     | -    | -    | -    | -    |
| Pembunuhan                   | 4     | 2    | 3    | 1    | 1    |
| Perkosaan                    | 4     | 4    | 4    | 5    | 6    |
| Kenakalan Remaja             | -     | -    | -    | -    | -    |
| Uang Palsu                   | -     | -    | 1    | -    | -    |
| Narkotika                    | 76    | 91   | 95   | 74   | -    |
| Perjudian                    | -     | 6    | 5    | 1    | -    |
| Pemerasan/Ancaman            | 21    | 4    | 12   | 12   | 9    |

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen , 2020

#### **b. Penegakan Perda**

Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah aparaturnya Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Sedangkan Wilayatul Hisbah adalah sebuah lembaga pengawasan pelaksanaan Syariat Islam di Daerah.

Satpol PP pada hakekatnya memberikan perlindungan kepada masyarakat, sehingga dapat terwujud rasa tenteram dan tertib di tengah-tengah masyarakat. Upaya menciptakan ketenteraman, ketertiban dan memberikan perlindungan kepada masyarakat tidak akan mudah dilaksanakan. Untuk itu, perlu adanya kelembagaan Satpol Pamong Praja yang kuat dan tegas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.



**Tabel 2.40**  
**Rasio Jumlah Satpol PP dan WH Tahun 2017 - 2019 Kabupaten Bireuen**

| NO | Indikator                                     | 2017    | 2018    | 2019    |
|----|---|---------|---------|---------|
| 1. | Jumlah Polisi Pamong Praja                    | 183     | 182     | 182     |
| 2. | Jumlah Wilayatul Hisbah                       | 89      | 89      | 89      |
| 3. | Jumlah Penduduk                               | 435.224 | 461.726 | 471.635 |
| 4. | Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk | 4.2     | 3.9     | 3.8     |
| 5. | Rasio Wilayatul Hisbah per 10.000 penduduk    | 2.04    | 1.9     | 1.88    |

*Sumber: Kantor Satpol Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, 2020*

Dari tabel 2.40 dapat dilihat bahwa di Kabupaten Bireuen pada tahun 2017 rasio Polisi Pamong Praja adalah 4,2 per 10.000 dan Wilayatul Hisbah 2,04 per 10.000 dan pada tahun 2018 rasio Satpol PP adalah 3.9 dan Wilayatul Hisbah 1.9. Sedangkan pada tahun 2019 rasio satpol pp dan WH sedikit menurun yaitu 3.8 dan 1.88. Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas pemda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Semakin besar rasio jumlah polisi pamong praja maka akan semakin besar ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram serta menjaga keindahan.

**Tabel 2.41**  
**Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 Tahun 2015-2019**  
**di Kabupaten Bireuen**

| NO | Indikator                          | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 1. | Jumlah penyelesaian pelanggaran K3 | NA   | NA   | NA   | 7    | 3    |
| 2. | Jumlah pelanggaran K3              | 321  | 154  | 41   | 9    | 10   |
| 3. | Penyelesaian pelanggaran K3        | NA   | NA   | NA   | 77   | 9    |

*Sumber: Kesbangpol, Kantor Satpol PP dan WH, 2020*

### **2.1.3.1.6 Urusan Sosial**

#### **a. *Persentase PMKS yang tertangani di Kabupaten Bireuen***

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), Pembangunan dibidang kesejahteraan sosial terus menerus diupayakan agar berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaansosial, penyimpangan perilaku, ketertinggalan/keterpencilan, serta korban bencana dan akibat tindak kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Hal ini merupakan wujud komitmen baik pemerintah maupun pemerintah daerah yang harus dilakukan lebih baik lagi untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyanggah permasalahan sosial, meningkatkan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan sosial dengan menekankan pada efektifitas penanganan masalah kemiskinan dan masalah sosial yang mendesak.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar sehingga perlu memperoleh bantuan sosial. Untuk kedepan Kabupaten Bireuen perlu menyediakan data base untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga pemberian bantuan akan lebih tepat sasaran.

Persentase PMKS yang tertangani di Kabupaten Bireuen dari tahun ke tahun berfluktuatif, pada tahun 2013 sebesar 0,15 persen akan tetapi pada tahun 2015 meningkat menjadi 11,94 persen. Untuk tahun 2017 persentase PMKS yang tertangani masih sangat rendah hanya sebesar 0,58 persen.

#### **b. *Sarana Sosial***

Sarana sosial merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengidentifikasi adanya pusat perkembangan kegiatan sosial. Sarana sosial yang dimaksud seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah aman. Penyediaan fasilitas sosial ditujukan untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung. Fasilitas sosial yang diberikan oleh pemerintah merupakan wujud tanggung jawab pemerintah untuk memelihara masyarakat yang kurang beruntung. Berikut merupakan data sarana sosial yang tersedia di Kabupaten Bireuen.

**Tabel 2.42**  
**Jumlah Total Sarana Sosial Tahun 2015 - 2019 di Kabupaten Bireuen**

| Uraian                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|------|------|------|------|------|
| Jumlah Panti Asuhan    | 11   | 11   | 17   | 17   | 17   |
| Panti Jompo            | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Rumah Aman             | -    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Rumah tunggu kelahiran | -    | -    | 1    | 1    | 1    |

*Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bireuen, 2020*

Dari tahun 2015 sampai dengan 2019 jumlah sarana sosial semakin meningkat, pada tahun 2015 hanya tersedia panti asuhan dan panti jompo akan tetapi pada tahun 2017 dan 2019 juga tersedia rumah aman dan rumah tunggu kelahiran di Kabupaten Bireuen.

### **2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**

#### **2.1.3.2.1. Tenaga Kerja**

Jumlah penduduk Kabupaten Bireuen usia 15 tahun keatas sebagian besar tergolong ke dalam angkatan kerja, yaitu sekitar 231.661 jiwa. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, sekitar 96,48 persen tergolong ke dalam penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja. Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kabupaten pada Tahun 2018 sebesar 180 pekerja dengan penurunan 77,09 persen. Proporsi terbesar pencari kerja yang mendaftar berpendidikan terakhir yaitu sarjana sebesar 62,22 persen (112 pekerja) dan yang ditempatkan sebanyak 32 pekerja di tahun 2018.

**Tabel 2.43**  
**Angka Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2015-2019 di Kabupaten Bireuen**

| NO | Uraian                          | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    |
|----|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | Angkatan Kerja 15 tahun ke atas | 191.893 | 191.893 | 227.483 | 213.661 | 226.030 |
| 2  | Usia penduduk 15 tahun ke atas  | 306.442 | 313.061 | 320.673 | 327.589 | 335.609 |
| 3  | Rasio angkatan kerja            | 0.62    | 0.61    | 0.71    | 0.65    | 0.67    |

*Sumber: BPS Kabupaten Bireuen, 2020*

### **2.1.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Pemberdayaan perempuan adalah usaha pelibatan perempuan dalam pembangunan yang dilihat dari semua aspek kehidupan perempuan dan semua kerja yang dilakukan perempuan; kerja produktif, reproduktif, privat dan publik. Sedangkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Isu dan permasalahan perempuan dan anak bersifat kompleks dan lintas sektoral. Dikatakan kompleks karena banyaknya faktor yang saling terkait sebagai penyebab rendahnya kualitas hidup perempuan dan anak. Sementara disebut isu lintas sektoral karena permasalahannya terdapat di hampir semua sektor, dan karenanya, penanganan permasalahan tersebut harus melibatkan seluruh sektor pembangunan.

Tujuh tantangan yang akan dihadapi dalam lima tahun kedepan meliputi:

1. Rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan.
2. Tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak,
3. Peran keluarga dalam pengasuhan anak
4. Tingginya jumlah pekerja anak, dan
5. Tingginya angka perkawinan anak
6. Rendahnya Tingkat Kesetaraan Gender
7. Belum terpenuhinya hak – hak anak

Pengarustamaan Gender terus di upayakan oleh pemerintah dari berbagai sektor pembangunan dengan tujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan Keadilan Gender, maksud tersebut dapat dilaksanakan dengan adanya Perencanaan yang Responsif Gender, Anggaran Responsif Gender sesuai dengan Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Kabupaten Bireuen. Dalam upaya percepatan pengarustamaan Gender Pemerintah Kabupaten Bireuen menetapkan Kelompok Kerja (POKJA) Pengarustamaan gender begitu hal , di beberapa SKPK teknis akan menetapkan Tim Focal Point Pengarustamaan Gender terutama pada dinas Diver Pengarustamaan Gender (PUG)

Pemerintah akan menerapkan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarustamaan Gender (PUG) di Kabupaten Bireuen secara serentak sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing teknis pada tahun anggaran 2020 sesuai dengan surat edaran Bupati Bireuen

Nomor : 44 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rencana Aksi daerah Pengarustamaan Gender Kabupaten Bireuen Tahun 2020-2022. Pengarustamaan Gender dapat terlaksana tidak terlepas dari adanya Anggaran yang Responsif Gender pada setiap SKPK teknis. Untuk memastikan anggaran yang responsif gender akan diukur dengan menggunakan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada setiap dinas teknis. Penyediaan Data terpilah Gender dan Anak salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan tersedianya data dapat memudahkan perencanaan dan penganggaran sesuai kebutuhan. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bireuen telah mengeluarkan Surat Edaran Bupati Bireuen Nomor : 46 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data gender dan Anak Kabupaten Bireuen pada Perangkat Daerah.

**Tabel 2.44**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bireuen Tahun 2019**

| Kelompok Umur       | Jenis Kelamin  |                | Jumlah Total   |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|
|                     | Laki-laki      | Perempuan      |                |
| (1)                 | (2)            | (3)            | (4)            |
| 0-4                 | 22.992         | 21.810         | 44.802         |
| 5-9                 | 23.878         | 22.850         | 46.728         |
| 10-14               | 23.076         | 21.420         | 44.496         |
| 15-19               | 22.133         | 21.615         | 43.748         |
| 20-24               | 20.733         | 20.203         | 40.936         |
| 25-29               | 19.322         | 19.902         | 39.224         |
| 30-34               | 18.048         | 19.319         | 37.367         |
| 35-39               | 16.176         | 18.267         | 34.443         |
| 40-44               | 14.740         | 15.944         | 30.684         |
| 45-49               | 12.730         | 14.173         | 26.903         |
| 50-54               | 10.663         | 12.018         | 22.681         |
| 55-59               | 9.030          | 10.706         | 19.736         |
| 60-64               | 7.353          | 8.334          | 15.687         |
| 65-69               | 4.798          | 5.795          | 10.593         |
| 70-74               | 2.84           | 3.817          | 6.601          |
| 75+                 | 2.549          | 4.457          | 7.006          |
| <b>Jumlah Total</b> | <b>231.005</b> | <b>240.630</b> | <b>471.635</b> |

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen ,2020

Dari tabel tersebut diatas menggambarkan bahwa lebih banyak penduduk jenis kelamin perempuan dibandingkan penduduk berjenis kelamin laki-laki yaitu 4,17 persen (9.625 jiwa).

Kementerian Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus berupaya meningkatkan mutu hidup perempuan dan anak, dengan melakukan berbagai terobosan dan inovasi serta fokus kepada beberapa kebijakan dan program Prioritas, program prioritas terutama untuk menguatkan mutu keluarga dan perannya dalam pencegahan kekerasan (termasuk perkawinan anak dan pekerja anak), menguatkan penerapan strategi pengarusutamaan gender dan peningkatan sumber daya manusia. Pemerintah juga memprioritaskan penguatan sinergi dan jejaring antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga masyarakat, dunia usaha, serta media.

#### **a. Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga Pemerintahan**

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan adalah jumlah perempuan yang bekerja dilembaga pemerintahan. Hingga saat ini, peran perempuan dan representasi politiknya di parlemen serta pada pemerintahan, baik secara global maupun nasional masih sangat rendah. Begitu juga dalam Kabupaten Bireuen partisipasi perempuan masih kurang dimana saat ini terdapat satu orang anggota legislatif perempuan. Rendahnya partisipasi perempuan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor antara lain tidak ada pendidikan politik, tidak adanya pelatihan dan penguatan ketrampilan politik perempuan untuk memperkuat ketrampilan politiknya, kurang adanya kesadaran perempuan untuk aktif dan terlibat di dalam kegiatan-kegiatan politik terutama untuk berpartisipasi dalam institusi politik formal seperti lembaga legislatif dan partai politik, dan masih adanya sistem perundang-undangan politik yang membatasi aksesibilitas dan partisipasi perempuan dalam pemilu, parlemen dan dalam pemerintahan.

Terkait Jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintahan Kabupaten Bireuen, pada tahun 2015 terdapat sebanyak 87,76 persen dari jumlah total pekerja perempuan 7.334 orang, akan tetapi pada tahun 2018 terjadi penurunan 83,11 persen, hal ini menunjukkan bahwa adanya kesetaraan Gender dalam Pemerintahan Kabupaten Bireuen. Diharapkan Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan bekerja semakin kecil.

**Tabel 2.45**  
**Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah**  
**Tahun 2015-2019 Kabupaten Bireuen**

| URAIAN  | Tahun |       |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
|   | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
| Jumlah Pekerja Perempuan                              | 7.334 | 7.309 | 6.786 | 6.568 | 8.791 |
| Persentase Partisipasi Perempuan Dilembaga Pemerintah | 87.76 | 85.65 | 83.69 | 83.11 |       |
| Proporsi kursi yang di duduki perempuan di DPRK       | 2.5   | 2.5   | 2.5   | 2.5   | 2.5   |

Sumber: BPS Kabupaten Bireuen, 2020 (data diolah)

#### **b. Kasus KDRT di Kabupaten Bireuen**

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan terhadap perempuan telah melanggar UU No 39 tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini sangat disayangkan mengingat Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Kenyataan menunjukkan bahwa berbagai aturan hukum yang sudah ada dan ditujukan bagi perempuan dan anak belum memadai. Berbagai kendala yang harus dihadapi sangat kompleks terutama ketika korban harus berhadapan di muka hukum. Bahkan ada kecenderungan tidak berpihak pada perempuan maupun anak sebagai korban.

**Tabel 2.46**  
**Kasus KDRT Tahun 2015 - 2019 di Kabupaten Bireuen**

| NO | URAIAN              | Satuan | 2015     | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    |
|----|---------------------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | Jumlah Kasus KDRT   | Kasus  | 7        | 23      | 62      | 72      | 89      |
| 2. | Jumlah Rumah Tangga | RT     | 100.505  | 102.428 | 104.643 | 106.606 | 108.833 |
| 3. | Rasio KDRT          | Rasio  | 1:14.357 | 1:4.453 | 1:1.687 | 1:1.480 | 1:1.222 |

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan KB, dan BPS Kabupaten Bireuen, 2020

Dari tabel 2.46 dapat dilihat bahwa kekerasan dalam rumah tangga bersifat fluktuatif dari tahun ketahun. Pada tahun 2015 terdapat 7 kasus KDRT, sedangkan pada tahun 2016 meningkat sebesar 23 kasus begitu juga pada tahun 2017 dan 2018. dan pada tahun 2019 meningkat tajam hingga 23,6 persen menjadi 89 kasus. Untuk menghindari agar kasus tersebut tidak terus meningkat, peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak di berbagai bidang harus menjadi perhatian utama di berbagai bidang pada lintas sektor.

Isu Gender merupakan permasalahan yang diakibatkan karena adanya kesenjangan (ketimpangan) gender yang berimplikasi munculnya diskriminasi terhadap salah satu pihak yang dapat menimpa perempuan atau laki-laki. Isu gender terdapat di berbagai sektor pembangunan daerah. Peningkatan kesetaraan gender di tandai dengan meningkatnya kualitas hidup perempuan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, termasuk akses terhadap penguasaan sumber daya politik.

### **c. Ruang Bermain Ramah Anak**

Kabupaten Bireuen adalah salah satu Kabupaten yang mendapat prioritas pengembangan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) mempercepat terwujudnya Kabupaten Layak Anak (KLA) dimana salah satu Indikatornya yaitu Pembangunan dan Pengembangan RBRA yang terstandarisasi dan tersertifikasi sebagai Ruang Bermain Ramah Anak. Penilaian standarisasi dan dan Sertifikasi Ruang Bermain Ramah Anak (RBA) telah dilaksanakan oleh Tim Kementerian PPPA Republik Indonesia sesuai dengan suratnya nomor: B-1036/KPP-PA/D.IV/A2/PA.02.02/08/2019 selama 4 hari dari tanggal 29 September 2019 s.d tanggal 02 oktober 2019.

Bermain memiliki manfaat sangat penting bagi anak, diantaranya adalah sebagai terapi, mengembangkan kemampuan komunikasi dan bahasa, kesadaran diri kreatifitas, sensorik dan motoric, kognitif, moral dan etika dan karekter anak. Meskipun masih banyaknya tantangan dan hambatan yang harus dihadapi dalam mewujudkan RBRA yang memiliki persyaratan standar yang harus dipenuhi yaitu diantaranya : Persyaratan lokasi; Pemanfaatan; Kemudahan ;Material; Vegetasi; Pengkodisian udara/ penghawaan; Tempat dan peralatan/perabot bermain; Keselamatan; Keamanan; Kesehatan; Kenyamanan; Pencahayaan; Pengelolaan.



Persyaratan ini tentunya dengan memperhatikan prinsip-prinsip gratis, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, sehat, menghargai pandangan anak, aman dan selamat kreatif dan inovatif, dan hak hidupnya. Hadirnya Ruang Bermain Ramah Anak akan menumbuhkan pengembangan baik fisik, mental, moral dan sosial.

#### **d. Kabupaten Layak Anak (KLA)**

Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Kebijakan PPPA Bireuen dalam mendorong pencapaian konsep sekolah ramah anak , pada level Dinas

1. Penguatan Lembaga KLA
2. Inisiatif pembentukan Gugus tugas KLA dengan diawali rapat lintas sektoral
3. Penglibatan Timk Penggerak PKK dan berbagai kalangan ibu-ibu untuk kelompok pendukung
4. Sinergi dan sinkronisasi dengan dinas Pendidikan dan Kemenag
5. Mendorong implementasi pelaksanaan pilot dengan akses dana sekolah dan menyamakan persepsi dengan komite sekolah dan orang tua murid
6. Fungsi advokasi lanjutan dan komitmen Perbub KLA
7. Memperluas KIE sehingga masyarakat merasa ini adalah kebutuhan bersama yang strategis.

Forum Anak merupakan organisasi anak yang dibina oleh pemerintah baik ditingkat kelurahan, desa, kawasan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat nasional. melalui PPPA untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak-anak dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak atau dapat juga diartikan sebagai pertemuan anak-anak dari berbagai kelompok untuk membicarakan sesuatu hal.

Kabupaten Bireuen memiliki nama organisasi anak dengan nama Forum Anak Kota Juang. Harapannya dengan adanya forum anak ini dapat membangun aspirasi anak sehingga kebutuhan anak dapat dipenuhi disetiap sektor pembangunan di kabupaten Bireuen.

### **2.1.3.2.3. Pangan**

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan disebut bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Pangan merupakan kebutuhan esensial bagi kehidupan manusia, karena pangan selain dibutuhkan bagi pemenuhan kebutuhan psikologis, pangan juga dapat membentuk SDM sebagai aset pembangunan bangsa dan negara. Masalah pangan akan dapat menjadi pemicu terjadinya masalah rawan pangan dan masalah gizi. Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu karena alasan ekonomi/kemiskinan (kronis), dan dapat pula terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial (transien).

Kondisi rawan pangan dapat disebabkan karena : (a) tidak adanya akses secara ekonomi bagi individu/rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup; (b) tidak adanya akses secara fisik bagi individu rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup; (c) tidak tercukupinya pangan untuk kehidupan yang produktif individu/rumah tangga; (d) tidak terpenuhinya pangan secara cukup dalam jumlah, mutu, ragam, keamanan serta keterjangkauan harga. Kerawanan pangan sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang ditentukan tingkat pendapatannya. Rendahnya tingkat pendapatan memperburuk konsumsi energi dan protein. Masalah rawan pangan akan terjadi sepanjang kehidupan manusia, maka perlu dicari konsep penanganannya yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada.

**Tabel 2.47**  
**Data Desa Rawan Pangan Tahun 2019 di Kabupaten Bireuen**

| No | Kecamatan           | Jumlah Desa          |               |                      |                     |              |                     | Jumlah Desa |
|----|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------|
|    |                     | sangat rentan pangan | rentan pangan | kurang rentan pangan | kurang tahan pangan | tahan pangan | sangat tahan pangan |             |
| 1  | Samalanga           | 0                    | 0             | 6                    | 13                  | 11           | 16                  | 46          |
| 2  | Sp.Mamplam          | 0                    | 2             | 10                   | 14                  | 13           | 2                   | 41          |
| 3  | Pandrah             | 0                    | 2             | 4                    | 6                   | 6            | 1                   | 19          |
| 4  | Jeunieb             | 2                    | 0             | 6                    | 14                  | 13           | 8                   | 43          |
| 5  | Peulimbang          | 0                    | 2             | 5                    | 10                  | 5            | 0                   | 22          |
| 6  | Peudada             | 0                    | 6             | 12                   | 19                  | 8            | 7                   | 52          |
| 7  | Juli                | 3                    | 4             | 4                    | 17                  | 6            | 2                   | 36          |
| 8  | Jeumpa              | 0                    | 1             | 5                    | 15                  | 16           | 5                   | 42          |
| 9  | Kota Juang          | 0                    | 3             | 0                    | 2                   | 15           | 3                   | 23          |
| 10 | Kuala               | 0                    | 0             | 1                    | 2                   | 8            | 9                   | 20          |
| 11 | Jangka              | 0                    | 0             | 2                    | 15                  | 22           | 7                   | 46          |
| 12 | Peusangan           | 0                    | 0             | 4                    | 20                  | 24           | 21                  | 69          |
| 13 | Peusangan Selatan   | 1                    | 4             | 7                    | 8                   | 1            | 0                   | 21          |
| 14 | Psg Siblah Krueng   | 0                    | 4             | 7                    | 8                   | 2            | 0                   | 21          |
| 15 | Makmur              | 0                    | 5             | 11                   | 9                   | 2            | 0                   | 27          |
| 16 | Gandapura           | 0                    | 1             | 5                    | 13                  | 17           | 4                   | 40          |
| 17 | Kuta Blang          | 0                    | 1             | 7                    | 19                  | 8            | 6                   | 41          |
|    | <b>Jumlah/Total</b> | <b>6</b>             | <b>35</b>     | <b>96</b>            | <b>204</b>          | <b>177</b>   | <b>91</b>           | <b>609</b>  |

Sumber : Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan, 2020

Salah satu penanganan untuk daerah rawan pangan adalah dengan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). SKPG adalah suatu rangkaian kegiatan pengamatan situasi pangan dan gizi melalui penyediaan data/ informasi, pengolahan data dan analisis serta rencana intervensi untuk penanganan masalah gangguan pangan dan gizi.

Ketahanan pangan adalah kecukupan ketersediaan pangan bagi setiap rumah tangga sekaligus kemampuan akses rumah tangga terhadap pangan yang dibutuhkan oleh setiap anggotanya. Ketahanan Pangan rumah tangga dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain faktor agroekosistem dan iklim, perubahan orientasi dan manajemen usaha tani. Ketahanan pangan merupakan isu yang penting dan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional.

Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Pangan utama adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal. Ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup aman dan bergizi untuk semua orang dalam suatu negara baik yang berasal dari produksi sendiri, impor, cadangan pangan maupun bantuan pangan. Ketersediaan pangan ini harus mampu mencukupi pangan yang didefinisikan sebagai jumlah kalori yang dibutuhkan untuk kehidupan yang aktif dan sehat.

Pilar ketahanan pangan pada prinsipnya adalah menjaga produktifitas pangan, mempertahankan stabilitas harga pangan dan keterjangkauan masyarakat dalam mendapatkan pangan, serta melindungi masyarakat yang rentan terhadap krisis pangan. Ketahanan Pangan adalah Kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlahnya maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kualitas konsumsi pangan, diperlukan target pencapaian angka ketersediaan pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya. Rata-rata tingkat konsumsi beras masyarakat Indonesia, terlebih Aceh tergolong tinggi, bahkan menduduki peringkat atas dunia. Situasi Ketersediaan Pangan di Kabupaten Bireuen secara keseluruhan sudah tergolong cukup untuk semua komoditas pangan.

**Tabel 2.48**  
**Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2015-2019 di Kabupaten Bireuen**

| Uraian                                | Tahun      |            |           |           |            |
|---------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
|                                       | 2015       | 2016       | 2017      | 2018      | 2019       |
| Produksi Gabah (Ton)                  | 269.924,00 | 232.094,00 | 224.510   | 261.812   | 252.927    |
| Ketersediaan Beras (Ton)              | 161.954,40 | 139.256,40 | 134.706   | 141.231   | 146.245,43 |
| Jumlah Penduduk (Jiwa)                | 435.300    | 443.627    | 453.224   | 461.726   | 471.635    |
| Total Konsumsi Beras (ton/Jiwa/Tahun) | 49.284,20  | 50.573,48  | 51.668,56 | 52.636,76 | 53.766,39  |
| Surplus/ Cadangan Pangan (Ton)        | 101.549,16 | 79.399,41  | 74.052,61 | 93.985,74 | 88.731,50  |

Sumber : Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan, 2020

Dari Tabel 2.48 dapat di lihat bahwa ketersediaan beras di Kabupaten Bireuen pada tahun 2019 sebesar 146.245 Ton/Tahun, ini lebih tinggi dari total konsumsi beras penduduk tahun 2019 yaitu sebesar 53.766,39 Ton/Jiwa/Tahun. Akan tetapi dengan produksi gabah tahun 2019 sebesar 252.927 Ton lebih rendah di bandingkan tahun sebelumnya dikarenakan luas lahan yang semakin berkurang.. Namun dari segi keterjangkauan masyarakat untuk memperoleh pangan dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat. Tingginya angka kemiskinan suatu daerah menyebabkan kerentangan terhadap kerawanan pangan.

#### **2.1.3.2.4. Pertanian**

Pemerintah Kabupaten Bireuen memiliki cukup banyak aset khususnya asset tak bergerak yaitu berupa tanah. Luas tanah secara keseluruhan dalam Kabupaten Bireuen 179.632 Ha dengan persil 204.776 bidang. Untuk saat sekarang telah dilakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah pemkab. Pemerintah Kabupaten Bireuen telah melakukan sertifikasi terhadap tanah pemkab secara bertahap. Upaya tersebut memiliki berbagai kendala diantaranya sulitnya memperoleh dokumen untuk pengurusan sertifikat dan banyaknya tanah asset pemkab yang telah dikuasai oleh masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah kabupaten bireuen mengupayakan pengumpulan data melalui koordinasi dengan instansi terkait.

#### **2.1.3.2.5. Lingkungan Hidup**

##### ***a. Persentase Penanganan Sampah***

Volume sampah per hari yang dihasilkan di Kabupaten Bireuen mengalami perubahan setiap tahunnya. Dari data yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa peningkatan volume sampah terus terjadi dari tahun 2015 hingga 2019. Dibandingkan pada tahun sebelumnya, volume sampah yang dihasilkan pada tahun 2019 mencapai 136 m<sup>3</sup>/hari. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 22 m<sup>3</sup> dibandingkan pada tahun 2018.

Penanganan persampahan di Kabupaten Bireuen ditempuh dengan pengadaan mobil, gerobak dan becak motor. Jumlah mobil pengangkut sampah hingga tahun 2018 berjumlah 18 unit, akan tetapi gerobak sampah yang dimiliki oleh setiap kecamatan pada tahun 2019 mengalami rusak berat sehingga tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Pengadaan prasarana persampahan yang tersebar di seluruh kecamatan dirasakan masih

memerlukan usaha yang optimal, hal ini dilakukan sebagai upaya dalam mengurangi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam penanganan persampahan dianggap memiliki peranan penting dalam mengurangi permasalahan yang ditimbulkan. Diperlukan kebijakan dari pemerintah kabupaten sebagai salah satu kajian yang mengikat penanganan persampahan di Kabupaten Bireuen.

**Tabel 2. 49**  
**Kondisi Persampahan tahun 2015-2019 di Kabupaten Bireuen**

| NO. | ASPEK                          | SATUAN         | 2015 | 2016   | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----|--------------------------------|----------------|------|--------|------|------|------|
| 1   | Jumlah sampah per hari         | M <sup>3</sup> | 158  | 209,50 | 234  | 114  | 136  |
| 2   | Jumlah mobil pengangkut sampah | Unit           | 17   | 19     | 17   | 18   | 20   |
| 3   | Jumlah gerobak sampah          | Unit           | 22   | 88     | 45   | 24   | 0    |

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020*

#### **b. Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka dengan tujuan menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam, menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat dan meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Dalam Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa 30 persen wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20 persen publik dan 10 persen privat. RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Contoh RTH Publik adalah taman kota, hutan kota, sabuk hijau (green belt), RTH di sekitar sungai, pemakaman, dan rel kereta api. Sedangkan RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang seimbang baik secara fisik, ekologis, maupun sosial bagi warga kota maka keberadaan

RTH terutama RTH Publik di perkotaan sangat diperlukan. Rendahnya kualitas lingkungan dan penyediaan ruang terbuka publik secara psikologis dapat menyebabkan kondisi mental dan kualitas sosial masyarakat perkotaan makin buruk dan tertekan. Karena kebutuhan kota terhadap RTH tersebut maka penyediaan dan pengelolaan RTH harus dilakukan secara proporsional terhadap pembangunan infrastruktur fisik kota.

RTH publik di Kabupaten Bireuen masih sangat minim bisa dikatakan tidak ada, hanya tersedia di median jalan, perkantoran dan beberapa tempat lainnya dengan skala kecil sedangkan taman bermain dan alun-alun kota belum tersedia. Untuk RTH privat sudah memenuhi syarat 10 persen atau lebih dikarenakan kebun dan pekarangan rumah penduduk kota masih luas.

#### **2.1.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil**

Untuk mencapai sasaran dalam upaya peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencacatan sipil Kabupaten Bireuen fokus pada beberapa hal antara lain kepemilikan Kartu Keluarga (KK), penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk elektrik (KTP-el), penduduk yang memiliki Akta Kelahiran.

Ada beberapa hal yang dilakukan untuk percepatan kepemilikan Akta Kelahiran antara lain, sosialisasi ke seluruh Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Bireuen, kerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Departemen Agama untuk membuat akte siswa juga menyampaikan informasi tentang pentingnya memiliki akte kelahiran dan kematian di kecamatan maupun desa.

**Tabel 2.50**

**Jumlah KTP dan Akte yang di terbitkan tahun 2015-2019 di Kabupaten Bireuen**

| No | Uraian               | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    |
|----|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | Kartu Tanda Penduduk | 259.361 | 275.553 | 295.973 | 300.163 | 301.828 |
| 2. | Akte Kelahiran       | 17.575  | 17.498  | 23.001  | 18.614  | 129.067 |
| 3. | Akte Kematian        | 1.435   | 1.345   | 2.105   | 5.866   | 2.755   |
| 4. | Jumlah Penduduk      | 435.300 | 443.627 | 453.224 | 461.726 | 471.635 |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil, 2020

### 2.1.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

#### a. Rata-Rata Jumlah Kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan sebuah lembaga yang dibentuk untuk membantu masyarakat dalam menangani permasalahan yang ada dimasyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial dan budaya di Kabupaten Bireuen rata-rata jumlah kelompok binaan LPM dari tahun ke tahun terus meningkat berikut data dalam bentuk tabel berikut :

**Tabel 2.51**  
**Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)**

| URAIAN                                 | TAHUN |      |      |      |      |
|--|-------|------|------|------|------|
|  | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jumlah LPM                             | 18    | 71   | 609  | 609  | 609  |
| Jumlah desa                            | 609   | 609  | 609  | 609  | 609  |
| Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan (LPM) | 2,96  | 3,45 | 100  | 100  | 100  |

*Sumber : DPMGPKB, 2020*

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2015 di Kabupaten Bireuen tahun 2015 dari 609 desa terdapat 18 kelompok LPM yang telah dibina (2,96 persen), tahun 2016 terdapat 71 kelompok LPM yang telah dibina dari total 609 desa (3,45 persen), hal ini terus dilakukan peningkatan hingga pada tahun 2017 dan 2018 telah mencapai 609 kelompok Binaan LPM dari 609 desa (100 persen), data ini menunjukkan bawah kelompok LPM sudah 100 persen begitu juga pada tahun 2019 jumlah kelompok LPM tersebut masih berada pada posisi 100 persen, tetapi tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan keterbatasan anggaran untuk pembinaan Lembaga Permasalahatan di desa dalam wilayah Kabupaten Bireuen.

#### b. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

PKK merupakan organisasi yang memberdayakan perempuan dalam program kegiatannya dimana dibentuknya kelompok binaan pada gampong yang terdapat ditiap kecamatannya yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan agar lebih terampil lagi. Berikut rata-rata Jumlah kelompok binaan PKK di Kabupaten Bireuen.



**Tabel 2.52**  
**Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Tahun 2015-2019 Kabupaten Bireuen**

| URAIAN                               | TAHUN |      |      |      |      |
|--------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                      | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jumlah Kelompok PKK                  | 609   | 609  | 609  | 609  | 609  |
| Jumlah desa                          | 609   | 609  | 609  | 609  | 609  |
| Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK | 100   | 100  | 100  | 100  | 100  |

Sumber : DPMGPKB, 2020

Dari Tabel diatas dapat di gambarkan bahwa tahun 2015 – 2019 Jumlah kelompok Binaan PKK 609 Kelompok dari 609 desa yang ada dalam wilayah Kabupaten Bireuen atau sudah mencapai 100 persen telah dilakukan Pembinaan terhadap Kelompok PKK yang ada diseluruh desa. Pembinaan tersebut dilakukan oleh Tim PKK Kecamatan dan Tim PKK Kabupaten bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana dan SKPK terkait lainnya.

**c. Persentase PKK Aktif**

PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. Adapun cakupan PKK aktif yang ada di Kabupaten Bireuen bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.53**  
**Persentase PKK Aktif**

| Uraian               | Tahun |      |      |      |      |
|----------------------|-------|------|------|------|------|
|                      | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jumlah PKK aktif     | 172   | 281  | 377  | 609  | 609  |
| Jumlah Kelompok PKK  | 609   | 609  | 609  | 609  | 609  |
| Persentase PKK Aktif | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

Sumber : DPMGPKB, 2020

Dari tabel di atas terlihat trend kenaikan kelompok PKK aktif rata rata per tahun sudah mencapai 90 persen di tahun 2018 sudah mencapai 100 persen (609 PKK aktif) dari target 609 desa . Untuk tahun kedepan di harapkan tetap aktif dan berpartisipasi dalam pengembangan perekonomian masyarakat. mengingat program PKK ini dapat membantu penambahan pendapatan keluarga masyarakat desa.

#### d. Persentase Posyandu Aktif

Jenis Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang paling memasyarakat adalah posyandu dengan kegiatan program prioritasnya yaitu perbaikan gizi, imunisasi, penanganan diare, dan KB. Di Kabupaten Bireuen, hampir semua desa mempunyai posyandu yaitu sebanyak 609 posyandu dan proposional dengan jumlah desa di Kabupaten Bireuen. Bahkan dari tahun 2014 sampai 2018 terdapat penambahan posyandu sebanyak 18 posyandu. Persentase jumlah posyandu aktif dalam Kabupaten Bireuen dapat di lihat pada tabel 2.48 :

**Tabel 2.54**  
**Persentase Posyandu Aktif**

| Uraian                    | Tahun |       |       |       |       |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                           | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
| Jumlah Posyandu           | 620   | 627   | 633   | 623   | 626   |
| Jumlah desa               | 609   | 609   | 609   | 609   | 609   |
| Persentase Posyandu Aktif | 101,8 | 103,0 | 103,9 | 102,3 | 102,7 |

Sumber : DPMGPKB, 2020

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa di Kabupaten Bireuen sudah terbentuk mencapai 633 unit Posyandu aktif (103,9 persen) pada tahun 2017 yang tersebar di 17 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bireuen, namun pada tahun 2018 Posyandu aktif menurun hingga 623 unit (102,3 %), Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui DPMG PKB dan Pihak Kecamatan serta instansi terkait terus melakukan Pembinaan terus agar pemanfaatan posyandu oleh masyarakat dapat ditingkatkan kembali, hal terbukti bahwa pada tahun 2019 jumlah Posyandu aktif bertambah 3 unit sehingga menjadi 626 Unit (102,7 %).

#### 2.1.3.2.8. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Sasaran utama dari pelayanan KB adalah Pasangan Usia

Subur (PUS). Pemberi layanan KB antara lain adalah Rumah Sakit, Puskesmas, dokter praktek swasta, bidan praktek swasta dan bidan desa.

Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk salah satu caranya adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.

**Tabel 2.55**  
**Jumlah Pasangan Usia Subur Dan Peserta KB Tahun 2015-2019 Kabupaten Bireuen**

| No | Uraian                     | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   |
|----|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. | Jumlah Akseptor            | 57.969 | 65.303 | 62.912 | 70.981 | 61.867 |
| 2. | Jumlah PUS                 | 70.689 | 75.792 | 78.802 | 83.348 | 78 803 |
| 3. | Jumlah Peserta KB Aktif    | 55.932 | 65.303 | 62.912 | 70.981 | 61.867 |
| 4. | Rasio Aseptor terhadap PUS | 82.02  | 86.16  | 79.84  | 85.16  | 78,58  |

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen , 2020

Pada tahun 2019 jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Bireuen tercatat sebanyak 78.803 orang dan yang menjadi peserta aktif KB sebanyak 61.867 orang (78,51 persen dari jumlah PUS). Sebagian besar peserta KB masih memilih alat kontrasepsi berupa suntik dan pil dengan jumlah peserta masing-masing sebanyak 33.975 dan 19.352 peserta. Sedangkan yang menggunakan alat kontrasepsi IUD sebanyak 1.817 peserta, implant sebanyak 1.923 peserta, MOP sebanyak 1 peserta, MOW sebanyak 813 peserta, dan kondom sebanyak 3.986 peserta.

#### **2.1.3.2.9. Perhubungan**

Keberadaan sarana dan prasarana transportasi dinilai cukup penting dalam menunjang berbagai aktifitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Gambaran kondisi dan keadaan fasilitas transportasi angkutan umum di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.56**  
**Arus Penumpang Angkutan Umum & Prasarana Transportasi**  
**Tahun 2015-2019 Kabupaten Bireuen**

| Uraian                          | Satuan | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Jumlah Penumpang Angkutan Darat | Orang  | 44.550 | 45.268 | 28,135 | 29.670 | 30.820 |
| Jumlah Angkutan Darat           | Unit   | 1,406  | 1,430  | 1,295  | 1.302  | 1.340  |
| Rasio                           | Persen | 1 : 63 | 1 : 48 | 1 : 41 | 1:41   | 1 : 43 |
| Jumlah Terminal Bis             | Unit   | 5      | 5      | 5      | 5      | 4      |
| Jumlah Pelabuhan Laut           | Unit   | -      | -      | -      | -      | -      |

*Sumber : Dinas perhubungan Kab. Bireuen, 2020*

Penurunan jumlah penumpang angkutan darat terjadi hampir setiap tahun. Hal ini disebabkan peningkatan jumlah kepemilikan kendaraan pribadi yang lebih dipilih oleh masyarakat untuk bermobilisasi. Penurunan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2017 dengan nilai mencapai 17.133 dari tahun 2016. Terminal bis yang tersedia di seluruh penjuru Kabupaten Bireuen hanya berjumlah 4 unit hingga tahun 2019, dimana terdapat terminal Tipe B dengan kewenangan provinsi yang masih belum dialihkan kepada pemerintah kabupaten sehingga belum dapat difungsikan secara optimal.

Secara keseluruhan ketersediaan sarana dan fasilitas transportasi angkutan umum di Kabupaten Bireuen selama ini dinilai sudah cukup memadai. Keberadaan fasilitas transportasi angkutan umum tersebut tentunya bersinergi serta saling mendukung dengan posisi dan letak geografis wilayah Kabupaten Bireuen yang berada di jalur perlintasan jalan negara Lintas Sumatera, dimana terdapat sejumlah angkutan penumpang umum, yang meskipun bukan tercatat sebagai armada/kendaraan yang berbasis di daerah ini, namun lintasan trayek yang mereka lalui melewati wilayah Kabupaten Bireuen, sehingga tentu dapat senantiasa dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan sarana transportasi. Terminal bis yang tersedia di seluruh penjuru Kabupaten Bireuen hanya berjumlah 5 unit, jumlah ini bertambah 1 unit pada tahun 2015.

Secara keseluruhan ketersediaan sarana dan fasilitas transportasi angkutan umum di Kabupaten Bireuen selama ini dinilai sudah cukup memadai. Keberadaan fasilitas transportasi angkutan umum tersebut tentunya bersinergi serta saling mendukung dengan posisi dan letak geografis wilayah Kabupaten Bireuen yang berada di jalur perlintasan jalan negara Lintas Sumatera, dimana terdapat sejumlah angkutan penumpang umum, yang meskipun bukan tercatat sebagai armada/kendaraan yang berbasis di daerah

ini, namun lintasan trayek yang mereka lalui melewati wilayah Kabupaten Bireuen, sehingga tentu dapat senantiasa dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan sarana transportasi.

#### **2.3.1.2.10. Komunikasi Dan Informatika**

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) atau kelompok sejenis lainnya adalah kelompok yang dibentuk oleh, dari, untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/per/m.kominfo/12/2011 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika Di Kabupaten/Kota, pengembangan dan pemberdayaan KIM adalah kegiatan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam rangka memberikan penguatan terhadap kelembagan, SDM, dan aktivitas KIM sehingga mampu melakukan tugas dan fungsinya secara mandiri dan kreatif dalam rangka pengelolaan informasi dan komunikasi untuk meningkatkan nilai tambah. Trget pengembangan dan pemberdayaan KIM adalah 50 persen dari jumlah kecamatan yang ada dalam Kabupaten/Kota.

Perkembangan kelompok Informasi Masyarakat (KIM) atau disebut dengan Kelompok Informasi Gampong (KIG) di Kabupaten Bireuen pada tahun 2017 yaitu pada tahun pertama terbentuknya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sesuai dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIG di tingkat Kecamatan dalam kabupaten Bireuen sampai sekarang sekitar 6 persen atau baru terlaksana di 1 kecamatan dari 17 Kecamatan yang ada. Untuk mencapai target 50 persen dari jumlah kecamatan yang ada, maka diperlukan adanya pengembangan dan pemberdayaan KIM lebih lanjut di 8 Kecamatan lagi (47persen).

Cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Bireuen untuk wilayah permukiman masyarakat baik perkotaan maupun perdesaan sudah seluruhnya terlayani. Sedangkan dibeberapa wilayah perkebunan, pegunungan/dataran tinggi dan hutan yang berada jauh dari permukiman, jangkauan layanan masih minim, mengingat tidak banyak penggunaan layanan telekomunikasi ditempat-tempat tersebut. Jumlah tower komunikasi sebanyak 166 unit yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bireuen.

### 2.3.1.2.11. Koperasi, Usaha Kecil, Dan Usaha Kecil Menengah

Koperasi merupakan kegiatan ekonomi yang berazaskan kekeluargaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Koperasi sebagai pendukung pembangunan sistem ekonomi kerakyatan dilakukan dengan berbagai upaya dalam rangka mengurangi angka kemiskinan, mengurangi pengangguran juga pemberdayaan usaha ekonomi mikro yang digerakkan melalui pembangunan ekonomi koperasi.

Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Semakin banyaknya koperasi yang aktif, maka diharapkan semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan, menurunnya kemiskinan dan menurunnya jumlah pengangguran.

**Tabel 2.57**  
**Persentase Koperasi Aktif Tahun 2015 - 2019 Kabupaten Bireuen**

| No | Uraian                      | 2015 | 2016 | 2017  | 2018  | 2019  |
|----|-----------------------------|------|------|-------|-------|-------|
| 1  | Jumlah koperasi aktif       | 180  | 189  | 195   | 205   | 220   |
| 2  | Jumlah koperasi tidak aktif | 120  | 119  | 33    | 31    | 20    |
| 2  | Jumlah koperasi             | 300  | 308  | 228   | 234   | 240   |
| 3  | Persentase koperasi aktif   | 44,8 | 62,2 | 62,03 | 86,91 | 91,67 |

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah koperasi aktif meningkat dari tahun ke tahun yaitu 180 koperasi tahun 2015 menjadi 205 koperasi pada tahun 2018. Akan tetapi pada tahun 2019 jumlah koperasi aktif meningkat menjadi 220 unit. hal ini disebabkan banyak koperasi sudah mulai membuat laporan setiap tahun setelah adanya sosialisasi setiap tahun. Untuk jumlah koperasi keseluruhan 240 yaitu 12 unit koperasi unit desa, 35 unit koperasi pegawai, 14 unit koperasi simpan pinjam, dan 179 koperasi lainnya. Sedangkan jumlah semua koperasi tahun 2017 terjadi penurunan cukup drastis, disebabkan terjadi pembubaran koperasi sebanyak 98 koperasi. Pembubaran tersebut di sebabkan kantor dan kepengurusan koperasi tersebut tidak ada lagi juga tidak pernah melaksanakan RAT lebih dari 2 (dua) tahun. Peningkatan jumlah koperasi aktif dapat mendorong peningkatan aktivitas koperasi sehingga volume usaha koperasi dan sisa hasil

usaha dapat mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya jumlah koperasi aktif juga dapat memberikan kesejahteraan bagi anggota koperasi tersebut dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen. Pemerintah Kabupaten Bireuen terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan koperasi aktif diantaranya melakukan sosialisasi bagi para pengurus koperasi agar koperasi dapat berjalan baik, juga melakukan pendampingan untuk pengelolaan koperasi.

#### 2.3.1.2.12 Penanaman Modal

Upaya pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat membutuhkan kapitalisasi modal cukup besar agar dapat menghasilkan kondisi yang baik untuk tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Penanaman modal dalam bentuk investasi sangat diperlukan dalam rangka pendayagunaan potensi sumber daya yang ada, termasuk dalam penciptaan lapangan kerja di daerah ini. Untuk meningkatkan peluang-peluang investasi diperlukan hal-hal sebagai berikut seperti terjaminnya iklim usaha yang kondusif, tersedianya infrastruktur, terutama sarana perhubungan baik darat, laut dan udara yang memadai dan juga adanya peran lembaga keuangan yang baik.

Perkembangan investasi di kabupaten bireuen masih belum menunjukkan kondisi yang baik, hal ini di tandai dengan masih banyak investor yang tidak aktif lagi.

**Tabel 2.58**  
**Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Pada Tahun 2016**

| No | Uraian                                      | Jumlah investor                           |
|----|---|---|
| 1  | Jumlah Investor Berkala Nasional (PMDN/PMA) | Jumlah Investor Berkala Nasional (PMDN/5) |
|    |   | 1 PT. Suryawindu Pertiwi                  |
|    |   | 2 PT. Takabeya Perkasa Group              |
|    |   | 4 Blang Keutumba                          |
|    |   | 5 Buana Aceh Sejahtera (BAS)              |
|    |   | 6 PT. Akmal Abadi                         |
|    |   | 7 PT. Alif Putra Mandiri                  |
|    |   | 8 MITANA                                  |
|    |   | 9 PT. Cipta Karya Aceh                    |
|    |   | 10 PT. Nahla Sampurna                     |
|    |   | 11 PT. Kreung Meuh                        |

| No | Uraian  | Jumlah investor   |
|----|---|---|
|    |   | PT. Aceh Partner<br>PT. Explore reliance<br>PT. Gagasan Teras Murni<br>PT. Gelora Rajawali                    |
| 2  | Jumlah Nilai Investasi Berkala Nasional (PMDN/PMA)        | Jumlah Nilai Investasi Berkala Nasional (PMDN/PMA) RP.70.964.363.798,-  |
| 3  | Rasio Daya Tenaga Kerja                                   | Jumlah Tenaga Kerja bekerja pada perusahaan 938 orang   |
| 4  | Menaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN ( Miliar Rupiah) | Realisasi PMDN tahun evaluasi tahun evaluasi - realisasi PMDN tahun sebelumnya realisasi Rp. 70.964.363.798,- |

Sumber : Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi, dan UKM, Tahun 2017

### 2. 3.1.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

#### a. Kepemudaan

Pemuda adalah generasi penerus bangsa, dimana sosok pemuda diharapkan dapat melanjutkan perjuangan dari generasi sebelumnya. Suatu bangsa pastinya memiliki harapan yang besar agar pada masa yang akan datang para pemuda dapat menjadikan bangsa Indonesia ini bangsa yang lebih maju.

**Tabel 2.59**  
**Jumlah Organisasi Pemuda Tahun 2015 – 2019 di Kabupaten Bireuen**

| Oragnisasi Pemuda         | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Jumlah organisasi pemuda  | 22      | 23      | 23      | 26      | 26      |
| Jumlah Pemuda             | 156.426 | 162.801 | 160.205 | 162.400 | 165.865 |
| Jumlah pemuda berprestasi | 1       | 2       | 2       | 1       | 2       |

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bireuen, 2020



## b. Olahraga

Di bidang olahraga, Kabupaten Bireuen mengalami cukup banyak kemajuan, terutama di cabang sepak bola yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat daerah ini sehari-hari. Beberapa permasalahan yang penting dan perlu diatasi dalam upaya peningkatan dan pengembangan prestasi olahraga di masa mendatang adalah masih terbatasnya keberadaan sarana dan prasarana olahraga yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu rendahnya partisipasi masyarakat di bidang olahraga, upaya pembinaan dan penjangkaran bibit atlet cabang olahraga prestasi yang belum optimal, manajemen olahraga yang belum profesional, serta masih rendahnya bentuk pengakuan dan penghargaan bagi atlet berprestasi.

**Tabel 2.60**  
**Sarana Olahraga Tahun 2015 - 2019 di Kabupaten Bireuen**

| CAPAIAN PEMBANGUNAN   | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Sarana Olahraga       | 817     | 817     | 623     | 624     | 625     |
| Jumlah Penduduk       | 435.400 | 443.627 | 453.224 | 461.726 | 471.635 |
| Rasio Sarana Olahraga | 1:533   | 1:543   | 1:727   | 1:740   | 1:754   |

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen, 2020

Dari tabel di atas bisa kita lihat jumlah sarana olahraga pada tahun 2019 sebanyak 625 unit yang terdiri dari 285 lapangan bola kaki, 231 lapangan volley, 100 lapangan bulu tangkis, 4 lapangan basket dan 5 lapangan tenis. Pencapaian prestasi olahraga tidak terlepas dari fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang memadai bagi pelaku olahraga. Prasarana olahraga bersifat terbuka (*outdoor*) maupun tertutup (*indoor*) yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bireuen.

### 2.3.1.2.14 Persandian

Persandian merupakan bidang urusan pengamanan informasi rahasia yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, dan ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis, dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi. Dalam Pemerintahan Kabupaten Bireuen, persandian berada di bawah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, tetapi hingga saat ini bidang urusan persandian belum melaksanakan program dan kegiatan yang terkait dengan persandian mengingat tingkat kepentingan dan kebijakan anggaran sehingga urusan bidang persandian ini terlihat tidak aktif.

### 2.3.1.2.15 Kebudayaan

Kabupaten Bireuen merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki keanekaragaman budaya serta potensi alam yang subur dan indah. Penduduknya yang relatif heterogen telah melahirkan budaya yang beraneka ragam. Penguatan budaya daerah yang dilandasi nilai-nilai ajaran Islam perlu terus didorong dan dilaksanakan secara berkelanjutan di Kabupaten Bireuen. Untuk kedepannya masih diperlukan upaya untuk menggali dan melestarikan serta mengembangkan adat, budaya dan kearifan lokal yang sesuai dengan syariat Islam.

**Tabel 2.61**  
**Perkembangan Seni, Budaya Tahun 2015 - 2019 Kabupaten Bireuen**

| <b>CAPAIAN<br/>PEMBANGUNAN</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Jumlah Grup Kesenian           | 30          | 50          | 89          | 122         | 142         |
| Jumlah Gedung Kesenian         | -           | -           | -           | -           | -           |

*Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020*

### 2.1.3.2.16 Perpustakaan

Pemerintah Kabupaten Bireuen tahun 2012 telah membentuk bagian perpustakaan sebagai wahana pelestarian kebudayaan, mendukung pelayanan pendidikan dan menyampaikan informasi melalui perpustakaan. Menyingkapi perkembangan informasi dan budaya pelestarian budaya maka pemerintah Kabupaten Bireuen meningkatkan status bagian perpustakaan menjadi kantor pada tahun 2015 dan menjadi Dinas Perpustakaan dan Arsip pada tahun 2017. Peningkatan status organisasi tersebut tidak terlepas dari meningkatnya budaya baca dalam masyarakat dan kepentingan arsip daerah yang harus didokumentasikan.

Mengingat besarnya peran dan fungsi perpustakaan sebagai pusat informasi, Dinas Perpustakaan dan Arsip kabupaten Bireuen terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan mereka kepada masyarakat. Yang menjadi persoalan saat ini Sarana dan prasarana dibidang perpustakaan yang belum representatif untuk memfasilitasi pengunjung perpustakaan menurut katagori umur maupun sumber bacaan. Seperti ruang anak yang tidak mampu menampung jumlah kunjungan lebih dari 20 orang. Sementara minat dan jumlah kunjungan terbanyak berada di ruang anak. Buku-buku anak juga masih perlu penambahan mengingatnya besarnya minat anak untuk mendapatkan sesuatu yang

baru terutama yang berkaitan dengan budaya. Begitu juga sara dan prasarana ruang baca anak. Begitu juga ruang pengolahan yang belum memenuhi standar kelayakan pengolahan.

Pengunjung perpustakaan didominasi oleh pelajar, mahasiswa dan anak-anak yang berada di sekitar ibu Kota Kabupaten, dengan jumlah anggota perpustakaan 451 anggota. Minat baca masyarakat terlihat bertambah dari data kunjungan perpustakaan. Untuk pengunjung anak-anak terkadang melebihi daya tampung ruangan sehingga untuk memfasilitasi kunjungan bidang perpustakaan terus mengelola kesiapan ruangan dan petugas pendamping.

Jumlah pengunjung perpustakaan Kabupaten Bireuen tahun 2017 sebanyak 12.635 orang, dan yang terdaftar sebagai anggota perpustakaan sebanyak 566 orang. Terjadi penurunan pada tahun 2019 jumlah 451 dan jumlah pengunjung 5022 Dapat diartikan bahwa jumlah anggota setengah dari jumlah pengunjung, namun jika dilihat dari data tahun 2017 minat untuk mengunjungi perpustakaan meningkat. Adapun jumlah pengunjung perhari rata-rata 76 orang dan setahun yang meminjam dan membaca buku di perpustakaan kabupaten sebagaimana terlihat dalam tabel 2.62 berikut berikut:

**Tabel 2.62**  
**Jumlah Pengunjung dan Kartu/Anggota Perpustakaan**  
**Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019**

| No. | Tahun | Jumlah Pengunjung | Jumlah Anggota |
|-----|-------|-------------------|----------------|
| 1.  | 2015  | 10.052 orang      | 103 orang      |
| 2.  | 2016  | 11.225 orang      | 516 orang      |
| 3.  | 2017  | 12.635 orang      | 566 orang      |
| 4.  | 2018  | 7067 orang        | 527 orang      |
| 5.  | 2019  | 5022 orang        | 451 orang      |

*Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2020*

Untuk memotivasi minat baca, penataan ruangan dan jumlah koleksi buku perlu terus ditingkatkan. Sehingga target kunjungan yang ingin dipacu pada usia anak-anak dan orang tua dapat tercapai.

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan perpustakaan di lokasi terpencil pemerintah Kabupaten Bireuen memberikan layanan perpustakaan bergerak melalui motor dan mobil perpustakaan keliling. Mobil pustaka tersebut mengunjungi sekolah, dayah dan gampong-gampong yang untuk memacu minat baca masyarakat dengan beragam koleksi buku.

Lokasi tersebut tersebar dalam 14 Kecamatan, sedangkan 3 Kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Kota Juang, Kecamatan Kuala dan Kecamatan Jeumpa dikunjungi oleh motor pintar. Dengan Jumlah koleksi buku di Mobil Pustaka Keliling terdiri dari 368 Eksemplar dan motor pintar 312 Eksemplar.

#### **2.3.2.2.17 Kearsipan**

Arsip pemerintah di Kabupaten Bireuen selama ini sudah mulai dikelola secara lebih baik. Hal ini tidak terlepas dari pembinaan dan arahan yang dilakukan oleh bagaian arsip yang ada di Dinas Perpustakaan dan Arsip. Namun peningkatan masih sangat dibutuhkan dimana dinas yang telah mengelola arsip secara benar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal masih sangat minim, hanya sekitar 10 persen. Disamping itu petugas yang menguasai cara pengelolaan arsip sesuai standar juga masih sangat kurang dan perlu mendapat keahlian khusus tentang kearsipan. Berangkat dari persoalan yang ada saat ini, dibutuhkan perhatian dan pembinaan terhadap pengelolaan arsip di dinas-dinas serta peningkatan sarana dan prasaran kearsipan guna meningkatkan pelayanan terhadap kearsipan.

#### **2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan**

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator:

##### **2.1.3.3.1 Kelautan dan Perikanan**

Penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan memiliki sasaran meningkatnya daya saing daerah dan kemandirian ekonomi berbasis pertanian. Untuk mengukur capaian dari urusan kelautan dan perikanan tersebut digunakan beberapa indikator diantaranya: (1) produksi perikanan; (2) konsumsi ikan; (3) cakupan bina kelompok nelayan; (4) jumlah nelayan yang dapat bantuan pemda; dan (5) produksi perikanan kelompok nelayan.

##### **a. Produksi Perikanan.**

Potensi sumberdaya perikanan budidaya di Kabupaten Bireuen terdiri dari budidaya air payau, budidaya air tawar dan budidaya di laut. Untuk Budidaya Air Payau Kabupaten Bireuen memiliki tambak seluas 4.945 Ha yang dimanfaatkan untuk usaha budidaya udang, bandeng, kerapu, nila dan komoditas lainnya. Untuk pengairan tambak tersebut didukung dengan saluran tambak sepanjang 313,67 Km yang terdiri dari saluran primer, sekunder, tertier dan kuarter. Sedangkan untuk menunjang aktivitas masyarakat pembudidaya ikan

tersedia akses jalan produksi tambak sepanjang 324 Km dan jembatan penghubung ratusan unit, sebagaimana diperlihatkan tabel berikut:

**Tabel 2.63**  
**Produksi Perikanan Budidaya dan Sarana Pendukung**  
**Tahun 2015 - 2019 di Kabupaten Bireuen**

| Tahun | Luas Lahan Budidaya Perikanan (Ha) | Luas Tambak (Ha) | Jumlah Petani Tambak (Orang) | Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan | Luas Kolam (Ha) | Jumlah Petani Kolam (Orang) | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton) | Nilai Produksi (Rp.) |
|-------|------------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|--|----------------------|
| 2015  | 5.087                              | 5.000            | 5.679                        | 120                              | 150             | 611                         | 11.561,50                                | 326.298.000.000      |
| 2016  | 5.095                              | 4.226            | 5.679                        | 120                              | 139             | 611                         | 11.700,00                                | 360.294.500.000      |
| 2017  | 5.095                              | 4.945            | 4.665                        | 141                              | 150             | 674                         | 11.727,50                                | 447.750.000.000      |
| 2018  | 5.095                              | 4.945            | 4.861                        | 180                              | 150             | 674                         | 11.847,90                                | 445.500.300.000      |
| 2019  | 5.095                              | 4.945            | 4.863                        | 195                              | 150             | 678                         | 12.386,20                                | 481.217.200.000      |

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2020

Komoditas unggulan perikanan budidaya Kabupaten Bireuen adalah ikan kerapu, udang windu dan bandeng dengan jumlah produksinya pada tahun 2018 sebanyak 11.847 ton. Selain itu terdapat potensi budidaya ikan air tawar seluas 2.500 ha berupa kolam ikan, sawah (mina padi) danau, sungai dan rawa. Sedangkan potensi budidaya ikan di laut seluas 1.400 ha belum dimanfaatkan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. KEP.35/KEPMEN-KP/2013 Tahun 2013 Kabupaten Bireuen ditetapkan sebagai Kawasan Minapolitan berbasis Perikanan Budidaya dengan pusat (minapolis)nya adalah Kecamatan Jangka dan hinterlandnya Kecamatan; Gandapura, Peusangan, Kuala dan Jeumpa (dengan wilayah cakupan 5 kecamatan dan 59 desa).

Hasil produksi komoditas unggulan kawasan minapolitan Kabupaten Bireuen juga sangat menjanjikan, dimana setiap tahunnya terus meningkat seperti yang terdapat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.64**  
**Data Produksi Komoditas Unggulan Perikanan Kawasan Minapolitan**  
**di Kabupaten Bireuen**

| Komoditas    | Produksi (Ton) |               |               |               |               |
|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|              | 2015           | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          |
| Bandeng      | 4.196          | 3.188         | 6.410         | 6.228         | 6.235         |
| Udang        | 5.510          | 7.763         | 3.373         | 3.935         | 4.346         |
| Lele         | 99             | 52            | 872           | 980           | 285,41        |
| <b>Total</b> | <b>9.805</b>   | <b>11.003</b> | <b>10.655</b> | <b>11.143</b> | <b>11.143</b> |

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen , 2020

Pelaksanaan minapolitan di Kabupaten Bireuen masih dihadapkan dengan masalah kurang memadainya ketersediaan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan sehingga menghambat upaya-upaya peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas komoditas perikanan. Hal ini dapat dilihat dilapangan khususnya di kawasan minapolitan masih banyak sarana dan prasarana yang belum memadai seperti kondisi kuala yang tersumbat, kondisi PPI dan TPI yang kurang optimal, kondisi armada perikanan dan alat penangkapan ikan yang masih tradisional, saluran tambak yang masih dangkal dan prasarana kelautan dan perikanan lainnya yang masih memerlukan pengembangan dan perbaikan. Hal tersebut mengakibatkan banyak tambak yang tidak mendapatkan pengairan yang baik sehingga produksi dan produktivitas tambak masih rendah. Begitu juga dengan kondisi jalan, jembatan dan prasarana lainnya masih memerlukan perbaikan dan penambahan.

Untuk potensi sumberdaya perikanan tangkap Kabupaten Bireuen memiliki garis pantai sepanjang 69 Km dengan luas laut 1.511 Km<sup>2</sup>. Potensi produksi lestari perikanan tangkap di Kabupaten Bireuen sebesar 32.000 ton/tahun. Sedangkan pemanfaatannya pada tahun 2019 baru mencapai 12.386 ton/tahun (38,7%). Usaha Perikanan tangkap Kabupaten Bireuen hingga sekarang masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan armada perikanan tangkap berukuran kecil (dibawah 5 GT) dan menggunakan alat tangkap sederhana. Potensi perikanan juga menjadi andalan, karena didukung dengan letak Kabupaten Bireuen yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka disebalah utara. Kabupaten Bireuen juga memiliki 2 (dua) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang sangat mendukung untuk perkembangan sub sektor perikanan ke depannya, namun sarana prasarananya masih jauh dari memadai.

## b. Konsumsi Ikan.

Konsumsi masyarakat Indonesia terhadap ikan masih terbilang rendah. Rata-rata, tingkat konsumsi ikan di Indonesia baru mencapai 41 kilogram (kg) perkapita pertahun. Untuk tahun 2019 meningkat menjadi 54,00 kg/kapita/tahun demikian juga dengan konsumsi ikan Kabupaten Bireuen meningkat rata-rata 41,65 kg/kapita/tahun dibandingkan tahun 2018. Berikut data konsumsi ikan Kabupaten Bireuen pertahunnya.

**Tabel 2.65**  
**Konsumsi Ikan Perkapita Tahun 2015-2019 Kabupaten Bireuen**

| Tahun                             | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Konsumsi Ikan (Kg/kapita/tahun)   | 37    | 39,35 | 37    | 40,67 | 41,65 |
| Target Nasional (Kg/kapita/tahun) | 40,9  | 43,88 | 47,12 | 50,65 | 54,00 |
| Persentase konsumsi ikan          | 90,46 | 89,67 | 78,52 | 80,29 | 77,13 |

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2020

Untuk meningkatkan konsumsi ikan Kabupaten Bireuen telah ikut melaksanakan program Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan). Program ini rutin digelar di setiap tahunnya yang dikomandoi oleh Ibu Bupati Bireuen. Gerakan ini sangat perlu disosialisasikan dan diaplikasikan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan nilai konsumsi protein.

Dampak dari bertambahnya produksi perikanan tidak terlepas dari pembinaan kelompok nelayan baik itu kelompok nelayan tangkap maupun budidaya. Kelompok yang dibina pada tahun-tahun mendatang dapat ditingkatkan sehingga menjadi kelompok lebih mandiri.

### 2.1.3.3.2. Pariwisata

Pariwisata Aceh semakin bergeliat setelah Aceh dideklarasikan sebagai daerah Wisata Halal Unggulan Oleh Menteri Pariwisata Pada Tanggal 19 September 2016. Pariwisata aceh juga semakin dilirik oleh wisatawan baik lokal maupun manca negara. Dengan semakin besarnya peluang di dunia pariwisata, Bireuen sebagai salah satu Kabupaten yang ada di aceh mencoba mengemas pariwisata untuk daerah-daerah yang selama ini mulai di kenal dan ramai dikunjungi oleh masyarakat terutamawisata pantai.

Kabupaten Bireuen memiliki berbagai macam objek wisata, mulai dari pantai, sungai/krueng, air terjun, hingga wisata sejarah dan budaya seperti Makam Raja Jeumpa, Makam

Tun Sri Lanang, dan Rumah Tgk Awe Geutah. Namun, wisata bahari masih menjadi wisata utama di Kabupaten Bireuen mengingat kabupaten ini berada di daerah pesisir dengan garis pantai sepanjang 80 km.

Perkembangan pariwisata tidak hanya didukung oleh alam dan budayanya, tetapi juga sarana akomodasi yang disediakan untuk wisatawan, baik berupa hotel maupun penginapan. Selain sarana akomodasi, terdapat juga fasilitas tambahan seperti restoran, rumah makan, fasilitas olahraga dan fasilitas lainnya yang dapat menarik minat wisatawan.

Beberapa tempat wisata yang sedang berkembang di wilayah Kabupaten Bireuen antara lain:

- a) Wisata Alam meliputi : Cot Panglima, Krueng Simpo, Pantai Krueng Juli Barat, Pantai Kuala Jangka, Pantai Kuala Jangka, Pantai Kuala Jeumpa, Pantai Kuala Raja, Pantai Peuneulot Baroh, Pantai Ulee Kareng, Batee Iliiek, waduk Paya Laot, Pantai Ujong Blang, Air Terjun Ceureucok, Bendungan Krueng Nalan, Pantai Reuleng Manyang.
- b) Wisata Budaya meliputi : Makam Raja Jeumpa, Makam Tun Sri Lanang, Rumah Tengku Awe Geutah, Syuhada 44, Syuhada 8.
- c) Wisata Minat Khusus: PPI Peudada, Rest Area (Pemerasan Air Tebu).

Dengan berkembangnya sektor pariwisata di Kabupaten Bireuen di harapkan akan berdampak kepada penyerapan tenaga kerja yang akan meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat sekitar daerah wisata dan secara tidak langsung juga akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

#### **2.1.3.3.3. Pertanian**

Kabupaten Bireuen merupakan salah satu wilayah yang sangat potensial di sektor pertanian, baik tanaman pangan, hortikultura, peternakan maupun perkebunan.

##### **a. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB**

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bireuen dari tahun 2015 - 2019 terus mengalami peningkatan sejalan dengan upaya pemerintah dan masyarakat terus bahu membahu membenahi pembangunan di kabupaten ini.

Capaian PDRB sektor perkebunan dari tanaman perkebunan tahunan relatif kecil karena dari 4 komoditas utama, yaitu: Kelapa, pinang, kakao dan karet, akan tetapi yang paling menonjol adalah kelapa dan pinang. Disisi lain harga komoditas tanaman perkebunan tahunan dipengaruhi harga di pasaran yang fluktuatif, sehingga



mempengaruhi minat petani dalam membudidayakan komoditi perkebunan. Kondisi ini menyebabkan masyarakat cenderung memilih menanam tanaman hortikultura seperti pepaya, tebu, dan pisang yang lebih prospektif, lebih cepat menghasilkan dan lebih elastis di pasaran domestik. Kondisi tanaman perkebunan tahunan masih didominasi tanaman yang rusak/tua (TT/TR) dan Tanaman belum menghasilkan (TBM). Upaya peremajaan sebagian telah dilakukan namun belum berproduksi optimal. Pengelolaan perkebunan yang dilakukan belum sepenuhnya intensif, masih bersifat usaha sampingan akibat dihadapkan pada keterbatasan modal dan peralatan usaha tani. Kesemua ini berimplikasi pada rendahnya produktivitas yang dicapai pada saat panen.

**Tabel 2. 66**

**Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Utama di Kabupaten Bireuen**

| Tahun       | Kelapa         |                       | Kakao          |                       | Karet          |                       | Pinang         |                       |
|-------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
|             | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) |
| <b>2015</b> | 13.411,3       | 1.099,8               | 2.685,4        | 656                   | 969            | 913                   | 11.136,8       | 1.606                 |
| <b>2016</b> | 13.837,2       | 1.120,3               | 2.970,4        | 652                   | 1.202          | 914                   | 11.225,7       | 1.605                 |
| <b>2017</b> | 15.283,9       | 1.104,8               | 2.730,8        | 648                   | 1.213          | 908                   | 9.072          | 1.290                 |
| <b>2018</b> | 15.682,1       | 1.132,0               | 2.715,2        | 641                   | 1.204          | 909                   | 9.363,3        | 1.341                 |
| <b>2019</b> | 15.720,1       | 1.132,0               | 2.677,2        | 630                   | 1.203          | 900                   | 5.498          | 787                   |

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Bireuen, 2020

Sub sektor peternakan juga memiliki andil dalam meningkatkan PDRB Sektor Pertanian Kabupaten Bireuen dengan rata-rata kontribusinya 21,87 persen atau sekitar enam ratus enam puluh milyar yang diperoleh melalui usaha peternakan ternak besar, ternak kecil dan unggas, walau masih sebagai usaha sampingan. Potensi peternakan Kabupaten Bireuen sangat prospektif karna didukung oleh sumber daya alam, sumber daya lahan dan sumber daya manusia yang sangat menjanjikan. Perkembangannya sudah mulai maju, dalam peningkatan populasi telah menggunakan teknologi Inseminasi Buatan (IB), untuk intensifikasi telah dilaksanakan sistem integrasi ternak – tanaman, pemanfaatan biogas juga telah mulai dilaksanakan, industri pakan ternak skala kecil juga telah ada dan berSNI, namun dalam meningkatkan produksinya sarana prasarannya masih jauh dari memadai, teknologi pasca panen untuk pengolahan hasil masih belum berjalan, sehingga nilai tambah petani masih sangat rendah.

**Tabel 2.67**  
**Sarana Prasarana pendukung Usaha Peternakan Kabupaten Bireuen**

| Tahun | Padang Pengembalaan |                | Jumlah Pos IB (Unit) | Jumlah PUSKESWAN (Unit) | Jumlah RPH (Unit) | Jumlah TPU (Unit) | Jumlah Pasar Ternak (Unit) |        | Jumlah Pasar Daging (Unit) |        |
|-------|---------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
|       | Luas (Ha)           | Produksi (Ton) |                      |                         |                   |                   | Ternak Besar & Kecil       | Unggas | Ternak Besar & Kecil       | Unggas |
| 2015  | 1.685               | 28.645         | 8                    | 8                       | 2                 | 3                 | 7                          | 6      | 2                          | 4      |
| 2016  | 2.131               | 36.227         | 8                    | 8                       | 3                 | 3                 | 7                          | 6      | 2                          | 16     |
| 2017  | 853                 | 14.501         | 8                    | 8                       | 2                 | 3                 | 2                          | 7      | 2                          | 8      |
| 2018  | 1.563               | 26.571         | 10                   | 8                       | 2                 | 3                 | 2                          | 8      | 2                          | 10     |
| 2019  | 781,95              | 9.383,40       | 10                   | 8                       | 2                 | 3                 | 2                          | 8      | 2                          | 10     |

Sumber : Dinas Pertanian, 2020

Potensi sub sektor peternakan yang lazim diusahakan masyarakat di daerah ini adalah sapi, kerbau, kambing, domba, ayam buras, ayam ras petelur, itik dan ayam ras pedaging, dengan populasinya sebagaimana diperlihatkan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.68**  
**Populasi Ternak di Kabupaten Bireuen**

| Tahun | Ternak Besar (ekor) |        | Ternak Kecil (ekor) |        | Unggas (ekor) |         |
|-------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------|---------|
|       | Sapi                | Kerbau | Kambing             | Domba  | Ayam          | Itik    |
| 2015  | 61.442              | 4.180  | 39.622              | 24.048 | 918.377       | 301.371 |
| 2016  | 62.291              | 2.227  | 39.538              | 21.820 | 840.544       | 270.273 |
| 2017  | 63.293              | 2.516  | 38.311              | 15.144 | 778.460       | 257.200 |
| 2018  | 64.798              | 1.940  | 36.537              | 16.672 | 779.105       | 181.890 |
| 2019  | 63.709              | 2.271  | 78.242              | 33.353 | 483.994       | 12.835  |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen, 2020

Sekalipun nilai kontribusi pertanian jauh lebih tinggi dari sektor lainnya namun pada kenyataannya cenderung monoton dan melambat akibat berkembangnya sektor non pertanian yang memanfaatkan lahan pertanian dan pergeseran tingkat strata sosial dengan pola pikir anak petani jangan jadi petani lagi. Situasi ini menggambarkan bahwa dalam jangka panjang dominasi kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bireuen semakin berkurang dan akan bergeser ke sektor lain, terutama pada sektor industri pengolahan, perdagangan, bangunan/perumahan, serta sektor jasa lainnya. Hal ini sebuah keniscayaan pola pertumbuhan ekonomi yang bersifat progresif yang tidak konservatif pada sektor pertanian agraris. Namun demikian sektor pertanian tetap harus dipacu pada

aspek off farmnya dan mendorong berkembangnya industri hilir yang berbasis pertanian sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi petani agar nilai tukar petani bisa ditingkatkan, dengan harapan disparitas pendapatan di sektor pertanian tidak terput jauh dengan sektor non pertanian yang diprediksi pertumbuhannya akan lebih tinggi.

#### **b. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya perhektar**

Produktivitas padi dan bahan pangan utama lainnya di Kabupaten Bireuen selama lima tahun terakhir terus berfluktuasi, sangat berpengaruh pada kondisi iklim dan tingkat berfungsinya infrastruktur pertanian. Tingkat produktivitasnya digambarkan pada tabel berikut;

**Tabel 2.69**  
**Produktivitas padi dan bahan pangan utama lainnya Tahun 2015-2019**  
**di Kabupaten Bireuen**

| Komoditi Pangan | Tahun (Kw/ha) |        |        |        |       |
|-----------------|---------------|--------|--------|--------|-------|
|                 | 2015          | 2016   | 2017   | 2018   | 2019  |
| 1. Padi         | 62,83         | 62,46  | 62,71  | 63,93  | 65,10 |
| 2. Jagung       | 41,71         | 41,70  | 41,69  | 41,68  | 50,40 |
| 3. Kedelai      | 16,07         | 15,26  | 14,85  | 15,58  | 8,50  |
| 4. Kacang Tanah | 15,57         | 15,28  | 16,80  | 15,81  | 16,8  |
| 5. Kacang Hijau | 15,27         | 15,32  | 15,76  | 15,53  | 16,6  |
| 6. Ubi Kayu     | 191,97        | 192,16 | 192,43 | 199,68 | 252,2 |
| 7. Ubi Jalar    | 156,57        | 157,14 | 157,20 | 158    | 190,5 |

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Bireuen, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui rata-rata produktivitas komoditas pangan Kabupaten Bireuen adalah; padi 65,10 kw/ha, jagung 50,40 kw/ha, kedelai 8,50 kw/ha, kacang tanah 16,8 kw/ha, Kacang hijau 16,6 kw/ha, ubi kayu 252,2 kw/ha dan ubi jalar 190,5 kw/ha. Salah satu faktor yang menyebabkan produksi pertanian sulit meningkat khususnya komoditas pangan adalah terjadinya alih fungsi lahan secara terus-menerus, baik ke penggunaan non-pertanian maupun ke komoditas perkebunan. Petani masih sering mengalami risiko gagal panen karena kekeringan, banjir dan serangan hama dan penyakit.

#### **c. Cakupan Bina Kelompok Tani**

Pembinaan kelembagaan petani dilakukan secara berkesinambungan, diarahkan pada perubahan pengetahuan, sikap dan ketrampilan petani dalam menjalankan sistem

agribisnis, poktan dan gapoktan harus menjalankan fungsinya, serta peningkatan kapasitas melalui pengembangan kerjasama dalam bentuk jejaring dan kemitraan. Kondisi saat ini masih banyak poktan dan gapoktan yang belum memiliki kekuatan hukum sehingga posisi tawarnya rendah. Hal ini menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan kemitraan usahatani. Gapoktan yang berhasil mengembangkan usahanya berpeluang untuk ditingkatkan kemampuannya membentuk kelembagaan ekonomi petani.


Pemberdayaan petani dilakukan melalui kegiatan pendampingan dan penyuluhan dengan pendekatan kelompok untuk mendorong terbentuknya kelembagaan petani yang mampu membangun sinergi antar petani dan antar poktan dalam rangka mencapai efisiensi usaha. Selanjutnya, untuk meningkatkan kemampuan poktan dilakukan pembinaan dan pendampingan oleh penyuluh pertanian, dengan melaksanakan penilaian klasifikasi kemampuan poktan secara berkelanjutan yang disesuaikan dengan kondisi perkembangannya. Agar kelompok tani dapat menjadi kelembagaan petani yang memiliki kelayakan usaha yang memenuhi skala ekonomi dan efisiensi usaha, maka poktan didorong untuk menyatukan kelompoknya ke dalam gapoktan.

Gabungan kelompok tani berfungsi untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama mulai dari sektor hulu sampai hilir secara komersial dan berorientasi pasar. Pada tahap pengembangannya gapoktan dapat memberikan pelayanan informasi, teknologi dan permodalan kepada anggota kelompoknya serta menjalin kerjasama dengan pihak lain. Diharapkan penggabungan poktan dalam gapoktan akan menjadikan kelembagaan petani yang kuat dan mandiri serta berdaya saing.

#### **2.1.3.3.4. Perdagangan**

Aktivitas perdagangan berperan penting dalam ekonomi suatu daerah, terutama sebagai pendistribusi atau pemasar berbagai hasil produksi dan juga sebagai penyedia barang-barang kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2019 terdapat 586 perusahaan dengan badan hukum PT, CV, Firma dan Perseorangan yang mendaftarkan di Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Jumlah perseorangan memiliki persentase terbesar sebanyak 72,18 persen dari total perusahaan yang mendaftarkan. Sektor perdagangan termasuk kedalam 5 besar sektor utama pendukung perekonomian Kabupaten Bireuen. Pada tahun 2019, pedagang kecil masih menjadi yang utama dalam sektor perdagangan di Kabupaten Bireuen, sebesar 61 persen pedagang di Kabupaten Bireuen adalah pedagang kecil. Sedangkan jumlah sarana perdangan selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan

sebesar 1,8 persen dari tahun 2018. Sedangkan untuk sarana dan prasarana perdagangan di Kabupaten Bireuen semakin meningkat. Peranan sektor perdagangan di Kabupaten Bireuen perlu terus ditingkatkan demi memacu peningkatan pendapatan daerah.



**Grafik 2.10 Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019**


#### 2.1.3.3.5. Perindustrian

Upaya pembangunan perindustrian di Kabupaten Bireuen terus ditingkatkan, terutama yang dapat menunjang sektor pertanian. Melalui upaya ini diharapkan kontribusi sektor industri terhadap penciptaan nilai tambah semakin meningkat setiap tahunnya. Jenis usaha industri yang ada di kabupaten Bireuen terdiri dari industri formal dan non formal. Jumlah unit usaha industri kecil Bireuen pada tahun 2019 sejumlah 3.535 unit usaha yang terdiri dari 3.111 unit usaha Non Formal dan 424 unit Usaha Formal.

Pada Tahun 2019 jumlah unit usaha Formal terbesar terdapat di Kecamatan Kota Juang yang merupakan Kecamatan dimana Ibu Kota Kabupaten Bireuen terletak, sementara itu untuk unit usaha Non Formal terbesar terletak di Kecamatan Jangka yang memiliki karakteristik usaha pertanian, perikanan dan dan industri.

Jenis usaha industri kecil dari jenis industri makanan, minuman dan tembakau memiliki persentasi kontribusi terbesar dalam penyerapan tenaga kerja dengan persentase sebesar 43,97 persen sedangkan Industri Kayu dan Hasil Hutan memiliki persentase kontribusi terbesar dalam perolehan omset industri dengan persentase sebesar 35,62 persen. Usaha-usaha industri kecil/rumah tangga yang mendukung pengembangan sektor pertanian dan telah beroperasi selama ini antara lain industri bubuk kopi, tepung beras, minyak kelapa, nilam kapuk, anyaman, kopiah, juga bordir. Untuk usaha industri kecil, yang

paling banyak ditekuni masyarakat di daerah ini antara lain industri garam rakyat, pembuatan kue kering, minyak kelapa, pembuatan perabot, batu bata, dan pembuatan kosen ketam. Seluruh usaha industri kecil/industri rumah tangga yang ada selama ini menggunakan teknologi yang sederhana, sehingga kualitas produksinya masih belum memadai. Akibatnya, pemasarannya lebih banyak di pasaran lokal. Di daerah ini, juga terdapat beberapa jenis industri menengah, seperti usaha industri karoseri mobil. Usaha ini telah dikenal baik oleh konsumen luar daerah, terutama dalam hal kualitas, model dan daya saing di pasaran. Kendati demikian, upaya mengembangkan sektor industri yang berdaya saing di daerah ini masih dihadapkan pada minimnya prasarana dan sarana pendukung yang tersedia. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya alokasi anggaran untuk pembangunan berbagai kebutuhan pendukung ini.



**Grafik 2.11. Jumlah Unit Usaha Industri Kecil Formal dan Non Formal di Kabupaten Bireuen Tahun 2019**

### 2.1.3.3.6. Transmigrasi

Transmigrasi merupakan salah satu bentuk mobilitas spasial atas inisiatif pemerintah. Transmigrasi dipandang sebagai kerangka eksperimen dalam usaha pemanfaatan daerah di Indonesia. Dalam melakukan transmigrasi harus memiliki ketentuan-ketentuan dalam berlangsungnya transmigrasi tersebut sehingga perpindahan penduduk dapat dikatakan sebagai sebuah transmigrasi.

Transmigrasi memiliki jenis-jenis yang dibedakan dalam tujuan dan fungsinya masing-masing, yaitu transmigrasi umum, transmigrasi swakarya, transmigrasi sektoral,

transmigrasi keluarga, transmigrasi swakarsa/spontan, transmigrasi bedol desa dan transmigrasi lokal.

Transmigrasi yang dilaksanakan di Kabupaten Bireuen adalah transmigrasi lokal, yang dilaksanakan di daerah UPT Krueng Meuseugob/Lhok Tanoh Kecamatan Simpang Mamplam pada tahun 2013 dan UPT Cot Kruet/Alur Kuta Kecamatan Peudada pada tahun 2014 sampai dengan 2016.

#### **2.1.3.4 Penunjang Urusan**

##### **2.1.3.4.1. Perencanaan Pembangunan**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau yang disingkat dengan BAPPEDA merupakan salah satu instansi Pemerintah yang berada dibawah kendali pemerintah daerah sebagaimana yang sudah ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Bireuen nomor 3 tahun 2019 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah, badan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bireuen di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Perencanaan merupakan bagian penting dan tidak boleh di abaikan dalam proses pembangunan. Melalui perencanaan dirumuskan kegiatan pembangunan yang efisien dan efektif sehingga dapat memberikan hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia serta mengembangkan potensi yang ada di daerah.

##### **a. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA**

Rencana pembangunan merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan secara periodik. Pembangunan jangka panjang merupakan acuan pelaksanaan pembangunan yang disusun dalam jangka waktu 20 tahun. Adanya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sangat penting, agar pembangunan dapat mencapai visi dan misi daerah secara tepat dan dapat tergambar dengan jelas.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh atau disingkat dengan RPJPD Kabupaten Bireuen 2005 – 2025 yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Bireuen nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bireuen dengan Visi *“Terwujudnya Masyarakat Bireuen yang Sejahtera, Bermartabat dan Islami”*. Sedangkan Misinya adalah:

1. Melaksanakan Syariat dan Syiar Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan;

2. Mengembangkan ekonomi berbasis kerakyatan dan sumber daya lokal dengan mengoptimalkan sektor pertanian, khususnya lapangan usaha tanaman bahan makanan, peternakan dan perkebunan sebagai penopang utama, diikuti dengan perkembangan industri pengolahan non migas sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi daerah;
3. Memperluas kesempatan kerja dan peluang berusaha, khususnya di lapangan usaha unggulan di sektor pertanian dan di sektor industri (industri pengolahan, industri kecil/rumah tangga)
4. Menjamin ketersediaan dan ketahanan pangan melalui pendayagunaan sektor pertanian secara optimal dengan dukungan prasarana dan sarana penunjang yang memadai, serta SDM pelaku usaha tani yang berkualitas;
5. Meningkatkan nilai tumbuh sektor pertanian melalui peranan industri pengolahan yang berorientasi ekspor;
6. Membangun kawasan-kawasan yang tersolir dan tertinggal, serta memberdayakan masyarakat di daerah/kawasan tersebut;
7. Membangun dan merehabilitasi prasarana/sarana pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, merata, dan terjangkau oleh seluruh masyarakat, baik di perkotaan maupun di perdesaan, termasuk anggota masyarakat kalangan kurang mampu;
8. Membangun kesadaran dan rasa kepedulian sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat melalui pertumbuhan sikap-sikap saling menghormati, saling membantu, dan saling menghargai, sehingga mewujudkan keharmonisan, keselarasan dan kerukunan hidup dalam masyarakat;
9. Mengelola tata pemerintahan daerah secara baik, profesional, dan bersih dengan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal melalui budaya kerja aparatur yang jujur, amanah, dan berwibawa;
10. Menegakkan supremasi hukum secara adil dan konsisten serta tanpa diskriminasi.

**b. Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM Kabupaten Bireuen periode 2017-2022 telah di Qanunkan pada tanggal 26 September 2018 dengan nomor Qanun nomor 3 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022 yang akan dijadikan pedoman dalam merencanakan pembangunan daerah sesuai Visi dan Misi kepala Daerah terpilih. Visi Kabupaten Bireuen untuk periode 2017-2022



adalah “**TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN KABUPATEN BIREUEN YANG ADIL, MAKMUR, AMAN, DAMAI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN SYARI’AT ISLAM**”.

Sedangkan Misi Kabupaten Bireuen adalah:

1. Menciptakan dan meningkatkan pembangunan yang seimbang, terukur dan terintegrasi berdasarkan Syariat Islam.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.
3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah bidang ekonomi.
4. Menata dan mengembangkan potensi pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dengan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan.
7. Meningkatkan keamanan, kedamaian dan perlindungan sosial dalam kehidupan masyarakat dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat.

**c. Tersedianya dokumen perencanaan RKPK yang telah ditetapkan**

Ketersediaan dokumen RKPK memberikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga setiap perangkat daerah dapat bergerak secara terpadu dan terarah menuju sasaran yang jelas dan memperjuangkan pencapaian visi misi dengan terkoordinasi satu sama lain. Berdasarkan dokumen RKPK ini SKPK akan menjabarkan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing di dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dan disepakati sebagai dasar penyusunan RAPBD setiap tahunnya.

**2.1.3.4.2. Keuangan**

Keuangan Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karenanya, dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efektif dan efisien agar tepat guna. Kabupaten Bireuen sebagai salah satu Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Berikut adalah tabel kondisi keuangan daerah Kabupaten Bireuen.

**Tabel 2.70**  
**Kondisi Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen**

| NO | URAIAN   | TAHUN                  |                        |                       |                       |                       |
|----|--|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|    |  | 2015                   | 2016                   | 2017                  | 2018                  | 2019                  |
| 1  | Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan                                | WTP                    | WTP                    | WTP                   | WTP                   | WTP                   |
| 2  | Persentase SILPA Terhadap APBD                                     | 7,30                   | 1,21                   | 3,00                  | 3,11                  | 3,6                   |
| 3  | Persentase Belanja Pendidikan (20%)                                | 33,34                  | 29,31                  | 23,08                 | 24,46                 | 24,34                 |
| 4  | Persentase Belanja Kesehatan (10%)                                 | 15,43                  | 16,78                  | 17,75                 | 20,76                 | 16,98                 |
| 5  | Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung | 39,96:<br>60,04        | 34,60:<br>65,40        | 42,05:<br>57,95       | 34,40:<br>65,60       | 36,79:<br>63,21       |
| 6  | Penetapan APBD   | Nomor 23<br>Tahun 2014 | Nomor 25<br>Tahun 2015 | Nomor 4<br>Tahun 2016 | Nomor 7<br>Tahun 2017 | Nomor 5<br>Tahun 2018 |
| 7  | Tanggal  | 31 Desember<br>2014    | 11 Desember<br>2015    | 23 Desember<br>2016   | 29 Desember<br>2017   | 21 Desember<br>2018   |

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2020

Tabel diatas menunjukkan pengelolaan keuangan dan aset yang cukup baik ini, hal ini tergambar dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2012 dan 2013 terhadap pengelolaan keuangan Kabupaten Bireuen masih katagori Wajar Dengan Pengecualian (WDP) akan tetapi pada tahun 2014 sampai dengan 2019 sudah memperoleh prediket Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan juga disertai penetapan APBD yang tepat waktu selama lima tahun.

#### **2.1.3.4.3. Kepegawaian**

Sumber daya manusia dalam pemerintahan yang dimaksud adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di jajaran Pemerintah. Tugas Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan administrasi kepegawaian daerah pada prinsipnya terdiri atas tiga macam, yaitu a. Penyiapan peraturan daerah di bidang kebijaksanaan teknis kepegawaian; b. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, penetapan gaji, tunjangan, kesejahteraan dan pemberhentian PNS Daerah, baik yang menduduki jabatan struktural/fungsional atau tidak; c. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah, dan menyampaikan setiap informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian Negara.

Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bireuen tahun 2019 berjumlah 8.208 orang dimana sekitar 66 persen adalah pegawai perempuan. Pendidikan terakhir yang di ditamatkan adalah tingkat S1/S2/S3 sebanyak 55,8 persen. Untuk unit kerja pegawai negeri sipil yang paling banyak adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mencapai 3.360

pegawai. Berikut adalah tabel tentang kondisi kepegawaian Kabupaten Bireuen dalam tinjauan pendidikan dan pelatihan.

**Tabel 2.71**  
**Kondisi Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan Di Kabupaten Bireuen Tahun 2015 -2019**

| NO | URAIAN  | TAHUN       |             |              |             |             |
|----|---|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
|    |   | 2015        | 2016        | 2017         | 2018        | 2019        |
| 1  | Jumlah ASN Kabupaten Bireuen  | 10.050      | 9.755       | 8.656        | 8.306       | 8.208       |
| 2  | Rata-Rata Pegawai Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan                          | 52,5 jam    | 209,6 jam   | 154 jam      | NA          | NA          |
| 3  | Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Pelatihan Formal                       | 7.04        | 1.84        | 3.60         | NA          | NA          |
| 4  | Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural | 27.30       | 27.56       | 10           | 16,07       | 15,13       |
| 5  | Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah                         | 33 jabatan  | 33 jabatan  | 30 jabatan   | 26 jabatan  | 28 jabatan  |
| 6  | Jumlah Pejabat Administrasi Pada Instansi Pemerintah                            | 747 jabatan | 754 jabatan | 3576 jabatan | 622 jabatan | 659 jabatan |
| 6  | Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah            | 5.969       | 6.567       | 4.655        | 4.404       | 4.128       |

Sumber : BKPSDM, 2020

Pada tabel diatas memperlihatkan bahwa pendidikan dan pelatihan yang diperoleh Aparat Sipil Negara di Kabupaten Bireuen dari tahun 2015 sampai 2019 terjadi penurunan yaitu dari 10.050 orang menjadi 8.208 orang. Hal ini disebabkan karena banyak pegawai sudah memasuki masa pensiun terutama yang berprofesi sebagai guru.

#### **2.3.1.4.4. Pengawasan**

Rendahnya kualitas pembangunan secara menyeluruh disebabkan belum optimalnya fungsi perencanaan, penganggaran, pengawasan dan evaluasi pembangunan. Fungsi perencanaan dan penganggaran pembangunan harus berada dalam sistem yang terpadu (terintegrasi) sejak dari awal hingga implementasi hingga monitoring dan evaluasi. Demikian juga dengan pengawasan belum memiliki sistem yang kuat, terintegrasi dengan sistem dan siklus perencanaan serta penganggaran.

#### 2.3.1.4.5. Sekretariat Dewan

Sekretariat Dewan merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Layanan bidang urusan Sekretariat Dewan meliputi beberapa pelayanan antara lain: tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK); tersusun dan terintegrasinya program-program Kerja DPRK untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPK); dan terintegrasi program-program DPRK untuk melaksanakan fungsi pengawasan.

#### 2.1.3.5. Fokus Layanan Urusan Keistimewaan Aceh

##### 2.1.3.5.1. Pelaksanaan Syariat Islam

Syari'at Islam adalah hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan Umat Islam yang berlaku sepanjang masa dan dimanapun. Selain berisi hukum, aturan dan panduan peri kehidupan, Syariat Islam juga berisi kunci penyelesaian seluruh masalah kehidupan manusia. Demikian juga dengan penerapan Syariat Islam terhadap pelanggaran Qanun. Beberapa kasus pelanggaran Syariat Islam telah ditindaklanjuti sesuai dengan Qanun tentang Pelanggaran Syari'at, berikut adalah tabel jumlah pelanggaran Syariat Islam di Kabupaten Bireuen.

**Tabel 2.72**

#### **Jumlah Pelanggaran Syariat Islam Tahun 2015-2019 di Kabupaten Bireuen**

| URAIAN                         | TAHUN |      |      |      |      |
|--------------------------------|-------|------|------|------|------|
|                                | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jumlah Pelanggar Syariat Islam | -     | 193  | 300  | 348  | 179  |

*Sumber : Satpol PP dan WH, 2020*

Dari tabel diatas terlihat jumlah pelanggaran Syariat Islam di Kabupaten Bireuen mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2016 sebanyak 193 pelanggaran akan tetapi pada tahun 2019 menurun menjadi 179 dan pada tahun 2019 terjadi penurunan yang sangat signifikan yaitu dari tahun 2018 yaitu sebesar 348. Hal ini di sebabkan karena Kabupaten Bireuen terus melakukan sosialisasi baik di tingkat Gampong maupun Kecamatan, untuk

mengurangi pelanggaran syariat islam yang terjadi meliputi, Khalwat, Maisir, Pelanggaran busana muslimah dan khamar.

#### 2.1.3.5.2. Pendidikan Dayah

Bireuen sebagai salah satu Kabupaten yang telah lama dikenal sebagai daerah yang banyak memiliki Dayah, saat ini terus mencoba membenahi dayah-dayah yang ada agar proses belajar mengajar di dayah dapat berjalan dengan lancar yang pada akhirnya dayah tersebut dapat menghasilkan santri-santri yang memiliki kompetensi yang baik dan tidak kalah bersaing dengan anak-anak lulusan pendidikan umum. Salah satu dayah tertua dan terbesar yang ada di Kabupaten Bireuen adalah dayah Madrasah Ulum Diniyah Islamiyah Mesjid Raya (MUDI MESRA) Samalanga yang merupakan institusi pendidikan yang mengambil peran paling sakral dalam mencetak generasi umat dan kader dayah. paling sakral. Data jumlah dayah tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.73**

**Jumlah Dayah, Guru dan Santri Tahun 2015-2019 di Kabupaten Bireuen**

| <b>Uraian</b>     | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Jumlah Dayah      | 99          | 108         | 126         | 126         | 145         |
| Jumlah Guru dayah | 3.444       | 3.380       | 3.943       | 3.519       | 4.845       |
| Jumlah santri     | 33.148      | 33.669      | 23.403      | 23.403      | 38.062      |

*Sumber : Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen, 2020*

Jumlah dayah yang terakreditasi di Kabupaten Bireuen tahun 2019 tercatat 145 dayah, dengan jumlah guru dayah sebanyak 4.845 orang dan jumlah santri sebanyak 38.062 orang. Tahun 2019 terjadi kenaikan jumlah santri yang sangat signifikan hal ini di sebabkan banyak siswa sekolah yang memilih pendidikan dayah.


Untuk meningkatkan mutu lulusan dayah, kiranya perlu dilakukan peningkatan mutu terhadap tenaga pendidik dayah sehingga mutu lulusan dayah dapat bersaing dengan mutu lulusan sekolah-sekolah umum dan sekolah agama lainnya. Terhadap sarana dan prasarana dayah juga perlu mendapat perhatian dalam rangka kelancaran proses belajar dan mengajar serta keamanan dan kenyamanan siswa, dimana dari sejumlah dayah yang ada hanya 40 persen dayah yang sudah memiliki kamar, ruang masak dan sanitasi layak.

### 2.1.3.5.3. Baitul Mal

Kehadiran Qanun Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baital Mal menegaskan bahwa Pemerintah Aceh komitmen dalam merealisasikan Syariat Islam di Bidang kesejahteraan dan pemberdayaan umat di Aceh. Menindaklanjuti Qanun tersebut, Pemerintah Kabupaten Bireuen mengeluarkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 tahun 2013 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq, Sadaqah dan Harta Agama Lainnya.

Saat ini, masyarakat Kabupaten Bireuen mulai mempercayakan pengelolaan zakat, infaq dan sadaqahnya melalui Baitul Mal Kabupaten Bireuen. Potensi dan zakat di Kabupaten Bireuen dinilai cukup strategis sebagai salah satu sumber dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin . Karena melalui penyaluran zakat, para mustahik dapat mengurangi beban dalam kesulitan ekonominya.

Potensi zakat yang dikelola oleh Baitul Mal di Kabupaten Bireuen sebagian besar besumber dari para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bireuen. Untuk pegawai yang mempunyai penghasilan di atas 3,8 juta perbulan dikenakan zakat sebesar 2,5persen perbulan. Sedangkan bagi pegawai yang berpenghasilan di bawah 3,8 juta perbulan dikenakan infak sebesar 1persen perbulan. Namun penerimaan zakat tersebut masih perlu dioptimalkan mengingat zakat merupakan salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan bagi keluarga miskin melalui pembagian zakat berupa uang tunai, beasiswa sekolah bagi anak kurang mampu maupun dalam bantuan pembangunan rumah dan rehab rumah kaum dzuafa. Berikut adalah gambaran potensi zakat dan infaq di Kabupaten Bireuen dari tahun 2015- 2019.



**Grafik 2.12 Rekapitulasi Penerimaan Zakat dan Infaq di Kabupaten Bireuen**

## 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah


Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia

### 2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

#### a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk. Semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran, maka semakin membaik tingkat kesejahteraaannya.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan komponen penyumbang terbesar terhadap PDRB Bireuen. Selama kurun waktu lima tahun dari 2015-2019 nilai konsumsi rumah tangga terus meningkat, dari 6,81 triliun pada tahun 2015 hingga mencapai 8,91 triliun di tahun 2019 atau meningkat sebesar 4,11 persen. Hal ini dapat dipahami karena secara teori, selain tingkat pendapatan, faktor yang berpengaruh langsung terhadap peningkatan jumlah konsumsi rumah tangga adalah pertumbuhan penduduk.



**Grafik 2.13**  
**Nilai komponen konsumsi rumah tangga ADHB (trilyunan rupiah)**

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita merupakan salah satu indikator untuk mengukur kemampuan ekonomi daerah. Penduduk Kabupaten Bireuen sebagian termasuk kedalam kuintil ke-2 (Golongan 20-40% terkaya) itu sekitar 25,91 persen. Jika dilihat dari komposisinya, rata-rata pengeluaran makanan perkapita sebulan digunakan untuk makanan minuman jadi sebesar Rp. 178.183,00 (19,64%), rokok sebesar Rp. 76.569,00 (8,44%), dan padi-padian sebesar Rp.69.301,00 (7,64%). Untuk pengeluaran non makanan, rata-rata sekitar Rp.164.464,00 (18,13%) digunakan untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga.

**Tabel 2.74**  
**Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Menurut Kelompok Makanan dan Non Makanan Tahun 2015-2019 di Kabupaten Bireuen**

| Tahun | Konsumsi Rumah Tangga perkapita |        |             |        | Total   |     |
|-------|---------------------------------|--------|-------------|--------|---------|-----|
|       | Makanan                         | persen | Non Makanan | persen |         |     |
| 2015  | 405.506                         | 57,18  | 303.638     | 42,82  | 709.444 | 100 |
| 2016  | 414.338                         | 59,42  | 283.020     | 40,58  | 697.358 | 100 |
| 2017  | 524.697                         | 59,18  | 361.865     | 40,82  | 886.562 | 100 |
| 2018  | 506.678                         | 56,62  | 388.142     | 43,78  | 894.820 | 100 |
| 2019  | 527.577                         | 58,15  | 379.671     | 41,84  | 907.248 | 100 |

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa rata-rata persentase pengeluaran dari tahun 2015-2019 adalah sebesar 58,1 persen makanan dan 41,9 persen non makanan. Artinya, konsumsi makanan masih lebih tinggi daripada non makanan. Pada tahun 2019, rata-rata pengeluaran konsumsi pangan/makanan per kapita di kabupaten Bireuen sebesar Rp. 527.577 bertambah dari tahun 2018 yang sebesar Rp. 506.678. Begitu juga konsumsi non pangan/non makanan yang meningkat pada tahun 2019 yang sebesar Rp. 907.248 sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp. 894.820.

## 2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

### 2.1.4.2.1 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Suatu fasilitas wilayah dan infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Semakin lengkap ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur, semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah.



Jalan merupakan sarana vital dalam mendukung perkembangan suatu wilayah. Kemudahan akses yang ditimbulkan oleh ketersediaan jalan secara langsung akan memberi dampak positif bagi kelangsungan transaksi perekonomian daerah. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perekonomian suatu daerah menyebabkan jumlah perjalanan/mobilisasi yang dilakukan setiap individu semakin meningkat. Oleh karenanya kebutuhan akan transportasi umum akan semakin tinggi. Meningkatnya kebutuhan transportasi harus disertai dengan pengembangan sarana dan prasarana transportasi (kendaraan, jalan dan lingkungan).

**Tabel 2.75**

**Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2015 - 2019 Kabupaten Bireuen**

| Uraian           | Tahun   |          |          |          |          |
|------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
|                  | 2015    | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     |
| Panjang Jalan    | 1000,51 | 1.045,23 | 1.316,27 | 1.316,27 | 1.316,27 |
| Jumlah Kendaraan | 134,981 | 146,022  | 154,104  | 165,254  | 165,254  |
| Rasio            | 1:134   | 1:139    | 1:117    | 1:126    | 1:126    |

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen, 2020

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kendaraan untuk 5 (lima) tahun terakhir tahun 2015-2019 di Kabupaten Bireuen cenderung meningkat dimana tahun 2015 sebesar 134,981 pada tahun 2019 menjadi 165.254

**2.1.4.2.2. Ketersediaan Air Bersih**

Air bersih merupakan salah satu jenis sumberdaya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari termasuk diantaranya adalah sanitasi. Ketersediaan air bersih masih menjadi permasalahan umum di dunia, tak terkecuali di Kabupaten Bireuen. Oleh sebab itu kedua permasalahan ini masuk dalam target pembangunan dunia yang tertuang dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan sebagai pengganti Millennium Development Goals (MDGs) yang masih mengutamakan pentingnya pengurangan kemiskinan dan peningkatan akses terhadap air bersih (prioritas 6) (United Nations,

2016). Berbeda dengan MDGs terkait peningkatan akses terhadap air bersih, SDGs menekankan pengelolaansumber daya air yang harus mampu berkelanjutan. Setiap negara yang tergabung dalam United Nations (UN) diharuskan mengagendakan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan SDGs, termasuk Indonesia.

Umumnya penduduk setempat memanfaatkan sumber daya air tanah untuk memenuhi keperluan sehari – hari melalui sumur gali / bor (dalam) dan sumur pante (dangkal). Kebutuhan akan air selama ini cukup memadai baik pada air tanah dangkal dan dalam. Potensi air tanah tinggi (Debit Pompa > 10 liter per detik), Sedang (5-10 liter per detik) dan Kecil (< 5 liter per detik ). Potensi air sumur dangkal diperkirakan lebih besar dari air sumur dalam, umumnya air tanah dangkal bersifat tawar, dan di saat musim penghujan kedalaman air tanah mencapai 2 hingga 5 meter dari permukaan tanah. Prasarana air bersih di Kabupaten Bireuen dilayani oleh PDAM Tirta Krueng Peusangan.

Tabel berikut akan menggambarkan kondisi ketersediaan dan pemanfaatan sumber air bersih di kalangan rumah tangga penduduk Kabupaten Bireuen selama beberapa tahun terakhir.

**Tabel 2.76**  
**Pelanggan PDAM Tirta Krueng Peusangan Tahun 2015-2019**  
**Kabupaten Bireuen**

| Uraian                       | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rumah Tangga Pelanggan PDAM  | 13.365  | 15.149  | 17.514  | 18.479  | 20.544  |
| Jumlah Rumah Tangga          | 100.505 | 102.428 | 104.643 | 106.606 | 108.833 |
| Persentase RT Pelanggan PDAM | 13,29   | 14,79   | 16,73   | 17,33   | 18,88   |

*Sumber : BPS Kabupaten Bireuen Kab. Bireuen , 2020*

Dari tabel di atas diketahui bahwa secara keseluruhan jumlah pelanggan PDAM Tirta Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen selama beberapa tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan, dari sebanyak 13.365 rumah tangga (RT) pelanggan di tahun 2015, hingga mencapai sebanyak 20.544 rumah tangga (RT) di tahun 2019. Namun jika dilihat dari besaran persentase RT pelanggan PDAM tersebut bila dibandingkan dengan total jumlah RT secara keseluruhan, hingga tahun 2019 tercatat mengalami kenaikan 18,88 persen di bandingkan tahun sebelumnya . Jumlah pelanggan terbesar berasal dari katagori rumah tangga. Pelayanan air bersih di Kabupaten Bireuen perlu terus di tingkatkan sehingga kebutuhan air bersih untuk masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.

### 2.1.4.2.3. Ketersediaan Listrik

Sumber daya lain yang juga menjadi kebutuhan hidup masyarakat adalah ketersediaan sumber daya energi listrik. Pada saat ini sistem prasarana jaringan listrik telah menjangkau seluruh desa yang ada di Kabupaten Bireuen dengan cakupan 100 persen terlayani, dengan jumlah pelanggan sebanyak 107.560 pelanggan. Dalam perencanaannya, prasarana jaringan listrik di Kabupaten Bireuen akan diperluas dan terdapat rencana relokasi jaringan SUTM (Saluran Udara Tegangan Menengah) menjadi kabel tanah, di sepanjang Jalan Nasional Banda Aceh-Medan, yang melintasi Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Kota Juang, Peusangan, Kuta Blang, dan Gandapura. Kebutuhan listrik dipergunakan untuk keperluan-keperluan seperti berikut:

- Kebutuhan rumah tangga : Perkotaan 1.300 VA dan pedesaan 950 VA
- Kebutuhan fasilitas perdagangan: 40 persen dari kebutuhan perumahan
- Kebutuhan fasilitas umum : 30 persen dari kebutuhan perumahan
- Kebutuhan penerangan: 1 persen dari kebutuhan perumahan

**Tabel 2.77**  
**Pengguna Listrik di Kabupaten Bireuen Tahun 2015 - 2019**

| Uraian                         | Tahun   |         |         |         |         |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    |
| Jumlah RT Pengguna Listrik     | 98.350  | 101.210 | 103.975 | 107.560 | 110.747 |
| Jumlah RT                      | 100.505 | 102.428 | 104.643 | 106.606 | 108.833 |
| Persentase RT pengguna listrik | 97,86   | 99,00   | 99,36   | 100,00  | 101,76  |

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen Kab. Bireuen , 2020

### 2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

#### 2.1.4.3.1 Perizinan

Proses dan Prosedur Perizinan dapat meliputi proses prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Secara umum permohonan izin itu harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. disamping itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan - persyaratan tertentu yang dilakukan oleh Pemerintah sebagai pemberi izin yang ditentukan secara sepihak. Secara umum, lama proses pelayanan perizinan merupakan salah satu hal yang dapat menghambat atau mendorong investasi.

Lama proses perizinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perizinan (dalam hari). Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda beda tergantung jenis izin. Adapun jenis izin di Kabupaten Bireuen sejumlah 31 jenis izin dan lamanya proses perizinan dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 berkisar antara 3 hari kerja sampai dengan 15 hari kerja.

**Tabel 2.78**  
**Jenis-Jenis Perijinan dan Lama Proses Pembuatan**  
**Tahun 2015-2019 di Kabupaten Bireuen**

| URAIAN                                 | TAHUN         |               |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          |
| Izin Mendirikan Bangunan (IMB)         | 14 Hari Kerja | 14 Hari Kerja | 15 Hari Kerja | 15 Hari Kerja | 15 Hari Kerja |
| Izin Gangguan ( HO)                    | 14 Hari Kerja | 14 Hari Kerja | 14 Hari Kerja | 14 Hari Kerja | 14 Hari Kerja |
| Izin Tempat Usaha                      | 3 Hari Kerja  | 3 Hari Kerja  | 3 Hari Kerja. | 3 Hari Kerja. | 3 Hari Kerja. |
| Izin Usaha Kontruksi (IUK)             | 3 Hari Kerja  | 3 Hari Kerja  | 3 Hari Kerja  | 3 Hari Kerja  | 3 Hari Kerja  |
| Izin Usaha Perdagangan (SIUP)          | 3 Hari Kerja  | 3 Hari Kerja  | 3 Hari Kerja  | 3 Hari Kerja  | 3 Hari Kerja  |
| Tanda Daftar Perusahaan (TDP)          | 3 Hari Kerja  | 3 Hari Kerja  | 3 Hari Kerja  | 3 Hari Kerja  | 3 Hari Kerja  |
| Tanda Daftar Industri                  | 3 Hari Kerja  | 3 Hari Kerja  | 3 Hari Kerja  | 3 Hari Kerja  | 3 Hari Kerja  |
| Izin Reklame                           | 3 Hari Kerja  | 3 Hari Kerja  | 3 Hari Kerja  | 3 Hari Kerja  | 3 Hari Kerja  |
| Izin trayek                            | 3 Hari Kerja  | 3 Hari Kerja  | 3 Hari Kerja  | 3 Hari Kerja  | 3 Hari Kerja  |
| Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor | 3 Hari Kerja  | 3 Hari Kerja  | 3 Hari Kerja  | 3 Hari Kerja  | 3 Hari Kerja  |
| Izin Usaha Kepariwisata                | 3 Hari Kerja  | 3 Hari Kerja  | 3 Hari Kerja  | 3 Hari Kerja  | 3 Hari Kerja  |
| Izin Usaha peternakan                  | 3 Hari Kerja  | 3 Hari Kerja  | 3 Hari Kerja  | 3 Hari Kerja  | 3 Hari Kerja  |
| Izin Usaha pertanian                   | 3 Hari Kerja  | 3 Hari Kerja  | 3 Hari Kerja  | 3 Hari Kerja  | 3 Hari Kerja  |
| Izin Usaha Pertambangan Daerah         | 14 Hari Kerja | 14 Hari Kerja |               |               |               |
| Izin Usaha Perbengkelan                | 3 Hari Kerja  | 3 Hari Kerja  | 3 Hari Kerja  | 3 Hari Kerja  | 3 Hari Kerja  |
| Izin Usaha Sarang burung Walet         | 15 Hari Kerja | 15 Hari Kerja |               |               |               |
| Izin Pemindahan Limbah                 | 3 Hari Kerja  | 3 Hari Kerja  | 3 Hari Kerja  | 3 Hari Kerja  | 3 Hari Kerja  |
| Izin Penangkapan Ikan                  | 7 Hari Kerja  | 7 Hari Kerja  | 7 Hari Kerja  | 7 Hari Kerja  | 7 Hari Kerja  |
| Izin Usaha Perikanan                   | 7 Hari Kerja  | 7 Hari Kerja  | 3 Hari Kerja  | 3 Hari Kerja  | 3 Hari Kerja  |
| Izin Pas Kapal Di                      | 3 Hari Kerja  | 3 Hari Kerja  | 3 Hari Kerja  | 3 Hari Kerja  | 3 Hari Kerja  |

| URAIAN  | TAHUN         |               |              |              |              |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|   | 2015          | 2016          | 2017         | 2018         | 2019         |
| Bawah 7 GT  |               |               |              |              |              |
| Izin Bidang Penanaman Modal   | 3 Hari Kerja  | 3 Hari Kerja  | 3 Hari Kerja | 3 Hari Kerja | 3 Hari Kerja |
| Izin Bidang Kesehatan   | 3 Hari Kerja  | 3 Hari Kerja  | -            | -            | -            |
| Izin Usaha Industri   | 3 Hari Kerja  | 3 Hari Kerja  | 3 Hari Kerja | 3 Hari Kerja | 3 Hari Kerja |
| Izin Lokasi   | 14 Hari Kerja | 14 Hari Kerja | 3 Hari Kerja | 3 Hari Kerja | 3 Hari Kerja |
| Izin Penimbunan   | 14 Hari Kerja | 14 Hari Kerja | 3 Hari Kerja | 3 Hari Kerja | 3 Hari Kerja |
| Izin Usaha Perkebunan   | 14 Hari Kerja | 14 Hari Kerja | -            | -            | -            |
| Izin Usaha Operasional Pengilangan Padi, Huler dan Penyosohan Beras | 14 Hari Kerja | 14 Hari Kerja | 3 Hari Kerja | 3 Hari Kerja | 3 Hari Kerja |
| Izin Kapal Pengangkut Ikan  | 3 Hari Kerja  | -             | 3 Hari Kerja | 3 Hari Kerja | 3 Hari Kerja |
| Izin Pengelolaan air  |               |               | 3 Hari Kerja | 3 Hari Kerja | 3 Hari Kerja |
| Izin Operasi Usaha peyedian Tenaga Listrik Kepentingan Pribadi      |               |               | 3 Hari Kerja | 3 Hari Kerja | 3 Hari Kerja |

Sumber : DPTMSP, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 sampai 2019, lama waktu proses pembuatan izin Kabupaten Bireuen rata-rata membutuhkan waktu 3 (tiga) hari kerja. Dari keseluruhan izin yang dikeluarkan, Izin Mendirikan Bangunan, izin gangguan, izin Usaha Sarang Burung Walet, Izin Lokasi, Izin Penimbunan, Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Perkebunan merupakan jenis perizinan yang membutuhkan waktu paling lama yaitu 14 (empat belas) sampai 15 (lima belas) hari kerja. Tidak ada perubahan lama proses perizinan dari 2015-2019 dikarenakan tidak ada SOP baru yang menjadi regulasi.

#### 2.1.4.3.2 Angka Kriminalitas

Masalah kriminalitas merupakan salah satu hambatan untuk peningkatan iklim investasi. Untuk itulah kondisi daerah yang terkendali dari kekacauan kriminalitas akan dapat memberikan jaminan bagi keamanan investasi perlu ditumbuhkembangkan. Indikator ini digunakan sebagai langkah untuk melihat perkembangan angka kriminalitas yang terjadi di kabupaten Bireuen.

**Tabel 2.79**  
**Angka Kriminalitas di Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019**

| No | Jenis Kriminal                             | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       |
|----|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1  | Narkoba                                    | 76         | 91         | 95         | 74         | -          |
| 2  | Pembunuhan                                 | 4          | 2          | 3          | 1          | 1          |
| 3  | Kejahatan Seksual                          | 4          | 4          | 4          | 5          | 6          |
| 4  | Penganiayaan                               | 6          | 3          | 2          | 56         | 1          |
| 5  | Pencurian                                  | 212        | 184        | 117        | 117        | 91         |
| 6  | Penipuan                                   | -          | -          | -          | -          | -          |
| 7  | Pemalsuan Uang                             | -          | -          | 1          | -          | -          |
| 8  | Perjudian                                  | -          | 6          | 4          | 1          | -          |
| 9  | Pemerasan/Ancaman                          | 21         | 4          | 12         | 12         | 9          |
| 10 | Kebakaran                                  | 8          | -          | -          | -          | -          |
|    | <b>Jumlah tindak pidana selama 1 tahun</b> | <b>331</b> | <b>294</b> | <b>238</b> | <b>266</b> | <b>108</b> |

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen Kab. Bireuen , 2020

#### 2.1.4.4 Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantungan penduduk.

Sumber daya manusia dapat dilihat dari dua aspek, yaitu : kuantitas dan kualitas. Kuantitas sumber daya manusia tanpa disertai dengan kualitas akan menjadi beban bagi pembangunan suatu bangsa. Sedangkan kualitas Sumber Daya Manusia adalah mutu Sumber Daya Manusia yang menyangkut kemampuan, baik kemampuan fisik, maupun non fisik. Untuk kepentingan akselarasi suatu pembangunan di bidang apapun, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan salah satu syarat utama. Oleh sebab itu untuk

meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dapat dilakukan melalui pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.

## 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPK Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJM Kabupaten Bireuen

### 2.2.1 Capaian Indikator Makro Kabupaten Bireuen

Untuk mengukur suatu keberhasilan di satu daerah ditunjukkan dengan keberhasilan capaian dari rencana yang sudah ditargetkan dalam dokumen perencanaan. Ada 6 indikator makro yang target capaiannya telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, yaitu pertumbuhan PDRB, IPM, Persentase Penduduk Miskin, Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan laju Inflasi. Adapun metode evaluasi yang digunakan adalah analisis GAP. Yaitu analisis yang membandingkan kesenjangan antara target dan realisasi. Untuk persentase capaian yang lebih kecil dari 100 persen (<100) maka indikator tersebut tidak berhasil dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Sedangkan untuk persentase yang mencapai dan melebihi dari 100 persen ( $\geq 100$ ) maka indikator tersebut berhasil dicapai sesuai atau melebihi dari target yang telah ditetapkan. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai capaian dari Indikator Makro tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.80**  
**Capaian Indikator Makro Kabupaten Bireuen Tahun 2019**

| No | Indikator                                 | Satuan | Target | Realisasi | Capaian        | %      |
|----|---|--------|--------|-----------|----------------|--------|
| 1  | Pertumbuhan PDRB                          | Persen | 5,1    | 5,0       | Tidak Tercapai | 98,04  |
| 2  | IPM                                       | Indeks | 71,6   | 72,27     | Tercapai       | 100,94 |
| 3  | Persentase Penduduk Miskin                | Persen | 14,37  | 13,56     | Tercapai       | 105,64 |
| 4  | Pengangguran Terbuka                      | Persen | 4,45   | 3,88      | Tercapai       | 112,81 |
| 5  | TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) | Persen | 71,8   | 67,1      | Tidak Tercapai | 93,45  |
| 6  | Laju Inflasi                              | Persen | 5      | 1,2       | Tercapai       | 176    |

Sumber : Data BPS, 2020 (data diolah)

Dari tabel di atas dapat kita simpulkan, dari 6 indikator makro ada 4 indikator yang berhasil dicapai bahkan kesemuanya melebihi dari target yang telah dicapai. Hal ini ditandai dengan persentase capaian yang melebihi dari 100 persen dari target yang telah ditetapkan. Adapun kesenjangan terbesar dapat dilihat pada indikator Laju Inflasi dengan besaran 76 persen. Sedangkan Indikator makro yang tidak berhasil dicapai ada 2 indikator, hal ini ditandai dengan persentase capaian yang tidak mencapai 100 persen dari target yang telah ditentukan. Adapun indikator tersebut adalah Pertumbuhan PDRB yang kesenjangannya sebesar 1,96 persen dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang tingkat kesenjangannya sebesar 6,55 persen.

### **2.2.2 Realisasi Terhadap Proyeksi Kebijakan Keuangan**

Struktur APBK Bireuen berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Arah kebijakan keuangan Daerah Kabupaten Bireuen tahun 2020 memiliki skala prioritas sebagai berikut :

1. Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang Pendidikan, Kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur, guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.
2. Keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran.
3. Konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horizontal.
4. Rancangan anggaran yang tidak selalu bagi rata
5. Anggaran yang disusun harus fokus pada program prioritas yang telah ditentukan dan bermanfaat besar bagi rakyat.
6. Prinsip *money follow function*, *money follow organization* harus mulai ditinggalkan menjadi *money follow program*.
7. Program yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi SKPK dan bermanfaat banyak bagi masyarakat.
8. Efisiensi dan efektifitas anggaran Dalam mengalokasikan anggaran.



9. Penetapan tolok ukur dan target kinerja pada setiap kegiatan yang meliputi masukan, keluaran, dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
10. Memperhatikan aspek efektifitas, efesiensi, transparan, dan akuntabel Dalam pengelolaan belanja sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil analisis, potensi sumber-sumber pendapatan dan hasil realisasi penerimaan pendapatan Tahun Anggaran 2019, maka didapatkan target untuk Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

**Tabel 2.81**  
**Proyeksi dan realisasi pendanaan Kabupaten bireuen tahun 2019**

| No | Uraian     | Proyeksi (Rp)        | Realisasi (Rp)       | %     |
|----|------------|----------------------|----------------------|-------|
| 1  | Pendapatan | 1.978.276.904.651,00 | 1.942.346.689.900,92 | 98,18 |
| 2  | Belanja    | 2.035.297.619.322,47 | 1.926.156.612.167,83 | 94,64 |
| 3  | Pembiayaan | 57.020.714.671,47    | 57.020.714.671,47    | 100   |

#### 2.2.2.1 Realisasi Pendapatan

Untuk rincian proyeksi dan realisasi pendapatan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.82**  
**Proyeksi Dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Bireuen Tahun 2019**

| No | Uraian                               | Proyeksi (Rp)        | Realisasi (Rp)       | %      |
|----|--------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|
|    | Pendapatan Daerah                    | 1.978.276.904.651,00 | 1.942.346.689.900,92 | 98,18  |
| 1  | Pendapatan Asli Daerah               | 156.245.085.621,00   | 156.528.834.490,69   | 100,18 |
| 2  | Pendapatan Transfer                  | 1.767.893.444.030,00 | 1.733.382.606.477,23 | 98,05  |
| 3  | Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 54.183.375.000,00    | 52.435.248.933,00    | 96,85  |

Bila kita melihat tabel di atas, maka kita dapatkan informasi persentase realisasi pendapatan sebesar 98,18 persen dari target yang telah diproyeksikan. Persentase realisasi tertinggi dicapai oleh Pendapatan Asli Daerah dengan realisasi sebesar 100,18 persen, ini berarti capaian PAD melebihi dari target yang diproyeksikan. Adapun persentase realisasi terendah dicapai oleh Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah dengan realisasi 96,85 persen.

### 2.2.2.2 Realisasi Belanja

Untuk rincian proyeksi dan realisasi belanja baik Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.83**  
**Proyeksi Dan Realisasi Belanja Kabupaten Bireuen Tahun 2019**

| No | URAIAN                      | PROYEKSI (Rp)               | REALISASI (Rp)              | %            |
|----|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
|    | <b>Belanja dan Transfer</b> | <b>2.035.297.619.322,47</b> | <b>1.926.156.612.167,83</b> | <b>94,64</b> |
| 1  | Belanja                     | 1.488.315.001.411,09        | 1.383.775.915.719,83        | 92,98        |
| 2  | Transfer                    | 546.982.617.911,38          | 542.380.696.448,00          | 99,16        |

Bila kita melihat tabel di atas, persentase realisasi belanja dan transfer sebesar 94,64 persen. Untuk Belanja, capaian realisasi yang diperoleh sebesar 92,98 persen dari target yang telah diproyeksikan. Adapun capaian realisasi Transfer sebesar 99,16 persen dari target yang telah diproyeksikan

### 2.2.2.3 Realisasi Pembiayaan

Untuk rincian proyeksi dan realisasi pembiayaan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.84**  
**Rincian Proyeksi Dan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Bireuen**  
**Tahun Anggaran 2019**

| No | URAIAN                 | PROYEKSI (Rp)     | REALISASI (Rp)    | %   |
|----|------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | <b>Pembiayaan</b>      |                   |                   |     |
| 1  | Penerimaan Pembiayaan  | 58.020.714.671,47 | 58.020.714.671,47 | 100 |
| 2  | Pengeluaran Pembiayaan | 1.000.000.000,00  | 1.000.000.000,00  | 100 |
|    | Pembiayaan Netto       | 57.020.714.671,47 | 57.020.714.671,47 | 100 |

Bila kita melihat tabel di atas, maka kita dapatkan informasi bahwa persentase realisasi dari pembiayaan netto atau sebesar 100 persen dari target yang telah diproyeksikan. Hal ini berarti realisasi pembiayaan tepat seperti yang telah diproyeksikan.

## 2.2.3 Evaluasi Terhadap Konsistensi Antar Dokumen

### 2.2.3.1 Konsistensi Antar Dokumen

Untuk mengukur konsistensi antar dokumen, maka ada 3 dokumen yang akan ditelaah untuk dievaluasi. Dokumen-dokumen tersebut adalah RPJMD, RKPD, dan APBD. Adapun metode evaluasi yang digunakan adalah dengan membandingkan masing-masing dokumen tersebut yang masing-masing perbandingannya menggunakan metode pengelompokan 4 (empat) quadran. Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat keterangan di bawah.

#### a. Evaluasi konsistensi RPJMD dengan RKPD 2019

Warna Hijau : Program yang sama antara RPJMD dan RKPD tahun 2019

Warna Kuning : Program yang tercantum Dalam RPJMD, tetapi tidak tercantum dalam RKPD tahun 2019

Warna Merah : Program atau pagu anggaran yang tidak tercantum dalam RPJMD, Tetapi tercantum dalam RKPD tahun 2019

#### b. Evaluasi konsistensi RPJMD dengan APBD 2019

Warna Hijau : Program yang sama antara RPJMD dan APBD tahun 2019

Warna Kuning : Program yang tercantum Dalam RPJMD, tetapi tidak tercantum dalam APBD tahun 2019

Warna Merah : Program atau pagu anggaran yang tidak tercantum dalam RPJMD, Tetapi tercantum dalam APBD tahun 2019

#### c. Evaluasi konsistensi RKPD dengan APBD 2019

Warna Hijau : Program yang sama antara RKPD dan APBD tahun 2019


Warna Kuning : Program yang tercantum Dalam RKPD, tetapi tidak tercantum dalam APBD tahun 2019

Warna Merah : Program atau pagu anggaran yang tidak tercantum dalam RPJMD, tetapi tercantum dalam APBD tahun 2019

Pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Bireuen memiliki 48 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPK) yang menjalankan tugas dan fungsinya menurut peraturan yang berlaku. Adapun yang dijadikan acuan kerja adalah dokumen RPJMD yang kemudian dijabarkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) oleh masing-masing SKPK sebagai dasar penyusunan Renja setiap tahunnya. Evaluasi RKPD tahun 2019 merupakan

pelaksanaan RPJMD tahun ke-2. Berkenaan dengan hal itu, maka Pemerintah Kabupaten Bireuen melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan maupun konsistensi antar dokumen.

### 2.2.3.2 Konsistensi Antar Dokumen RPJMD Dengan RKPD



Pada gambar di atas kita dapat melihat, persentase konsistensi antara dokumen RPJMD dengan RKPK tahun 2019 sebesar 95,95 persen. Terdapat 55 program yang ada di RPJMD yang tidak tertampung dalam RKPK tahun 2020. Sebaliknya program RKPK yang tidak terdapat dalam RPJMD berjumlah 9 program (2,6 persen), hal ini berarti ada 9 program (2,6 persen) program RKPK yang tidak tercantum pada dokumen perencanaan sebelumnya.

### 2.2.3.3 Konsistensi Antar Dokumen RPJMD Dengan APBD




**Gambar 2.9 Konsistensi antar dokumen RPJMD dan APBD**

Pada gambar di atas, dapat kita simpulkan bahwa tidak semua program yang ditargetkan pada RPJMD dapat ditampung dalam APBD tahun 2019, yaitu hanya 296 program dari 398 program yang ada pada RPJMD. Sebaliknya program APBD yang tidak terdapat pada RPJMD berjumlah 8 program. Hal ini berarti ada 8 program yang ada pada APBD yang tidak tercantum dalam perencanaan sebelumnya.

### 2.2.3.4 Konsistensi Antar Dokumen RKPD Dengan APBD

Sedangkan untuk dokumen RKPD dengan APBD, tidak semua program yang ada pada RKPK dapat ditampung dalam APBD, terlebih saat menghadapi pandemi Covid-19 ada beberapa program yang tidak dapat ditampung terutama program rutin. Sebaliknya program APBD semuanya terdapat pada pada RKPD, ini menandakan bahwa perencanaan APBD sudah sesuai dengan tahapan dokumen perencanaan sebelumnya.



**Gambar 2.10 Konsistensi antar dokumen RKPD dan APBD**

Dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Bireuen tahun 2017-2022 program untuk tahun anggaran 2019 adalah berjumlah 328 program, sedangkan dalam RKPK Tahun 2019 jumlah program sebanyak 376 program. Terdapat 48 Program dalam RKPK yang tidak direncanakan dalam RPJMD. Sedangkan dalam APBK Kabupaten Bireuen tahun 2019 berjumlah 330 program yang disetujui untuk dianggarkan, dimana terdapat 2 program yang tidak direncanakan dalam RPJMD dan terdapat 46 program RKPK yang tidak ditampung oleh APBK.

Dari data di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa banyak terjadi inkonsistensi dalam pengajuan RKPK. Ada sekitar 14,63 persen usulan RKPK yang tidak berasal dari perencanaan RPJMD tahun 2019. Akan tetapi bila kita evaluasi metode ini akan berakibat bias, karena penghitungannya dibandingkan antara jumlah program yang ada pada RKPK, RPJM, dan APBK. Apabila terdapat selisih jumlah, maka selisih tersebut dianggap program tersebut tidak tertampung dalam dokumen lainnya. Tetapi metode ini tidak dapat

mengetahui jumlah sebenarnya serta program apa saja yang tidak tertampung beserta jumlah pastinya.

#### 2.2.4 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2019

Berdasarkan hasil Laporan Evaluasi RKPD Tahun 2019 Semester II, dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut :

- a. Realisasi Anggaran RKPD sampai dengan Semester II (Triwulan IV) Tahun 2019 baru mencapai 92,09 persen dengan predikat Sangat Tinggi (ST).
- b. Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJM sampai dengan semester II (triwulan IV) Tahun 2019 sebesar 93,65 persen dengan predikat Sangat Tinggi (ST).
- c. Masih rancunya capaian kinerja karena laporan yang diberikan karena hanya memuat persentase capaian kinerja yang berdasarkan perkiraan (asumsi) bukannya perhitungan. Hal ini menyebabkan penerima laporan tidak tahu tepatnya apa saja yang telah dicapai baik itu output dan outcome secara perhitungan.
- d. Laporan capaian outcome diasumsikan sebagai hasil akumulasi dari capaian output.
- e. Begitu pula halnya pada SKPK yang mengirim laporan, ketika dikonfirmasi banyak yang tidak mengerti capaian output dan outcome serta target yang harus dicapai.

Adapun kriteria penilaian kinerja tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang dapat dilihat pada tabel berikut,

**Tabel 2.85**  
**Kriteria Kinerja**

| No. | Interval Nilai Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Kode |
|-----|------------------------|--------------------------------------|------|
| 1.  | 91 % ≤ 100 %           | Sangat Tinggi                        | ST   |
| 2.  | 76 % ≤ 90 %            | Tinggi                               | T    |
| 3.  | 66 % ≤ 75 %            | Sedang                               | S    |
| 4.  | 51 % ≤ 65 %            | Rendah                               | R    |
| 5.  | ≤50 %                  | Sangat Rendah                        | SR   |

## 2.2.5. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

### Faktor Pendukung

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam mencapai target kinerja hasil dan keluaran yang telah ditentukan, antara lain;

1. Jadwal kegiatan dan anggaran kas, anggaran kas berdasarkan rencana kegiatan yang dilakukan pada awal triwulan menyebabkan kinerja keluaran akan lebih cepat mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini juga biasanya diikuti oleh kinerja hasil yang bersifat akumulasi dari kinerja keluaran begitu pula dengan kinerja hasil yang merupakan kinerja keluaran yang paling besar anggarannya. Maka kinerja hasil semacam ini sangat dipengaruhi pada kinerja keluarannya, semakin cepat kinerja keluaran didapat maka semakin cepat pula kinerja hasil yang didapat. Contoh kasus, pada SKPK kecamatan terdapat Program Peringatan Hari-Hari Besar yang kinerja hasilnya merupakan akumulasi dari kinerja keluaran yaitu jumlah hari-hari besar yang diperingati. Sehingga apabila kinerja keluaran bertambah, maka akan berdampak langsung pada kinerja hasil.
2. Dedikasi dari SKPK dalam menjalankan kegiatan dan program sesuai dengan jadwal serta anggaran kas yang telah direncanakan.

### Faktor Penghambat

Selain faktor pendukung juga masih ditemukannya beberapa faktor yang dapat menghambat tingkat keberhasilan kerja dari SKPK dalam hal memenuhi target kerjanya, antara lain adalah masih lemahnya koordinasi dan kerjasama antar SKPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sehingga adanya beberapa SKPK yang tidak fokus untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan.

1. Laporan capaian kinerja pada saat ini menggunakan Laporan RFK yang lazim dipakai tanpa memuat capaian kinerja baik output maupun outcome. Sehingga untuk menentukan kinerja output dan outcome digunakan persentase realisasi fisik yang ada pada laporan RFK. Sedangkan realisasi fisik tersebut berdasarkan perkiraan dan asumsi, bukan berdasarkan hasil perhitungan.
2. Pemahaman istilah kinerja hasil (outcome) dan kinerja keluaran (output) bagi sebagian besar SKPK masih rendah.



3. Laporan kinerja SKPK yang disampaikan sering mengabaikan kinerja hasil (outcome).
4. Sering munculnya program baru diluar RPJM tanpa indikator dan target kinerja hasil (outcome).

Lebih lanjut gambaran evaluasi rencana kerja pemerintah tahun 2019 dapat dilihat pada lampiran II.

## **2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah**

### **2.3.1. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah**

#### **A. Syariat Islam**

1. Rendahnya angka penghafal Al-Quran (hafiz)
2. Rendahnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
3. Belum Optimalnya peran MPU dalam pemerintahan
4. Kurangnya pengawasan dan pembinaan pelanggar syariat
5. Belum Optimalnya lembaga dan SDM terkait penguatan syariat Islam
6. Belum memadainya sarana dan prasarana dayah dan balai pengajian
7. Belum Optimalnya pengelolaan BAZIS
8. Pelaksanaan event MTQ yang belum dilaksanakan karena pademi covid-19

#### **B. Bidang Sosial**

1. Kurangnya kepedulian dan belum tersedianya database Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan korban konflik
2. Kurangnya modal usaha untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi yang sejenis
3. Masih rendahnya pelayanan disabilitas
4. Belum tersedianya tempat pelayanan sosial yang representatif (rumah singgah)
5. Masih terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak serta kurang partisipasi perempuan dalam pembangunan
6. Masih rendahnya pemahaman tentang gender
7. Masih rendahnya pembinaan terhadap kelompok pemberdayaan masyarakat
8. Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk.

### **C. Adat dan Budaya**

1. Masih kurangnya sarana prasarana, pariwisata, adat, budaya dan pengelolaan cagar budaya.
2. Event promosi adat dan budaya yang terkendala akibat pandemi Covid-19.

### **D. Penanggulangan kemiskinan**

1. Tingginya angka kemiskinan
2. Meningkatnya angka kemiskinan bagi masyarakat yang rentan akibat pandemi Covid-19.
3. Pemanfaatan data BDT belum maksimal untuk program penanggulangan kemiskinan.
4. Meningkatnya pengangguran akibat pandemi covid-19

### **E. KETAHANAN PANGAN DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT**

#### **a. Ketahanan Pangan**

1. Masih rendahnya Kedaulatan dan Ketahanan Pangan Daerah
2. Berkurangnya anggaran bagi peningkatan ketersediaan pangan ditengah tuntutan untuk meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah yang disebabkan pandemi Covid-19.

#### **b. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

1. Rendahnya pelatihan, dan perlindungan tenaga kerja
2. Terbatasnya sarana prasarana pelatihan kerja
3. Potensi SDA dan SDM sektor perikanan belum termanfaatkan secara optimal sehingga produksi perikanan belum optimal
4. Belum berkembangnya kawasan minapolitan
5. Masih rendahnya nilai tambah dan daya saing produk pangan dan perikanan
6. Belum optimalnya pengelolaan Koperasi UKM dan UMKM
7. Terbatasnya Jumlah dan Minat Investor
8. Kurangnya peran ekonomi kreatif untuk mengatasi permasalahan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
9. Terbatasnya Pemahaman Hak Konsumen
10. Belum Maksimalnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

11. Terbatasnya Sarana Prasarana Pertanian
12. Terbatasnya kapasitas pelaku utama (petani) dan pelaku usaha
13. Terbatasnya kemampuan SDM pertanian dalam peningkatan kualitas produksi pertanian
14. Pemberdayaan ekonomi yang masih rendah
15. Kurangnya Sarana dan prasarana kawasan transmigrasi
16. Kurangnya pembinaan kelompok industri potensial
17. Belum Optimalnya pemungutan dan pemanfaatan PAD
18. Realisasi keuangan tidak sesuai dengan jadwal atau target
19. Kurangnya promosi dan destinasi pengembangan pariwisata
20. Sektor pariwisata dan para pelaku usaha pariwisata yang terancam akibat pandemi Covid-19.

## **F. KESEHATAN, LINGKUNGAN DAN INFRASTRUKTUR**

### **a. KESEHATAN**

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan
2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan yang sesuai standar
3. Distribusi tenaga kesehatan belum merata
4. Rendahnya kompetensi tenaga kesehatan
5. Rendahnya pelayanan kesehatan
6. Masih tingginya angka kematian ibu melahirkan
7. Kurangnya promosi kesehatan
8. Tantangan besar bagi dunia kesehatan dalam upaya pencegahan Covid-19.
9. Belum meratanya kepemilikan kartu kesehatan BPJS
10. Masih adanya masyarakat yang gizi buruk
11. pravelensi Stunting

### **b. LINGKUNGAN**

1. Belum memadainya sarana, prasarana dan pengelolaan sampah di TPA
2. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan
3. Belum tersedianya RTH untuk kota dan kecamatan
4. Belum tersedianya uji kualitas air dan udara
5. Laboratorium lingkungan hidup tidak berfungsi

**c. INFRASTRUKTUR**

1. Belum menyeluruh cakupan layanan air minum
2. Belum optimalnya cakupan layanan sanitasi
3. Masih rendahnya tingkat kondisi baik jalan dan jembatan kabupaten
4. Masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
5. Belum maksimalnya lahan pertanian yang terlayani irigasi teknis
6. Belum berfungsinya terminal tipe B Kabupaten Bireuen
7. Belum meratanya pelayanan komunikasi di wilayah tertentu
8. Belum optimalnya penggunaan persandian daerah

**G. PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

**a. PENDIDIKAN**

1. Masih rendahnya partisipasi PAUD
2. Rendahnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
3. Penyesuaian dalam dunia pendidikan akibat pandemi Covid-19
4. Masih tingginya Angka Putus Sekolah (APtS)
5. Belum optimalnya peran majelis pendidikan dan komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan
6. Belum semua sekolah dan dayah terakreditasi.

**b. PEMUDA DAN OLAH RAGA**

1. Belum optimalnya SDM pelatih, wasit dan juri
2. Kurangnya kompetisi olahraga
3. Kurangnya sarana dan prasarana yang berstandar nasional
4. Kurangnya pembinaan olahraga prestasi
5. Belum terbentuknya Pendidikan Pelatihan dan Pembinaan Olahraga Daerah

**H. REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN**

1. Masih kurangnya tenaga auditor dan PPNS (jumlah pegawai)
2. Belum tersedianya kebijakan yang *responsive gender*
3. Kurangnya peran inovasi dalam memangkas birokrasi
4. Belum maksimalnya data untuk informasi publik berbasis web

## **I. MENJAGA KEBERLANJUTAN PERDAMAIAN ACEH**

1. Belum tepat sasaran pemberdayaan korban konflik
2. Belum maksimalnya peran lembaga musyawarah adat dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial kemasyarakatan
3. Kurangnya pendidikan berpolitik bagi masyarakat

### **2.4. Standar Pelayanan Minimal**

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah suatu dokumen yang bertujuan untuk memberikan acuan untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggung jawaban penyelenggaraan pelayanan. Selain itu Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama terkait definisi operasional, indikator kinerja, ukuran/satuan, pembilang dan penyebut, perhitungan, sumber data, langkah kegiatan dan kebutuhan sumber daya manusia. Hal ini diharapkan dengan adanya dokumen SPM maka dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan, ketanggapan kebutuhan dalam melakukan pelayanan, pembiayaan pengembangan pelayanan, kuantitas dan perluasan jangkauan pengguna. Setelah Standar Pelayanan Minimal (SPM) dijalankan dengan baik maka akan berdampak pada kepuasan pengguna layanan dan kemandirian dalam pemberian layanan. Adapun urusan yang berkaitan dengan standar pelayanan minimal terdiri dari beberapa aspek yaitu:

#### **1. Pendidikan**

Standar Pelayanan Minimal untuk bidang pendidikan, peraturan yang dijadikan pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. Menurut Permendiknas No. 15 tahun 2010 terdapat 27 standar/Indikator yang menjadi patokan pelayanan yang harus dilaksanakan dalam memberi pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Dimana dari 27 indikator tersebut yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam pencapaian SPM adalah sebanyak 14 indikator dan sisanya 13 indikator menjadi tanggungjawab satuan pendidikan masing-masing.

Pemerintah Kabupaten Bireuen mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2014 tentang Pelaksanaan dan Penetapan Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal di

Kabupaten Bireuen. Oleh karena itu dalam merencanakan percepatan penerapan pelayanan minimal pendidikan dasar di Kabupaten Bireuen, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen selalu berpedoman pada peraturan-peraturan tersebut. Baik dalam penyusunan maupun dalam pelaksanaan program pendidikan dasar di Kabupaten Bireuen.

Dalam melakukan pengukuran pencapaian SPM tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen menggunakan aplikasi e-Pemantauan dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar untuk penentuan SPM. Berbagai data dasar yang terdapat ditingkat satuan pendidikan diinput ke dalam aplikasi ini. Setelah data-data yang terkait indikator SPM tersebut diinput, diolah serta diinterpretasikan (ditafsirkan), maka akan dapat diperoleh hasil tingkat pencapaian SPM, khususnya yang terkait dengan 14 indikator yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dan 13 indikator yang menjadi tanggung jawab tingkat satuan pendidikan

**Tabel 2.86**  
**REALISASI PENCAPAIAN SPM BIDANG PENDIDIKAN DASAR**  
**KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2019**

|                      | <b>Indikator Pencapaian SPM</b>   | <b>Realisasi</b> | <b>Target</b> | <b>Penjelasan/Keterangan</b>   |
|----------------------|---|------------------|---------------|--|
| IP – 1.1<br>Kab/kota | Jumlah kelompok permukiman permanen yang sudah dilayani SD/MI dalam jarak kurang dari 3 KM              | 100%             | 100%          | Tidak ada lagi jarak SD di Kabupaten Bireuen Yang melebihi 3 km untuk Pemukiman permanen   |
| IP – 1.2<br>Kab/kota | Jumlah kelompok permukiman permanen yang sudah dilayani SMP/MTs dalam jarak kurang dari 6 KM            | 100%             | 100%          | Tidak ada lagi jarak SMP di Kabupaten Bireuen Yang melebihi 6 km untuk Pemukiman permanen  |
| IP – 2.1<br>Kab/Kota | Jumlah SD/MI yang semua rombongan belajar (rombel) nya tidak melebihi 32 orang                          | 80%              | 85 %          | 1. Membludaknya peminat pada sekolah-sekolah favorit<br>2. Sekolah tidak membatasi penerimaan siswa per kelas<br>3. Tidak ada lahan untuk membangun RKB sehingga masih terdapat sekolah yang menggunakan sistem double shift     |
| IP – 2.2<br>Kab/Kota | Jumlah SD/MI yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas, meja/kursi, dan papan tulis untuk setiap rombel | 87,44%           | 100 %         | 1. Penyediaan mobile tiap tahun tidak mencukupi kebutuhan mobiler yang rusak<br>2. kurangnya perawatan mobiler oleh sekolah  |
| IP – 2.3<br>Kab/Kota | Jumlah SMP/MTs yang semua rombongan belajar (rombel) nya tidak melebihi 36 orang                        | 100%             | 90 %          | 1. Tingginya peminat pada sekolah-sekolah favorit<br>2. Sekolah tidak membatasi jumlah siswa yang diterima sesuai dengan jumlah kelas yang tersedia<br>3. ketersediaan dana untuk membangun RKB tidak sebanding dengan kebutuhan |

|                      |  |            |       |   |
|----------------------|--|------------|-------|---|
| IP – 2.4<br>Kab/Kota | Jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas meja/kursi, dan papan tulis untuk setiap rombel   | 82%        | 85%   | 1. Penyediaan mobile tiap tahun tidak mencukupi kebutuhan mobiler yang rusak<br>2. Dana BOS tidak memungkinkan di gunakan banyak untuk pengadaan mobile siswa |
| IP – 3.1<br>Kab/Kota | Jumlah SMP/MTs yang memiliki ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk 36 peserta didik   | 69%        | 70 %  | Terbatasnya anggaran untuk membangun Lab. IPA tiap tahun  |
| IP – 3.2<br>Kab/Kota | Jumlah SMP/MTs yang memiliki satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik   | 69%        | 80 %  | 1.Terbatasnya dana untuk penyediaan alat praktek IPA<br>2. Kerusakan alat LAB cukup tinggi dibandingkan pengadaannya  |
| IP – 4.1<br>Kab/Kota | Jumlah SD/MI yang memiliki satu ruang guru dan dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah/madrasah dan staf kependidikan lainnya | 70%        | 81 %  | 1. Terbatasnya sumber mata anggaran   |
| IP – 4.2<br>Kab/Kota | Jumlah SMP/MTs yang memiliki satu ruang guru dan dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, dan staf kependidikan lainnya                       | 74,16%     | 75 %  | Terbatasnya sumber mata anggaran, ada 23 SMP yang belum memiliki kantor guru  |
| IP – 4.3<br>Kab/Kota | Jumlah SMP/MTs yang memiliki ruang kepala sekolah/madrasah yang terpisah dari ruang guru dan dilengkapi meja/kursi   | 18,67%     | 70 %  | Terbatasnya sumber pendanaan untuk membangun ruang kepala sekolah   |
| IP – 5.1<br>Kab/Kota | Jumlah SD/MI yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik   | 100%       | 100 % | -   |
| IP – 5.2<br>Kab/Kota | Jumlah SD/MI yang memiliki 6 (enam) orang guru [atau 4 (empat) orang guru untuk daerah khusus]   | 99,5<br>7% | 75 %  | Tingkat sebaran dan domisili guru yang tidak merata, umumnya guru berdomisili di kota kabupaten   |
| IP – 6<br>Kab/Kota   | Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran [atau untuk daerah khusus 1 (satu) guru untuk setiap rumpun mata pelajaran]                      | 90%        | 70 %  | 1.Untuk bebarapa bidang studi jumlah guru melebihi kebutuhan ,dan pada bidang studi lain kekurangan guru 2. Tingkat sebaran guru Mapel pun tidak merata       |
| IP-7.1<br>Kab/Kota   | Jumlah SD/MI yang memiliki 2 orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV  | 100%       | 100 % | Faktor usia menjadi hambatan guru untuk melanjutkan pendidikan<br>Jarak tempat tinggal dengan Universitas atau perguruan tinggi yang sangat jauh              |
| IP-7.2<br>Kab/Kota   | Jumlah SD/MI yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik  | 96,99%     | 85 %  | Tingkat sebaran guru yang tidak merata menyebabkan jumlah guru yang sudah sertifikasi juga tidak merata untuk guru kelas menumpuk di pusat kota               |
| IP-8.1<br>Kab/Kota   | Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi S1 atau D-IV $\geq$ 70% [untuk daerah khusus $\geq$ 40%]  | 93,90%     | 95 %  | 1. Jangkauan tempat tinggal dengan unit kerja yang jauh<br>2. Faktor usia menjadi hambatan guru untuk melanjutkan pendidikan                                  |
| IP-8.2<br>Kab/Kota   | Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik $\geq$ 35% [untuk daerah khusus $\geq$ 20%]           | 95,06%     | 97%   | Faktor tempat tinggal menyebabkan tingkat sebaran guru yang tidak merata.<br>Guru tidak mau di pindahkan jauh dari tempat tinggal                             |

|                     |   |        |       |   |
|---------------------|---|--------|-------|---|
| IP-9<br>Kab/Kota    | Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik, masing-masing 1 (satu) orang untuk mapel Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris | 95,06% | 78 %  | Jumlah Guru Bidangstudi yang sudah ada tidak sesuai dengan kebutuhan, ada mapel yang kelebihan guru dan ada mapel kekurangan guru.                                      |
| IP-10<br>Kab/Kota   | Jumlah Kepala SD/MI yang berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah bersertifikat pendidik.  | 99,57% | 100 % | Banyak guru yang sudah S1 tapi belum cukup pangkat diangkat jadi kepala sekolah<br>Masih ada Kepala Sekolah yang belum memiliki sertifikat NUKS                         |
| IP-11<br>Kab/Kota   | Jumlah Kepala SMP/MTs yang berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah bersertifikat pendidik.  | 93,89% | 92 %  | Sebagian guru tidak mau di calonkan menjadi calon kepala sekolah  |
| IP-12<br>Kab/Kota   | Jumlah pengawas sekolah/madrasah yang berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah bersertifikat pendidik.   | 97,22% | 95%   | Beberapa kecamatan tidak ada cadangan personil ijazah S1 yang akan dijadikan pengawas SD<br>Banyak kepala sekolah tidak mau di angkat menjadi Pengawas                  |
| IP-13<br>Kab/Kota   | Bila kabupaten/kota memiliki rencana dan telah melaksanakan kegiatan untuk membantu sekolah mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;   | 100%   | 100 % | Belum semua sekolah mampu menyusun kurikulum sekolahnya dengan baik.Pemerintah kabupaten sangat konsen dalam membina kurikulum sekolah sesuai dengan tuntutan peraturan |
| IP-14.1<br>Kab/Kota | Jumlah SD atau MI yang mendapat kunjungan oleh pengawas satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan selama $\geq 3$ jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan   | 79%    | 86 %  | Kurang sarana menyebabkan mobilitas pengawas rendah<br>tingkat usia pengawas yang menjelang pensiun (sakit) yang menyebabkan kunjungan sekolah tidak sesuai target      |
| IP-14.2<br>Kab/Kota | Jumlah SMP atau MTs yang mendapat kunjungan oleh pengawas satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan selama $\geq 3$ jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan   | 75%    | 75 %  | Kurang sarana menyebabkan mobilitas pengawas rendah<br>Jarak tempat tinggal dengan sekolah binaan ikut mempengaruhi tingkat kunjungan sekolah.                          |

## 2. Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan kesehatan dasar yang berhak di terima setiap warga masyarakat di Kabupaten Bireuen secara minimal. SPM merupakan hal minimal yang harus di laksanakan oleh Pemda untuk warganya serta merupakan tolok ukur kinerja pelayanan yang di selenggarakan di Kabupaten Bireuen. SPM bidang kesehatan di harapkan pelayanan kesehatan yang paling mendasar dan esensial dapat di penuhi, maka target SPM adalah 100 persen setiap tahunnya.

Jenis layanan kesehatan yang termasuk ke dalam SPM bidang kesehatan yaitu

1. Pelayanan Kesehatan ibu Hamil
2. Pelayanan Kesehatan ibu bersalin



3. Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir
4. Pelayanan Kesehatan Balita
5. Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar
6. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif
7. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut
8. Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi
9. Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus
10. Pelayanan kesehatan orang-orang dengan gangguan jiwa berat
11. Pelayanan Kesehatan orang dengan TB
12. Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV

Kabupaten Bireuen tahun 2019 memiliki 20 unit Puskesmas yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama, upaya pelayanan kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi tingginya di wilayah Kabupaten Bireuen.

**Tabel 2.87**  
**Target Pencapaian SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen**

| No | Jenis Pelayanan Dasar  | Sasaran / Indikator Kinerja  | Target Pencapaian | Capaian Kabupaten |           |         |
|----|------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------|---------|
|    |                        |  |                   | Target            | Realisasi | Capaian |
| 1  | Yankes Ibu Hamil       | 1. Menetapkan sasaran ibu hamil sesuai Proyeksi data BPS<br>2. Memberikan pelayanan kesehatan kpd ibu hamil sesuai standar kuantitas kunjungan K4<br>3. Memberikan pelayanan standar Kualitas pelayanan antenatal dengan 10 T  | 100 %             | 10.017            | 8.377     | 84 %    |
| 2. | Yankes Bulin           | 1. Menetapkan sasaran ibu bersalin sesuai proyeksi data BPS<br>2. Memberikan Pelayanan persalinan normal dan persalinan komplikasi sesuai standar  | 100 %             | 9.561             | 8.573     | 90%     |
| 3. | Yankes Bayi baru Lahir | 1. Menetapkan sasaran bayi baru lahir sesuai proyeksi data BPS.<br>2. Memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kuantitas melalui kegiatan KN Lengkap<br>3. Memberikan pelayanan Kualitas melalui Neonatus esensial saat lahir dan setelah lahir | 100 %             | 9.106             | 7.687     | 84,4 %  |

| No  | Jenis Pelayanan Dasar                             | Sasaran / Indikator Kinerja  | Target Pencapaian | Capaian Kabupaten |           |         |
|-----|---|--|-------------------|-------------------|-----------|---------|
|     |   |  |                   | Target            | Realisasi | Capaian |
| 4.  | Yankes Balita                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan sasaran balita dalam satu tahun sesuai proyeksi data BPS</li> <li>2. Memberikan Pelayanan Kesehatan balita sehat melalui pemantauan Tumbuh kembang</li> <li>3. Pelayanan Kesehatan Balita sakit melalui pendekatan MTBS</li> </ol>  | 100 %             | 55.679            | 24.362    | 43,75 % |
| 5.  | Yankes pada Usia Pendidikan Dasar (Kelas 1 dan 7) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan sasaran anak setingkat usia pendidikan dasar (7 s/d 15 Tahun) menggunakan data proyeksi BPS selama satu tahun</li> <li>2. Melakukan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar serta tindak lanjut</li> </ol>  | 100 %             | 22.854            | 21.167    | 92,62 % |
| 6.  | Yankes pada usia Produktif (15 -39) tahun         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan sasaran usia produktif usia 15-59 tahun dalam satu tahun sesuai data proyeksi data BPS</li> <li>2. Memberikan edukasi dan skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular</li> <li>3. Melakukan tindak lanjut hasil skrining kesehatan</li> </ol>  | 100 %             | 301.737           | 102.272   | 34 %    |
| 7.  | Yankes pada usia lanjut (60 tahun keatas)         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan sasaran usia lanjut (usia 60 tahun keatas) dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS</li> <li>2. Pelayanan edukasi pada usila</li> <li>3. Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular minimal 1 kali</li> <li>4. Tindak lanjut hasil skrining berupa rujukan dan penyuluhan kes.</li> </ol> | 100 %             | 37.520            | 36.674    | 98 %    |
| 8.  | Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan sasaran penderita hipertensi dengan menggunakan data riskesdas terbaru yang di tetapkan oleh Menkes</li> <li>2. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar dengan pengukuran tekanan darah, edukasi perubahan gaya hidup.</li> <li>3. Rujukan penderita jika di perlukan</li> </ol>                        | 100 %             | 86.493            | 23.592    | 27,3 %  |
| 9.. | Yankes Penderita Diabetes Melitus                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan sasaran penderita Diabetes melitus dengan menggunakan data riskesdas terbaru yang di tetapkan oleh Menkes</li> <li>2. Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus meliputi</li> </ol>  | 100 %             | 11.809            | 11.773    | 100 %   |

| No  | Jenis Pelayanan Dasar                          | Sasaran / Indikator Kinerja   | Target Pencapaian | Capaian Kabupaten |           |         |
|-----|--|---|-------------------|-------------------|-----------|---------|
|     |  |   |                   | Target            | Realisasi | Capaian |
|     |  | pengukuran gula darah, edukasi dan terapi farmakologi.<br>3. Rujukan penderita jika di perlukan.  |                   |                   |           |         |
| 10. | Yankes orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat | 1. Menetapkan sasaran penderita ODGJ dengan menggunakan data riskesdas terbaru yang di tetapkan oleh Menkes<br>2. Pelayanan Kesehatan kepada ODGJ berat bagi psikotik akut dan skizofrenia meliputi pemeriksaan kesehatan jiwa dan edukasi sesuai standar<br>3. Melakukan rujukan penderita jika di perlukan                  | 100 %             | 2.139             | 2.087     | 98 %    |
| 11. | Yankes Orang dengan Tuberkulosis (TB)          | 1. Menetapkan sasaran orang terduga TBC dengan menggunakan data riskesdas terbaru yang di tetapkan oleh Menkes<br>2. Pemeriksaan klinis terduga TBC minimal 1 kali dalam 1 tahun<br>3. Pemeriksaan penunjang bakteriologis/radiologis<br>4. Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan<br>5. Rujukan jika di perlukan | 100 %             | 7.546             | 4.106     | 54 %    |
| 12. | Yankes orang dengan risiko terinfeksi HIV      | 1. Menetapkan sasaran HIV oleh Kepala Daerah berdasarkan orang yang berisiko terinfeksi HIV (penderita TBC, IMS, penaja seks, LSL, transgender, WBP dan ibu hamil)<br>2. Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan<br>3. Skrining HIV minimal 1 kali dalam setahun<br>4. Rujukan jika di perlukan                    | 100 %             | 16.723            | 5.427     | 54 %    |

### 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap target nasional dan mengetahui kendala atau permasalahan yang dihadapi SKPK penanggung jawab SPM.

**Tabel 2.88**  
**Tabel realisasi pencapaian standar pelayanan minimal (SPM)**  
**Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang**

| No  | Sub Bidang      | Jenis Pelayanan Dasar                                | Sasaran  | Standar Pelayanan Minimal Tahun 2019 |   |           | Target Nasional |                   |      |
|-----|-----------------|--|--|--------------------------------------|---|-----------|-----------------|-------------------|------|
|     |                 |  |  | Indikator                            | Tahun Pencapaian (2019)   |           | Nilai           | Tahun. Pencapaian |      |
|     |                 |  |  |                                      | Target  | Realisasi |                 |                   |      |
| I   | Sumber Daya Air | Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat       | Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat        | 1                                    | Persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.   | 75 %      | 70%             | 100%              | 2019 |
|     |                 |  |  | 2                                    | Persentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.   | 90 %      | 80%             | 70%               | 2019 |
| II  | Jalan           | Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat | Meningkatnya kualitas layanan jalan Kab/Kota   | 3                                    | persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang   | 45,98%    | 46,19%          | 60%               | 2019 |
|     |                 | Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat | Tersedianya konektivitas wilayah Kab/ Kota   | 4                                    | persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/ kota  | 100 %     |                 | 60%               | 2019 |
| III | Cipta Karya     | Penyediaan air minum                                 | Meningkatnya kualitas layanan air minum permukiman   | 5                                    | persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman  | 85 %      | 81,00%          | 81,77%            | 2019 |
|     |                 | Penyediaan sanitasi                                  | Meningkatnya kualitas sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) permukiman perkotaan | 6                                    | persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai   | 85 %      | 83,40%          | 60%               | 2019 |
|     |                 |  |  | 7                                    | persentase pengurangan sampah di perkotaan  |           |                 | 20%               | 2019 |
|     |                 |  |  | 8                                    | persentase pengangkutan sampah  |           |                 | 70%               | 2019 |
|     |                 |  |  | 9                                    | persentase pengoperasian TPA  |           |                 | 70%               | 2019 |
|     |                 |  |  | 10                                   | persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun | 0%        | 0%              | 50%               | 2019 |

| No | Sub Bidang      | Jenis Pelayanan Dasar                         | Sasaran   | Standar Pelayanan Minimal Tahun 2019 |  | Target Nasional |       |                   |      |
|----|-----------------|---|---|--------------------------------------|--|-----------------|-------|-------------------|------|
|    |                 |   |   | Indikator                            | Tahun Pencapaian (2019)  |                 | Nilai | Tahun. Pencapaian |      |
|    |                 |   |   |                                      | Target   | Realisasi       |       |                   |      |
|    |                 | Penataan Bangunan dan Lingkungan              | Meningkatnya tertib pembangunan bangunan gedung               | 11                                   | persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan  |                 |       | 60%               | 2019 |
|    |                 | Penangan Pemukiman Kumuh Perkotaan            | Berkurangnya permukiman kumuh di perkotaan                    | 12                                   | persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan   |                 |       | 10%               | 2019 |
| IV | Jasa Konstruksi | Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi | Meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi           | 13                                   | persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)          |                 |       | 60%               | 2019 |
|    |                 | Izin Usaha Jasa konstruksi                    | Meningkatnya kualitas layanan perizinan usaha jasa konstruksi | 14                                   | persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap   |                 |       | 5%                | 2019 |
| V  | Penataan Ruang  | Informasi Penataan Ruang                      | Meningkatnya ketersediaan informasi Penataan Ruang            | 15                                   | Persentase tersediannya Informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten / kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital | 100 %           | ##### | 100%              | 2019 |
|    |                 | Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik   | Meningkatnya ketersediaan RTH                                 | 16                                   | Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota / Kawasan perkotaan  |                 |       | 50%               | 2019 |

#### 4. Sosial

Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial bagi Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut.

1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
2. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luarpanti
3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar diluar panti
4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korbanbencana kabupaten/kota

**Tabel 2.89**  
**Capaian SPM bidang Urusan Sosial**

| No | Jenis Pelayanan Dasar   | Sasaran   | Tahun Pencapaian | Capaian Kabupaten |               |             |
|----|---|---|------------------|-------------------|---------------|-------------|
|    |   | Indikator Kinerja   |                  | Target (%)        | Realisasi (%) | Capaian (%) |
| 1  | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Skala Kab/Kota | Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti                                   | 2020             | 100,00            | 0             | 0           |
|    |   | Persentasi (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti               |                  |                   |               |             |
| 2  | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Skala Kab/Kota                   | Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar di luar panti   | 2020             | 100,00            | 68,16         | 68,16       |
|    |   | Persentasi (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti                                 |                  |                   |               |             |
| 3  | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Skala Kab/Kota            | Terpenuhinya kebutuhan dasar Lanjut Usia terlantar di luar panti  | 2020             | 100,00            | 0             | 0           |
|    |   | Persentasi (%) Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti                          |                  |                   |               |             |
| 4  | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Skala Kab/Kota         | Terpenuhinya kebutuhan dasar Gelandangan dan Pengemis terlantar di luar panti                                 | 2020             | 100,00            | 43,08         | 43,08       |
|    |   | Persentasi (%) Lanjut Usia Gelandangan dan Pengemis terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti |                  |                   |               |             |
| 5  | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial                                      | Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota                            | 2020             | 100,00            | 0,00          | 50,00       |

## **BAB III**

# **KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

## **BAB III**

### **KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

#### **3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

##### **3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional**

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 5 persen per tahun selama tujuh tahun terakhir. Pemerintah secara bersungguh-sungguh bekerja keras berusaha mewujudkan cita-cita bangsa menuju masyarakat adil, makmur dan bermartabat melalui Nawacita. Pembangunan nasional diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Kinerja perekonomian nasional dalam dua tahun terakhir menunjukkan perkuatan momentum pertumbuhan dengan stabilitas yang terus terjaga di tengah gejolak ketidakpastian perekonomian global menuju era normalisasi. Untuk mewujudkan target pembangunan nasional diperlukan upaya makin keras disertai pilihan-pilihan kebijakan yang makin strategis dalam mengatasi tantangan pembangunan dan gejolak ekonomi global yang akan masih berlangsung.

RPJMN 2020-2024 dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang diwujudkan dengan 9 (Sembilan) Misi, yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, yaitu:

- (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
- (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- (3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
- (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
- (7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public.



Kondisi ekonomi global ke depan diperkirakan masih belum terlalu kondusif, pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 dan 2021 diproyeksikan tumbuh terbatas, setelah mengalami perlambatan di tahun 2018 dan 2019. Berdasarkan data World Economic Outlook IMF pada Oktober 2019, tren pertumbuhan ekonomi global sampai dengan akhir tahun 2019 diperkirakan sebesar 3,0 persen atau 0,3 persen lebih rendah dari April 2019. Namun pada tahun berikutnya pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan akan lebih moderat yaitu sebesar 3,4 persen pada tahun 2020. Tren peningkatan pertumbuhan tersebut diproyeksikan akan terjadi sampai dengan tahun 2024. Namun, Tren pertumbuhan pada negara-negara “*group of four*” seperti China, Eropa, Jepang dan Amerika Serikat secara umum menurun. Negara-negara berkembang yang pada tahun 2019 menyumbang terhadap penurunan pertumbuhan dunia akan mengalami pemulihan pada tahun 2020.

Sampai dengan akhir tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan sebesar 5,0 – 5,4 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global yang kurang menguntungkan. Selain tantangan global, pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi dibayangi juga oleh tantangan domestik. Unsur- unsur penting penggerak ekonomi yakni investasi, ekspor, industri manufaktur, dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mengalami perlambatan dalam tiga tahun terakhir. Sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 tergantung pada realisasi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020. Saat ini perekonomian Indonesia ditargetkan tumbuh 5,3 persen pada tahun 2020. Akan tetapi berdasarkan penilaian awal kementreian PPN/Bappenas, merebaknya Covid-19 virus berpotensi mengurangi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,3 persen.

RPJMN 2020-2024 merupakan tahap terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, RPJMN 2020-2024 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis kementerian/lembaga (Renstra-KL) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Lebih lanjut, RPJMN akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Dalam arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Bireuen tahun 2021, disusun mempedomani visi dan misi dalam RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022. Tujuannya agar terjalin keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam mewujudkan arah kebijakan ekonomi yang dibangun pada tahun tersebut. Selanjutnya arah kebijakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen adalah untuk kebijakan pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan.

Perumusan arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Bireuen selain bertujuan untuk mencapai sasaran dalam visi dan misi pembangunan daerah juga memperhatikan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan Nasional dan Provinsi. Pertumbuhan perekonomian sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan upaya memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Selain itu, kebijakan Pemerintah Provinsi Aceh yaitu peningkatan ekonomi berdaya saing dan kesejahteraan rakyat.

Perkembangan perekonomian daerah juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daerah lain yang berada di sekitar Kabupaten Bireuen. Faktor internal yang diupayakan untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yaitu kebijakan fiskal/APBD dalam bidang perekonomian, peningkatan daya saing daerah dengan keunggulan perekonomian yang dilandasi oleh sumber daya manusia yang berkualitas, dan pengembangan ekonomi kerakyatan. Selain dari pada itu faktor non ekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan perekonomian yaitu kestabilan kondisi sosial dan politik, diharapkan dapat mendukung dan mendorong peningkatan perekonomian daerah.

Dalam *Kick-Off meeting* Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 di Jakarta, Menteri PPN/Bappenas mengungkapkan bahwa kementerian PPN/Bappenas akan focus pada peningkatan nilai tambah serta kinerja ekonomi melalui pertanian, industri, pariwisata, dan jasa produktif lainnya. Maka, RKP 2021 mengusung Tema **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”**

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2021 tersebut, maka fokus pembangunan diarahkan kepada Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana, dengan sasaran dan target yang harus dicapai antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 4,5-5,5 persen dengan tingkat inflasi secara nasional berkisar antara 3,0 persen
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2 – 9,7 persen; IPM menjadi 72,78-72,90; gini rasio pada kisaran 0,377 – 0,379; tingkat pengangguran terbuka 7,5-8,2 persen;
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 3,9-5,1 persen, Jawa-Bali 4,8-5,5 persen, Kalimantan 3,6-5,7 persen, Sulawesi 5,4-7,0 persen, Nusa Tenggara 3,5-5,2 persen, Maluku 5,2-6,2 persen dan Papua 2,6-5,8 persen.

Penggambaran kondisi ekonomi makro daerah dapat dilakukan dengan dengan melihat berbagai variabel ekonomi yang ada, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan SDM daerah (Pengangguran dan kemiskinan).


### **3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Bireuen**

#### **3.1.2.1 Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Pada prinsipnya, pertumbuhan ekonomi dapat dipahami sebagai pertambahan pendapatan daerah atau pertambahan output atas barang dan jasa yang diproduksi selama satu tahun. Dari sini jelas bahwa indikator pertumbuhan ekonomi salah satunya ditunjukkan oleh nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB merepresentasikan pendapatan daerah riil yang dihitung dari keseluruhan output dari barang dan jasa yang diproduksi suatu daerah. Syarat bagi suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila nilai PDRB atau pendapatan daerah riil mengalami kenaikan dari periode sebelumnya.

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator dari keberhasilan pembangunan ekonomi yang paling mendasar dan digunakan sampai saat ini. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan perubahan atau kenaikan PDRB ADHK, yaitu keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam satu tahun. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen pada tahun 2019 adalah sebesar 5 persen.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

### **Grafik 3.1** **Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional Tahun 2015-2019**

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen sepanjang periode tahun 2015-2019 mengalami peningkatan walaupun tidak begitu drastis, dimana tahun 2015 ekonomi tumbuh sebesar 3.08 persen, meningkat pada tahun 2016 sampai tahun 2018 menjadi sebesar 4.04 persen pada tahun 2016 dan 4.23 persen pada tahun 2017 dan kembali meningkat menjadi 4.33 persen pada tahun 2018. Untuk tahun 2019 berdasarkan rilis dari BPS kabupaten Bireuen angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen meningkat cukup besar sebanyak yaitu sebesar 5 persen. Untuk perkiraan pertumbuhan ekonomi, sesuai dengan proyeksi dalam RPJM, dimana tahun 2020 di targetkan tumbuh optimis sebesar 5,3 persen, akan tetapi dikarenakan pandemi covid-19 diperkirakan tahun 2020 masih tumbuh positif akan tetapi lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya. Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan berkisar antara 2,0-3,0 persen. Struktur perekonomian di Kabupaten Bireuen masih didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dan transportasi dan pergudangan.

#### **3.1.2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. PDRB digunakan sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Selain itu juga untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai indikator tingkat kesejahteraan masyarakat dan disparitas sosial. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya,

sehingga besarnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi di daerah/wilayah tersebut.

PDRB Kabupaten Bireuen menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumberdaya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Pembangunan wilayah selain meningkatkan daya saing juga mengupayakan keseimbangan pembangunan antar daerah sesuai dengan potensinya masing-masing. Salah satu indikator utama yang dijadikan sebagai ukuran perkembangan pembangunan wilayah adalah pertumbuhan ekonomi, kondisi ini digambarkan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dilakukan atas dasar harga berlaku (ADHB) dan juga atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB ADHB Kabupaten Bireuen tahun 2019 mencapai 12.955,73 miliar rupiah, sedangkan PDRB ADHK mencapai 10.076,17 miliar rupiah.


Secara umum semua sektor lapangan usaha mengalami peningkatan yang signifikan dari segi nominal. PDRB Kabupaten Bireuen atas dasar harga berlaku sampai dengan tahun 2019 masih mengandalkan sektor pertanian, pertambangan, industri, konstruksi dan perdagangan.

Kontribusi sektor terhadap PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 masih mengandalkan sektor pertanian secara umum, Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, konstruksi, Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib serta Transportasi dan Pergudangan. Kontribusi kelima sektor ini mencapai 80 persen dari total PDRB ADHB Tahun 2019. Sektor-sektor lainnya berkontribusi dibawah tiga persen dan sektor yang paling rendah memberikan kontribusi adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang yaitu sebesar 0,06 persen. Peranan sektor-sektor tersebut pada tahun 2020 dan 2021 diperkirakan akan lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

PDRB tahun 2020 diperkirakan akan mengalami peningkatan, terutama sektor pertanian. Hal ini disebabkan sektor pertanian berperan penting dalam pemulihan ekonomi masyarakat akibat dampak covid-19 dan penyediaan pangan untuk masyarakat. Pemerintah juga fokus untuk membantu petani dalam meningkatkan produksi pertanian.

PDRB Kabupaten Bireuen atas dasar harga konstan tahun 2018 yang dihasilkan sebesar menjadi 9,57 trilyun rupiah dan meningkat hingga menjadi 10,08 Trilyun pada tahun 2019. Proyeksi PDRB pada tahun 2020 akan meningkat menjadi 10,33 trilyun rupiah dan pada tahun 2021 juga akan meningkat menjadi 10,64 trilyun rupiah .

**Grafik 3.2**  
**Nilai PDRB Kabupaten Bireuen Tahun 2018 – 2019**  
**dan proyeksi Tahun 2020-2021 (Juta Rupiah)**



Berikut gambaran perkembangan indikator makro ekonomi di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel dibawah ini :


**Tabel 3.1**  
**Indeks Perkembangan Indikator Makro Ekonomi**  
**Kabupaten Bireuen**

| Tahun | ADHB          |               | ADHK          |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|       | PDRB          | Indeks        | PDRB          | Indeks        |
|       | (miliar Rp.)  | Perkembangan* | (miliar Rp.)  | Perkembangan* |
| 2015  | 10.069.345,30 | 7,21          | 8.481.897,25  | 3,80          |
| 2016  | 10.752.724,90 | 6,79          | 8.824.933,31  | 4,04          |
| 2017  | 11.410.997,70 | 6,12          | 9.197.933,91  | 4.23          |
| 2018  | 12.138.531,50 | 6.38          | 9.596.084,76  | 4.33          |
| 2019  | 12.955.733,93 | 6.73          | 10.076.173,97 | 5             |
| 2020* | 13.374.204,1  | 3,23          | 10.328.078,32 | 2.5           |
| 2021* | 13.825.583,5  | 3,38          | 10.637.920,67 | 3             |

Sumber : Kabupaten Bireuen dalam Angka tahun 2020, \* Angka proyeksi dan diolah

Selanjutnya, dari perkembangan indikator makro ekonomi yang disajikan oleh BPS Kabupaten Bireuen, dapat disampaikan bahwa pada tahun 2019 struktur kegiatan perekonomian di Kabupaten Bireuen belum berubah dan masih tetap di dominasi oleh

sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, dan juga sektor perdagangan, demikian juga perkiraan pada tahun 2020 dan 2021. Secara rinci dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



**Grafik 3.3**  
**Peranan Lapangan Usaha dalam Perekonomian Kabupaten Bireuen Tahun 2019**


Berdasarkan grafik diatas dapat dijelaskan bahwa lingkup perekonomian dibagi menjadi tiga kelompok sektor, yaitu kelompok sektor primer, sekunder dan tersier. Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi yang paling berpengaruh di Bireuen, dengan andil mencapai 32,99 persen, kemudian di tempat kedua lapangan usaha perdagangan, reparasi mobil dan sepeda motor dengan andil 22,36 persen. Kemudian disusul lapangan usaha konstruksi juga cukup besar kontribusinya, pada tahun 2018 mampu menyumbang sebesar 9,08 persen meningkat pada tahun 2019 menjadi 9.34. Selanjutnya disusul lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dengan kontribusi sebesar 9,04 persen, dengan tren yang cenderung berfluktuatif dari tahun ke tahun. Lapanga usaha transportasi dan pergudangan mengalami penurunan dimana tahun 2018 sebesar 8,29 persen menjadi sebesar 7,99 persen pada tahun 2019.

Sektor-sektor lainnya masing-masing hanya mampu membentuk roda perekonomian Bireuen di bawah 5 persen. Peranan sektor pertambangan dan penggalian selama empat tahun terakhir dikisaran 2,75 persen sedikit menurun pada tahun 2018 menjadi sebesar 2.27 persen dan kembali menurun di tahun 2019 menjadi 2.21 persen. Sedangkan sektor-sektor lainnya sangat kecil proporsinya, yang terendah adalah sektor pengadaan listrik dan Gas dan sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang hanya 0,07 persen.

### 3.1.2.3 PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Data statistik ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Jadi besarnya PDRB perkapita tersebut sangat dipengaruhi oleh kedua variabel diatas.

Berdasarkan PDRB ADHB, tercatat pendapatan per-kapita penduduk Kabupaten Bireuen tahun 2019 sebesar 27,47 juta rupiah atau meningkat sebesar 4,4 persen dari tahun 2018 yang sebesar 26,29 juta rupiah. Rata-rata peningkatan PDRB Perkapita dari tahun 2015 hingga tahun 2019 adalah sebesar 4,39 persen, untuk tahun 2020 diproyeksikan menjadi sebesar 27,86 juta rupiah dan tahun 2021 sebesar 28,27 juta rupiah. Berdasarkan ADHK, pendapatan per-kapita penduduk Kabupaten Bireuen selama kurun waktu antara 2015-2019 juga menunjukkan kecenderungan peningkatan, meskipun dengan nilai absolut dan besaran kenaikan yang lebih rendah dibandingkan perhitungan PDRB ADHB. Hingga tahun 2019, pendapatan per-kapita ADHK penduduk Kabupaten Bireuen tercatat sebesar 21,36 juta rupiah yang meningkat secara rata-rata 2,33 persen per-tahun sejak dari tahun 2015, dimana saat itu nilai pendapatan per-kapita ADHK penduduk Kabupaten Bireuen tercatat sebesar 19,465 juta rupiah, untuk tahun 2020 diproyeksikan menjadi sebesar 21,52 juta rupiah dan tahun 2021 sebesar 21,75 juta rupiah. Gambaran lebih rinci terkait nilai pendapatan per-kapita ADHB dan ADHK penduduk Kabupaten Bireuen dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tampilan berikut.



Sumber : BPS Kabupaten Bireuen, 2020

**Grafik 3.4**  
**PDRB Per Kapita Kabupaten Bireuen Tahun 2015 - 2021 (Juta Rupiah)**



Berkaitan dengan sektor pertanian, sebagian besar para petani di Kabupaten Bireuen mempunyai kegiatan pokok di sub sektor pertanian tanaman pangan, seperti padi-padian, palawija, dan sub sektor hortikultura. Usaha tanaman pangan pada kenyataannya merupakan sektor usaha utama yang dikelola dengan manajemen yang sangat sederhana dengan hasil yang hanya cukup untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Peningkatan produksi tanaman pangan hingga saat ini hanya dilakukan dengan intensifikasi untuk peningkatan hasil per satuan luas lahan. Sedangkan untuk peningkatan produksi melalui perluasan lahan sulit untuk dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki yaitu berupa lahan dan air.

Peningkatan teknologi pertanian sebenarnya sangat diperlukan untuk meningkatkan produksi tanpa perluasan luas lahan. Sub-sektor tanaman pangan mencakup tanaman padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan kedelai. Pada tahun 2019, produksi padi tercatat sebesar 252.927 ton atau turun sebesar 3,39 persen dari tahun sebelumnya, sedangkan produktivitas padi meningkat sebesar 1,83 persen dari tahun sebelumnya menjadi 65.1 kuintal per hektar. Penurunan produksi padi karena luas panen pada tahun 2019 menurun akibat dari pergeseran jadwal tanam musim tanam rendeng pada tahun 2019, sehingga panen musim tanam rendeng tersebut pada awal tahun 2020.


Produksi palawija tahun ini didominasi oleh jagung sebesar 14.716 ton. Produksi jagung meningkat 21,37 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan produksi kedelai berkurang 80,58 persen menjadi 135,5 ton. Hal ini disebabkan petani lebih berminat untuk menanam jagung dibandingkan kedelai karena lebih menguntungkan dan perawatan yang mudah dibandingkan tanaman kedelai.

Terdapat berbagai jenis tanaman yang diusahakan oleh perkebunan rakyat, baik tanaman perkebunan semusim seperti nilam maupun tanaman perkebunan tahunan seperti karet, kelapa, kopi, lada, kakao dan lainnya. Hanya saja tanaman perkebunan masyarakat yang cukup menonjol adalah kelapa dan pinang, sementara kelapa sawit diusahakan oleh perkebunan besar. Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen, secara keseluruhan luas areal tanaman kelapa mencapai 16.330 hektar pada tahun 2019, sedikit bertambah dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan luas areal yang meningkat dari tahun lalu, nilai produksi tahun 2019 ikut mengalami peningkatan sebesar 0,25 persen. Selanjutnya pinang dan kakao masih sedikit turun dibandingkan dengan tahun 2018 dengan nilai produksi masing masing sebesar 5.498,08 ton dan

2.677,17 ton. Penurunan produksi disebabkan bertambahnya tanaman tua dan tanaman rusak.

Peternakan dalam konteks ini, ternak dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu ternak besar, ternak kecil, dan ternak unggas. Populasi ternak besar terdiri sapi, kerbau dan kuda, populasi ternak kecil terdiri dari domba dan kambing. Ternak unggas terdiri dari ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging dan itik.

Dalam kelompok ternak besar, jumlah populasi ternak sapi di Bireuen mencapai 63.709 ekor. Sementara populasi kerbau meningkat 17,06 persen menjadi 2.271 ekor dari sebelumnya pada tahun 2018 sebanyak 1.940 ekor. Sementara untuk perkembangan ternak kecil maupun unggas berfluktuatif sesuai dengan jenisnya.



Sumber : BPS Kabupaten Bireuen, 2020

**Grafik 3.5**  
**Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha yang Dominan (persen)**  
**Tahun 2015 - 2019**

### 3.1.2.4 Tingkat Inflasi


Inflasi merupakan tingkat kenaikan harga-harga yang terjadi secara umum pada suatu tahun tertentu. Seberapa besar tingkat inflasi yang terjadi selama ini di Kabupaten Bireuen dapat dicermati dari angka inflasi di Kota Lhokseumawe. Berdasarkan data yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe, tingkat inflasi di daerah Lhokseumawe berada di atas rata-rata nasional, dan bahkan berada di atas Banda Aceh (pada tahun tertentu).

Data Inflasi pada bulan Desember 2019 Kabupaten Bireuen mengacu pada Kota Lhokseumawe mengalami inflasi sebesar 1,20 persen, lebih rendah dari Inflasi Nasional yang sebesar 2,72 persen dan inflasi Aceh yang sebesar 1.69 persen.

Inflasi yang terjadi di Kota Lhokseumawe disebabkan oleh peningkatan indeks harga konsumen kelompok bahan makanan sebesar 1,40 persen; dan kelompok sandang 0,74 persen; kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,69 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan terbakau sebesar 0,17 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar yang inflasinya tidak terlalu signifikan. Sebaliknya, kelompok sandang mengalami inflasi sebesar 0,09 persen, sedangkan kelompok kesehatan 0,01 persen.

Perkembangan kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa di Kabupaten Bireuen yang tergambar dari laju inflasi selama ini mulai menunjukkan kecenderungan dapat lebih terkendali dan terjaga dengan cukup baik. Hal tersebut merupakan suatu bentuk kemajuan yang perlu tetap dipertahankan, agar daya beli masyarakat tetap dapat menjangkau upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi kelompok masyarakat miskin.

Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah daerah kiranya perlu terus berupaya ikut berperan dalam menjaga serta mendorong terciptanya stabilitas harga-harga secara umum agar di masa mendatang tidak menyebabkan inflasi yang tinggi, sehingga dapat menyulitkan kehidupan masyarakat yang berpenghasilan tetap dan rendah. Salah satu upaya penting yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah menjamin distribusi barang-barang dan jasa dengan lancar, dan membuka peluang peningkatan produksi lokal, terutama barang-barang kebutuhan pokok yang mampu dihasilkan oleh daerah, utamanya produk-produk pertanian.



**Grafik 3.6**  
**Tingkat Inflasi Nasional, Aceh dan Lhokseumawe Tahun 2015-2019**


Secara umum, stabilitas perekonomian di Kabupaten Bireuen memberikan gambaran yang cukup baik. Perkembangan kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa di Kabupaten Bireuen yang tergambar dari laju inflasi selama ini mulai menunjukkan kecenderungan dapat lebih terkendali dan terjaga dengan cukup baik. Hal tersebut merupakan suatu bentuk kemajuan yang perlu tetap dipertahankan, agar daya beli masyarakat tetap terjangkau untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mempertimbangkan berkurangnya daya beli masyarakat, berkurangnya pasokan dan kelancaran distribusi barang, target inflasi tahun 2020 sebesar 1,8 persen dan pada tahun 2021 menjadi 2 persen. Dalam upaya pembangunan daerah ke depan, Pemerintah Kabupaten Bireuen diharapkan dapat terus mewaspadaikan dan melakukan pengawasan, bahkan ikut serta berupaya untuk mengendalikan dan melakukan intervensi, dengan menempuh langkah-langkah responsif dan inisiatif yang diperlukan apabila sewaktu-waktu ada kecenderungan peningkatan harga barang dan jasa secara terus menerus ataupun dengan besaran yang sudah dirasa mengkhawatirkan. Salah satu upaya penting yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah menjamin distribusi barang-barang dan jasa dengan lancar, dan membuka peluang peningkatan produksi lokal, terutama barang-barang kebutuhan pokok yang mampu dihasilkan oleh daerah, utamanya produk-produk pertanian.

### **3.1.2.5 Tingkat Pengangguran**

Kesempatan kerja (*demand for labour*) adalah salah satu bagian dari gambaran kesejahteraan sosial masyarakat di suatu daerah, yang ditentukan oleh jumlah angkatan kerja yang terdapat di suatu daerah dengan kemampuan daya serap tenaga kerja di daerah tersebut pada berbagai sektor. Kesempatan kerja juga sekaligus dapat menggambarkan peluang ketersediaan lapangan kerja bagi mereka yang mau dan mampu untuk dapat memperoleh pekerjaan, dimana semakin luas kesempatan kerja yang ada di suatu daerah, tentu akan semakin luas pula kesempatan bagi masyarakat di daerah tersebut, untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakat yang dimiliki.

Sementara, angkatan kerja (*labour force*) adalah keseluruhan jumlah penduduk yang sudah bekerja dan penduduk yang masih mencari kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Sedangkan rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang sudah bekerja dengan jumlah angkatan kerja secara keseluruhan.

Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas Kabupaten Bireuen sebagian besar tergolong ke dalam Angkatan kerja, yaitu sekitar 226.030 jiwa. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, sekitar 96,12 persen merupakan tergolong ke dalam penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja. Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kabupaten Bireuen Pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Perindustrian Kabupaten Bireuen pada Tahun 2019 sebesar 363 pekerja dengan kenaikan 101,07 persen. Gambaran kondisi tingkat partisipasi kerja Kabupaten Bireuen di dalam hal ini dapat dilihat pada grafik berikut ini.



**Grafik 3.7**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017-2019**  
**Kabupaten Bireuen**

Proporsi terbesar pencari kerja yang mendaftar pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Perindustrian berpendidikan terakhir yaitu sarjana sebesar 74,66 persen (271 pekerja) dan yang ditempatkan sebanyak 237 pekerja di tahun 2019, artinya sekitar 87 persen telah ditempatkan. Sementara itu menurut sektor lapangan usaha, penduduk yang bekerja paling banyak di sektor perdagangan besar dan eceran, rumah makan, hotel, restoran sebanyak 41.892 orang di tahun 2019.

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Bireuen, Aceh dan Nasional**

| No. | Tingkat Pengangguran Terbuka | Tahun (%) |      |      |
|-----|------------------------------|-----------|------|------|
|     |                              | 2017      | 2018 | 2019 |
| 1.  | Bireuen                      | 4,50      | 3,52 | 3,88 |
| 2.  | Aceh                         | 6,57      | 6,36 | 6,20 |
| 3.  | Nasional                     | 5,50      | 5,34 | 5,28 |

Sumber: BPS Kabupaten Bireuen tahun 2020

Berdasarkan tabel 3.2 diatas dapat kita lihat bahwa tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bireuen pada tahun 2017 sebesar 4,5 persen, lebih rendah dari pada tingkat

pengangguran Provinsi Aceh dan nasional, Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bireuen terus menurun pada tahun 2018 dan 2019. Pada Tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka sebesar 3.88 persen, artinya dari 226.030 orang angkatan kerja di kabupaten bireuen, sebanyak 8.765 orang tidak bekerja. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten bireuen pada Tahun 2019 lebih rendah dari pada Provinsi Aceh juga nasional. Untuk tahun 2020, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bireuen di proyeksikan 4,44 persen, meningkat sebesar 0,56 persen dari tahun sebelumnya dan 2021 sebesar 4,35 persen turun 0,09 persen. Hal ini disebabkan adanya pandemi covid-19 menyebabkan tingkat PHK meningkat juga disebabkan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan yang bertujuan untuk mendukung perluasan lapangan kerja dan pengurangan jumlah pengangguran masih belum berjalan maksimal

#### **3.1.2.6. Kemiskinan**


Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks serta sangat mendasar bagi setiap masyarakat di negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Untuk itu perlu upaya penanganan yang dilakukan secara terpadu, komprehensif dan berkelanjutan.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basicneeds approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan pedesaan.

Secara sederhana persentase kemiskinan yang juga disebut tingkat kemiskinan menggambarkan proporsi penduduk miskin di suatu wilayah. Perhitungan dilakukan dengan rumus tertentu yang menggambarkan persentase jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di suatu wilayah dibandingkan jumlah penduduk di wilayah tersebut.

Badan pusat statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk dengan pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan Kabupaten Bireuen hingga tahun 2019 mencapai 63.600 orang (13,5 persen) Jumlah penduduk miskin berkurang sebesar 2.144 orang dibandingkan dengan kondisi tahun 2018 mencapai 65.744 orang (14,31 persen). Sedangkan tahun 2020 diperkirakan jumlah penduduk miskin 62.420 (13,06 persen).

Secara persentase angka kemiskinan mengalami penurunan, namun secara perhitungan jumlah penduduk mengalami penambahan. Penambahan jumlah penduduk semakin menegaskan bahwa tugas pemerintah semakin berat dan mengharuskan pemerintah untuk mempunyai kebijakan yang tepat sasaran sehingga persentase kemiskinan dapat semakin rendah dan diikuti dengan jumlah penduduk miskin yang semakin rendah.



Sumber : Bireuen Dalam Angka, 2020(\*proyeksi)

### **Grafik 3.8** **Perkembangan Persentase Penduduk miskin (%) Kabupaten Bireuen**

Grafik di atas menginformasikan tren capaian perkembangan tingkat kemiskinan (persen) Kabupaten Bireuen walaupun kecenderungan turun akan tetapi hal ini dapat dikatakan masih bermasalah. Capaian pada tahun 2015 dan tahun 2016 menurun sebesar 0,99 persen sehingga menjadi 15,95 persen dan kembali terjadi penurunan lagi sebesar 0,38 persen pada tahun 2017 sehingga capaian perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Bireuen di Tahun 2017 menjadi 15,57 persen. Dalam RPJM kabupaten Bireuen tahun 2017-2022, tingkat kemiskinan untuk tahun 2018 ditargetkan sebesar 15,37 persen, berdasarkan capaian dalam Bireuen Dalam Angka Tahun 2019, tingkat kemiskinan di Kabupaten Bireuen mencapai 14,3 persen, artinya pemerintah berhasil menurunkan 1 persen dari yang ditargetkan dalam RPJM tahun 2017-2022. Selanjutnya untuk tahun 2019 dan 2020 persentase penduduk miskin diproyeksikan turun 1 persen setiap tahunnya, yaitu 13,56 persen pada tahun 2019 dan 13,06 persen pada tahun 2020. Tentu angka ini tidak ada begitu saja, melainkan dengan usaha peningkatan pada program-program yang berdampak langsung kepada kondisi ekonomi masyarakat seperti perluasan lapangan kerja, bantuan modal usaha, pembangunan infrastruktur yang mendukung usaha masyarakat, dan lain sebagainya.

Tren Capaian perkembangan garis kemiskinan (persen) Kabupaten Bireuen tahun 2015-2019 ada kecenderungan membaik walaupun masih bermasalah. Ini terbukti dari adanya kecenderungan terjadi kenaikan untuk garis kemiskinannya. Selama periode tahun 2015-2019 dimana pada tahun 2015 garis kemiskinan sebesar Rp.301.070 terus meningkat sebesar Rp.63.105 sehingga menjadi Rp 393,198 pada tahun 2019. Namun untuk capaian posisi relatif garis kemiskinan (Rp) di Kabupaten Bireuen tahun 2019 yang sebesar Rp 393,198 perkapita perbulan masih berada dibawah capaian Provinsi Aceh sebesar Rp 486.935 per kapita per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bireuen belum berhasil dalam meningkatkan dan memperbaiki garis kemiskinan penduduk, sedangkan persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bireuen lebih rendah satu persen dari Provinsi Aceh, dan 4 persen lebih tinggi dari nasional. Tentu ini menjadi buat kita dalam upaya mengurangi jumlah kemiskinan, berbagai program program direncanakan untuk dilaksanakan dalam upaya pengurangi angka kemiskinan. Terkait angka kemiskinan dan garis kemiskinan Kabupaten Bireuen, beserta angka perbandingannya,dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut:

**Tabel 3.3**  
**Statistik Penduduk Miskin Kabupaten Bireuen Tahun 2015 - 2019**

| Uraian                          | Tahun   |         |         |         |         |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                 | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    |
| Garis Kemiskinan (Rp./kap/bln)  | 301,027 | 317,562 | 335,314 | 358.399 | 393,198 |
| Persentase Penduduk Miskin ( %) | 16.94   | 15,95   | 15,87   | 14.31   | 13,56   |
| Jumlah Penduduk Miskin (orang)  | 73.140  | 70,440  | 71,538  | 65.744  | 63.600  |

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen Tahun, 2020

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Statistik Penduduk Miskin Kabupaten Bireuen, Provinsi dan Nasional Tahun 2019**

| Uraian                          | Tahun 2019        |               |            |
|---------------------------------|-------------------|---------------|------------|
|                                 | Kabupaten Bireuen | Provinsi Aceh | Nasional   |
| Garis Kemiskinan (Rp./kap/bln)  | 393.198           | 486.935       | 425.250    |
| Persentase Penduduk Miskin ( %) | 13,56             | 14,32         | 9,41       |
| Jumlah Penduduk Miskin (orang)  | 63.600            | 819.440       | 25.140.000 |

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020



### **3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah**

#### **3.1.2.1 Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2021**

Melihat secara makro kondisi perekonomian global di perkirakan akan semakin membaik pada tahun 2021, di bandingkan tahun 2020 namun perlu dicermati bahwa dinamika struktur pertumbuhan ekonomi akan menghadapi tantangan yang tidak ringan, yaitu mendorong struktur pertumbuhan yang lebih seimbang melalui peningkatan investasi. Upaya ini membutuhkan dukungan kelengkapan infrastruktur yang memadai dan perbaikan iklim investasi.

Terdapat sejumlah aspek yang patut dipertimbangkan dalam membahas tantangan dan prospek regional Kabupaten Bireuen. Memperhatikan perkembangan perekonomian global diwarnai ketidakpastian yang besar dan tantangan yang dihadapi, pemerintah merasa penting mengarahkan kebijakan untuk mengoptimalkan berbagai potensi domestik dalam rangka memperkuat ketahanan perekonomian daerah. Di sektor domestik, perlu terus dibangun industri yang kuat dan berdaya saing dirumah sendiri. Sementara dari sektor eksternal, perlu disiapkan berbagai sektor unggulan yang berdaya saing di pasar global sekaligus mempunyai produktivitas tinggi.

Berdasarkan hal tersebut tantangan pembangunan ekonomi Kabupaten Bireuen adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkualitas dan merata, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi regional maupun nasional dan peranan Kabupaten Bireuen dalam koridor ekonomi Aceh. Disisi lain juga mampu meningkatkan pendapatan per kapita dan mengurangi pengangguran, sehingga dapat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang makin sejahtera, mandiri, berkemampuan dan berdaya saing.

Secara keseluruhan, optimisme perbaikan kondisi ekonomi Kabupaten Bireuen tahun ini diantaranya didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi Regional, Nasional serta Internasional. Harmonisasi kebijakan pusat dengan kebijakan daerah terkait peningkatan daya saing ekonomi diharapkan lebih menguat di tahun 2021, sehingga hal tersebut dapat mendorong kinerja menjadi lebih baik.

Tantangan dan prospek demikian akan berdampak pada pertumbuhan seluruh komponen PDRB baik di sisi produksi maupun penggunaan, maka diperkirakan besaran indikator pembangunan ekonomi disajikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3. 5**  
**Proyeksi indikator makro Pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2020-2021**

| No. | Indikator makro dan Pembangunan   | 2020  | 2021      |
|-----|-----------------------------------|-------|-----------|
| 1.  | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  | 72.5  | 72.75     |
| 2.  | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)    | 2,5   | 2,5 - 3,5 |
| 3.  | Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT) | 4,44  | 4,35      |
| 4.  | Inflasi                           | 1,8   | 2         |
| 5.  | Persentase Penduduk Miskin        | 13,06 | 12,50     |

Sumber : Bappeda, 2020 disesuaikan

Pandemi covid-19 yang mulai dirasakan di awal tahun 2020 menyebabkan berbagai sektor terhambat, hal ini juga menyebabkan kinerja perekonomian baik di tingkat global, nasional, dan local mengalami penurunan. Untuk tahun 2021 dengan berbagai upaya yang dilakukan untuk penanganan pandemi covid-19, pemerintah Kabupaten Bireuen tetap optimis pertumbuhan ekonomi akan tetap tumbuh, walaupun sedikit melambat yaitu sekitar 2,5 - 3,5 persen.

### 3.1.2.2 Prospek Ekonomi Daerah Tahun 2021

Terdapat sejumlah aspek yang patut dipertimbangkan dalam membahas tantangan dan prospek perekonomian di Kabupaten Bireuen. Pertama, mencermati respon pemerintah terhadap tantangan global dan Nasional. Memperhatikan perkembangan perekonomian global diwarnai ketidakpastian yang besar dan tantangan yang dihadapi, pemerintah merasa penting mengarahkan kebijakan untuk mengoptimalkan berbagai potensi domestik dalam rangka memperkuat resiliensi (ketahanan) perekonomian Nasional. Di sektor domestik, perlu terus dibangun industri yang kuat dan berdaya saing dirumah sendiri. Sementara dari sektor eksternal, perlu disiapkan berbagai sektor unggulan yang berdaya saing di pasar global sekaligus mempunyai produktivitas tinggi.

Arah dan kebijakan fiskal nasional tahun 2021 dengan tema RKP maka fokus pembangunan diarahkan kepada Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana, dengan sasaran dan target yang harus dicapai antara lain: Pertumbuhan ekonomi didorong terutama dengan menjaga tingkat konsumsi masyarakat, meningkatkan investasi dan ekspor serta mendorong industri pengolahan. Peningkatan investasi dan ekspor tetap diupayakan dengan meningkatkan daya tarik investasi baik di dalam maupun di luar negeri; mengurangi hambatan prosedur perijinan, harmonisasi kebijakan baik pusat-daerah maupun lintas sektor, meningkatkan diversifikasi pasar ekspor, mendorong komoditi nonmigas yang bernilai tambah tinggi dan mendorong

fasilitas ekspor. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang mampu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan juga terus didorong.

Upaya untuk menurunkan jumlah penduduk miskin juga akan didorong oleh berbagai program yang diarahkan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi yang pro-rakyat miskin, memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat, serta meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Disamping itu, berbagai kebutuhan pokok masyarakat khususnya yang berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat miskin akan dijamin ketersediaannya dengan akses dan harga yang terjangkau.

Dari sisi produksi, pembangunan pertanian dan pembangunan perdesaan didorong melalui peningkatan produksi pangan, produktivitas pertanian secara luas, diversifikasi ekonomi pedesaan, pembaharuan agraria nasional, serta pengembangan kota kecil dan menengah pendukung ekonomi perdesaan. Lebih lanjut, upaya mendorong pertumbuhan industri dilakukan dengan kebijakan peningkatan usaha industri, penguatan struktur industri, dan peningkatan produktivitas usaha industri.

Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan yang menyertakan semua kelompok masyarakat dan golongan tetap dilanjutkan guna menyelesaikan berbagai persoalan kesenjangan perumusan dan pengimplementasian kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan seperti di bidang ketenagakerjaan, pemberdayaan usaha kecil dan menengah, serta penanggulangan kemiskinan harus melibatkan para pemangku kepentingan. Kebijakan yang afirmatif harus dijalankan untuk mengatasi kesenjangan, ketertinggalan, maupun kemiskinan yang masih mewarnai kehidupan sebagian besar bangsa Indonesia.

Dengan demikian prospek pembangunan ekonomi Kabupaten Bireuen secara umum dapat mengalami perubahan yang mendasar bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, namun tetap diusahakan mengalami peningkatan walaupun sedikit melambat dibandingkan dari tahun tahun sebelumnya. Oleh karena itu perlu adanya penggerak berupa kebijakan maupun inovasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan yang diharapkan. Berbagai upaya juga akan terus dilakukan untuk pemulihan dan penguatan ekonomi terutama sektor yang langsung terkena dampak pandemi Covid-19 seperti sektor pertanian, Pariwisata, Perdagangan, Ketahanan Pangan serta UMKM

Adapun target indikator ekonomi makro Kabupaten Bireuen, merupakan sasaran dari misi ketiga dalam RPJM Kabupaten Bireuen yaitu **“Meningkatkan Produktivitas dan**

***Daya Saing Daerah Bidang Ekonomi***". Untuk tercapainya sasaran dari misi tersebut, arah kebijakan yang ditempuh sebagai berikut:

1. Menurunkan angka kemiskinan.
2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi.
3. Penurunan tingkat pengangguran terbuka.
4. Penguatan kelembagaan perekonomian gampong.
5. Menumbuhkan ekonomi kerakyatan
6. Menghadirkan investor untuk industri dan perdagangan.
7. Peningkatan PAD.
8. Peningkatan dan optimalisasi peran BAZIS.

Sasaran pertumbuhan ekonomi tersebut, tidak semata-mata sekedar tumbuh dalam arti peningkatan nilai PDRBnya saja namun juga dalam arti luas dan berkualitas, yaitu:

- 1) Pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong mengatasi kesenjangan seperti kesenjangan antar wilayah (kecamatan) dan kesenjangan antar sektor pembangunan.
- 2) Pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong pengurangan Angka Kemiskinan.
- 3) Pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong membuka kesempatan kerja sekaligus upaya Pengurangan Angka Pengangguran.
- 4) Mengatasi, kesenjangan pembangunan dan alokasi anggaran pembangunan.

Kebijakan Keuangan Kabupaten Bireuen tahun 2021 secara umum ditujukan dalam rangka memecahkan permasalahan penting (*important*) dan mendesak (*urgent*) yang bisa menjadi sektor/bidang pengungkit (*leverage sector*) dan mengarah pada sektor/bidang pendorong utama (*prime mover*) pembangunan guna tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta penciptaan lapangan kerja yang memadai.

Dengan demikian arah kebijakan keuangan berdasarkan proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021 disusun untuk mendukung terwujudnya arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bireuen. Oleh karena itu agar usulan SKPK Bireuen sebagai pelaksana lebih realistis dan terukur, maka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perlu adanya penentuan prakiraan maju (estimasi), sehingga diperlukan tolak ukur dan analisis yang jelas dengan melihat proporsi terhadap total pembiayaan pembangunan.

Kebijakan keuangan daerah harus diarahkan secara maksimal untuk memperkuat pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) melalui sektor produksi masyarakat dan elemen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (***Government Consumption***

**Expenditure**) yang pada akhirnya juga memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Bireuen. Secara umum Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, adalah berasal dari APBK Bireuen, APBA serta APBN yang dialokasikan di Kabupaten Bireuen.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas guna mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan umum kepada masyarakat, maka kebijakan anggaran dalam tahun 2021 di Kabupaten Bireuen diarahkan untuk :

- a. Melaksanakan dan memperhatikan prioritas kegiatan-kegiatan yang mendukung program *pro growth, pro poor, pro job* dan *pro enviroentment*.
- b. Tetap melanjutkan pendanaan guna meningkatkan jaminan sosial yang diwujudkan dalam bentuk program-program dan kegiatan-kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPK Bireuen yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
- c. Meningkatkan jumlah dan besaran belanja modal dalam rangka meningkatkan produktifitas perekonomian, dimana diharapkan dengan besarnya belanja modal maka akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang lebih baik serta peningkatan kesempatan kerja.
- d. Melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah.
- e. Mengoptimalkan pengumpulan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan daerah.

Strategi-strategi diatas perlu ditindaklanjuti dalam politik anggaran, mulai dari perencanaan, implementasi dan pertanggungjawaban kebijakan fiskal. Hal ini kemudian diikat dalam tanggung jawab sosial antara pemerintah dan DPRK Bireuen yang perlu dibahas dalam pembahasan dokumen yang lebih detail, termasuk hal yang sangat penting adalah soal realisasi penyerapan anggaran serta akuntabilitas anggaran melalui laporan-laporan pelaksanaan APBK Bireuen. Selain dari pada itu sistem *rewards and punishment* perlu diterapkan bagi SKPK Bireuen yang memiliki kinerja baik ataupun buruk, sehingga diharapkan mereka akan lebih bersemangat dalam mencapai tujuan pembangunan serta bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang telah masuk dalam agenda kegiatan di masing-masing SKPK.

### **3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, dengan komponen pokoknya adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah.

Penyusunan APBK sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK), selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab serta sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBK harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis diseimbangkan dengan prioritas pembangunan yang relevan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Kebijakan dalam pengelolaan APBK memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBK merupakan salah satu instrument penting kebijakan fiskal daerah. Kebijakan Desentralisasi Fiskal Daerah mengandung tiga misi utama yaitu : 1) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya; 2) meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat; 3) serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Sedangkan tiga fungsi utama kebijakan fiskal yaitu sebagai alat stabilisasi ekonomi, alat distribusi pendapatan, dan alat alokasi anggaran. Sebagai alat stabilisasi ekonomi, kebijakan fiskal memainkan perannya dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan laju inflasi

yang pada gilirannya berpengaruh positif dalam pencapaian ekspansi ekonomi tinggi. Sebagai alat distribusi pendapatan, fungsi kebijakan fiskal tercermin sebagai media dalam penarikan pajak dari masyarakat dimana orang kaya akan membayar pajak lebih tinggi dibandingkan orang miskin. Sedangkan, fungsi kebijakan fiskal sebagai alat alokasi anggaran tercermin dari kualitas anggaran dalam APBK.

Selain terus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan kebijakan reformasi dalam administrasi keuangan daerah, dimana antara lain tercermin dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah perubahan dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu pengelolaan APBK harus melalui tiga tahapan penting yaitu mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian. Dalam paradigma baru dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut: 1) Berorientasi pada kepentingan publik / masyarakat luas; 2) Disusun berdasarkan pendekatan kinerja; 3) Mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan (*decisionmaker*) di DPRK dengan perencanaan operasional oleh Pemerintah Daerah dan penganggaran pada unit kerja (PD); 4) Terdapat upaya-upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBK, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengelola keuangan daerah dan unit-unit pengelola layanan publik dalam pengambilan keputusan.

Pengelolaan keuangan di daerah meliputi mobilisasi pendapatan, penetapan alokasi belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan. Untuk memenuhi *sufficient condition* bagi pengelolaan keuangan daerah yang baik, maka daerah perlu memahami dan menggali potensi/keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada. Daerah juga perlu menentukan arah pembangunannya dalam rencana tahunan, jangka menengah hingga jangka panjang yang masing-masing dituangkan ke dalam RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) daerah, RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Selain ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang ideal, alokasi belanja daerah sangat ditentukan oleh prioritas-prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam ketiga dokumen perencanaan tersebut.

Dalam upaya untuk mencapai seluruh rencana tindak yang ada pada dokumen perencanaan lima tahunan dan satu tahunan, perlu ditetapkan arah pengelolaan keuangan

daerah. Arah pengelolaan ini dimaksudkan agar seluruh sumber daya keuangan daerah dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien. Arah pengelolaan tersebut meliputi arah pengelolaan pendapatan daerah, arah pengelolaan belanja daerah dan arah pengelolaan pembiayaan daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta dalam rangka mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan umum kepada masyarakat, maka kebijakan keuangan (anggaran) Kabupaten Bireuen tahun 2021 diarahkan untuk :

1. Memberikan dorongan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dengan melanjutkan dan memantapkan langkah-langkah konsolidasi fiskal daerah, guna mewujudkan APBD yang sehat dan berkelanjutan (*fiscalsustainability*) dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan karakteristik, kondisi obyektif dan isu-isu strategis di daerah, di samping memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
2. Langkah konsolidasi fiskal daerah tersebut, antara lain ditempuh melalui optimalisasi pengumpulan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan daerah;
3. Memantapkan kondisi ketahanan fiskal daerah yang berkelanjutan dengan cara: (1) melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah, (2) peningkatan manajemen keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien;
4. Menyelesaikan masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2017-2022

### **3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Prediksi kemampuan keuangan ini merupakan kapasitas keuangan yang bersifat indikatif, yakni tidak kaku dan disesuaikan dengan kondisi terkini disaat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Proyeksi pendapatan dan belanja serta pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka dapat diproyeksi kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen tahun 2017-2022.



**Tabel 3.6**  
**Realisasi Pendapatan Tahun 2017-2019 dan Target Pendapatan**  
**Tahun 2020 dan Proyeksi Tahun 2021**

| No         | Uraian  | Tahun                       |                             |                             |                             |                             |
|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|            |   | 2017                        | 2018                        | 2019                        | 2020*                       | 2021                        |
| 1          | 2   | 5                           | 6                           | 7                           | 7                           | 7                           |
| <b>4.1</b> | <b>Pendapatan asli daerah</b>                                     | <b>191.416.743.709,00</b>   | <b>200.170.920.320,00</b>   | <b>175.642.348.166,00</b>   | <b>157.579.825.821,00</b>   | <b>175.796.403.377,00</b>   |
| 4.1.1      | Pajak daerah  | 16.041.768.799,00           | 20.937.020.084,00           | 21.750.000.000,00           | 22.000.000.000,00           | 20.600.000.000,00           |
| 4.1.2      | Retribusi daerah  | 13.763.141.000,00           | 12.066.455.990,00           | 11.115.855.990,00           | 10.996.450.000,00           | 11.229.850.000,00           |
| 4.1.3      | Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan                 | 4.869.061.663,00            | 4.950.000.000,00            | 4.950.000.000,00            | 4.950.000.000,00            | 4.950.000.000,00            |
| 4.1.4      | Zakat   | 4.000.000.000,00            | 4.000.000.000,00            | 7.000.000.000,00            | 10.000.000.000,00           | 10.000.000.000,00           |
| 4.1.5      | Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah                         | 152.742.772.247,00          | 158.217.444.246,00          | 130.826.492.176,00          | 109.633.375.821,00          | 134.066.553.377,00          |
| <b>4.2</b> | <b>Dana perimbangan</b>   | <b>1.169.358.847.889,00</b> | <b>1.096.715.480.000,00</b> | <b>1.142.091.018.598,00</b> | <b>1.047.180.487.082,00</b> | <b>1.018.576.533.308,00</b> |
| 4.2.1      | Dana alokasi umum/Transfer Umum                                   | 839.311.063.889,00          | 823.367.013.000,00          | 836.492.423.598,00          | 836.265.840.000,00          | 858.576.533.307,98          |
| 4.2.2      | Dana alokasi khusus/Transfer Khusus                               | 330.047.784.000,00          | 273.348.467.000,00          | 305.598.595.000,00          | 212.914.647.082,00          | -                           |
| <b>4.3</b> | <b>Lain-lain pendapatan daerah yang sah</b>                       | <b>690.484.664.562,00</b>   | <b>518.136.197.927,00</b>   | <b>679.508.639.577,00</b>   | <b>677.070.888.097,00</b>   | <b>701.336.111.907,85</b>   |
| 4.3.1      | Hibah   | 1.787.626.000,00            | 54.715.488.000,-            | 59.219.182.000,00           | 55.042.569.000,00           | 75.692.841.600,00           |
| 4.3.2      | Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya | 37.168.963.705,00           | 38.370.975.927,00           | 38.988.570.139,00           | 40.922.769.062,00           | 57.771.793.983,85           |
| 4.3.3      | Dana Penyesuaian  | 506.781.444.000,00          | 425.049.734.000,00          | 476.694.337.000,00          | 463.893.735.000,00          | 462.104.548.000,00          |
| 4.3.4      | Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya          | 144.746.630.857,00          | -                           | 104.606.550.438,00          | 117.211.815.035,00          | 105.766.928.324,00          |
|            | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>  | <b>1.952.340.765.404,38</b> | <b>1.815.022.598.247,-</b>  | <b>1.997.242.006.341,00</b> | <b>1.883.831.201.000,00</b> | <b>1.895.709.048.592,90</b> |

\*Proyeksi setelah refocussing anggaran

### **3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Dalam rangka menggali dan menghimpun potensi pendapatan daerah, kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Bireuen tahun anggaran 2020 diarahkan melalui optimalisasi sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah seperti pajak dan retribusi daerah, pendayagunaan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan bagi hasil pajak, bukan pajak serta peningkatan kerjasama Pemerintah dan Swasta. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah dilakukan dengan cara :

1. Memperluas basis penerimaan antara lain yaitu dengan mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan;
2. Memperkuat proses pemungutan dengan mempercepat penyusunan Peraturan-peraturan Daerah, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut.
3. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
4. Meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara insidental dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak;
5. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dengan memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
6. Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
7. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.

Adapun kebijakan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah dilakukan dengan cara :

1. Mengoptimalkan penerimaan dari : Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, dan PPh Badan;
2. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil dalam Dana Perimbangan;
3. Meningkatkan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota

Dalam rangka pencapaian upaya peningkatan pendapatan daerah tersebut, beberapa strategi yang harus diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen antara lain adalah :

#### **A. Strategi Pencapaian Target Peningkatan PAD**

1. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
2. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
3. Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
4. Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di beberapa Kantor Bersama;
5. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
6. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
7. Melakukan pembinaan secara teknis fungsional dalam upaya peningkatan fungsi dan peran Badan pengelola keuangan daerah (BPKD) sebagai unit kerja penghasil di bidang Pendapatan Daerah;
8. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan Kabupaten/Kota termasuk

dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan PD penghasil.

## **B. Strategi Pencapaian Target Dana Perimbangan**

1. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan Pajak Penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
2. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerja sama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil.
3. Peningkatan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;
4. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU, dan DAK.

### **3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut maka belanja daerah harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggungjawaban atas pungutan sumber-sumber pendapatan daerah oleh Pemerintah Daerah serta hubungan timbal balik antara pungutan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat. Belanja daerah diarahkan untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah satu tahun ke depan oleh karena itu penyusunan anggaran belanja daerah harus menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Hal ini dikandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran daerah. Belanja daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak

kepada kepentingan masyarakat. Disamping itu belanja daerah harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Proyeksi belanja diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kinerja aparatur dan kesejahteraan masyarakat sebagai kewajiban Daerah Kabupaten, yang diwujudkan melalui peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman umum, dan sosial, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Mengacu pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja Tahun Anggaran 2017-2022, disusun menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap organisasi perangkat Kabupaten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Proyeksi belanja Kabupaten Bireuen tahun 2017-2022 diarahkan pada upaya peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas, dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah .

Proyeksi belanja diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kinerja aparatur dan kesejahteraan masyarakat sebagai kewajiban Kabupaten, yang diwujudkan melalui peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman umum, dan sosial, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Mengacu pada prinsip-prinsip penganggaran dan belanja Tahun Anggaran 2017-2022, disusun menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap organisasi perangkat Kabupaten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

**Tabel 3.7**  
**Realisasi Belanja Tahun 2016-2019 dan Target Belanja Tahun 2020**

| No         | Uraian  | Tahun                       |                             |                             |                             |                             |
|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|            |   | 2016                        | 2017                        | 2018                        | 2019                        | 2020*                       |
| 1          | 2   | 3                           | 4                           | 5                           | 6                           | 7                           |
| <b>2</b>   | <b>BELANJA</b>  |                             |                             |                             |                             |                             |
| <b>2.1</b> | <b>Belanja Tidak Langsung</b>   |                             |                             |                             |                             |                             |
| 2.1.1      | Belanja Pegawai   | 854.060.948.839,00          | 714.349.741.513,08          | 705.139.098.307,68          | 727.858.611.162,28          | 684.668.390.244,56          |
| 2.1.2      | Belanja Bunga   | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 2.1.3      | Belanja Subsidi   | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 2.1.4      | Belanja Hibah   | 30.360.000.000,00           | 30.969.411.989,00           | 7.949.400.000,00            | 12.981.200.000,00           | 11.352.600.000,00           |
| 2.1.5      | Belanja Bantuan Sosial  | 5.000.000.000,00            | 3.600.000.000,00            | 2.300.004.000,00            | 2.330.000.000,00            | 2.300.000.000,00            |
| 2.1.6      | Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa         | 5.437.026.405,90            | 2.980.490.980,00            | 3.300.347.607,40            | 3.286.585.599,00            | 3.299.645.000,00            |
| 2.1.7      | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ kota dan Pemerintahan Desa | 460.861.423.824,82          | 538.608.155.152,92          | 500.261.530.452,92          | 538.449.039.512,72          | 598.268.733.600,00          |
| 2.1.8      | Belanja Tak Terduga   | 2.000.000.000,00            | 2.000.000.000,00            | 3.805.322.499,00            | 1.251.600.000,00            | 20.073.756.000,00           |
|            |   |                             |                             |                             |                             |                             |
|            | <b>JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>  | <b>1.357.719.399.069,72</b> | <b>1.292.507.799.635,00</b> | <b>1.222.755.702.867,00</b> | <b>1.286.157.036.274,00</b> | <b>1.319.963.124.844,56</b> |
|            |   |                             |                             |                             |                             |                             |
| <b>2.2</b> | <b>Belanja Langsung</b>   |                             |                             |                             |                             |                             |
| 2.2.1      | Belanja Pegawai   | 97.296.424.604,00           | 96.845.526.334,00           | 102.754.645.570,00          | 79.446.927.251,00           | 93.233.391.477,00           |
| 2.2.2      | Belanja Barang dan Jasa   | 269.709.421.497,00          | 284.773.838.810,00          | 317.644.264.733,00          | 323.844.670.606,00          | 304.633.997.116,40          |
| 2.2.3      | Belanja Modal   | 351.170.291.099,00          | 377.133.091.381,00          | 193.562.298.853,00          | 306.793.372.210,00          | 257.404.495.340,75          |
|            |   |                             |                             |                             |                             |                             |
|            | <b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG</b>  | <b>718.176.137.200,00</b>   | <b>758.752.456.525,00</b>   | <b>613.961.191.156,00</b>   | <b>710.084.970.067,00</b>   | <b>655.271.883.934,15</b>   |
|            | <b>TOTAL JUMLAH BELANJA</b>   | <b>2.075.895.536.269,72</b> | <b>2.051.260.256.160,00</b> | <b>1.836.716.894.023,00</b> | <b>1.996.242.006.341,00</b> | <b>1.904.997.365.934,15</b> |

Kebijakan belanja daerah tahun 2021 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui :

1. Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Qanun APBK secara tepat waktu pula.
2. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel.
3. Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja daerah (APBK) tahun 2021 dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah (AMH dan RLS). Sesuai dengan UUD Tahun 1945 pasal 31 ayat (4) menyatakan “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional” Selain itu, UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 49 ayat (1) menyatakan “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
4. Mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sebesar 10 persen sesuai perintah UU Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 171 ayat (2) menyatakan:”Besaran anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 persen (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji”, guna peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan.
5. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019, dengan prioritas sebagai berikut: a. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan; b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan c. penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net.

6. Mengalokasikan kebutuhan belanja *fixed cost*, *regular cost*, dan *variable cost* secara terukur dan terarah, yaitu: a) Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan perawatan mobil); b) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI Perangkat Daerah, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian & evaluasi; c) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan Perangkat Daerah, d) program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Proyeksi belanja daerah tahun 2021 berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 3.8**  
**Proyeksi Target Belanja Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2021**

| No.       | Uraian                       | Tahun 2021                |
|-----------|------------------------------|---------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Belanja operasi</b>       |                           |
| 1.1       | Belanja Pegawai              | 634.669.242.952,00        |
| 1.2       | Belanja Barang dan Jasa      | 333.095.631.223,80        |
| 1.3       | Belanja Bunga                | 0                         |
| 1.4       | Belanja Subsidi              | 0                         |
| 1.5       | Belanja Hibah                | 15.119.387.228,20         |
| 1.6       | Belanja Bantuan Sosial       | 2.300.000.000,00          |
| <b>2.</b> | <b>Belanja Modal</b>         | <b>222.063.754.149,20</b> |
| <b>3.</b> | <b>Belanja Tidak Terduga</b> | <b>5.000.000.000,00</b>   |
| <b>4.</b> | <b>Belanja Transfer</b>      |                           |
| 4.1       | Belanja Bagi Hasil           | 3.402.985.000,00          |
| 4.2       | Belanja Bantuan Keuangan     | 497.659.992.762,00        |

#### **3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.



Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2021 dialokasikan untuk penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian (prudential) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Rumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3.9**  
**Realisasi Pembiayaan Tahun 2017-2019 dan Target Pembiayaan**  
**Tahun 2020 dan Proyeksi Tahun 2021**

| No         | Uraian   | Tahun                     |                          |                          |                          |                           |
|------------|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
|            |  | 2017                      | 2018                     | 2019                     | 2020                     | 2021*                     |
| 1          | 2  | 5                         | 6                        | 7                        | 8                        | 9                         |
| <b>1.1</b> | <b>Penerimaan Pembiayaan</b>                             |                           |                          |                          |                          |                           |
| 1.1.1      | Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) | 127.054.770.865,34        | 21.694.295.776,00        | 58.020.714.671,47        | 73.210.792.404,56        | -                         |
| 1.1.2      | Pencairan Dana Cadangan                                  | -                         | -                        | -                        | -                        | -                         |
| 1.1.3      | Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan          | -                         | -                        | -                        | -                        | -                         |
| 1.1.4      | Penerimaan pinjaman daerah                               | -                         | -                        | -                        | -                        | -                         |
| 1.1.5      | Penerimaan kembali pemberian pinjaman                    | -                         | -                        | -                        | -                        | -                         |
| 1.1.6      | Penerimaan piutang daerah                                | -                         | -                        | -                        | -                        | -                         |
|            | <b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                      | <b>127.054.770.865,34</b> | <b>21.694.295.776,00</b> | <b>58.020.714.671,47</b> | <b>73.210.792.404,56</b> | <b>-</b>                  |
| <b>1.2</b> | <b>Pengeluaran pembiayaan</b>                            | <b>3.500.000.000,00</b>   |                          | <b>1.000.000.000,00</b>  | <b>2.500.000.000,00</b>  | <b>5.000.000.000,00</b>   |
| 1.2.1      | Pembentukan dana cadangan                                | -                         | -                        | -                        | -                        | -                         |
| 1.2.2      | Penyertaan modal (Investasi) daerah                      | 500.000.000,00            | -                        | 1.000.000.000,00         | 2.500.000.000,00         | 5.000.000.000,00          |
| 1.2.3      | Pembayaran pokok utang                                   | 3.000.000.000,00          | -                        | -                        | 473.149.560,00           | -                         |
| 1.3.2      | Pemberian pinjaman daerah                                |                           |                          |                          |                          |                           |
|            | <b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                     | <b>3.500.000.000,00</b>   | <b>-</b>                 | <b>1.000.000.000,00</b>  | <b>2.973.149.560,00</b>  | <b>5.000.000.000,00</b>   |
|            | <b>Pembiayaan Netto</b>                                  | <b>123.554.770.865,34</b> | <b>-</b>                 | <b>57.020.714.671,47</b> | <b>70.737.642.844,56</b> | <b>(5.000.000.000,00)</b> |

Sumber BPKD Kabupaten Bireuen, 2020

**BAB IV**

**SASARAN DAN PRIORITAS**  
**PEMBANGUNAN DAERAH**

## **BAB IV**

### **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Prioritas pembangunan daerah Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah 2017-2022. Di samping itu, prioritas tersebut juga merupakan jawaban atas isu-isu strategis dan permasalahan yang berkembang saat ini dan juga pedoman bagi SKPK dalam menjabarkan program kegiatan yang dibutuhkan pada tahun 2021, dan berkolerasi dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi dan Nasional. Saat ini rencana pembangunan daerah Kabupaten Bireuen telah memasuki Tahun keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022.

Sesuai dengan tema pembangunan daerah Kabupaten Bireuen tahun 2021, maka implementasi prioritas pembangunan diarahkan untuk menjawab permasalahan mendesak yang dihadapi dan upaya mengantisipasi tantangan ke depan. Selain itu dengan memperhatikan kerangka ekonomi makro sebagai gambaran perekonomian daerah pada tahun 2021, diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi, serta menanggulangi permasalahan mendasar daerah terutama masalah kemiskinan dan pengangguran, dengan tetap mempertahankan stabilitas ekonomi.

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang terarah dan berkesinambungan, maka pencapaian Visi Bupati Kabupaten Bireuen diwujudkan dengan misi pembangunan yang selanjutnya dirumuskan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan dalam rancangan awal RKPK Bireuen Tahun 2021 berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah, kemudian dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahunan.

Adapun Visi pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen untuk periode 2017-2022 adalah **“TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN KABUPATEN BIREUEN YANG ADIL, MAKMUR, AMAN, DAMAI, DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN SYARI’AT ISLAM”**.

Rumusan visi dimaksud, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) **Bireuen yang Adil dan Makmur**

Bermakna adanya keseimbangan dan kesebandingan dalam semua aspek pembangunan dalam wilayah kabupaten Bireuen. Keadilan dalam membangun Kabupaten Bireuen didasarkan pada keadilan komutatif yaitu keadilan yang merata, namun dalam keadaan tertentu juga diperhatikan adanya keadilan distributif yaitu keadilan yang diberikan berdasarkan kebutuhan bagi masing-masing masyarakat. Terciptanya keadilan akan membawa dampak secara langsung bagi tercapainya masyarakat Bireuen yang makmur, yaitu terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat Kabupaten Bireuen yang didasarkan kepada asas keadilan. Kedua aspek keadilan dan makmur adalah suatu tujuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.

2) **Bireuen yang Aman, Damai dan Sejahtera**

Bermakna, terciptanya ketenangan, kenyamanan, serta kedamaian dalam segala aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Bireuen dengan berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal dan semangat MoU Helsinki serta Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

3) **Berlandaskan Syariat Islam**

Bermakna bahwa, pada setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bireuen dilaksanakan dengan memenuhi prinsip-prinsip *good governance* serta dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Syari'at Islam secara *kaffah*. Dengan demikian, upaya untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang *madani*, yaitu masyarakat yang adil, makmur, aman dan damai selaras dengan terciptanya aparatur pemerintahan yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia.

Dalam rangka mewujudkan Visi di atas ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022, sebagai berikut:

1. Menciptakan dan meningkatkan pembangunan yang seimbang, terukur dan terintegrasi berdasarkan Syariat Islam.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.
3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah bidang ekonomi
4. Menata dan mengembangkan potensi pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dengan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan.
7. Meningkatkan keamanan, kedamaian dan perlindungan sosial dalam kehidupan masyarakat dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat.

Secara keseluruhan kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RPJM Kabupaten Bireuen 2017-2022 menjadi tuntutan yang perlu diperhatikan. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran serta indikator sasaran kinerja menentukan pembangunan Kabupaten Bireuen untuk masa 5 (lima) tahun mendatang. Berangkat dari tuntutan tersebut dapat dijabarkan keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang disajikan pada Tabel 4.1

**Tabel 4.1**

**Matriks Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

*VISI : TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN KABUPATEN BIREUEN YANG ADIL, MAKMUR, AMAN,DAMAI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN SYARIAT ISLAM*

| <b>No</b> | <b>Misi</b>   | <b>Tujuan</b>   | <b>Sasaran</b>   | <b>Indikator</b>   | <b>Standar Kinerja (Satuan)</b> | <b>Kondisi Awal Tahun 2017</b> | <b>Tahun 2018</b> | <b>Tahun 2019</b> | <b>Tahun 2020</b> | <b>Target Capaian Tahun 2021</b> |
|-----------|---|---|--|--|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Menciptakan dan meningkatkan pembangunan yang seimbang, terukur, dan terintegrasi berdasarkan syari'at Islam</b> | Memperkuat Pelaksanaan Aqidah, Syariah dan akhlak dalam tatanan Kehidupan Bermasyarakat | Meningkatnya Nilai-nilai Syariat Islam Dalam tatanan Kehidupan Bermasyarakat | Jumlah Qari/Qariah   | Orang                           | 20                             | 25                | 35                | 40                | 45                               |
|           |   |   |  | Jumlah kunjungan safari Ramadhan   | Kecamatan                       | 17                             | 17                | 17                | 17                | 17                               |
|           |   |   | Meningkatnya pelayanan Jamaah haji   | Jumlah Kloter jamaah haji Kabupaten Bireuen per tahun                        | Kloter                          | 1                              | 1                 | 1                 | 1                 | 1                                |
|           |   |   | Meningkatnya akses pelayanan pendidikan Non-Formal bidang keagamaan          | Jumlah Pelatihan pendidikan Non Formal bidang keagamaan                      | Pelatihan                       | 2                              | 2                 | 1                 | 2                 | 2                                |
|           |   |   | Meningkatkan kesejahteraan pengurus lembaga keagamaan                        | Jumlah lembaga keagamaan   | Lembaga                         | 186                            | 186               | 188               | 190               | 192                              |
|           |   |   | Terciptanya pemahaman wawasan berdasarkan                                    | Jumlah kecamatan yang mendapa2tkan pelatihan pemahaman wawasan syariat Islam | Kecamatan                       | 17                             | 17                | 17                | 17                | 17                               |
|           |   |   | Meningkatnya kerukunan umat beragama   | Jumlah sidang mubahasah  | Sidang                          | 1                              | 2                 | 2                 | 2                 | 2                                |
| <b>2</b>  | <b>Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan</b>   | Meningkatnya kualitas sarana prasarana Pendidikan                                       | Meningkatnya proporsi anak yang terlayani pada pendidikan anak usia dini     | Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD   | persentase                      | 50                             | 55                | 60                | 60                | 65                               |
|           |   |   | Sarana Prasarana Pendidikan dasar Sembilan tahun sesuai SPM                  | Persentase Fasilitas Pendidikan dasar Sembilan Tahun                         | persentase                      | 85                             | 87                | 90                | 93                | 95                               |

|  |  |  |   |                       |       |       |       |       |       |
|--|--|--|---|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | Meningkatkan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan | Terpenuhinya kebutuhan pendidik dan kependidikan yang professional | Nilai Uji Kompetensi Guru                       | UKG                   | 47.38 | 57    | 67    | 77    | 77    |
|  |  | Terpenuhinya manajemen pelayanan pendidikan yang baik              | Jumlah sekolah yang mengadakan ujian            | sekolah               | 454   | 454   | 454   | 454   | 1     |
|  |  | Meningkatnya kapasitas pendidik non formal                         | Jumlah pelatihan pendidikan Non formal          | Pelatihan             | 2     | 2     | 2     | 2     | 1     |
|  |  | Dayah dan santri   | Jumlah kegiatan Pemberdayaan santri             | Kegiatan              | 3     | 2     | 3     | 3     | 2     |
|  | Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik Dayah              | Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pendidikan Dayah                     | Jumlah pendidik dayah                           | Orang                 | 1.100 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
|  | Meningkatnya Sarana Prasarana Dayah                      | lancarnya Proses Belajar di Dayah                                  | Jumlah dayah/balai pengajian                    | Dayah/Balai pengajian | 105   | 92    | 100   | 105   | 105   |
|  |  | Pengelolaan dayah sesuai standar                                   | Jumlah tenaga manajemen dayah                   | Orang                 | 160   | 0     | 160   | 165   | 165   |
|  |  |  | Jumlah aplikasi teknologi informasi dayah       | Aplikasi              | 0     | 0     | 1     | 1     | 1     |
|  | Meningkatkan pelayanan mutu pendidikan                   | Meningkatnya pelayanan pendidikan                                  | Jumlah Pembinaan Manajemen Pelayanan Pendidikan | Pembinaan             | 35    | 25    | 35    | 35    | 35    |
|  |  |  | Jumlah jenis media informasi pendidikan         | Jenis                 | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     |
|  | Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan                 | Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan yang kompeten              | Jumlah Puskesmas yang terakreditasi             | PKM                   | 4     | 13    | 20    | 20    | 20    |
|  | Meningkatkan Pelayanan kesehatan kepada masyarakat       | PKM, Pustu dan Poskesdes (20 PKM, 47 Pustu dan 285Poskesdes)       | Angka Usia Harapan Hidup                        | Tahun                 | 70,8  | 70,88 | 70,96 | 71,04 | 71,12 |



|   |  |  |   |           |         |         |         |         |         |
|---|--|--|---|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|   |  | Calon Jamaah/Jamaah Haji , Orang Dengan Gangguan Jiwa atau Kelompok Khusus mendapat layanan kesehatan yang layak | Jumlah Jamaah Haji, Jumlah orang Gangguan Jiwa atau Kelompok Khusus mendapat layanan kesehatan yang layak | Kecamatan | 17      | 17      | 17      | 17      | 17      |
|   |  | Masyarakat peserta JKN   | Jumlah Kepesertaan JKN  | Orang     | 407.222 | 408.000 | 408.500 | 440.000 | 441.000 |
| Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat                         | Masyarakat Kabupaten Bireuen   | Jumlah Keluarga Sehat  | Keluarga Sehat  | 6.110     | 40.547  | 55.771  | 102.482 | 102.482 |         |
|   | Masyarakat Kabupaten Bireuen   | Jumlah Kasus Kurang Gizi, Gizi Buruk dan Stunting  | Orang   | 903       | 903     | 800     | 650     | 400     |         |
|   | Peningkatan Hidup Sehat Rumah Tangga                                       | Jumlah Rumah Tangga Prilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)  | Rumah Tangga  | 14.561    | 15.700  | 16.300  | 17.200  | 18.400  |         |
| Meningkatkan kesehatan ibu melahirkan dan anak                    | Ibu Hamil, ibu melahirkan , ibu menyusui dan anak                          | Jumlah angka kematian ibu bayi dan anak balita   | Orang   | 159       | 140     | 135     | 130     | 125     |         |
| Mengendalikan penyakit menular pada daerah endemis dan sekitarnya | Daerah dan lokasi rawan endemis Penyakit Menular                           | Jumlah desa yang mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi dalam waktu < 24 jam                          | Desa  | 609       | 609     | 609     | 609     | 609     |         |
| Menurunkan jumlah penderita penyakit tidak menular                | Penderita penyakit diabetes mellitus, Hypertensi, Jantung, dan PTM lainnya | Persentase puskesmas yang melaksanakan Pandu PTM   | Persentase  | 50        | 60      | 70      | 80      | 90      |         |
| Peningkatan sarana dan prasarana yang sesuai standar              | Terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan                                | Persentase sarana dan prasarana puskesmas, puskesmas pembantu dan jaringannya                                    | Persentase  | 70        | 75      | 80      | 85      | 90      |         |
| Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah sakit              | Fasilitas tempat pelayanan, peralatan medis dan non medis                  | Persentase sarana prasarana rumah sakit sesuai standar   | Persentase  | 70        | 75      | 80      | 85      | 90      |         |
| Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah sakit              | Fasilitas tempat pelayanan, peralatan medis dan non medis                  | Persentase Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit   | Persentase  | 60        | 65      | 70      | 75      | 80      |         |

|   |  |   |   |  |             |      |      |      |      |      |
|---|--|---|---|--|-------------|------|------|------|------|------|
|   |  |   |   | Persentase Pelayanan kesehatan pada layanan badan umum daerah        | Persentase  | 60   | 65   | 70   | 75   | 80   |
| 3 | <b>Meningkatkan produktifitas dan daya saing daerah bidang ekonomi</b> | Meningkatkan iklim ketenagakerjaan yang kondusif                      | Menciptakan tenaga kerja  | Jumlah angkatan kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | Angkatan    | 15   | 5    | 5    | 7    | 9    |
|   |  | Menciptakan keharmonisan kerja antara para pihak                      | Tenaga Kerja dan pemberi kerja  | Persentase pengembangan dan Peningkatan SDM                          | Persentase  | 35   | 40   | 45   | 50   | 55   |
|   |  | Meningkatkan produktivitas dan minat masyarakat untuk bertransmigrasi | Tersalurkannya minat masyarakat untuk bertransmigrasi   | Persentase pengembangan kawasan                                      | Persen      | 50   | 55   | 60   | 65   | 65   |
|   |  |   |   | Lokasi transmigran swakarsa  | Lokasi      | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
|   |  | Meningkatkan peran industri daerah                                    | Meningkatnya jumlah dan kemandirian industri kecil dan menengah dalam mengembangkan ekonomi local | Jumlah pembinaan IKM   | IKM         | 241  | 67   | 100  | 100  | 100  |
|   |  |   | Meningkatkan sentra-sentra industri   | Jumlah promosi daerah  | Promosi     | 0    | 0    | 3    | 3    | 3    |
|   |  |   | Pelaku Ekonomi Kreatif  | Jenis Usaha kreatifitas  | Jenis Usaha | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |
|   |  | Meningkatkan daya saing koperasi, usaha kecil menengah (UMKM)         | Meningkatnya jumlah koperasi aktif dan kemandirian usaha mikro kecil dan menengah                 | Jumlah koperasi aktif  | Koperasi    | 200  | 40   | 80   | 80   | 80   |
|   |  |   |   | Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mengikuti pembinaan       | Kegiatan    | 2    | 0    | 4    | 5    | 5    |
|   |  | Meningkatkan kinerja investasi pada berbagai sektor                   | Meningkatnya minat investor dalam berinvestasi  | Jumlah Dokumen Kajian Investasi                                      | Dokumen     | 0    | 0    | 3    | 2    | 2    |
|   |  |   |   | Jumlah Perizinan   | Perizinan   | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
|   |  |   |   | Persentase promosi   | Persentase  | 50   | 55   | 60   | 65   | 70   |
|   |  | Meningkatkan tertib niaga, tertib ukur dan kepastian berusaha         | Terlindunginya masyarakat dengan payung hukum   | Indeks Pemahaman Konsumen  | Persentase  | 50   | 85   | 90   | 90   | 90   |

|  |   |  |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
|--|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| dalam rangka perlindungan konsumen dan pengawasan barang dan jasa            | Meningkatkan perekonomian PKL dan Asongan   | Jumlah PKL dan Asongan yang dibina   | orang             | 104               | 69                | 70                | 75                  | 80                |
|  | Meningkatkan iklim usaha perdagangan  | Jumlah kecamatan yang diadakan Operasi Pasar   | Kecamatan         | 17                | 17                | 17                | 17                  | 17                |
| Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan perkebunan | Meningkatnya kapasitas dan kemampuan SDM petani, peternak dan pekebun                                 | Jumlah pelaku usaha dan pelaku utama   | Orang             | 125               | 50                | 150               | 150                 | 175               |
|  | Terbangunnya kerja sama antar daerah dengan daerah penghasil pangan untuk suplai pangan berkelanjutan | Produktivitas ketahanan Pangan Komoditas Pajale  | Kwintal/ Hektar   | 115,25            | 115,25            | 115,66            | 115,77              | 115,77            |
|  | Meningkatnya aksesibilitas pelaku usaha pertanian dan Perkebunan                                      | Panjang Sarana Jalan Perkebunan dan kegiatan promosi produk unggulan                     | Meter dan kali    | 18700<br>1        | 17075<br>1        | 6500<br>1         | 7000<br>1           | 7000<br>1         |
|  | Meningkatnya Hasil Produksi pertanian/perkebunan  | Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Pajale) dan Tanaman Perkebunan (kelapa, Karet dan Kakao) | Ton               | 246.571<br>17.038 | 249.948<br>17.038 | 246.571<br>17.038 | 255.270<br>17.038   | 255.270<br>17.038 |
|  | Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan   | Jumlah Sarana BPP dan SDM Penyuluh   | BPP<br>Orang      | 17<br>56          | 17<br>56          | 17<br>56          | 17<br>56            | 17<br>56          |
| Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Veteriner                                  | Peningkatan kesehatan hewan   | Jumlah pelayanan kesehatan hewan dan aktifitas Puskesmas                                 | Ekor<br>Puskesmas | 17.394<br>8       | 16.483<br>8       | 16.622<br>8       | 16.849<br>8         | 16.905<br>8       |
|  | Peningkatan Produksi Hasil Peternakan   | Populasi ternak, produksi daging ayam potong dan telur                                   | Ekor              | 877.668           | 1.038.466         | 1.174.811         | 1.272.366           | 1.368.850         |
|  |   |  | Kg                | 1.146.680         | 1.318.682         | 1.450.550         | 1.470.630           | 1.494.220         |
|  |   |  | Butir             | 79.389<br>410.000 | 85.277<br>462.000 | 88.340<br>468.080 | 891.130<br>4473.280 | 91.468<br>474.392 |
| Peningkatan Pemasaran dan Promosi Ternak                                     | Jumlah Sarana dan prasarana pasar ternak, RPH dan Kontes Ternak                                       | Paket<br>Kali  | 2<br>1            | 2<br>1            | 1<br>1            | 1<br>1            | 1<br>1              |                   |

|  |  |   |  |                                |         |         |            |           |           |
|--|--|---|--|--------------------------------|---------|---------|------------|-----------|-----------|
|  |  | Peningkatan Kualitas Kelembagaan Petani                               | Jumlah Kelembagaan Petani                        | Lembaga                        | 50      | 6       | 12         | 12        | 12        |
|  | Meningkatkan Kemandirian Pangan Daerah             | Ketersediaan Distribusi, Akses dan Stabilitas Harga Pangan            | Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan           | Kelompok Gapoktan              | 35<br>5 | 13<br>6 | 20<br>8    | 20<br>10  | 20<br>12  |
|  |  | Mengembangkan Kawasan Mandiri Pangan                                  | Jumlah Kawasan Mandiri Pangan                    | Kawasan                        | 1       | 2       | 4          | 6         | 8         |
|  | Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan  | Peningkatan Kelembagaan Nelayan                                       | Jumlah Pemangku adat Laot dan Masyarakat         | Pemangku Adat Laot Orang       | 11<br>- | 11      | 11         | 11<br>200 | 11<br>200 |
|  |  | Peningkatan Pengembangan Budidaya Air Tawar dan Air Payau             | Produksi dan Produktivitas Perikanan Budidaya    | Ton                            | 11,700  | 12,000  | 12,500     | 13,000    | 13.500    |
|  |  | Meningkatnya aksesibilitas pelaku usaha perikanan                     | Produksi Perikanan Tangkap                       | Ton                            | 11,048  | 11,500  | 12,000     | 12,000    | 12.000    |
|  | Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam           | Meningkatnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam | Jumlah Kecamatan eksplorasi minyak, gas dan air  | Kecamatan                      | 5       | 5       | 5          | 5         | 5         |
|  |  |   | Persentase Kinerja Keuangan Daerah semesteran    | Persentase                     | 100     | 100     | 100        | 100       | 100       |
|  | Meningkatkan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Daerah | Kinerja Keuangan Daerah Dalam Pencapaian WTP                          | Kinerja Keuangan Daerah dalam pencapaian WTP     | WTP                            | WTP     | WTP     | WTP        | WTP       | WTP       |
|  | Meningkatkan pendapatan daerah                     | Meningkatnya pengelolaan objek pendapatan daerah                      | Persentase kenaikan PAD per tahun                | Persentase                     | 100     | 100     | 100        | 100       | 100       |
|  |  |   | Persentase kenaikan PBB dan retribusi per tahun  | PBB                            | 138.566 | 144.418 | 150.000    | 152       | 155       |
|  |  |   | jumlah wajib Pajak dan wajib retribusi per tahun | Wajib Pajak<br>Wajib Retribusi | 0<br>0  | 0<br>0  | 800<br>650 | 152       | 155       |
|  | Meningkatkan kemandirian Lembaga Gampong           | Lembaga Ekonomi Gampong   | Jumlah lembaga ekonomi gampong aktif             | Lembaga                        | 5       | 5       | 5          | 5         | 5         |

|   |   |  |   |  |  |               |     |     |     |     |    |
|---|---|--|---|--|--|---------------|-----|-----|-----|-----|----|
|   |   |  | Lembaga ekonomi pedesaan                          | Persentase pengembangan pedesaan                 | Persentase                               | 45            | 50  | 0   | 50  | 55  |    |
|   |   |  | Meningkatnya kapasitas aparatur gampong           | Persentase pemilihan aparatur gampong            | Persentase                               | 50            | 60  | 70  | 80  | 90  |    |
|   |   | Meningkatkan kinerja keuangan daerah         | Pelaporan capaian kinerja dan keuangan            | Persentase kinerja fisik dan keuangan daerah     | persentase                               | 100           | 100 | 100 | 100 | 100 |    |
| 4 | <b>Menata dan mengembangkan potensi pemuda, olahraga, kebudayaan dan Pariwisata</b> | Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan  | Pemuda yang cerdas berkarakter dan berdaya saing  | Jumlah pembinaan dan pelatihan kepemudaan        | Angkatan                                 | 4             | 2   | 5   | 6   | 6   |    |
|   |   |  |   | Jumlah pembinaan dan palatihan atlit dan pelatih | orang                                    | 0             | 40  | 40  | 40  | 40  |    |
|   |   | Meningkatkan prestasi olahraga daerah        | Meningkatnya manajemen olahraga                   | Jumlah pelatihan manajemen dan olahraga          | Pelatihan                                | 3             | 1   | 3   | 3   | 3   |    |
|   |   |  |   | Meningkatnya sarana prasarana olahraga           | Persentase sarana olahraga               | Persentase    | 40  | 42  | 44  | 46  | 48 |
|   |   |  |   | Meningkatnya kapasitas pelatih dan atlit         | Kelompok usia cabang olahraga sepak bola | Kelompok usia | 3   | 3   | 3   | 3   | 3  |
|   |   | Meningkatkan dan mengembangkan budaya daerah | Melestarikan dan mengembangkan adat budaya daerah | Jumlah event budaya daerah                       | event                                    | 6             | 1   | 4   | 4   | 4   |    |
|   |   |  |   | Jumlah event budaya daerah                       | event                                    | 0             | 1   | 1   | 1   | 1   |    |
|   |   |  |   | Jumlah sanggar seni budaya                       | sanggar                                  | 1             | 1   | 1   | 1   | 1   |    |
|   |   |  |   | Jumlah Buletin/Buku Budaya Daerah                | Dokumen                                  | 0             | 1   | 2   | 2   | 2   |    |
|   |   |  |   | Jumlah Event Pelestarian Adat Budaya Daerah      | Event                                    | 0             | 1   | 3   | 2   | 2   |    |
|   |   | Meningkatkan potensi wisata daerah           | Destinasi wisata                                  | Jumlah destinasi wisata                          | Destinasi wisata                         | 22            | 22  | 22  | 22  | 22  |    |
|   |   |  |   | Jumlah Event pemasaran pariwisata                | event                                    | 1             | 1   | 2   | 2   | 2   |    |
|   |   |  | Pelaku ekonomi kreatif                            | Jenis usaha kreatifitas                          | Jenis usaha                              | 10            | 10  | 10  | 10  | 10  |    |

|                          |   |   |   |  |                   |      |     |      |     |     |
|--------------------------|---|---|---|--|-------------------|------|-----|------|-----|-----|
| 5                        | <b>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih</b> | Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat | Meningkatnya Pelayanan Administrasi                       | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan | Bulan             | 12   | 12  | 12   | 12  | 12  |
|                          |   |   | Meningkatnya Peningkatan Disiplin Aparatur                | Meningkatnya Disiplin Aparatur                                 | Pasang            | 8805 | 382 | 9067 | 372 |     |
|                          |   |   | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur                | Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur                      | Bulan             | 12   | 12  | 12   | 12  | 12  |
|                          |   |   | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur               | Persentase Peningkatan SDM Aparatur                            | SKPK              | 52   | 52  | 52   | 52  | 52  |
|                          |   |   | Meningkatnya peraturan dan Otonomi Daerah                 | Nilai LPPD Pemerintah  | Skor              | 2,6  | 2,6 | 2,65 | 2,7 | 2,7 |
|                          |   |   | ASN dan Masyarakat  | Jumlah Pelatihan Pengetahuan Perundang-Undangan                | Pelatihan         | 1    | 1   | 1    | 2   | 2   |
|                          |   |   | Tanah Asset Pemda   | Jumlah Sertifikasi Tanah                                       | Sertifikasi Tanah | 2    | 4   | 5    | 5   | 5   |
|                          |   |   | Stakeholder   | Jumlah paket lelang  | paket             | 250  | 250 | 250  | 250 | 250 |
|                          |   |   | Adanya Pelayanan Sistem Informasi terintegrasi            | Jumlah Kecamatan yang mendapatkan pelatihan Informasi          | Kecamatan         | 1    | 2   | 3    | 3   | 4   |
|                          |   |   | Batas wilayah   | Jumlah penyelesaian batas wilayah                              | Lokasi Perbatasan | 1    | 1   | 1    | 1   | 1   |
|                          |   |   | Muspika dan Forkopimda                                    | Jumlah Event Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah                 | Tahun             | 1    | 1   | 1    | 1   | 1   |
|                          |   |   | Terciptanya ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan | Jumlah Produk Hukum  | Produk Hukum      | 38   | 552 | 550  | 550 | 550 |
|                          |   |   | Media Massa   | Jumlah kerjasama informasi                                     | Event             | 6    | 7   | 7    | 7   | 7   |
| SKPK dan masyarakat umum | Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan          | Persentase  | 60  | 65   | 70                | 75   | 80  |      |     |     |

|   |  |  |  |              |        |          |          |          |     |
|---|--|--|--|--------------|--------|----------|----------|----------|-----|
|   | Meningkatkan tahapan dan proses perencanaan pembangunan daerah     | Terwujudnya proses perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas | Persentase tahapan proses perencanaan pembangunan daerah   | Persentase   | 60     | 65       | 70       | 75       | 80  |
|   |  | Aparatur perencana daerah  | Persentase peningkatan kapasitas perencana daerah          | Persentase   | 80     | 80       | 85       | 85       | 90  |
|   | Meningkatkan kapasitas dan pelayanan ASN                           | Pejabat eselon   | Jumlah angkatan pendidikan kedinasan                       | Angkatan     | 3      | 3        | 3        | 3        | 4   |
|   |  |  | Jumlah pegawai yang mendapat pembinaan                     | kegiatan     | 3      | 5        | 3        | 3        | 3   |
|   | Meningkatkan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah                                  | Jumlah naskah protokoler Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | Naskah       | 384    | 384      | 390      | 395      | 384 |
|   | Meningkatkan Informasi dan wawasan                                 | ASN  | Jumlah bahan bacaan  | Bahan bacaan | 15     | 32       | 15       | 15       | 15  |
|   | Meningkatkan kesadaran berkebangsaan dan berketuhanan              | ASN dan masyarakat   | Jumlah hari-hari besar                                     | Hari besar   | 8      | 7        | 8        | 8        | 8   |
|   | Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang akuntabel                | Meningkatkan Kelembagaan Daerah                                    | Jumlah dokumen Penataan Kelembagaan Daerah                 | Dokumen      | 6      | 4        | 5        | 5        | 5   |
|   |  | ASN  | persentase pengelolaan administrasi kepegawaian            | Persentase   | 30     | 50       | 65       | 80       | 90  |
|   |  | ASN  | Perolehan nilai LAKIP Pemerintah                           | Skor         | C      | CC       | B        | B        | B   |
|   | Meningkatkan Sistem Pendaftaran Tanah asset Pemkab                 | Terdatanya kepemilikan tanah asset Pemkab                          | Persentase pendataan kepemilikan tanah asset Pemkab        | Persentase   | 0      | 30       | 40       | 45       | 50  |
| Jumlah tanah asset pemkab yang tersertifikasi       |  |  | Sosialisasi Sertifikat                                     | 0            | 1<br>0 | 1<br>150 | 1<br>150 | 1<br>150 |     |
| Persentase pengembangan system informasi pertanahan |  |  | Persentase   | 0            | 0      | 35       | 0        | 0        |     |

|  |  |  |  |               |        |        |        |        |        |
|--|--|--|--|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  |  |  | Jumlah Konflik Tanah                               | Konflik Tanah | 0      | 0      | 10     | 10     | 10     |
|  | Meningkatkan penataan Administrasi Kependudukan                        | Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan              | Persentase Cakupan database kependudukan           | Persentase    | 76     | 85     | 87     | 90     | 92     |
|  | Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga                                    | Meningkatnya Penggunaan kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur | Jumlah akseptor KB                                 | Akseptor      | 62.912 | 64.912 | 66.912 | 68.253 | 70.527 |
|  |  | Meningkatnya kualitas sarana prasarana pelayanan KB          | Persentase sarana pelayanan KB                     | Persentase    | 30     | 35     | 60     | 70     | 85     |
|  | Mewujudkan pelayanan sistem informasi terintegrasi                     | Adanya pelayanan sistem informasi terintegrasi               | Jumlah dokumen data dan informasi lingkungan hidup | Dokumen       | 3      | 0      | 1      | 2      | 2      |
|  | Mewujudkan Penelitian Pengembangan                                     | Tewujudnya Penelitian Pengembangan Pendidikan dayah          | Jumlah dayah terakreditasi                         | Dayah         | 135    | -      | 135    | 0      | 135    |
|  | Meningkatkan penyelamatan pelestarian dokumen arsip daerah             | Pengklarifikasian dokumen dan arsip Daerah                   | Jumlah Arsip Daerah                                | Arsip         | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      |
|  |  | SKPK   | Persentase SKPK yang mengelola arsip secara baku   | Persentase    | 39     | 50     | 55     | 60     | 65     |
|  | Meningkatkan budaya baca di kalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat | Terwujudnya Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan           | Jumlah kunjungan perpustakaan umum daerah          | Orang         | 5673   | 5798   | 6301   | 6847   | 7038   |
|  | Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan perpustakaan             | Tenaga Perpustakaan  | Jumlah Tenaga Perpustakaan                         | Orang         | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     |
|  | Mewujudkan Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah              | Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah   | Jumlah Masyarakat yang memiliki wawasan informasi  | Pelatihan     | 0      | 1      | 1      | 2      | 2      |



|  |   |  |   |            |     |     |     |     |     |
|--|---|--|---|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|  | Mewujudkan Pengendalian dan Pengawasan Kebijakan Daerah | Kebijakan Daerah   | Tingkat Kapabilitas pengawasan internal pemerintah  | Level      | 2   | 2   | 3   | 3   | 3   |
|  |   | Meningkatnya kualitas SDM aparatur pengawasan              | Jumlah auditor yang mendapatkan pelatihan   | Orang      | 12  | 6   | 6   | 6   | 6   |
|  |   | Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Jumlah dokumen laporan keuangan LPPD dan laporan kinerja                                      | Dokumen    | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   |
|  | Mewujudkan pengembangan pengelolaan keuangan daerah     | SKPK dan stakeholder                                       | Jumlah dokumen kinerja keuangan daerah  | dokumen    | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   |
|  | Mewujudkan kestabilan harga pasar                       | Pelaku pasar dan harga bahan makanan pokok                 | Persentase peningkatan harga pasar dan jumlah akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Mewujudkan peningkatan ketahanan pangan                 | Keluarga Penerima Manfaat                                  | Jumlah keluarga penerima manfaat  | Kecamatan  | 17  | 17  | 17  | 17  | 17  |
|  | Meningkatkan Pelaporan Kinerja                          | Meningkatnya pelaporan capaian kinerja keuangan            | Persentase Kinerja Fisik dan Keuangan Daerah  | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Meningkatkan Kapasitas Perwakilan Rakyat Daerah         | Meningkatnya Kapasitas Perwakilan Rakyat Daerah            | Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dewan  | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |   |  | Jumlah tahun kerjasama dengan massmedia   | Tahun      | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   |
|  | Meningkatkan pelayanan tingkat kecamatan                | Meningkatnya pelayanan tingkat kecamatan                   | Persentase pelaksanaan perencanaan pembangunan yang aspiratif                                 | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |   | ASN dan Masyarakat   | Jumlah peringatan hari besar tingkat kecamatan  | event      | 51  | 51  | 51  | 51  | 51  |

|  |  |   |   |  |            |         |        |        |        |         |
|--|--|---|---|--|------------|---------|--------|--------|--------|---------|
|  |  |   | APBG  | Jumlah gampong pelaksanaan monev               | Gampong    | 609     | 609    | 609    | 609    | 609     |
|  |  |   |   | Jumlah tenaga terlatih program MPM             | Orang      | 0       | 1.252  | 0      | 1.252  | 0       |
| <b>6</b>   | <b>Meningkatkan pembangunan infrastruktur dengan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan</b> | Meningkatkan perekonomian daerah  | Pertumbuhan ekonomi   | Tingkat pertumbuhan ekonomi                    | Persen     | 4,5     | 4,9    | 5,1    | 5,3    | 5,5     |
|  |  | Meningkatkan kesejahteraan penduduk Kab. Bireuen  | Masyarakat Kabupaten Bireun   | Indeks Pembangunan Manusia                     | IPM        | 71,11   | 72     | 73     | 74     | 75      |
|  |  | Meningkatkan dan pemeratakan pembangunan sarana dan prasarana yang terintegrasi, layak, memadai dan berkualitas | Terwujudnya pemerataan pembangunan dalam pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat | Panjang jalan dan jembatan                     | Meter      | 79,573  | 37,119 | 75,345 | 80.158 | 132.863 |
|  |  |   |   | Panjang jalan dan jembatan yang direhabilitasi | Meter      | 151,350 | 18,401 | 20,780 | 22.148 | 24.170  |
|  |  |   |   | panjang jalan dan jembatan perdesaan           | Meter      | 5.000   | 1.250  | 1.583  | 1.600  | 1.650   |
|  |  | Terwujudnya pembangunan dalam upaya peningkatan swasembada pangan   | Luas Daerah Irigasi   | Ha   | 14,210     | 0       | 735    | 800    | 850    |         |
|  |  |   |   | Persentase areal sawah teraliri                | Persentase | 55      | 57     | 60     | 65     | 67      |
|  |  | Terwujudnya pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air  | Luas lahan konservasi sungai, danau dan sumber daya air                           | Persentase                                     | 55         | 57      | 60     | 65     | 67     |         |
|  |  | Meningkatnya cakupan layanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat   | Persentase layanan air minum layak  | Persentase                                     | 72         | 80      | 85     | 90     | 95     |         |
|  |  | Terwujudnya kawasan strategis cepat tumbuh  | Persentase pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh                            | Persentase                                     | 60         | 65      | 70     | 70     | 80     |         |
| Terwujudnya peningkatan sistem jaringan drainase       | Panjang saluran dan-gorong   | meter   | 450   | 500  | 550        | 600     | 650    |        |        |         |
| Terwujudnya Revitalisasi dan normalisasi sungai-sungai | Persentase pengendalian areal banjir   | persentase  | 50  | 55   | 60         | 65      | 70     |        |        |         |

|  |  |  |  |                                   |            |     |     |        |         |
|--|--|--|--|-----------------------------------|------------|-----|-----|--------|---------|
|  |  | Masyarakat Umum  | Jumlah kasus bencana kebakaran yang tertangani                   | kasus                             | 24         | 24  | 20  | 0      | 0       |
|  |  |  | Persentase wilayah rehabilitasi dan rekonstruksi                 | Persentase                        | 60         | 65  | 70  | 2      | 2       |
|  |  |  | Jumlah pelatihan pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam | Pelatihan                         | 1          | 1   | 1   | 80,158 | 132.863 |
|  | Terwujudnya pengembangan sistem penataan ruang wilayah dan perkotaan yang terpadu, terarah dan representatif | Meningkatnya perencanaan tata ruang dengan pendekatan zoning regulation        | Jumlah rekomendasi tata ruang yang dikeluarkan                   | rekomendasi                       | 100        | 30  | 50  | 50     | 60      |
|  |  |  | Persentase tahapan perencanaan tata ruang                        | Persentase                        | 30         | 35  | 40  | 45     | 50      |
|  | Meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah                               | Tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah             | Jumlah rumah layak huni  | unit                              | 171        | 337 | 400 | 250    | 250     |
|  | Melaksanakan Pembangunan yang berorientasi pada keseimbangan daya dukung lingkungan, sosial dan ekonomi      | Terwujudnya kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup | Jumlah dokumen data dan informasi lingkungan hidup               | dokumen                           | 3          | 0   | 1   | 2      | 2       |
|  |  |  | Terwujudnya kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup       | Persentase luas lahan resapan air | persentase | 10  | 15  | 20     | 25      |
|  |  | Persentase pemeliharaan ruang terbuka hijau                                    |  | persentase                        | 50         | 55  | 60  | 65     | 70      |
|  |  | Terlaksananya penanganan, pengelolaan dan pengawasan kinerja persampahan       | Persentase timbulan sampah yang tertangani                       | persentase                        | 76         | 80  | 83  | 86     | 90      |

|  |  |   |  |   |            |      |      |      |      |    |
|--|--|---|--|---|------------|------|------|------|------|----|
|  | Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana transportasi dan kelalulintasan yang layak dan memadai | Meningkatnya kenyamanan berlalulintas                                 | Persentase peningkatan Prasarana dan Fasilitas LLAJ                                  | Persentase  | 70         | 72   | 74   | 76   | 78   |    |
|  |  | Meningkatkan layanan angkutan umum                                    | Jumlah sarana dan prasarana perhubungan  | unit  | 5          | 1    | 3    | 2    | 2    |    |
|  |  | Meningkatnya kenyamanan berlalulintas                                 | Persentase Jumlah pengamanan lalu lintas   | Persentase  | 50         | 55   | 60   | 65   | 70   |    |
|  |  |   | Jumlah dokumen analisis peningkatan manajemen transportasi                           | dokumen   | 0          | 0    | 12   | 12   | 12   |    |
|  |  |   | Persentase meningkatnya pelayanan angkutan umum                                      | Persentase  | 50         | 55   | 60   | 65   | 70   |    |
|  |  | Meningkatnya kualitas kelaikan angkutan umum                          | Jumlah alat uji kendaraan umum   | Buku uji  | 2500       | 4000 | 5000 | 5500 | 5500 |    |
|  |  |   |  | Plat uji  | 5000       | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |    |
|  |  |   |  | stiker  | 2000       | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |    |
|  |  | Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur                           | Terwujudnya kapasitas sumber daya aparatur yang handal                               | Jumlah aparatur                                   | Orang      | 0    | 0    | 6    | 6    | 7  |
|  |  | Meningkatkan dan mengembangkan sistem informasi dan komunikasi daerah | Terwujudnya kelancaran komunikasi dan pertukaran informasi pemerintah dan masyarakat | Persentase peningkatan akses informasi masyarakat | persentase | 70   | 74   | 78   | 82   | 86 |
|  |  |   | Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana teknologi informatika                   | persentase  | 0          | 0    | 30   | 35   | 35   |    |
|  |  |   | Jumlah frekuensi BHP daerah  | frekuensi   | 2          | 2    | 2    | 2    | 2    |    |

|    |   |  |   |  |                         |     |     |       |       |       |
|----|---|--|---|--|-------------------------|-----|-----|-------|-------|-------|
|    |   |  |   | Jumlah pelatihan kelompok informasi gampong                                | pelatihan               | 1   | 1   | 1     | 1     | 1     |
|    |   |  |   | Jumlah publikasi melalui media massa                                       | publikasi               | 1   | 1   | 1     | 1     | 1     |
|    |   |  |   | Jumlah sosialisasi dan pelatihan   | Pelatihan / sosialisasi | 0   | 1   | 2     | 2     | 3     |
|    |   |  |   | Jumlah dokumen informasi dan komunikasi                                    | Dokumen                 | 0   | 1   | 1     | 1     | 1     |
|    |   | Terwujudnya informasi pengelolaan zakat yang akuntabel                 | Tersedianya informasi pengelolaan zakat bagi masyarakat   | Jumlah publikasi informasi pengelolaan zakat                               | Bulan                   | 12  | 12  | 12    | 12    | 12    |
|    |   |  |   | Jumlah penerimaan besaran zakat  | rupiah                  | 0   | 0   | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
|    |   |  | Aparatur Pemerintah                                       | Jumlah pelatihan peningkatan sumber daya aparatur                          | Pelatihan               | 1   | 1   | 3     | 2     | 2     |
| 7. | <b>Meningkatkan keamanan, kedamaian dan perlindungan sosial dalam kehidupan masyarakat dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat</b> | Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Lingkungan | Jumlah petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)                            | orang                   | 180 | 182 | 184   | 186   | 188   |
|    |   |  |   | Jumlah kasus keamanan dan kenyamanan lingkungan                            | Kasus                   | 8   | 9   | 15    | 15    | 15    |
|    |   |  | Masyarakat yang sadar hukum                               | Jumlah pelanggaran qanun   | Kasus                   | 36  | 33  | 30    | 27    | 24    |
|    |   |  | Pegawai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja          | Jumlah hari besar satpol   | Kegiatan                | 1   | 1   | 1     | 1     | 1     |
|    |   |  | Masyarakat Umum   | Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan pengembangan wawasan | Persentase              | 70  | 75  | 80    | 80    | 85    |

|   |   |  |                |      |      |      |     |     |
|---|---|--|----------------|------|------|------|-----|-----|
|   | Seluruh Instansi terkait  | Jumlah kasus pelanggaran kebangsaan  | Kasus          | 13   | 8    | 8    | 7   | 7   |
|   | Seluruh lapisan masyarakat yang sudah berhak ikut Pemilu              | Persentase Pendidikan Politik Masyarakat                                       | Persentase     | 45   | 50   | 55   | 60  | 65  |
|   | Terlaksananya penanggulangan bahaya kebakaran                         | Tersedianya operasional pencegahan bahaya kebakaran                            | orang          | 47   | 48   | 50   | 55  | 55  |
| Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat  | Terbinanya lembaga-lembaga kesejahteraan sosial                       | Jumlah lembaga kesejahteraan sosial  | Lembaga sosial | 3    | 3    | 3    | 4   | 4   |
|   | PMKS dalam wilayah Kab. Bireuen                                       | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar | Persentase     | 0,50 | 0,85 | 0,95 | 1   | 1,2 |
|   | Penyandang cacat, trauma dan disabilitas lainnya                      | Jumlah warga penyandang cacat dan trauma                                       | Orang          | 102  | 77   | 100  | 110 | 120 |
|   | Masyarakat di Panti asuhan / panti Jompo                              | Jumlah panti sosial dan panti Jompo  | Unit           | 11   | 11   | 11   | 11  | 11  |
|   | Para warga Exs penyandang penyakit sosial                             | Jumlah PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial                          | Orang          | 688  | 678  | 668  | 658 | 648 |
| Meningkatkan Kualitas dan keserasian Hidup Keluarga, Perempuan, Anak dan masyarakat | Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan masyarakat | Jumlah pelatihan peningkatan kualitas anak dan perempuan                       | Pelatihan      | 0    | 17   | 17   | 17  | 17  |
|   | SKPK terkait dengan program kesetaraan gender                         | Persentase penguatan lembaga pengarusutamaan gender dan anak                   | Persentase     | 5    | 10   | 15   | 20  | 25  |
|   | Rumah tangga korban kekerasan   | Jumlah kasus KDRT  | Kasus          | 23   | 23   | 21   | 19  | 17  |

|  |  |   |  |            |       |       |        |        |    |
|--|--|---|--|------------|-------|-------|--------|--------|----|
|  |  | Perempuan, anak, lansia, dan disabilitas                  | Persentase peran serta kaum marginal dalam pembangunan | Persentase | 10    | 15    | 20     | 25     | 30 |
|  |  | PKK Kecamatan   | Jumlah PKK Kecamatan                                   | Kecamatan  | 17    | 17    | 17     | 17     | 17 |
| Terwujudnya gampong yang madani                                      | Aparatur pemerintahan desa   | Persentase penyerapan APBG                                | Persentase   | 60         | 65    | 70    | 75     | 80     |    |
|  | Imum Mukim dan Tuha 4 Mukim  | 75 Imum Mukim dan 75 Tuha Peut Mukim                      | Bulan  | 12         | 12    | 12    | 12     | 12     |    |
| Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat                         | Fakir miskin, korban bencana, Tenaga TKSK, Tenaga PKH dan PMKS lainnya | Persentase Fakir miskin, korban bencana dan PMKS lainnya  | Persentase   | 25         | 27    | 30    | 32     | 35     |    |
| Meningkatkan kesejahteraan fakir miskin, anak yatim dan kaum dhuafa  | Fakir miskin, anak yatim dan kaum dhuafa                               | Jumlah Penerima zakat                                     | Orang  | 19000      | 19000 | 30000 | 30.000 | 30.000 |    |
| Penyampaian syariat islam melalui silaturahmi kabupaten ke kecamatan | Safari ramazan di dimesjid kecamatan, mushaal kantor pemetahan         | Jumlah Event Pemberdayaan keagamaan dan keistimewaan aceh | Event  | 17         | 17    | 17    | 17     | 17     |    |
| Meningkatkan peluang pendidikan bagi keluarga miskin                 | Mahasiswa keluarga miskin  | Jumlah beasiswa bagi mahasiswa miskin                     | Kegiatan   | 2          | 1     | 3     | 3      | 3      |    |
| Meningkatkan kesejahteraan SDM                                       | SDM penanggulangan bencana   | Tersedianya operasional TRC                               | orang  | 24         | 24    | 25    | 26     | 27     |    |
| Meningkatkan penanganan penyelesaian di masyarakat                   | Masyarakat Umum  | Persentase penanganan pengaduan masyarakat                | Persentase   | 100        | 100   | 100   | 100    | 100    |    |

## **4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bireuen**

Kebijakan Pemerintah pusat yang mengubah paradigma perencanaan pembangunan dari *money follow function* menjadi *money follow program*, bertujuan agar pencapaian pembangunan dan penetapan prioritas pemerintah dapat berhasil dan tepat sasaran. Kebijakan ini diimplementasikan dengan cara mengarahkan anggaran untuk fokus pada prioritas pembangunan, relokasi program kegiatan yang telah memenuhi target dan efisiensi anggaran program non prioritas.

Dalam penentuan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal dimana kunci penyelesaian masalah tersebut tercermin dalam arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bireuen tahun 2017-2022. Berdasarkan kerangka kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan, maka konsistensi dan sinkronisasi terhadap kebijakan pembangunan tahunan Kabupaten Bireuen yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK) Bireuen wajib diikuti. Tahun 2021 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJM 2017-2022, dimana arah kebijakan pelaksanaan pembangunan tahun 2021 merupakan tahapan dari rencana dasar pembangunan Kabupaten Bireuen yang adil dan makmur hingga pada akhir pelaksanaan RPJM Kabupaten Bireuen. Penanganan permasalahan yang mendesak seperti kemiskinan, pengangguran, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan kepada masyarakat dengan terus dilakukan penyempurnaan pelayanan yang optimal meliputi sistem dan mekanisme, peningkatan ketahanan pangan, infrastruktur dan perumahan layak huni untuk masyarakat miskin serta peningkatan perekonomian daerah terus dilaksanakan secara konsisten.

### **4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional**

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;



5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan tujuh agenda pembangunan. Ketujuh agenda pembangunan, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Dengan Visi, sembilan Misi dan tujuh Agenda Pembangunan Presiden yang dituju adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2021 “Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2021: “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”, maka fokus pembangunan diarahkan kepada Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana, dengan sasaran dan target yang harus dicapai antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 4,5-5,5 persen dengan tingkat inflasi secara nasional berkisar antara 3,0 persen

2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2 – 9,7 persen; IPM menjadi 72,78-72,90; gini rasio pada kisaran 0,377 – 0,379; tingkat pengangguran terbuka 7,5-8,2 persen;
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 3,9-5,1 persen, Jawa-Bali 4,8-5,5 persen, Kalimantan 3,6-5,7 persen, Sulawesi 5,4-7,0, Maluku 5,2-6,2 persen dan Papua 2,6-5,8 persen

Sedangkan Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2021 diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut: menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global; Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2021 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun Sumber Daya Manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 Undang-Undang. pertama Undang-Undang Cipta Kerja dan kedua Undang Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah(UMKM);
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Tabel 4.2  
PROGRAM DAN KEGIATAN YANG PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL

| No  | Urusan  | Program   | Kegiatan   | Target      |
|---|---|---|--|-------------|
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5           |
| <b>Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan;</b> |   |   |  |             |
|   | Urusan pemerintahan pilihan                                     | Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian                    | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian   | 1 Tahun     |
|   |   |   | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota  | 5 Komoditi  |
|   | Urusan pemerintahan pilihan                                     | Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian                 | Pembangunan Prasarana Pertanian  | 1 Tahun     |
|   | Urusan pemerintahan pilihan                                     | Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian               | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota   | 1 Tahun     |
|   | Urusan pemerintahan pilihan                                     | Program penyuluhan pertanian  | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian   | 1 Tahun     |
|   | Urusan pemerintahan pilihan                                     | Program pengelolaan perikanan budidaya                                  | Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil  | 13.500 ton  |
|   |   |   | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan   | 13.500 ton  |
|   | Urusan pemerintahan pilihan                                     | Program peningkatan sarana distribusi perdagangan                       | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya  | 12 Bulan    |
|   | Urusan pemerintahan pilihan                                     | Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian                    | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten  | 12.036 ekor |
|   | Urusan pemerintahan pilihan                                     | Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten                                     | 12 bulan    |
|   |   |   | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner   | 1 kali      |
|   | Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar | Program pemberdayaan sosial   | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota   | 4 Kegiatan  |
|   | Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar | Program rehabilitasi sosial   | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | 6 kegiatan  |
|   |   |   | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial                    |             |

|   |   |   |   |            |
|---|---|---|---|------------|
|   | Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar       | Program penanganan bencana                                | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota   | 1 kegiatan |
|   |   |   | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota   | 1 kegiatan |
| <b>Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;</b> |   |   |   |            |
|   | Urusan pemerintahan pilihan   | Program pengembangan kawasan transmigrasi                 | Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian   | 12 bulan   |
|   | Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar | Program penempatan tenaga kerja                           | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja   | 21 Orang   |
|   | Urusan pemerintahan pilihan   | Program perencanaan dan pembangunan industri              | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota   | 12 bulan   |
|   | Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar | Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota   | 2 Kegiatan |
|   |   |   | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota  | 1 Kegiatan |
|   | Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar | Program penataan desa                                     | Penyelenggaraan Penataan Desa   | 12 Bulan   |
|   | Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar | Program perlindungan perempuan                            | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota   | 2 Kegiatan |
|   |   |   | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota                                    | 1 Kegiatan |
|   |   |   | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah kabupaten/Kota  | 1 Kegiatan |
|   | Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar | Program pembinaan keluarga berencana (KB)                 | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 2 Kegiatan |
|   | Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar | Program administrasi pemerintahan desa                    | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa   | 7 Kegiatan |

|  |   |  |  |            |
|--|---|--|--|------------|
|  | Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar | Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | 5 Kegiatan |
|  | Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar       | Program pengembangan perumahan   | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota   | 210 Unit   |
|  | Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar       | Program kawasan permukiman serta permukiman kumuh                                    | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman  | 2 Laporan  |
|  |   |  | Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha   | 1 Dokumen  |
|  |   |  | Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha  | 13 Unit    |
|  | Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar       | Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)                        | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan   | 85 Paket   |
| <b>Sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing</b> |   |  |  |            |
|  | Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar | Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja                               | Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi  | 9 angkatan |
|  | Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar | Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan                                 | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota  | 1 kegiatan |
|  |   |  | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | 1 kegiatan |
|  | Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar | Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan                               | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten  | 1 Kegiatan |
| <b>Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan</b>              |   |  |  |            |
|  | Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar | Program pengembangan kebudayaan  | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota   | 1 kegiatan |
|  |   |  | Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota   | 2 kegiatan |
|  | Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar | Program pengembangan kesenian tradisional  | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota   | 2 kegiatan |

|   |   |   |   |            |
|---|---|---|---|------------|
|   | Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar | Program pengembangan kapasitas kepramukaan                                  | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan   | 1 Kegiatan |
| <b>Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;</b> |   |   |   |            |
|   | Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar       | Program pengelolaan pendidikan  | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar  | 20 Paket   |
|   |   |   | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama   | 10 Paket   |
|   |   |   | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  | 15 Paket   |
|   |   |   | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan   | 5 Paket    |
|   | Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar       | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota   | 1 Tahun    |
|   |   |   | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | 1 Tahun    |
|   |   |   | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota  | 1 Tahun    |
|   |   |   | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota   | 1 Tahun    |
|   |   |   | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | 1 Tahun    |
|   | Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar | Program penyelenggaraan jalan   | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota   | 80 Persen  |
|   | Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar       | Program pengelolaan sumber daya air (sda)                                   | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 70 Persen  |
|   |   |   | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota   | 75 Persen  |
|   | Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar       | Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum            | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota  | 75 persen  |
|   | Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar       | Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah                      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota   | 70 persen  |

|  |   |   |  |            |
|--|---|---|--|------------|
|  | Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar       | Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase                | Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota   | 60 Persen  |
|  | Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar       | Program penataan bangunan gedung                                    | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung    | 80 Persen  |
|  | Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar       | Program penyelenggaraan penataan ruang                              | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota   | 60 Persen  |
|  |   |   | Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota   | 60 Persen  |
|  |   |   | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota  | 60 Persen  |
|  |   |   | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota   | 60 Persen  |
|  | Urusan pemerintahan pilihan   | Program pengelolaan perikanan tangkap                               | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | 12.000 ton |
|  |   |   | Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota   | 12.000 ton |
|  | Urusan pemerintahan pilihan   | Program peningkatan sarana distribusi perdagangan                   | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan  | 12 Bulan   |
|  | Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar | Program pembinaan perpustakaan                                      | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | 14 orang   |
|  |   |   | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | 30 orang   |
|  | Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar | Program pengelolaan arsip   | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota  | 8 arsip    |
| <b>Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim</b> |   |   |  |            |
|  | Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar | Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota   | 1 Dokumen  |
|  |   |   | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota   | 1 Dokumen  |
|  |   |   | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota  | 1 Dokumen  |

|   |   |  |   |             |
|---|---|--|---|-------------|
|   | Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar | Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)   | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten /Kota   | 70 Persen   |
|   | Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar | Program pengelolaan persampahan  | Pengelolaan Sampah  | 12 Bulan    |
|   | Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar       | Program penanggulangan kebakaran   | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota   | 100 Persen  |
|   | Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar       | Program penanggulangan bencana   | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana   | 100 Persen  |
|   | Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar       | Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum   | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota   | 50 Kegiatan |
|   |   |  | Penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Walikota   | 3 Kegiatan  |
| <b>Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.</b> |   |  |   |             |
|   | Unsur pemerintahan umum   | Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan   | Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan   | 100 Persen  |
|   | Unsur pemerintahan umum   | Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik | Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | 100 Persen  |
|   | Unsur pemerintahan umum   | Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan  | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan  | 100 Persen  |
|   | Unsur pemerintahan umum   | Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial                             | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial  | 100 Persen  |
|   | Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar | Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan  | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan   | 95 Persen   |
|   |   |  | Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan  | 100 persen  |
|   |   |  | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan  | 1 Tahun     |



|  |   |   |  |            |
|--|---|---|--|------------|
|  | Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar | Program pendaftaran penduduk                                      | Pelayanan Pendaftaran Penduduk   | 97 Persen  |
|  | Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar | Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal     | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                 | 2 Kegiatan |
|  | Unsur pendukung urusan pemerintahan                                   | Program perekonomian dan pembangunan                              | Pengadaan Barang dan Jasa  | 1 Tahun    |
|  |   |   | Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian  | 80 persen  |
|  |   |   | Administrasi Pembangunan   | 80 persen  |
|  |   |   | Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam  | 80 persen  |
|  | Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar | Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi     | Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota   | 12 Bulan   |
|  |   |   | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota   | 1 Paket    |
|  | Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar | Program informasi dan komunikasi publik                           | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota   | 1 Tahun    |
|  | Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar | Program pengelolaan aplikasi informatika                          | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1 Tahun    |
|  |   |   | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota   | 1 Tahun    |
|  | Unsur penunjang urusan pemerintahan                                   | Program pengembangan sumber daya manusia                          | Pengembangan Kompetensi Teknis   | 10 Jabatan |
|  |   |   | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional  | 1 Kegiatan |
|  | Unsur penunjang urusan pemerintahan                                   | Program penyelenggaraan pengawasan                                | Penyelenggaraan Pengawasan Internal  | 12 bulan   |
|  |   |   | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu  | 1 Kegiatan |
|  | Unsur penunjang urusan pemerintahan                                   | Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah  | 12 Dokumen |
|  |   |   | Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah   | 1 Dokumen  |
|  |   |   | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah  | 2 Dokumen  |
|  | Unsur pendukung urusan pemerintahan                                   | Program penataan administrasi umum                                | Penataan Organisasi  | 7 Dokumen  |

#### **4.2.2 Prioritas Pembangunan Aceh**

Prioritas pembangunan Aceh Tahun 2021 merupakan agenda pembangunan pemerintah Aceh tahunan yang menjadi tonggak capaian menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJM Aceh Tahun 2017-2022 melalui rencana program pembangunan Aceh tahunan. Prioritas pembangunan Aceh dirumuskan dari isu strategis, strategi dan kebijakan pembangunan Aceh, yang diselaraskan dengan sasaran misi RPJMA tahun berjalan melalui skenario *common goals* berbasis *tematik sektoral*, berkorelasi dengan pencapaian prioritas pembangunan nasional (RKP), serta memperhatikan kebijakan pengembangan wilayah dan pembangunan dalam RTRW Aceh Tahun 2013-2033 dan peraturan perundang-undangan terbaru.

Sesuai dengan Tema RKPA Tahun 2021 adalah :“***Pemulihan ketahanan ekonomi dengan fokus pengembangan agroindustri, pemberdayaan UMKM, peningkatan ketahanan pangan, dan optimalisasi pelayanan kesehatan***” maka prioritas pembangunan Aceh tahun 2021 sebagai berikut:

1. Mendorong Pemulihan Agroindustri dan pemberdayaan UMKM
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing
3. Penguatan Ketahanan dan Kemandirian Pangan
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

#### **4.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Bireuen**

Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam menyusun RKP Kabupaten Bireuen Tahun 2021, menetapkan prioritas pembangunan yang juga mempedomani prioritas pembangunan Nasional, dan Pemerintah Provinsi Aceh. Penentuan prioritas pembangunan juga mempertimbangkan hasil evaluasi serta capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya, permasalahan percepatan pemulihan kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat dari dampak Pandemi COVID-19. Sehingga dapat menghasilkan perencanaan yang holistik (menyeluruh), tematik (terfokus), terintegrasi (terpadu), dan spasial (lokasi yang jelas).

Adapun Prioritas Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2021 adalah :

1. Penguatan Syariat Islam;
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pendidikan dan mutu pelayanan kesehatan;
3. Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian Daerah dan Pengentasan Kemiskinan;
4. Peningkatan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan yang terintegrasi dengan kawasan pertanian dan pariwisata;
5. Perdamaian dan Reformasi Birokrasi.

#### **4.2.3.1. Kebijakan Penanganan pandemi Covid-19**

Pandemi Covid-19 yang terjadi awal tahun 2020 telah merubah tatanan kehidupan masyarakat, dimana aspek kehidupan masyarakat berubah secara cepat. Berbagai upaya mencegah penyebaran virus corona telah dilakukan pemerintah Kabupaten Bireuen di antaranya pemberlakuan jam malam, penundaan dan pembatalan acara, karantina serta pembatasan perjalanan.

Pandemi Covid-19 juga memberikan dampak yang sangat besar terhadap kondisi perekonomian Kabupaten Bireuen. Pandemi Covid-19 mengakibatkan menurunnya pertumbuhan ekonomi terutama pada sektor-sektor yang selama ini memberikan kontribusi cukup besar seperti sektor transportasi, perdagangan, konstruksi dan administrasi pemerintahan. Dampak pandemi Covid-19 juga sangat dirasakan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, dimana kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi tidak stabil. Secara umum, pandemi ini mengakibatkan penurunan pendapatan hampir seluruh lapisan masyarakat antara lain menurunkan daya beli masyarakat, bahkan diperkirakan akan terjadi penambahan penduduk miskin baru, dan pengangguran baru.

Kebijakan pemulihan akibat dampak pandemi Covid-19 selain difokuskan di bidang kesehatan seperti penyediaan fasilitas kesehatan di Rumah Sakit serta ketersediaan SDM tenaga kesehatan yang memadai, serta menjaga protokol kesehatan di area publik seperti daerah pasar, tempat pariwisata, rumah makan, sekolah dan sektor lainnya juga kebijakan pemulihan kondisi perekonomian dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif seperti penyediaan sarana produksi untuk komoditas yang bernilai ekonomi tinggi seperti jagung, cabe serta penyediaan sarana produksi peternakan juga perikanan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terdampak langsung dari pandemi

Covid-19 ini seperti pelaku UMKM, penduduk miskin dan rentan miskin, pengangguran, dan lainnya.

Sesuai dengan tema RKPK Bireuen tahun 2021 “***mengembangkan potensi sumber daya alam dan daya saing sumber daya manusia untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas***” maka arah kebijakan Pembangunan yang harus dicapai pada tahun 2021:

1. Penguatan dan penegakan Syariat Islam.
2. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan
3. Pemulihan ekonomi akibat covid-19.
4. Menumbuhkan ekonomi kerakyatan.
5. Menurunkan angka kemiskinan.
6. Penurunan tingkat pengangguran terbuka.
7. Peningkatan mutu pelayanan prima kepada publik.

Arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Bireuen di jabarkan dalam 5 (lima) prioritas pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2021 dan dituangkan kedalam program dan kegiatan prioritas yang dilakukan oleh perangkat daerah, yang didukung oleh pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta pemangku kepentingan lainnya.

**Tabel 4.3**  
**Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tahun 2021**  
**Berdasarkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bireuen**

| No | Prioritas Daerah   | Tujuan  | Sasaran  | Program Prioritas  |
|----|--|---|--|--|
| 1  | 2  | 3   | 4  | 5  |
| 1  | Penguatan Syariat Islam  | Memperkuat Pelaksanaan Aqidah, Syariah dan akhlak dalam tatanan Kehidupan Bermasyarakat | Peningkatan pemahaman syariat islam                                      | Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran  |
|    |  |   | Pembinaan Dakwah dan Peribadatan Sebagai Syariat Islam                   | pelaksanaan MTQ tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi                          |
|    |  |   | Terciptanya pemahaman wawasan berdasarkan syariat Islam                  | Pembinaan Gampong Percontohan Syariat Islam  |
|    |  |   | Meningkatnya kerukunan umat beragama                                     | Pendidikan Kader Ulama   |
|    |  | Meningkatnya Sarana Prasarana Dayah   | Kelancaran proses belajar pendidikan non formal                          | Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah                            |
|    |  |   |  | Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah   |
|    |  |   |  | Penelitian dan Pengembangan Dayah  |
|    |  | Meningkatkan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan                                | Dayah dan santri   | Penyediaan Beasiswa Santri   |
|    |  |   |  | Mencetak Kader Tahfidz Berkualitas   |
|    |  | Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat                   | Masyarakat yang sadar hukum  | Program Penegakan Hukum dan Peraturan Daerah                                       |
|    |  |   |  | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan                             |
| 2  | Peningkatan Kapasitas SDM yang berorientasi pada Pendidikan dan Mutu Pelayanan kesehatan | Meningkatnya kualitas sarana prasarana Pendidikan                                       | Meningkatnya Sarana Prasarana Pendidikan dasar Sembilan tahun sesuai SPM | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama |
|    |  |   |  | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                       |
|    |  |   |  | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                 |
|    |  |   | Meningkatnya Jumlah Anak yang terlayani pada pendidikan anak usia dini   | Pendidikan Anak Usia Dini  |
|    |  |   |  | Penyediaan Sarana dan Prasarana PAUD   |

| No | Prioritas Daerah | Tujuan  | Sasaran   | Program Prioritas  |
|----|------------------|---|---|--|
|    |                  | Meningkatkan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan              | Terpenuhinya kebutuhan pendidik dan kependidikan yang profesional | Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan  |
|    |                  |   |   | Pendidikan Non Formal/Kesetaraan   |
|    |                  |   | Terpenuhinya kebutuhan pendidik dan kependidikan yang profesional | Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh |
|    |                  |   |   | Evaluasi Pencapaian Standar Pendidikan Aceh pada setiap satuan pendidikan di Aceh  |
|    |                  | Meningkatkan budaya baca dikalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat | Meningkatnya Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan               | Pembinaan Perpustakaan   |
|    |                  |   |   | Pelayanan Perpustakaan Keliling Kabupaten Bireuen  |
|    |                  | meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat                    | Terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan                       | Revitalisasi Puskesmas   |
|    |                  |   |   | Penyediaan obat dan Perbekalan Kesehatan   |
|    |                  |   |   | Penanganan Stunting  |
|    |                  |   |   | Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat  |
|    |                  |   | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi    | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat   |
|    |                  |   | meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan                       | Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan   |
|    |                  |   |   | Pengembangan Puskesmas   |
|    |                  |   |   | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya  |
|    |                  | Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit                  | Fasilitas tempat pelayanan, peralatan medis dan non medis         | Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD RSUD dr. Fauziah Bireuen   |
|    |                  |   |   | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan  |

| No | Prioritas Daerah  | Tujuan   | Sasaran   | Program Prioritas   |
|----|---|--|---|---|
| 3  | Peningkatan nilai tambah perekonomian daerah dan pengentasan kemiskinan | Meningkatkan peran industri daerah   | Meningkatnya jumlah dan kemandirian industri kecil dan menengah | Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)  |
|    |   |  | Meningkatkan sentra-sentra industri                             | Pengembangan sentra-sentra industri potensial   |
|    |   | Menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif                              | Menciptakan tenaga kerja yang memiliki keahlian                 | Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi |
|    |   |  |   | Peningkatan Kapasitas Balai Latihan Kerja   |
|    |   | Meningkatkan produktivitas dan minat masyarakat untuk bertransmigrasi        | Tersalurkannya minat masyarakat untuk bertransmigrasi           | Pengembangan Kawasan Transmigrasi   |
|    |   | Meningkatkan daya saing koperasi, usaha kecil menengah (UMKM)                | Meningkatnya jumlah koperasi aktif dan kemandirian UMKM         | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro                                       |
|    |   |  |   | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi     |
|    |   | Meningkatkan kinerja investasi pada berbagai sektor                          | Meningkatnya minat investor dalam berinvestasi                  | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal   |
|    |   |  |   | Kajian Potensi Sumber Daya Investasi  |
|    |   | Meningkatkan perekonomian masyarakat   | meningkatnya perekonomian PKL dan Asongan                       | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan                                  |
|    |   | Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan perkebunan | Meningkatnya Hasil Produksi pertanian/perkebunan                | Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian   |
|    |   |  |   | Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian  |
|    |   |  |   | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian   |
|    |   |  |   | Penyuluhan Pertanian  |
|    |   | Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Veteriner                                  | Peningkatan kesehatan hewan                                     | Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat veteriner                                     |
|    |   |  | Peningkatan Produksi Hasil Peternakan                           | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman   |

| No | Prioritas Daerah   | Tujuan  | Sasaran   | Program Prioritas                                     |
|----|--|---|---|---|
|    |  |   |   | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman                |
|    |  | meningkatkan kemandirian pangan daerah  | Ketersediaan Distribusi, Akses dan Stabilitas Harga Pangan                        | Peningkatan Ketahanan Pangan                          |
|    |  |   |   | Pengembangan Lumbung Pangan                           |
|    |  |   | Meminimalisir Daerah Rawan Pangan dan meningkatkan keluarga sehat pangan          | Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan                   |
|    |  | Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan                               | Peningkatan pengembangan budidaya air tawar dan air payau                         | Pengembangan Perikanan Budidaya                       |
|    |  |   | Meningkatnya aksesibilitas pelaku usaha perikanan                                 | Pengembangan Perikanan Tangkap                        |
|    |  |   | Peningkatan Kelembagaan Nelayan   | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil                  |
|    |  | Meningkatkan Kesejahteraan sosial masyarakat                                    | Fakir miskin, korban bencana, Tenaga TKSK, Tenaga PKH dan PMKS lainnya            | Pemberdayaan Sosial                                   |
|    |  |   |   | Rehabilitasi Sosial                                   |
|    |  |   |   | Penanganan Bencana                                    |
|    |  | Meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah  | Tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah                | Pengembangan Perumahan                                |
|    |  |   |   | Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) |
|    |  | Meningkatkan kesejahteraan fakir miskin, anak yatim dan kaum dhuafa             | Fakir miskin, anak yatim dan kaum dhuafa  | Pemberdayaan Fakir Miskin, Anak Yatim dan Kaum Dhuafa |
|    |  |   |   | Pemberian Beasiswa untuk fakir Miskin                 |
| 4  | Peningkatan infrastruktur yang berwawasan lingkungan yang terintegrasi dengan Kawasan pertanian dan pariwisata | Meningkatkan dan pemeratakan pembangunan sarana dan prasarana yang terintegrasi | Terwujudnya pemerataan pembangunan dalam pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat | Pembangunan Jalan                                     |
|    |  |   |   | Rekontruksi Jalan                                     |
|    |  |   |   | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa                    |
|    |  |   |   | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan   |
|    |  |   |   | Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya |




| No | Prioritas Daerah                   | Tujuan   | Sasaran   | Program Prioritas  |
|----|------------------------------------|--|---|--|
|    |                                    |  | meningkatnya cakupan air minum dan sanitasi bagi masyarakat           | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum   |
|    |                                    |  |   | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah   |
|    |                                    |  | Terwujudnya kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup            | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)  |
|    |                                    |  |   | Penanganan Sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota |
|    |                                    |  | terwujudnya kawasan strategis dan cepat tumbuh                        | Penataan Gedung dan Bangunan Pemerintahan  |
|    |                                    | Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana transportasi dan kelalulintasan yang layak dan memadai | Meningkatnya kenyamanan berlalulintas                                 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                       |
|    |                                    | Meningkatkan potensi wisata daerah   | Peningkatan daya tarik destinasi wisata                               | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                    |
|    |                                    |  |   | Promosi/Pemasaran Pariwisata   |
| 5  | Perdamaian dan Reformasi Birokrasi | Mewujudkan pengendalian dan pengawasan kebijakan daerah  | Penyelenggaraan pengawasan internal                                   | Evaluasi Kinerja dan Keuangan  |
|    |                                    |  | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                     | Pemantauan Kinerja dan Keuangan  |
|    |                                    | Meningkatkan ketrentaman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat                                      | Meningkatnya ketrentaman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat | Pencegahan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum   |
|    |                                    | Meningkatkan kapasitas dan pelayanan ASN   | meningkatnya kapasitas ASN  | Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN  |
|    |                                    |  |   | Pendidikan dan Pelatihan Formal  |

| No | Prioritas Daerah | Tujuan  | Sasaran  | Program Prioritas   |
|----|------------------|---|--|---|
|    |                  |   |  | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan   |
|    |                  |   |  | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN   |
|    |                  |   |  | Pembinaan Disiplin ASN  |
|    |                  |   |  | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum |
|    |                  | Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang akuntabel     | Meningkatkan pelaporan kinerja dan keuangan daerah                 | Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah  |
|    |                  |   | Meningkatnya pelaporan capaian kinerja daerah                      | Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD  |
|    |                  |   | Meningkatkan Kelembagaan Daerah                                    | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi   |
|    |                  | Meningkatkan penataan Administrasi Kependudukan         | Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan                    | Pencatatan Sipil  |
|    |                  |   |  | Pendaftaran penduduk  |
|    |                  | Meningkatkan tahapan dan proses perencanaan pembangunan | Terwujudnya proses perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota   |
|    |                  |   |  | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi  |

#### 4.2.4 Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Aceh dan Prioritas Kabupaten Bireuen

Dalam rangka turut mendukung prioritas Nasional tahun 2021 yang akan menjembatani program dari dua pemerintahan yang berbeda dan untuk merespon isu-isu strategis yang teridentifikasi, sehingga dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen tahun 2021 perlu di kaitkan dan sinergitas prioritas-prioritas pembangunan yang di maksud.

**Gambar 4.1**  
Keterkaitan prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Aceh dan Kabupaten Bireuen



### 4.3 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Lebih lanjut didalam pasal 5 ayat (3) juga dijabarkan bahwa RPKK merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan RPKK Kabupaten Bireuen Tahun 2021 merupakan tahun ke empat perencanaan dari RPJMD Kabupaten Bireuen 2017-2022 sehingga penyusunan RPKK Tahun 2021 selain berpedoman pada RPJPD, RPJMN, dan RKP juga berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bireuen 2017-2022. Selain itu, sesuai dengan mandat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 153 bahwa kaidah perumusan kebijakan rencana meliputi (pada huruf k) penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, maka RPKK Tahun 2021 harus memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Bireuen. Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut didalam kerangka penyusunan Rancangan RPKD menjadi bahan pertimbangan perumusan permasalahan pembangunan daerah. Pokok-pokok Pikiran DPRD dalam kerangka penyusunan RPKK Bireuen Tahun 2019 berisi saran dan pendapat dari DPRD berupa pokok-pokok pikiran yang berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD dilakukan melalui penelaahan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil reses yang dilaksanakan anggota DPRD Kabupaten Bireuen *RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021* Kabupaten Bireuen khusus untuk pokok-pokok pikiran dewan Kabupaten Bireuen tersebut memuat aspirasi masyarakat yang selanjutnya dilakukan

penelaahan untuk mengkaji kemungkinan dijadikan sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada Tahun 2021 berdasarkan prioritas pembangunan daerah. Aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Bireuen sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.4**  
Pokok-pokok pikiran DPRD

| No.       | Program/Kegiatan                             | Sub Kegiatan   | Keterangan  |
|-----------|--|--|---|
| <b>1.</b> | <b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>       |  |   |
|           | Program Pengelolaan Pendidikan               |  |   |
|           | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar         | Penambahan Ruang Kelas Baru  | Timbunan Halaman SD Negeri 11 Jeunieb<br>Penimbunan Halaman SD Negeri 2 Peulimbang  |
|           |  | Pembangunan Sarana, rasarana dan Utilitas Sekolah                    | Pembangunan RKB SDN 9 Makmur  |
|           |  | Pengadaan Mebeluer Sekolah   | Pengadaan Mobiler Sekolah untuk Sekolah Swasta  |
|           |  | Pengadaan Perlengkapan Sekolah                                       | Pengadaan Tas dan Buku Tulis untuk Siswa SD<br>Pengadaan Alat Tulis untuk Anak Keluarga Kurang Mampu<br>Pengadaan Baju dan Tas Sekolah  |
|           |  | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | Pembangunan dan Pemugaran Situs Budaya "Kuburan Tgk. Chiek di Ujong"  |
|           |  | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                   | Timbunan SMP 2 Krueng Simpo   |
|           |  | Pengadaan Perlengkapan Sekolah                                       | Pengadaan Tas dan Buku Tulis untuk Siswa SMP  |
|           | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD                       | Pembangunan PAUD Aneuk Mutuah<br>Pembangunan PAUD / TK Tgk. Abdur Rahman<br>Pembangunan Ruang RKB "PAUD IT BINTANG"<br>Pembangunan RKB PAUD IT Khairul Ummah  |
|           |  | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas                           | Pembangunan Pagar TK Al Barrah<br>Pengadaan Mobiler TK AR RAIHAN<br>Pembangunan Pagar TK IT PEUSIJUEK HATE<br>Pembangunan Paving Blok PAUD Cut Mutia<br>Pembangunan Pagar TK AMAL WANITA<br>Pemasangan Paving Block Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Harapan Bunda<br>Rehab Berat PAUD Terpadu Mutiara Anak Bangsa |
|           | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/ Kesetaraan      | Pembangunan Gedung SDLB<br>Rehabilitasi TBM Guha Hira Community   |
|           | Pengembangan Kebudayaan                      | Peningkatan Pendidik dan Pelatihan SDM Kesenian Tradisional          | Relokasi Rumah Adat Aceh T. Hamzah Bendahara<br>Rangkang Sastra Lawatan Budaya  |

| No. | Program/Kegiatan  | Sub Kegiatan   | Keterangan   |
|-----|---|--|--|
| 2.  | <b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>  |  |  |
|     | Program Penataan Bangunan Gedung  |  |  |
|     | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan Tempat Wudhu Gampong Bugak Krueng<br>Pembangunan Pagar Meunasah Gampong Bugeng<br>Pembangunan Pagar Meunasah Gampong Bugak Krueng Mate<br>Pembangunan Pagar Kuburan Tgk. Dipulo Gampong Lueng<br>Pembangunan Sarana Prasarana Mesjid "BAITUL KIRAM"<br>Penimbunan Lapangan Bola Kaki<br>Pembangunan Pagar Mesjid Baitul Mutaqin<br>Pembangunan Pagar Mesjid Baitul Mutaqin<br>Pembangunan Sarana dan Prasarana Mesjid Besar Kuta Ara<br>Pembangunan Plafon Mesjid Blang Dalam<br>Lenjutan Pembangunan Tempat Wudhu<br>Penimbunan Kantor Camat Peusangan Selatan<br>Pembangunan Pagar Mesjid Al-Mustawa<br>Pembangunan Pagar Mesjid Baitul Munawarah<br>Timbunan Tanah LPI Sirajul Mudi Aziziyah<br>Pembangunan Waduk Gampong Paya Baro<br>Pembangunan Sarana dan Prasarana Mesjid<br>Pembangunan Gedung Serba Guna<br>Pembangunan Pagar Mesjid<br>Pembangunan Sarana dan Prasarana Mesjid Besar Juli<br>Pembangunan Sarana dan Prasarana Mesjid Al Hijriah<br>Pembangunan Mesjid AL-Amin<br>Timbunan Tanah Wakaf Mesjid Taqwa<br>Penimbunan Halaman Masjid Jabal Qubisy<br>Pembangunan Loteng Mesjid<br>Pembangunan Mesjid Taqwa Padang Kasab<br>Pembangunan Yayasan Bawwatu Fathul Khair<br>Pembangunan MCK Mesjid<br>Timbunan Halaman Mesjid "BAITUL AKMUR AL AMIN"<br>Pembangunan Mesjid<br>Pemasangan Paving Blok<br>Pembangunan Mesjid Baitunnur<br>Pembangunan Tempat Parkir / Pavinf Blok Kantor Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)<br>Pembangunan Mesjid Peusangan<br>Pemasangan Paving Blok Halaman Mesjid Besar "TAQWA" Gandapura<br>Pembangunan Pagar Mesjid Al Mujahidin<br>Pembangunan Pagar Kuburan Tgk. Muda Angkasa<br>Timbunan Kaca Keliling Jendela dan Pintu Mesjid "AT TAQWA PULO JULI" |

| No. | Program/Kegiatan                     | Sub Kegiatan      | Keterangan  |
|-----|--------------------------------------|-------------------|---|
|     |                                      |                   | Survey Pemetaan Master Plan Makam Habib Bugak<br>Pemasangan Paving Blok untuk Mesjid Nurul Huda<br>Pembangunan Mesjid "Baitul Qiram"<br>Pembangunan Kulah Wanita Mesjid Jamik<br>Pembangunan Pintu Gerbang Mesjid<br>Pembangunan Loteng Mesjid<br>Pemasangan Paving Blok Depan Mesjid "AT TAQWA PULO JULI"  |
|     | <b>Program Penyelenggaraan Jalan</b> |                   |   |
|     | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Pembangunan Jalan | Pembangunan Talud Jalan Antar Desa<br>Terobosan Jalan Cot Padang<br>Terobosan Jalan Alueng Langkek<br>DED Jalan Bate Dabai – Sukarame<br>DED Jalan Leubu Mesjid – Paloh Dama<br>DED Jalan Blang Me-Paloh Raya<br>Pembangunan Jalan Gampong Paya Ru Kec. Juli - Gampong Blang Tingkem Kec. Kota Juang<br>Pembangunan Jalan Mon Sike Pulot<br>Pembangunan Jalan Lingkungan<br>Pembangunan Jalan Antar Desa<br>Terobosan Jalan Blee Weu Gampong Leubu Mesjid dan Leubu Trinag Gadeng<br>Pembangunan Jalan Gampong Geudong Alue - Gampong Lhok Awe<br>Pembangunan Jalan Gampong Geulanggang Teungoh - Gampong Geulanggang Gampong<br>Pembangunan Jalan Lingkungan<br>Pembangunan Jalan<br>Pembangunan Jalan Terobosan<br>Pembangunan Jalan Gampong Blang Keutumba - Mane – Meujingki<br>Talud Jalan<br>Pembangunan Aspal Goreng<br>Pembangunan Rabat Beton Bahu Jalan<br>Pembangunan Jalan Baru<br>Pembangunan Parit Jalan<br>Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Raja Lingga<br>Pembangunan Rabat Beton dan Talud Depan Mesjid Ulee Ceu<br>Pengerasan Jalan Lingkar Gle Tanjong<br>Pembangunan Rabat Beton Jalan Lingkungan<br>Pembangunan Jalan dan Jembatan Penghubung<br>Pembangunan Rabat Beton<br>Pembangunan Jalan Rabat Beton<br>Perkerasan Jalan Alue Rusa Blang Perulak Matang Kumbang<br>Peningkatan Jalan Dayah Darul Ulum Al-Waliyyah Tanoh Mirah<br>Pengerasan Jalan<br>Lanjutan Perkerasan Jalan Pulo Naleung<br>Pengerasan Jalan Balee Mee Paya Rangkuluh |

| No.  | Program/Kegiatan  | Sub Kegiatan   | Keterangan  |
|--|---|--|---|
|  |   |  | Pengerasan Jalan Seulanga Pante Lhong sampai ke Gampong Kapa<br>Pengerasan Jalan Ulee Gle – Lapehan<br>Perkerasan Jalan Blang Mane<br>Pengerasan Jalan<br>Peningkatan Jalan Lingkungan Aspol Paya Cut<br>Pembangunan Perkerasan Jalan<br>Pengerasan Jalan Dusun Tgk. Gle Batee<br>Pengerasan Jalan Dusun Abeuk Panyang<br>Pengerasan Jalan Penghubung<br>Lanjutan Pembangunan Pengerasan Jalan<br>Rehab Beton Jalan Lingkungan    |
|  |   | Pembangunan Jembatan                                 | Pembangunan Jembatan Penghubung<br>Pembangunan Jembatan   |
| Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)            |   |  |   |
|  | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  | Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya      | Penggurukan Wadhuk  |
|  | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan               | Pembangunan Saluran Pertanian<br>Perencanaan Teknik Daerah Irigasi Alue Tok Ban<br>Perencanaan Teknik Daerah Irigasi Paya Neuheun<br>Perencanaan Teknik Daerah Irigasi Blang Rambong<br>Pembangunan Sumur Bor<br>Pembangunan Saluran Lingkungan<br>Pembangunan Jaringan Irigasi<br>Pembangunan Saluran Lingkungan<br>Pembangunan Saluran Lingkungan<br>Pembangunan Saluran Cacing   |
|  |   | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan              | Peningkatan Saluran Cacing Desa<br>Normalisasi Saluran Pembuang Irigasi<br>Peningkatan Saluran Pembuang (Lanjutan)<br>Normalisasi Saluran Pembuang Kemukiman Tufah Kec. Jeunieb<br>Normalisasi Saluran Lueng Kayee Meut<br>Peningkatan Saluran Irigasi Dusun Pulo Pisang<br>Peningkatan Saluran Irigasi Dusun Pulo Pisang<br>Peningkatan Saluran Cacing<br>Normalisasi Saluran Pembuang Lueng Raja<br>Peningkatan Saluran Irigasi |
| Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase |   |  |   |
|  | Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota  | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan | Pembangunan Drainase  |
|  |   |  |   |



| No. | Program/Kegiatan  | Sub Kegiatan   | Keterangan  |
|-----|---|--|---|
| 3   | <b>Dinas Pertanian dan Perkebunan</b>   |  |   |
|     | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian  |  |   |
|     | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman                                 | Pengembangan Tanaman Pinang Kelompok Riyeun Sireutoh Gampong Blang Neubok Kec. Jeunieb  |
|     |   | Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman   | Pengadaan Bibit Mangga Pola Parsial Kec. Jeunieb<br>Pengadaan Bibit Rambutan Pola Parsial Kec. Jeunieb<br>Budidaya Jahe Kelompok "Usaha Tani" Gampong Lhok Kulam Kec. Jeunieb<br>Budidaya Tanaman Pisang<br>Program Pemulihan dan Penagkaran Bibit Padi untuk Mendapat Bibit Unggul Lokal Bireuen<br>Budidaya Cabe untuk Kelompok Tani<br>Pembangunan Jagung Kelompok "COT GAPUEH"<br>Pengadaan Pupuk Kelompok "Petua Aman"   |
|     | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian   |  |   |
|     | Pembangunan Prasarana Pertanian   | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Normalisasi Saluran Tani Sawah Cot Rabo Tunong - Pulo Iboh<br>Pembangunan Saluran Cacing<br>Pembangunan Saluran Pertanian<br>Pembangunan Saluran Sawah<br>Pembangunan Saluran Tani<br>Pengolahan Lahan Pertanian  |
|     |   | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian            | Pembangunan Embung  |
|     |   | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani            | Terobosan Jalan Kebun Seuneubok Aceh<br>Terobosan Jalan Perkebunan Tanjong Mulia-Ara Lipeh<br>Terobosan Jalan Perkebunan<br>Pembangunan Jalan Terobosan<br>Trobosan Jalan Lingkar Waduk<br>Lanjutan Terobosan Jalan Perkebunan Paseh Juli Keude Dua<br>Pembangunan Jalan Terobos Cot Mancang - Kareung Mesjid<br>Pembangunan Jalan Terobosan Perkebunan Brabudalam<br>Program Peningkatan Jalan Perkebunan Ceuraceuk Pandrah<br>Peningkatan Jalan Usaha Perkebunan<br>Pengerasan Jalan Buket Sudan - Alue Meuh<br>Perkerasan Jalan Pulo Harapan - Kaye Ciret<br>Perkerasan Jalan Darussalam<br>Pompanisasi dari Pipa untuk Persawahan Blang Timue<br>Pengadaan Mesin Combin Yanmar YH 850 untuk Kelopok "Meusahao Makmue Beusare" |

| No.      | Program/Kegiatan   | Sub Kegiatan   | Keterangan  |
|----------|--|--|---|
|          | Program Penyuluhan Pertanian   |  |   |
|          | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian   | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian                         | Pembangunan Balai Sawung Tani<br>Pembangunan Saung Tani Gampong Tanjong Bungong Kec. Jeunieb<br>Terobosan Jalan Usaha Tani<br>Pembangunan Talud Jalan Usaha Tani<br>Pembangunan Jalan Usaha Tani Gampong Geudong Alue dan Geulanggang Teungoh<br>Pengerasan Jalan Usaha Tani<br>Pengerasan Jalan Pertanian  |
| <b>4</b> | <b>Dinas Sosial</b>  |  |   |
|          | Program Rehabilitasi Sosial  |  |   |
|          | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Penyediaan Alat Bantu  | Pengadaan Motor untuk Orang Cacat   |
|          | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial                    | Penyediaan Alat Bantu  | Pengadaan Becak Barang<br>Pengadaan Becak Motor untuk Fakir Miskin<br>Pengadaan Motor Honda Revo<br>Pengadaan Becak Motor viar<br>Pengadaan Becak untuk Fakir Miskin  |
|          | Program Pemberdayaan Sosial  |  |   |
|          | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota   | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Pengadaan Alat Perbengkelan<br>Bantuan Kelompok Perlengkapan Alat-alat Kue Bungoeng Jaroe<br>Bantuan Modal Usaha Produktif (UEP)<br>Kube Mesin Jahit<br>Bantuan untuk WRSE<br>Bantuan untuk Modal Usaha<br>Pemberdayaan Fakir Miskin Dalam Usaha Ekonomi (UEP)<br>Pemberdayaan Fakir Miskin Dalam Usaha Ekonomi (UEP) Pengadaan Timbangan Ikan dan Sayur<br>Bantuan Sosial Keluarga PKH dalam Bentuk Peralatan Pembuatan Mesin Perabot<br>Pengadaan Peralatan Kue Home Industri<br>Pengadaan Mesin Jahit Kelompok<br>Pemberdayaan Fakir Miskin dalam Usaha Ekonomi Produktif (UEP)<br>Pengadaan Perlengkapan Perabot<br>Pemberdayaan Fakir Miskin dalam Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Pembuatan Kue<br>Pengadaan Mesin Jahit untuk kelompok<br>Pemberdayaan Fakir Miskin Penguatan Modal Usaha (KUBE) untuk Penjual Kios dan Usaha Kecil Lainnya<br>Pengadaan Alat Perbengkelan |

| No.      | Program/Kegiatan  | Sub Kegiatan  | Keterangan  |
|----------|---|---|---|
|          | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian  |   |   |
|          | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota                                       | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman  | Pengadaan Itik Air<br>Bantuan Ternak Itik   |
|          |   | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman   | Pengadaan Sapi Bali untuk Kelompok Tani Bina Ternak Komunitas Peternakan<br>Bantuan Ternak Domba untuk Kelompok Usaha Baru<br>Pengadaan Kambing dan Kibas<br>Pembibitan Sapi<br>Pengadaan Bibit Ternak Kambing Lokal untuk Kelompok Ternak "Green Farm"<br>Pengadaan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani "SAPUE PAKAT"<br>Pengadaan Lembu Lokal untuk Kelompok "BLANG TEUPEK"<br>Pengadaan Kambing Kelompok Ternak "GIGEH USAHA"<br>Pengadaan Kambing Kelompok "UDEP BEUSARE"<br>Pengadaan Kandang Sapi<br>Pengadaan Kandang Ayam<br>Pembangunan Kandang Ayam Kelompok Garuda Mandiri |
| <b>4</b> | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian   |   |   |
|          | Pembangunan Prasarana Pertanian   | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian   | Pembangunan Embung Peternakan   |
|          | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap   |   |   |
|          | Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota  | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil  | Pengadaan Boat serta Alat Tangkap Darat untuk Kelompok Nasaba<br>Pengadaan Mesin Boat Dub-dub untuk Kelompok Anak Laut  |
|          | Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan  |   |   |
|          | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | Pengadaan Jaring Udang Kelompok "Piyoh Rakan"<br>Pengadaan Pakan Udang Kelompok "Piyoh Rakan"<br>Pengadaan Pakan Udang Kelompok "NARACA" Budidaya Perikanan Gampong Tanoh Anoe<br>Pengadaan Pakan Udang Kelompok "Tanjong di Pannte" Budidaya Gampong Tanjongan<br>Pengadaan Pakan Udang Kelompok "NARAHMAT" Budidaya Perikanan Gampong Pante Ranup   |
|          | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan   | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  | Normalisasi Saluran Tani Tambak Ulee Ceu<br>Normalisasi Saluran Tambak<br>Normalisasi Jaringan Pembawa Air Tambak<br>Pembangunan Talud  |

| No.       | Program/Kegiatan  | Sub Kegiatan   | Keterangan  |
|-----------|---|--|---|
|           |   |  | Pembangunan Jembatan Perikanan<br>Pembangunan Jembatan Usaha Tani Tambak<br>Pembangunan Sawung Tani<br>Budidaya Ikan Air Tawar Sistem Keramba<br>Budidaya Udang<br>Pengadaan Bibit Udang dan Pakan Kelompok "MUDAH RASEUKI" Desa Teupin Kupula Kec. Jeunieb<br>Pengadaan Mesin Pelet Ikan<br>Pengadaan Fiber Nelayan<br>Bantuan Modal Usaha untuk Kelompok Tani Tambak<br>Pengadaan RMU Keliling  |
|           | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | Pengembangan Organisasi Keolahragaan   | Pengadaan Perlengkapan Bola Kaki<br>Pengadaan Kostum dan Bola Kaki<br>Pengadaan Perlengkapan Olah Raga untuk Masyarakat Desa<br>Pengadaan Paket Olah Raga untuk Club Sepak Bola Dalam Kec. Jeumpa – Juli<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Peralatan Olah Raga<br>Pengadaan Alat-Alat Olah Raga<br>Pengadaan Perlengkapan Olah Raga untuk Masyarakat Desa<br>Pengembangan Sarana Olah Raga<br>Kompetisi Sepak Bola Antar Kecamatan Se Kabupaten Bireuen |
|           | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                      | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota           | Pembangunan Lapangan volly di Lingkungan SMK Cot Bate Geuleungku<br>Pembangunan Pagar Lapangan Bola Kaki Persatas Tambue  |
|           | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota | Penimbunan Lapangan Bola Kaki<br>Timbunan Lapangan Bola Kaki Kemukiman Gandapura Timu Tahap II Gampong Lapang Timu<br>Pembangunan Tiang Penahan Bola<br>Pembangunan Lapangan Bulu Tangkis<br>Pembangunan Lapangan Bola Kaki<br>Pembangunan Sarana Prasana Olah Raga Futsal Tahap I<br>Pembangunan Stadion Mini Pada Lapangan Bola Volly<br>Pembangunan Lapangan Bola Volly  |
| <b>5.</b> | <b>Dinas Kesehatan</b>  |  |   |
|           | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat                           |  |   |
|           | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Kewenangan Daerah Kabupaten Kota           | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya  | Rehabilitasi Poskesdes untuk Rawat Inap Ibu Melahirkan Gampong Mns. Asan Kec. Simpang Mamplam   |
|           |   |  |   |

| No.       | Program/Kegiatan   | Sub Kegiatan  | Keterangan  |
|-----------|--|---|---|
| <b>6.</b> | <b>Dinas BPMGPKB</b>   |   |   |
|           | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat   |   |   |
|           | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat | Rehabilitasi Kantor Mukim Kemukiman Tambue<br>Perangkat Prasmanan untuk ibu-ibu PKK Kec. Makmur<br>Pengadaan Kursi Plastik Kec. Jeunieb   |
| <b>8</b>  | <b>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</b>  |   |   |
|           | Program Pembinaan Perpustakaan   |   |   |
|           | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka            | Pengadaan Buku Baca dan Alat Tulis untuk Balai Gampong  |
| <b>8</b>  | <b>Dinas Syariat Islam</b>   |   |   |
|           | Program Syariat Islam Aceh   |   |   |
|           | Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama   | Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama    | Bantuan untuk Mesjid<br>Bahan Bangunan Meunasah Geulanggang Teungoh<br>Pembangunan Sarana dan Prasarana Mesjid  |
| <b>9</b>  | <b>Dinas Pendidikan Dayah</b>  |   |   |
|           | Program Pendidikan Dayah   |   |   |
|           | Pengelolaan Pendidikan Dayah   | Pembangunan Sarana dan Prasaran Dayah                 | Pembangunan MCK dan Tempat Wudhu di Balai Pengajian<br>Pembangunan Balai Pengajian<br>Pembangunan Loteng Balai Pengajian Sarana dan Prasarana Dayah Sirajuddhulam Al Aziziyah<br>Pembanguna Dayah Darul Ulum<br>Bantuan untuk LPI Baitul Hikah Al Aziziyah<br>Pembangunan Pagar DAYah Misbahul Munir Al-Aziziyah<br>Penimbunan Tanah LPI Sirajul Mudi Aziziyah<br>Pembangunan Pagar Dayah Istiqamatul Munawar<br>Timbunan Halaman Mesjid Pesantren Darussa'dah Gampong Cot Puuk Tahap II<br>Balai Pengajian Pemuda<br>Pembangunan RKB Yayasan Pola Ashabul Kahfi Al-Aziziyah<br>Penimbunan Halaman Dayah Istiqamatul Munawwarah Gampong Buket Teukueh Kec. Kota Juang<br>Timbunan Dayah Modern Ulum Al Aziziah<br>Pembangunan Pagar Balai Pengajian Al Kautsar<br>Pembangunan Ruang Belajar Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Darusa'dah |

| No. | Program/Kegiatan | Sub Kegiatan | Keterangan   |
|-----|------------------|--------------|--|
|     |                  |              | Pembangunan Balai Pengajian Raudhatul Ulum<br>Lanjutan Pembangunan Bilik (Asrama)<br>LPI Dayah Baitul Ihsan Al Hanafiah<br>Pebangunan Mushalla YPI Daru Istiqamah AL Aziziah<br>Pembanguna Sarana / Prasarana Dayah Yayasan Riyadhul Jamiah Al Qaasimiyah<br>Pembangunan Sarana/Prasarana Balai Pengajian AL-Qawakib<br>Pembangunan Tempat Wudhuk dan MCK untuk Dayah LPI Nurul Arafah Al-Aziziah<br>Pembangunan Balai Pengajian Al Hijruah Rehab Balai Pengajian Najmussalam<br>Pembangunan MCK Dayah Darussalam  |
|     |                  |              | Pembangunan Balai Pengajian<br>Pembangunan Balai Pengajian LPI Assafa AL Aziziyah<br>Pembangunan Pagar Dayah Distikamatuddin Rauzatul Salam Serambi Aceh<br>Pembangunan Sarana dan Prasarana Lembaga dayah Baburridha<br>Pembangunan Sarana dan Prasarana Balai Pengajian Miratul Akhirah<br>Pembangunan Balai Pengajian Dayah Madinatuddiniyah Darul Mukhlissin<br>Pembangunan Balai Pengajian Dayah Syamsyudduha<br>Pembangunan Mushalla Dayah Syamsudduha<br>Pembangunan Balai Pengajian Tgk. Imum Samsoe<br>Tempat Wudhuk Balai Pengajian Nurul Qalbi Dusun Mane<br>Lanjutan Pengumuman Mushalla Daya Dhiyaul Mubarrak Al Aziziyah<br>Penyiapan Lahan Gedung Dayah Darul Aman Al Aziziyah<br>Pengadaan Sound Sistem Balai Pengajian<br>Pengadaan Sajadah untuk Dayah dan Balai Pengajian |

#### 4.4 Inovasi kabupaten Bireuen

Inovasi adalah cara untuk memenangkan persaingan baik dikalangan masyarakat maupun pemerintah. Inovasi adalah jalan pintas menuju kemajuan yang lebih cepat, inovasi bermakna perlawanan terhadap kemapanan (comfort zone) yang kadang-kadang tidak mudah untuk diterima. Dalam peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah memuat Kriteria Inovasi Daerah meliputi: a. mengandung pembaharuan

seluruh atau sebagian unsur dari inovasi; b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat; c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan e. dapat direplikasi. Berikut ini daftar inovasi kabupaten Bireuen :

**Tabel 4.5**  
**INOVASI PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2020**

| NO | LEMBAGA         | INOVASI                                   | KETERANGAN  |
|----|-----------------|---|---|
| 1  | Dinas Kesehatan | Mé Bu Gatéing                             | 1. Pemerintah gampong menetapkan peraturan Gampong tentang PMT Me Bu Gatéing sebagai tradisi dari adat istiadat yang harus dijalankan;  |
|    |                 |   | 2. Pelaksanaan PMT Me Buu Gatéing terinterintegrasi dengan Rumoh Gizi Gampong (RGG);  |
|    |                 |   | 3. Sasaran untuk PMT Mé Bu Gatéing adalah semua ibu hamil;  |
|    |                 |   | 4. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Me Bu Gatéing untuk dilaksanakan setiap bulan dan diberikan kepada semua ibu hamil di wilayah kerja yaitu 7 kali selama hamil mulai dari Trimester I kehamilan sampai kehamilan aterm (cukup bulan);  |
|    |                 |   | 5. Menu yang diberikan kepada ibu hamil sesuai dengan ketentuan menu gizi seimbang yang sudah disusun disusun oleh (TPGG);  |
|    |                 |   | 6. Pemantauan status gizi ibu hamil di pantau setiap bulan oleh TPGG, bidan desa dan kader Posyandu;  |
|    |                 |   | 7. Pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dilakukan di Posyandu atau pun Poskesdes;  |
|    |                 |   | 8. Mencatat status gizi ibu hamil dibuka KIA dan register kohort oleh bidan desa, untuk register ibu hamil oleh kader;  |
|    |                 |   | 9. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan ke Puskesmas sebulan sekali menggunakan formulir pantau ibu hamil.   |
|    |                 | KIPER PERU (Kita Perangi Penyakit Paru)   | KIPER PERU adalah sebuah singkatan "KITA PERANGI PENYAKIT PARU" Latar belakang terbentuknya Program adalah mengingat kompleksnya permasalahan penyakit menular ini, maka diperlukan program pengendalian secara terpadu dan menyeluruh. Program ini merupakan upaya merubah stigma masyarakat tentang penyakit TBC, dengan berbagai program kegiatan didalam gedung maupun di luar gedung puskesmas. Soialisasi secara rutin kepada masyarakat dengan pertemuan di desa-desa. |
|    |                 | Ruang Tunggu Dengan Pustaka Mini "RUNGPI" | Kegiatan yang dilaksanakan pada "RUNGPI" UPTD Puskesmas Cot Ie Jue adalah sebagai berikut: Pustaka Mini Pustaka mini terletak pada area ruang tunggu pasien yang menyediakan buku-buku bacaan terkait kesehatan mulai dari bacaan untuk usia dini sampai dengan dewasa yang dapat dipinjam oleh pengunjung puskesmas sesuai kebutuhan, dikembalikan pada hari yang sama, serta tercatat pada buku registrasi peminjaman.  |

| NO | LEMBAGA   | INOVASI   | KETERANGAN  |
|----|---|---|---|
| 2  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                     | LAJANG DUDUK (Layanan Berjenjang Administrasi Kependudukan) | Membentuk Tim Lintas Sektor Sektor yang terdiri dari : - Kemenag / Mahkamah Syariah guna pengurusan Isbat Nikah untuk memenuhi salah satu persyaratan pengajuan dokumen kependudukan. - Institusi Kesehatan yang melibatkan Koordinator Bidan Desa (Kordes); - PRG adalah Petugas Registrasi Gampong - dan Kerjasama dengan Instansi Lainnya  |
|    |   | BADATA (Bayi Lahir Dapat Akta )                             | Dalam rangka memberikan identitas hukum bagi penduduk dalam bentuk akta kelahiran bagi bayi baru lahir di Fasilitas Kesehatan (Faskes) dalam Kabupaten Bireuen, maka dibentuk MoU / Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen dengan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Pemerintah / Swasta dalam Kabupaten Bireuen.   |
| 3  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan Dan Keluarga Berencana | Jingki Ie ( Hydrolic Rum Pump )                             | Pompa hidran tersebut sudah dipergunakan oleh beberapa gampong antara lain gampong Blang Tingkeum Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen dengan sumber air dari gampong tetangga, sehingga para petani gampong Blang Tingkeum sudah dapat menanam padi 2-3 kali setahun. Jingki ie" tersebut mampu memompa air dari sumbernya ke areal sawah tadah hujan seluas ±20 Ha tanpa menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) maupun tenaga listrik. Melalui Posyantekdes dan BUMG, masyarakat dapat memproduksi "Jingki ie" dengan kualitas dan produktifitas kinerja yang lebih baik, sehingga produk ini dapat dipasarkan ke seluruh Aceh. Kegiatan ini akan memberikan dampak positif pada peluang lapangan kerja di Aceh dan menurunkan tingkat kemiskinan di gampong dengan pemanfaatan lahan-lahan produktif tadah hujan secara masif diseluruh Aceh. sebelum adanya "jingki ie" ini, daerah perbukitan atau daerah yang tidak mendapatkan aliran irigasi hanya mengandalkan air hujan sehingga hasil panen tidak maksimal yang sebelumnya hasil panen hanya sekitar 3 Ton per Ha, dan setelah adanya jingkie ie ini sawah tadah hujan sudah dapat memaksimalkan hasil panennya menjadi 6 Ton per Ha, artinya terjadi peningkatan produktifitas hasil produksi sebesar 100 persen. Sejumlah petani di wilayah Kabupaten Gayo Lues telah memesan sistem pipa Jingkie Ie dari Syukri. Di wilayah tersebut, banyak persawahan yang berada di dataran tinggi. Sistem pipa ini pun bisa memenuhi kebutuhan air sawah-sawah tersebut sehingga diharapkan bisa membuat produksi padi melimpah. |
|    |   | SABUN CAIR LONGGRAH   | Usaha Home Industri adalah Produk Sabun Cair dengan nama LONGGRAH, dan usaha ini telah berjalan selama setahun terakhir dan pemasarannya baru berkisar seputaran Kecamatan Peulimbang. dan usaha tersebut sedang dalam pengurusan Izin dan Hak Paten.   |



| NO | LEMBAGA                              | INOVASI   | KETERANGAN   |
|----|--------------------------------------|---|--|
| 4  | Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan | Layanan "POSIKANDU" Pos Kesehatan Ikan Terpadu Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan | Upaya pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan bertujuan untuk menciptakan lingkungan pembudidayaan ikan yang sehat dan bebas dari serangan penyakit. Kunci dari kegiatan ini adalah pencegahan secara dini yang hanya dapat dicapai melalui pengelolaan yang terintegrasi terhadap 4 (empat) komponen budidaya ikan yaitu : penyediaan kualitas lingkungan budidaya yang nyaman (environmental management), penyediaan induk dan benih ikan yang prima (broodstock management), pengelolaan pakan dan obat ikan (feeding and fsh drug management) dan pengendalian penyakit ikan. Penyakit ikan/udang merupakan isu penting dan menjadi salah satu kendala serius bahkan akan semakin kompleks seiring dengan perkembangan perikanan budidaya. Untuk mengantisipasi meluasnya serangan penyakit ikan/udang perlu dilakukan upaya secara dini pengendalian penyakit ikan/udang untuk meminimalisasi kerugian yang lebih besar akibat kasus penyakit tersebut, maka Kabupaten Bireuen telah mendirikan Pos Kesehatan Ikan Terpadu (POSIKANDU) di kawasan sentra produksi perikanan Kecamatan Jangka. Keberadaan dan fungsi Posikandu mempunyai peranan yang sangat besar dalam upaya mengawal dan mendukung peningkatan produksi perikanan terutama dalam pengawalan dan monitoring kawasan sentra budidaya perikanan dari serangan wabah penyakit ikan/udang. Selain monitoring penyakit ikan/udang, Posikandu juga berperan dalam monitoring lingkungan pembudidayaan ikan terutama pengelolaan para meter kualitas air di lahan budidaya, monitoring residu, monitoring peredaran dan penggunaan obat ikan dan bahan kimia dan biologi, vaksinasi ikan dan layanan konsultasi kesehatan ikan. Berdasarkan hal tersebut di atas maka Posikandu menyediakan Pelayanan Kesehatan Ikan Terpadu bagi masyarakat pembudidaya ikan/udang. |
| 5  | Dinas Pertanian dan Perkebunan       | Drone Penyemprot Hama Padi  | Memanfaatkan Drone untuk penyemprotan pestisida guna penanggulangan hama pada lahan pertanian  |
| 6  | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Weu To Weu Ie Be Service (Pelayanan dari kandang ke kandang Inseminator Bireuen)    | mempercepat peningkatan mutu genetik ternak, mencegah penyebaran penyakit reproduksi serta menurunkan biaya investasi pengadaan dan pemeliharaan ternak pejantan. Inseminasi Buatan (IB) sebagai teknologi merupakan suatu rangkaian proses yang terencana dan terprogram karena akan menyangkut kualitas genetik ternak dimasa yang akan datang. Melalui kegiatan Inseminasi Buatan (IB) penyebaran bibit unggul ternak sapi dapat dilakukan dengan murah, mudah dan cepat, serta diharapkan dapat meningkatkan pendapatan para peternak. Agar tercapainya maksud tersebut dibutuhkan N2 cair untuk menyimpan Semen beku.   |

| NO | LEMBAGA  | INOVASI  | KETERANGAN   |
|----|--|--|--|
| 7  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                   | BEURATA "Bekerja untuk Pembaharuan Data"                             | Sebagai replikasi pelaksanaan Basis Data Terpadu (BDT) penanggulangan kemiskinan tahun 2015 dari TNP2K untuk mencari solusi dimana banyak dijumpai orang yang tidak berhak menerima manfaat tetapi masuk dalam database ( Inclusion error ), sedangkan orang yang berhak menerima manfaat tidak masuk dalam database (Exclusion error). Inilah yang menjadi tantangan utama program penanggulangan kemiskinan dalam hal mengidentifikasi secara tepat sasaran penerima manfaat program berdasarkan kriteria dan tujuan program. Dalam hal ini butuh ketepatan memilah masyarakat yang berhak atau yang tidak berhak menerima manfaat menjadi peserta program terdaftar dalam BDT. Inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen adalah pada teknis pelaksanaan di lapangan dengan melibatkan pemuda/pemudi desa, pemuka desa dan aparat kecamatan dengan melakukan publikasi data awal dan data setelah dilakukan pencacahan penduduk miskin di desa, sehingga datanya dapat lebih akurat. Data akurat penduduk miskin yang terdapat dalam Basis Data Terpadu (BDT) dapat digunakan untuk semua pelaksanaan kebijakan agar tepat sasaran. Bappeda sebagai koordinator pelaksana program penanggulangan kemiskinan membuat suatu inovasi pada Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang merupakan kewenangan/cara daerah dalam melaksanakan program/kegiatan sehingga program ini bisa berhasil seperti yang diharapkan, dengan kepastian penerapan penggunaan data sebagai data dasar penduduk miskin penerima manfaat untuk penyaluran bantuan pembangunan/rehabilitasi rumah dhuafa dan program pembangunan sosial lainnya dengan dukungan komitmen antara legislatif dengan eksekutif. |
| 8  | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Pangkat Paperless  | Berdasarkan himbauan Perka BKN pada awal tahun 2019, Badan Kepegawaian Daerah diinstruksikan untuk hanya menginput data digital pegawai untuk kenaikan pangkat (Paperless). Untuk kenaikan pangkat PNS di Kabupaten Bireuen sebelumnya menuntut persyaratan administratif diganti dengan data digital atau telah dikonversi ke file digital. Sehingga PNS hanya perlu memberikan file data. setiap persyaratan untuk kenaikan pangkat seperti fotocopy SK Pangkat dan lain-lain di konversi dari fisik berkas ke file pdf, Pelaksana hanya memverifikasi keaslian persyarat dan langsung menginput ke sistem yang tekoneksi langsung ke Badan Kepegawaian Negara Aceh Regional XIII. Setiap periode kenaikan pangkat, yaitu April dan Oktober setiap tahun BKPSDM Kabupaten Bireuen menyurati SKPK untuk pemberitahuan dan persyaratan kelengkapan administrasi.   |
| 9  | Inspektorat Kabupaten                                  | Klinik Konsultasi Pengelolaan Keuangan Gampong (KLINASI PENGKEUPONG) | Dalam program pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan gampong dengan mengedepankan peran konsultatif melalui Klinik Konsultasi Pengelolaan Keuangan Gampong. Dengan demikian akan terjadi efisiensi dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan, dimana biasanya auditor yang datang ke Gampong untuk melakukan pemeriksaan/audit, maka dengan adanya Klinik Konsultasi Pengelolaan Keuangan Gampong pada Inspektorat Bireuen akan terjadi sebaliknya, Aparatur Gampong yang datang ke kantor Inspektorat untuk berkonsultasi dan mencari solusi bila ada permasalahan dalam pengelolaan keuangan gampong.   |
| 10 | Kecamatan Simpang Mamplam                              | Klinik Gampong   | Pemerintah Kecamatan Simpang Mamplam telah membentuk "KLINIK GAMPONG' sebagai Strategis Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa yang lebih komprehensif, masif dan menyeluruh diseluruh bidang, meliputi penguatan Organisasi Tata Laksana. Sistem dan Posedur serta Sumber Daya Manusia nya.   |

| NO | LEMBAGA              | INOVASI   | KETERANGAN   |
|----|----------------------|---|--|
| 11 | Kecamatan Pandrah    | Sejumpet Beras Posyandu Terintegrasi Bungong Jeumpa                                       | Posyandu bungong jeumpa terintegrasi dengan bkb, paud dan tpq yang dilakukan bersamaan walau dalam waktu yang berbeda. posyandu bungong jeumpa melakukan inovasi yaitu berupa pengutipan beras sejumpet ( segenggam beras ) untuk penambahan pmt baik balita, ibu hamil dan lansia, memberikan penyuluhan/ pengawasan terhadap pemberian asi eksklusif dilakukan selama 6 bulan serta menyediakan garam yodium ( warung gayo ) di posyandu.  |
| 12 | Kecamatan Peulimbang | SAREENA JAYA  | Gampong Keude Plimbang merupakan gampong berkembang dan dari tinjauan tipologi merupakan gampong Ibu Kota Kecamatan umumnya wilayah pertokoan. Sebaran potensi sumber daya alam di gampong Keude Plimbang terdiri dari perdagangan. Selain itu, Keude Plimbang adalah pusat perdangan masyarakat kecamatan Peulimbang karena letaknya yang strategis. Berdasarkan hal tersebut, maka gampong Keude Plimbang mendirikan BUMG " SAREENA JAYA". Pada tahun 2015 Alokasi Dana Desa dimanfaatkan untuk pembangunan Ruko dan berlanjut dengan dana desa tahun 2016, begitu juga pada tahun 2017. Pada tahun 2018 Ruko tersebut sudah dimanfaatkan untuk Usaha penyewaan Ruang pertemuan dilantai Dua; Kantin dengan fasilitas WIFI dilantai dasar; dan juga Distribusi Jaringan Hostspot diseputarannya. Dengan adanya BUMG dapat menampung tenaga kerja dan menambah PAD bagi gampong Keude Plimbang memperluas melalui fasilitas Internet gampong.                 |
| 13 | Kecamatan Jeumpa     | PENGAWALAN IBU HAMIL RISIKO TINGGI BERSAMA LINTAS SEKTOR MELALUI KASTA(Kamoe Sajana Gata) | Inovasi ini bermula dari keinginan yang kuat dari Tim Puskesmas Jeumpa bersama Lintas Sektor Kecamatan Jeumpa untuk menurunkan ANGKA KEMATIAN IBU DAN ANGKA KEMATIAN BAYI yang hingga saat ini masih tinggi, meskipun berbagai upaya telah dilakukan namun belum memberikan hasil yang signifikan. Kematian ibu dan bayi bukan hanya disebabkan oleh faktor kesehatan(medis) saja tetapi juga oleh faktor sosial(nonmedis) seperti adat, tradisi, ketidakberdayaan wanita dalam pengambilan keputusan dan lain-lain sehingga tanggung jawabnya bukan hanya oleh Tenaga Kesehatan saja tapi seluruh stake holder (Lintas Sektor) harus ikut mendukung, oleh karena itu sangat diperlukan ketrlibatan secara langsung dan aktif dari Lintas Sektor khususnya penanganana hal-hal yang berhubungan faktor nonmedis.   |
| 14 | Kecamatan Kota Juang | Bantuan Modal Usaha Kecil No Olah No Riba   | Kebutuhan masyarakat dalam hal modal usaha kecil yang mereka sering meminjam dari pada pihak rentenir dan juga koperasi yang sering datang ke kampung-kampung menawarkan pinjaman dengan suku bunga yang lumayan tinggi, dari situlah muncul ide program untuk dapat membebaskan masyarakat dari rentenir dan membayar bunga yang lumayan tinggi maka harus dibuat satu program yang bebas rentenir dan riba, pengelola memberikan pinjaman maksimal bantuan 2 juta rupiah untuk setiap pemohon modal usaha, para pemohon diberikan kemudahan dalam hal pengurusan administrasi, pada saat ini sudah ada 35 orang yang sudah mendapatkan pinjaman modal usaha dan sudah ada masuk 30 permohonan lagi sedang dalam proses verifikasi, adapun syarat mengajukan permohonan modal usaha sebagai berikut : Surat Permohonan dari pemohon Surat Keterangan Usaha minimal dari Kepala Dusun Rincian Anggaran Blaya (RAB) Foto Copy KTP Foto Copy KK Surat Perjanjian |

| NO | LEMBAGA  | INOVASI  | KETERANGAN   |
|----|--|--|--|
| 15 | Kecamatan Juli                                     | Bata Ringan (Hebel)  | Bata Ringan (Hebel) merupakan inovasi dari masyarakat desa yang bernaung dalam D'LAMPOH SKIIL adalah cabang BUMG yang bergerak dalam bidang pemberdayaan dengan kegiatan yang dilaksanakan pembuatan bata hebel (ringan). Bata hebel (ringan) ini lebih efisien dari bata biasa karena ukurannya lebih besar dari ukuran bata biasa, dengan ukuran 10 cm x20 cm x 60 cm. Kualitas bata hebel lebih baik dari kualitas bata biasa karena menggunakan bahan dasar formbrih (busa/buih), dan harga lebih murah dari bata biasa.   |
| 16 | Kecamatan Peusangan Siblah Krueng                  | TEH DAUN KELOR "CHIE JEBS"                                       | Digampong Rambong Payong Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen batang kelor tumbuh subur di pekarangan rumah dan kebun masyarakat, bahkan banyak dijadikan sebagai batas ataran kebun warga yang satu dengan warga lainnya. Bermula pada tahun 2018 mulai digalakkannya oleh Pemerintah terhadap Tanaman Obat Keluarga (TOGA) yang mana setiap gampong wajib memiliki TOGA, dan mulai dikenalkannya berbagai tanaman yang bisa digunakan sebagai obat-obatan. Setelah TOGA awal tahun 2019 gampong Rambong Payong mulai berinovasi dengan melihat tanaman-tanaman dari TOGA yang diunggulkan, sehingga lahirlah untuk dibuatkan Teh Daun Kelor. Hingga saat ini Teh Daun Kelor yang ada digampong Rambong Payong telah terdaftar dengan merek kemas "CHIE JEBS" dan juga telah mendapat Izin PIRT dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen. Namun hingga saat ini proses produksi yang dilakukan masih sangat manual, sehingga antara waktu yang dibutuhkan dalam memproduksi dengan hasil dari produksi tersebut tidak maksimal. Selain itu, jika musim hujan juga terkendala karena daun kelor tidak bisa dijemur sehingga menghambat proses produksi. |
| 17 | Bagian Organisasi                                  | SAKIPA (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Akurat) | Bagian Organisasi Setdakab Bireuen menyusun SAKIP dengan menggunakan metode fnalisisasi manual dengan menghadirkan pemangku kepentingan OPD untuk melakukan klarifikasi, konsultasi, fasilitasi dalam rangka penyusunan SAKIP OPD masing-masing. Dengan ditemukan berbagai kendala terhadap penyusunan SAKIP OPD meliputi penyusunan IKU, Perjanjian Kinerja, Rencana kinerja (Renja) dan Renstra dimana Indikator Kinerja Utama tidak sesuai dengan sasaran strategis, tujuan dan target kinerja serta Penyusunan Perjanjian Kinerja, Bagian Organisasi Setdakab Bireuen berinovasi dengan menerapkan SAKIPA (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Akurat) dengan cara menginput SAKIP OPD ke SAKIPA, sehingga masing-masing OPD dan Pengawas pada Bagian Organisasi mengetahui keselarasan dan kesinambungan setiap substansi bagian dalam dokumen SAKIP.  |
| 18 | Bagian Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Pimpinan | Electronic Scrapbook (Kliping Digital)                           | Untuk memudahkan petugas mendokumentasikan segala berita tentang Kabupaten Bireuen serta untuk menghemat anggaran dan tenaga serta memanfaatkan kemajuan tekhnologi, maka dokumentasi /kliping berita dilakukan secara digital. Proses digitalisasi dokumen kliping akan ditampilkan pada dokumen pendukung (video) yang diunggah.   |

| NO | LEMBAGA                       | INOVASI                                       | KETERANGAN  |
|----|-------------------------------|---|---|
| 19 | Dinas Syariat Islam           | Itsbat Nikah                                  | <p>Itsbat Nikah menurut pengertian bahasa atau lughawi adalah “ Penetapan Nikah“. Sedangkan menurut istilah adalah Penetapan Akad nikah yang pernah dilakukan oleh sepasang suami isteri namun belum memiliki akta nikah dengan tujuan agar pernikahan tersebut bisa diakui oleh pemerintah ( dengan barang bukti berupa kutipan akta nikah atau surat nikah ). Pernikahan sebelumnya sah dilakukan sesuai syariat islam namun tidak memiliki akta nikah. Banyaknya pasangan suami-isteri yang belum memiliki akta nikah di Kabupaten Bireuen lebih disebabkan oleh konflik bersenjata yang terjadi Aceh yang cukup lama menyebabkan terpuruknya sendi-sendi kehidupan, menyisakan banyak permasalahan di Aceh. Diantaranya masih banyak fakir miskin yang belum mampu mengurus akta nikah, dan hilangnya kepercayaan masyarakat waktu konflik terhadap pelayanan administrasi pernikahan, adanya tekanan dari pihak Gerakan Aceh Merdeka untuk tidak berurusan dengan pemerintah yang sah waktu itu untuk membuat akta nikah dan munculnya banyak kadhi liar yang melakukan akad pernikahan tanpa dibarengi dengan administrasi yang memadai seperti kutipan akta nikah atau surat nikah. Menyikapi hal ini Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen membuat program/kegiatan inovasi Itsbat Nikah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan MOU kerjasama beberapa dinas/instansi di Kabupaten Bireuen seperti: 1. Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen 2. Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bireuen 3. Mahkamah Syariah Kabupaten Bireuen. 4. Kantor Kementerian Agama Kabupaten. Kegiatan Isbat nikah dilakukan disuatu tempat secara terpadu dengan melibatkan langsung ke empat dinas terkait. Dari sisi waktu dapat memudahkan masyarakat mengurus semua administrasi kependudukan dalam 1 hari dan gratis seluruh biayanya.</p> |
|    |                               | Gerakan Subuh Mengaji                         | <p>Gerakan Subuh Mengaji dilaksanakan pada setiap subuh hari jumat. Kegiatan ini dilaksanakan secara meraton dari masjid ke masjid yang ada dalam Kabupaten Bireuen. Adapun kegiatan yang dilakukan diantaranya Shalat subuh bersama dengan jamaah tetap masjid plus kepala desa dan imum desa dalam wilayah kecamatan. Bimbingan dan Arahan dari Bupati, Tausiah Agama, sarapan pagi bersama dan ajangsana/silaturrahi dengan para tokoh masyarakat setempat. Bupati dan para kepala dinas dapat menerima langsung informasi pembangunan dari masyarakat baik yang telah dilaksanakan maupun usulan kegiatan untuk masa yang akan datang. Dan ini menjadi bahan dalam pertimbangan penyusunan anggaran. Antusiasme masyarakat terbukti dengan semakin meningkatnya jamaah subuh pada setiap masjid yang dikunjungi tim Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati Bireuen.</p>  |
| 20 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | GAMPRADA "Percontohan Gampong Peradilan Adat" | <p>Kegiatan Percontohan Gampong Peradilan Adat di rancang untuk melestarikan adat dan budaya daerah</p>   |

| NO | LEMBAGA             | INOVASI   | KETERANGAN  |
|----|---------------------|---|---|
| 21 | Dinas<br>Pertanahan | PTSL<br>(Pendaftaran<br>Tanah<br>Sistematis<br>Lengkap) | Program PTSL salah satu terobosan yang dilakukan pemerintah untuk kepengurusan sertifikat sehingga prosesnya menjadi cepat, momentum ini diharapkan dapat menghapuskan paradigma lama dimana pengurusan sertifikat sering dikeluhkan masyarakat karna lamanya waktu pengurusan Pendaftaran Tanah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian dan pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah termasuk pemberian tanda bukti hak bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan hak-hak tertentu yang membebaninya. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Kabupaten Bireuen dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu yang meliputi pengumpulan dan penerapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftaran. Adapun tujuan dari PTSL adalah mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, meningkatkan ekonomi negara serta mengurangi dan mencegah konflik pertanahan. manfaat PTSL adalah masyarakat memiliki bukti sah kepemilikan tanah, menghindari konflik/sengketa tanah dan membuat aset masyarakat yang bisa dijadikan jaminan untuk modal usaha dan menjadi Desa Lengkap Kabupaten Lengkap. |

Sumber : Bappeda Kabupaten Bireuen, 2020

**BAB V**

**RENCANA KERJA DAN  
PENDANAAN DAERAH**

## **BAB V**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

**P**rogram Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh SKPK Bireuen yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan Kabupaten Bireuen atau prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal. Prioritas pendanaan tahun 2021 juga tidak terlepas dari pemulihan kondisi ekonomi akibat pandemi Covid-19 Rencana program/kegiatan yang di distribusi untuk urusan pemerintah meliputi :

1. Program Prioritas I :

Merupakan program prioritas pembangunan daerah tahun 2021 sesuai dengan pentahapan tema RPJPD dan RPJMD atau program unggulan Kepala Daerah

2. Program Prioritas II :

Merupakan program prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021 serta indikatornya.

3. Program Prioritas III :

Merupakan prioritas program ditingkat SKPD yang berhubungan dengan permasalahan layanan dasar dan tugas/fungsi tiap SKPD.

Pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan capaian indikator program pembangunan yang dilakukan oleh tim penyusun RKPK, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran berupa alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana telah dihitung dalam perumusan kerangka pendanaan.
2. Menentukan keluaran/output setiap kegiatan.
3. Menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program.
4. Menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya.
5. Menghitung alokasi SKPK Bireuen berdasarkan program yang menjadi tanggung jawab SKPK.



Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan SKPK yang bertanggungjawab. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki daerah.

Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan.

Selanjutnya, program prioritas dan pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk RKPK tahun 2021, disampaikan ke SKPK sesuai program terkait beserta pagu indikatif untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan kegiatan prioritas masing-masing program dimaksud. Dalam penyusunan prioritas kegiatan SKPK juga memperhatikan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen Renstra SKPK sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen. Selengkapnya program, kegiatan beserta pagu indikatifnya dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini: